

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2020, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dapat menyelesaikan Laporan Komprehensif Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Hal ini juga tidak lepas berkat adanya kerjasama dan konsolidasi Internal Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Terimakasih kami haturkan kepada ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur atas arahan dan bimbingan selama proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda yang mendukung terselesainya laporan komprehensif, juga ucapan terimakasih kami haturkan kepada Koordinator Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, atas dukungan administrasi dan anggaran juga ucapan terimakasih kepada staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda yang telah menyelesaikan penyusunan laporan komprehensif Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Samarinda sesuai dengan batas waktu yang di tentukan.

Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini masih belum dapat dikatakan sempurna sehingga dengan adanya laporan komprehensif ini kami berharap dapat menjadi pelajaran juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimasa-masa mendatang akan lebih baik serta dengan adanya laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan Saran sangat diperlukan agar laporan akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Samarinda, 6 Februari 2020

Ketua Bawaslu Kota Samarinda

**Abdul Muin, S.Sos**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	5
C. Maksud Dan Tujuan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN .....	10
A. Pengantar .....	10
B. Gambaran Umum.....	10
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020 ....	18
A. Pendahuluan .....	18
B. Dukungan SDM Dan Organisasi.....	26
C. Evaluasi Dan Rekomendasi.....	3
BAB IV .....	5
PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020.....	5
A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 .....	5
BAB V PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020 ....	204
A. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 .....	204
B. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.....	207
C. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.....	211
BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020.....	238
A. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa.....	238

B.	Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan .....	239
C.	Evaluasi .....	244
D.	Penutup.....	255
<b>BAB VII</b>	<b>HUKUM .....</b>	<b>257</b>
A.	PENDAHULUAN .....	257
B.	PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM.....	264
C.	PENUTUP .....	280
<b>BAB VIII</b>	<b>KEHUMASAN .....</b>	<b>282</b>
A.	Gambaran Umum.....	282
B.	Program Khusus.....	291
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>315</b>
A.	Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 .....	315
B.	Pelaksanaan Tugas Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Tahun 2020 .....	317
C.	Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Tahun 2020 .....	318

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hal tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kota Samarinda mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

#### **Sesuai dengan Pasal 101 dan Pasal 102 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:**

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
  1. Pelanggaran pemilu; dan
  2. Sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dprd kabupaten/kota;
  3. Penetapan calon anggota dprd kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil pemilu;
  7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat tps sampai ke ppk;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil pemilu anggota dprd kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - 1. Putusan dkpp;
  - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
  - 3. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/ kota;
  - 4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
  - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 102:**

- 1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu kabupaten/kota bertugas:
  - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- e. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu. Kabupaten/ kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada bawaslu melalui bawaslu provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota
  - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; dan
  - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada bawaslu melalui bawaslu provinsi.
2. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu kabupaten/kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
  - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
  - e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

**Sesuai dengan Pasal 103 Bawaslu kabupaten/kota berwenang:**

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Sesuai dengan Pasal 104 bawaslu kabupaten/kota berkewajiban :**

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan

- memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Ruang Lingkup**

Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda, selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Samarinda adalah Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 di wilayah kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda bersifat permanen dengan masa tugas selama lima tahun sejak tanggal 15 Agustus 2018.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan Komprehensif Hasil Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ruang lingkup laporan yang dibuat oleh Bawaslu Kota Samarinda ini mencakup Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota yang dihimpun ke dalam tiga divisi sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2015, untuk Bawaslu Kota Samarinda terdiri dari lima divisi yang dalam pembagian tugas divisinya masih berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2015 .

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kota Samarinda, maka dibentuk Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda yang di koordinir oleh Koordinator Sekretariat (Koorsek), dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Tenaga Pelaksana serta Tenaga Pendukung.

Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Samarinda yang dihimpun ke dalam 5 divisi, yaitu :

1. Divisi SDM dan Organisasi meliputi :
  - a. Program/kegiatan, anggaran, dan permasalahan lain terkait anggaran dan organisasi;
  - b. Pembagian tugas dan fungsi yang memuat proses pembagian tugas dan fungsi serta pembagian tugas Divisi;



- c. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa serta Pembentukan Pengawas TPS;
  - d. Pelatihan saksi peserta Pemilu;
  - e. Pembinaan dan peningkatan Kapasitas meliputi Penguatan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Organisasi serta tata kelola kelembagaan;
  - f. Pendaftaran dan verifikasi berkas pendaftaran Pemantau Pemilu.
2. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga meliputi :
- a. Koordinasi Antar Lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam konteks Pengawasan dan Pencegahan;
  - b. Pusat Pengawasan Partisipatif Masyarakat terkait kegiatan Partisipatif masyarakat yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. Sosialisasi produk hukum yang dilakukan oleh Bawaslu;
  - d. Pengawasan seluruh tahapan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - e. Pelaksanaan Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan Pemilu.
3. Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu meliputi :
- a. Penindakan terhadap Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu yang dapat terdiri dari Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu baik Penyelenggara Pemilu Tetap maupun penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Tindak Pidana Pemilu serta Pelanggaran Hukum lainnya;
  - b. Penindakan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dapat terdiri dari Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu baik Penyelenggara Pemilu Tetap maupun penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Tindak Pidana Pemilu serta Pelanggaran Hukum lainnya;
  - c. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan jenis pelanggaran jika ada;
  - d. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu jika ada;

- e. Supervisi dan Pendampingan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Pengawas Pemilu di bawahnya;
  - f. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu;
  - g. Pembentukan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu meliputi :
- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
  - b. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses;
  - c. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa;
  - d. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat.
5. Divisi Hukum, Data dan Informasi meliputi :
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Hukum;
  - b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Hukum dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  - c. Menerima, menganalisis dan melakukan kajian awal terhadap laporan hasil pengawasan tentang dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
  - d. Membantu dalam melakukan klarifikasi/ investigasi guna pemenuhan bukti, data, dan informasi dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu serta terlibat dalam penyusunan draft pembahasan satu dan dua dugaan pelanggaran pidana Pemilu bersama dengan Gakkumdu;
  - e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja komunikasi dan kehumasan untuk kepentingan internal serta eksternal;
  - g. Melakukan scan data formulir hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
  - h. Melakukan pengarsipan, penyimpanan dan merawat data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy;
  - i. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan perangkat teknologi informasi;

- j. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan sistem dan jaringan teknologi informasi;
- k. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan call center, sms center, email dan website Bawaslu;
- l. Menyiapkan bahan penyajian informasi kinerja Bawaslu kepada publik dengan menggunakan saluran komunikasi yang tersedia;
- m. Membuat penyajian informasi kinerja Bawaslu kepada Publik dalam bentuk buletin;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang tersedia dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hukum dapat berupa upaya advokasi yang meliputi :
  - a. Pelaksanaan program Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu;
  - b. Pemberian Keterangan pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)
  - c. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan : MK, Peradilan dan Bawaslu.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

### **C. Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan laporan ini adalah :

1. Memberikan gambaran dan menjabarkan secara detail dari seluruh rangkaian tahapan masa kerja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.
2. Memperkenalkan struktur keorganisasian dan tugas pokok Bawaslu Kota Samarinda sampai pada tingkat Sekertarian, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan pengawas TPS.

3. Memberikan penguatan secara ringkas sekaligus memberikan dasar dalam melakukan kegiatan kegiatan,pembentukan,pelantikan dan pembekalan di semua jajaran panitia pengawas pemilu kota Samarinda.
4. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020
5. Menumbuhkan dan mempererat rasa kesadaran dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN**

#### **A. Pengantar**

Bawaslu atau badan pengawas pemilu secara umum ialah suatu lembaga penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang bertujuan untuk pengawasan dalam suatu pemilihan umum untuk kelacaran dan tidak adanya suatu unsur kecurangan dalam suatu system pemilihan umum. Adapun fungsi dan peran pengawas pemilu ialah sebagai berikut, di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berkaitan dengan pengawasan pemilu. Bawaslu provinsi mengawasi provinsi terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, sedangkan bawaslu kabupaten/kota mengawasi terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah kota, kemudian panwaslu kecamatan mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan dan panwaslu lapangan mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah pedesaan/kelurahan ada juga bawaslu luar negeri mengawasi penyelenggaraan di wilayah luar negeri.

Melalui Perbawaslu 19 Tahun 2017 beserta perubahannya Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018, Bawaslu RI 'menugaskan' kepada Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan dan membentuk Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dimasing-masing wilayah kerjanya yang terbagi lagi dari beberapa region serta ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi masing-masing. Mekanisme selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) untuk melakukan pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan untuk mempermudah kerja pengawasan dilapangan maka dibentuklah Panwaslu Kelurahan yang berada pada tingkat Kelurahan serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu di tiap-tiap TPS.

#### **B. Gambaran Umum**

Bawaslu Kota Samarinda adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di kota Samarinda yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak

manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Samarinda mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU memiliki kewenangan dalam melaksanakan tahapan – tahapan dan kebutuhan dalam Pemilu, sedangkan Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai dengan azas Pemilu. Pemilihan Umum dapat dikategorikan berintegritas apabila semua proses tahapan penyelenggaraannya dilakukan secara demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel yang dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi.

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu kota Samarinda juga mempunyai kontribusi besar dalam melakukan pengawasan Pemilu di wilayah kota Samarinda. Semua proses tahapan sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu kota Samarinda selalu ambil bagian melakukan pengawasan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Secara berjenjang, Bawaslu Kota Samarinda dibantu oleh pengawas adhoc (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan) bersama sama bahu membahu melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran jika ada peserta Pemilu yang melakukannya pelanggaran, baik melalui temuan ataupun laporan, tentunya tetap menganut asas praduga tidak bersalah.

Kota Samarinda sendiri terdiri dari 10 Kecamatan yang terbagi atas 59 Kelurahan, Kecamatan Samarinda Utara merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terbesar, sedangkan Kecamatan Samarinda Kota memiliki wilayah terkecil, sesuai dengan data berikut:

**Tabel 1.1 Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda**

<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>LUAS (Km<sup>2</sup>)</b>
1	2	3
1. Palaran	1. Handil Bakti	72,00
	2. Simpang Pasir	65,00
	3. Rawa Makmur	11,89
	4. Bukuan	28,40
	5. Bantuas	44,00
2. Samarinda Ilir	1. Selili	1,49
	2. Sungai Dama	2,50
	3. Sidodamai	2,87
	4. Sidomulyo	1,40
	5. Pelita	8,92
3. Samarinda Kota	1. Bugis	0,58
	2. Pasar Pagi	0,48
	3. Pelabuhan	0,72
	4. Sungai Pinang Luar	8,85
	5. Karang Mumus	0,49
4. Sambutan	1. Pulau Atas	29,59
	2. Sindang Sari	1,70
	3. Makroman	20,96
	4. Sambutan	31,00
	5. Sungai Kapih	17,70
5. Samarinda Seberang	1. Mesjid	2,53
	2. Mangkupalas	
	3. Tenun Samarinda	
	4. Baqa	2,31
	5. Sungai Keledang	7,65
	6. Gunung Panjang	
6. Loa Janan Ilir	1. Sengkotek	4,95


	2. Simpang Tiga	4,21
	3. Tani Aman	3,92
	4. Harapan Baru	6,33
	5. Rapak Dalam	6,72
7. Sungai Kunjang	1. Loa Buah	16,90
	2. Loa Bakung	16,59
	3. Teluk Lerong Ulu	1,20
	4. Lok Bahu	3,42
	5. Karang Asam Ulu	2,25
	6. Karang Asam Ilir	1,29
	7. Karang Anyar	1,39
8. Samarinda Ulu	1. Teluk Lerong Ilir	0,69
	2. Jawa	7,68
	3. Dadi Mulya	2,89
	4. Sidodadi	1,37
	5. Gunung Kelua	1,19
	6. Air Hitam	2,65
	7. Air Putih	2,16
	8. Bukit Pinang	3,49
9. Samarinda Utara	1. Lempake	32,83
	2. Sempaja Selatan	40,34
	3. Sempaja Barat	
	4. Sempaja Timur	
	5. Sungai Siring	
	6. Budaya Pampang	
	7. Tanah Merah	22,16
	8. Sempaja Utara	58,36
10. Sungai Pinang	1. Temindung Permai	1,30
	2. Bandara	8,59
	3. Sungai Pinang Dalam	8,97



	4. Mugirejo	10,94
	5. Gunung Lingai	4,36

Sumber: BAPPEDA Kota Samarinda

Gambar 1.1 Peta Kota Samarinda



Sumber: BAPPEDA Kota Samarinda

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, sebagaimana konstitusi kita menyebutkan, bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya pemilihan umum itu sendiri salah satunya untuk memilih Kepala Daerah.

Dalam diskursus ilmu politik, pemilu adalah cara sah untuk berebut kekuasaan, pemilu juga merupakan ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (incumbent), apakah sebagian besar rakyat pemilih akan memperpanjang mandatnya, dengan demikian pemilu merupakan eksekusi bagi penguasa yang di nilai rakyatnya tidak memuaskan. Bagi yang ingin menjadi penguasa pemilu merupakan sarana perolehan mandat rakyat, bila berhasil mandat tersebut akan

digenggamnya hingga satu periode kekuasaannya. Demikianlah, bahwa demokrasi menetapkan suatu jangka pemilu yang berlangsung secara reguler.

Pada era reformasi, tuntutan terhadap pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari pemilihan baru penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan Pilkada serentak di Indonesia diselenggarakan pada akhir tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan. Dan yang menjadi permasalahan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan kepada masyarakat dan penyelenggara agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan dan melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, penyelenggaraan Pilkada syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan aktivitas penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye, sampai dengan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang identik dengan mobilisasi politik agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak. Untuk menyikapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Opsi penundaan Pilkada yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 Desember 2021. PP Nomor 2 Tahun 2020 kemudian menetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020. Penetapan tanggal tersebut menimbulkan perdebatan karena pada bulan Agustus 2020 di Indonesia grafik kasus positif Covid-19 belum mengindikasikan adanya penurunan (Infografis COVID-19 (1 September 2020)).

Dengan demikian timbul pro dan kontra terkait permasalahan yang kemungkinan besar akan muncul ditengah masyarakat yaitu ancaman terhadap

keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, peserta yaitu pasangan calon dan penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan tim. Tidak hanya itu, penurunan atau degradasi kualitas dari tahapan penyelenggaraan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, kampanye dan pemungutan suara. Partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa saja akan mengalami penurunan, partisipasi masyarakat sebagai relawan juga mengalami penurunan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi yaitu pentingnya menjaga demokrasi di tengah pandemi Covid-19.

Pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan yaitu untuk memberikan pemahaman, mendiskusikan dan mensosialisasikan berbagai pengetahuan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada yang mana harus tetap dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan demokrasi pada pemerintahan lokal. Selain itu, pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada peserta untuk aktif mengawal Pilkada dengan cara menjadi pengawas partisipatif yang mana potensi adanya malpraktek di tengah Pandemi Covid-19 semakin meningkat. Oleh sebab itu partisipasi politik masyarakat sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Tidak hanya memerlukan komitmen masyarakat, untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang bersifat jujur, adil, dan demokratis. Yang dimana seseorang menjadi penyelenggara tidak akan memberikan perlakuan diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain, melakukan penegakan yang berintegritas, kredibilitas transparansi dan akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai pihak yang ikut menjaga suksesnya keberlanjutan Tahapan Pilkada serentak 2020. Selanjutnya telah dikemukakan pula beberapa alternatif atau tata cara penyelenggaraan Pilkada di tengah Covid-19 yang dianggap telah menyatukan harapan Bawaslu dan seluruh pihak terkait dengan tetap bersama-sama memperhatikan beberapa aspek penting yaitu :

1. Aspek Kesehatan *“yang dimana Perlindungan keamanan serta kesehatanyang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada”*
2. Aspek Hukum *“kepada jajaran pemerintah agar tetap menjamin adanya ketersediaan kerangka hukum atau aturan baru yang adaptif serta akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19,. melainkan (Kerangka hukum yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak).*
3. Aspek Anggaran dan Logistik yaitu *“diberikannya Dukungan atau fasilitas kepada pihak penyelenggara, sehingga seluruh tahapan pilkada akan terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. Contohnya agar semua pihak yg terlibat tetap menaati protokol kesehatan baiknya di setiap TPS disediakan masker, hand sanitizer dan sarung tangan”*
4. Aspek Politik yaitu *“diharapkan tercipta situasi politik yang kondusif, sehingga membuat berbagai aktor dan pemangku kepentingan dapat menerima dengan baik terkait pembatasan pada aktivitas kampanye tradisional (konvensional) akibat Covid-19. serta “Stabilitas politik dalam negeri yang kondusif akan sangat berdampak pada percaturan politik yang seimbang sehingga dapat menciptakan kesempatan dan peluang bagi seluruh partai politik dan calon”.*
5. Pengawas partisipatif adalah *“bagian dari masyarakat bersama bawaslu selanjutnya dalam mengawal pesta demokrasi. diharap kepada masyarakat yang bertugas agar tetap menaati protokol kesehatan. yaitu sebagai konstituen sekaligus sebagai pengawas partisipatif, serta menjaga transparansi dalam proses pemungutan serta perhitungan suara“ selanjutnya*  
\
6. Adanya Sinergitas yaitu *“harapan masyarakat kepada pihak penyelenggara Pilkada agar tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. dan tetap saling bersinergi. yaitu KPU, calon peserta Pilkada, konstituen, Bawaslu, Polri, petugas kesehatan dan pihak-pihak terkait dalam keberlangsungan pemilihan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat”*

**BAB III**

**DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI**

**DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020**

**A. Pendahuluan**

**1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Dalam hal tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kota Samarinda mengacu pada undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum:

Pasal 101 Bawaslu kabupaten/kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
  1. Pelanggaran pemilu; dan
  2. Sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dprd kabupaten/kota;
  3. Penetapan calon anggota dprd kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil pemilu;
  7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat tps sampai ke ppk;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh Kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil pemilu anggota dprd kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - 1. Putusan DKPP;
  - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
  - 3. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/ kota;
  - 4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
  - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

- a. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu kabupaten/kota bertugas:
  - 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

5. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu Kabupaten/ kota bertugas:
  - a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada bawaslu melalui bawaslu provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota
  - c) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - d) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; dan
  - e) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada bawaslu melalui bawaslu provinsi.
- b. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, bawaslu kabupaten/kota bertugas:
  1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  2. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
  4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
  5. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103 Bawaslu kabupaten/kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi apabila panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 104 bawaslu kabupaten/kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu



- kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
  - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Ruang Lingkup Laporan**

### **a. Kegiatan Rutin**

Dalam rangka memastikan setiap tahapan dan tugas pokok divisi sumber daya manusia dan organisasi ditingkat Kecamatan berjalan sesuai dengan tahapan dan peraturan undang yang berlaku. Maka Bawaslu Kota Samarinda melalui divisi SDMO melakukan supervise. Di antara supervise yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda di antaranya :

#### **1. Supervisi Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa**

Alur dan tahapan pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda kepada Panwaslu Kecamatan melalui Bimbingan Teknis Rekrutment Pengawas Kelurahan/Desa. Namun untuk memastikan semua tahapan sesuai dengan alur yang sudah diatur maka Bawaslu Kota melakukan supervise ke tempat pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa, hal ini dilakukan guna melihat setiap perkembangan, kendala dan masalah yang dihadapi oleh setiap Panwaslu Kecamatan.

#### **2. Supervisi Bimbingan Teknis Pengawas Kelurahan/Desa**

Sebagai upaya peningkatan kapasitas Pengawas Kelurahan/Desa se Kota Samarinda, maka Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait tentang pemahaman kepemiluan, tugas pokok dan fungsi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawasan pada setiap

tahapan. Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

3. Supervisi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Menjelang pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan rekrutment pengawas tempat pemungutan suara. Selama proses rekrutment ini Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi .

4. Supervisi Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Sebagai upaya peningkatan kapasitas pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kota Samarinda, maka Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait tentang pemahaman kepemiluan, tugas pokok dan fungsi Pengawas TPS dan Pengawasan pada setiap tahapan. Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Bawaslu Kota Samarinda Juga terlibat sebagai fasilitator pada kegiatan bimbingan teknis tersebut.

5. Supervisi Proses Rapid Test

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 berjalan pada situasi yang tidak seperti biasanya, yaitu Pemilu harus berjalan bersamaan dengan keadaan musibah pandemi Corona Covid 19 ini. Untuk itu sebagai ikhtiar agar pagelaran pemilu berjalan dengan baik, aman dan terhindar dari wabah maka Pengawas Tempat Pemungutan Suara di lakukan proses Rapid Test.

**b. Pengawasan Pemilihan 2020**

Pada Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 ini, ada beberapa perubahan yang wajib diketahui secara bersama oleh masyarakat. Pada saat tahapan Pilkada berlangsung, KPU RI dan Bawaslu RI beserta seluruh jajaran harus memperhatikan protokol kesehatan covid-19 selama menjalankan tugasnya, baik keselsangatan jiwa penyelenggara maupun keselsangatan jiwa peserta atau masyarakat sebagai pemilih pada pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020, Membatasi kegiatan yang menghadirkan banyak massa, wajib menggunakan

masker, dan harus mencuci tangan sabun dan atau hand saniteser, dan kelengkapan protokol kesehatan Covid-19 lainnya sesuai dengan ketentuan dari Tim gugus tugas Covid-19. Pelaksanaan Pilkada merupakan perwujudan sarana Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam Pelaksanaan Pilkada di Kota Samarinda diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan jumlah DPT Pemilih Kota Samarinda 576.981 pemilih laki-laki 293.573 dan perempuan 283.408 dengan jumlah TPS 1962 Dan untuk mewujudkan Pemimpin di Kota Samarinda yang lebih demokratis, kuat, serta memperoleh dukungan atau legitimasi rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakekatnya Pilkada yang dilaksanakan di Negara Indonesia saat ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Pilkada demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pilkada diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Demi tercapainya pelaksanaan Pilkada yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu di laksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) beserta seluruh jajarannya yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada yang mandiri dan bebas, independen dari berbagai pihak maupun terkait dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Daerah Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 ada dua calon yang mengikuti Pemilihan Daerah yaitu :

**Tabel 1.1 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  
Kota Samarinda Tahun 2020**

NO. URUT	NAMA CALON
1	Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis
2	Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi
3	Dr.Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, SP., MM

Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda, ini merupakan sebuah persyaratan yang wajib dilaksanakan setiap insan Pengawas dalam pelaksanaan Pilkada yang dalam hal ini memuat laporan tentang seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mulai awal tahapan sampai akhir seluruh rangkaian kegiatan tahapan pada Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 sampai dengan penghitungan hasil perolehan suara yang dilaporkan dalam Rapat Pleno KPU tingkat Kota Samarinda, seluruh rangkaian kegiatan ini disusun oleh jajaran Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda sesuai dengan Tahapan Pemilihan.

## **B. Dukungan SDM Dan Organisasi**

### **1. Program dan Anggaran APBN**

#### **a. Realisasi Program Dan Anggaran APBN**

Pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu memerlukan sebuah perencanaan yang baik. Lembaga Pengawas Pemilu secara berjenjang dituntut untuk mampu merancang, menyusun dan melaksanakan program-program pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu, mengelola, memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang, mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu, evaluasi pengawasan Pemilu, dan menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Tanpa sebuah perencanaan yang matang dan detail akan menghasilkan sebuah kerja pengawasan yang jauh dari harapan. Barangkali *adagium* yang mengatakan bahwa perencanaan yang buruk akan menghasilkan produk yang gagal atau merencanakan sebuah kegagalan masih relevan untuk direnungkan bersama.

Bawaslu sebagai lembaga netral yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk mendisain atau merencanakan sebuah kerja-kerja pengawasan yang baik, rasional, profesional, implementatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat jumlah anggaran yang dialokasikan dalam rangka pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 berada di angka yang tidak sedikit. Anggaran yang digunakan untuk membiayai dukungan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu bersumber dari DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) APBN Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Bawaslu Kota Samarinda meskipun sudah permanen tapi belum menjadi satker(satuan Kerja) Tersendiri dan belum memiliki DIPA sendiri ,jadi untuk RAB (Rancangan Anggaran Biaya) diturunkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang mekanisme penyaluran dana kegiatan, Operasional, Honararium, Uang kehormatan,dan pengadaan barang milik Negara melalui GUP (ganti uang persediaan ), TUP(tambahan Uang Persediaan) ,dan LS

(langsung) Anggaran ini harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerana pada anggaran APBN lebih kepada belanja rutin pegawai dan terkhusus belanja penanganan pandemic Covid , dan Untuk lembaga tingkat kecamatan ke bawah yang masih bersifat *adhoc*, yang keberadaanya tergantung tingkat dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. Rentang kendali, struktur, menjadi pembinaan lembaga di atasnya yakni bawaslu Kabupaten/kota /ataupun panwaslu kecamatan Selain ke pokok pikiran program besar tersebut lingkup kegiatan dan Program Bawaslu Kota Samarinda dan Panwaslu Kecamatan yang anggarannya tidak terdapat di anggaran DIPA APBN kerana anggaran tersebut /dukungan teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 terdapat di anggaran Hibah pilkada Samarinda tahun 2020 yaitu

#### Belanja Keperluan Perkantoran( Honararium)

1. Panwas Kecamatan
2. PKD
3. PTPS  
Honararium kesekretariatan  
Kelompok Kerja Pengawasan
4. Pokja Bawaslu kabupaten
5. Pokja Kecamatan  
Honararium Pengelola Keuangan
6. Bawaslu kabupaten
7. Panwas Kecamatan  
Perencanaan Program dan anggaran  
Sewa Peralatan Kantor  
Pemeliharaan Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor  
Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional  
Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Bawaslu Kabupaten
9. Panwas Kecamatan  
Pembentukan Panwas Kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS
10. Pembentukan PKD

11. Pembentukan pengawas TPS  
Pelantikan/Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu
12. Pelantikan dan Orientasi PKD (di Kecamatan)
13. Pelantikan dan Orientasi Pengawas TPS (di Kecamatan)
14. Bimtek dan Pelatihan Teknis Pengawasan Bagi Panwas Kecamatan di Luar Kantor
15. Bimtek dan Pelatihan Teknis Pengawasan Bagi PKD
16. Bimtek dan Pelatihan Teknis Pengawasan Bagi PTPS  
Advokasi dan Pendampingan Hukum  
Sosialisasi Pengawasan Pemilu
17. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten
18. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan di Kantor Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kab/Kota diluar kantor Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kec (dikantor)  
Musyawarah Penyelesaian Sengketa  
Penindakan Pelanggaran Administrasi  
Kegiatan Sentra Gakkumdu  
Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan Koordinasi Dengan Stakeholder.  
Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/  
Undangan/ Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/  
Supervisi/ Panggilan Sidang Kode Etik.
19. Perjalanan Dinas Bawaslu Kabupaten/Kota
20. Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan
21. Transport PKD
22. Transport PTPS

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Serapan Anggaran APBN pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Samarinda	3.969.423.000,-	1.080.885.068,-

**Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan, 2020**

## **b. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran**

### **1. Hambatan dalam pengusulan anggaran**

Program-program sebagaimana dimaksud di atas tentu membutuhkan anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit. Untuk Anggaran Bawaslu Kota Samarinda pada tahun 2020 bersifat dinamis dimana proses pengajuan dan penganggaran melekat di satker Bawaslu provinsi Kalimantan Timur tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi Bawaslu kabupaten/kota yang masih berbentuk unit kerja karena proses pengajuan anggaran masih melekat di satker.

### **2. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas**

Dari dana yang ada akan digunakan semaksimal mungkin untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu yang merupakan hajat hidup orang banyak. Prinsipnya uang negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bawaslu berkomitmen untuk menggunakan anggaran sebaik mungkin dan seefisien mungkin dalam setiap kegiatan pengawasan Pemilu. Bawaslu juga berkomitmen untuk memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan tidak hanya melalui mekanisme fungsi kontrol dan pengawasan, tetapi juga fungsi audit. Audit keuangan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan tata aturan yang berlaku. Bawaslu dan jajarannya telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara. Dengan banyaknya kegiatan di jajaran Bawaslu selaras dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, laporan keuangan Bawaslu cukup baik dan akuntabel.

### **3. Rekomendasi**

Dalam kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 penyusunan Program dan Anggaran untuk Pengawasan Pelaksanaan Pemilu merupakan hal yang perlu dilakukan guna memaksimalkan fungsi pengawasan. Tentunya Dalam pelaksanaan



Tugas Pengawasan Bawaslu harus berdasarkan undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, pelaksanaan Program dan kegiatan tentunya mengacu pada RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang di berikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan RAB dengan relevansi pelaksanaan Pemilu.

## **2. Dukungan Anggaran APBD**

### **a. Proses Pengajuan NPHD**

#### **1) Proses Pengajuan Anggaran**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Penyelenggara Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan yang dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur , Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , Sebagai Lembaga Pengawasan Pemilihan Ketersediaan Anggaran pada Setiap Pelaksanaan Pengawasan dibutuhkan dalam menjalankan fungsi Tugas serta wewenang dalam pelaksanaan Pengawasannya Khususnya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda merupakan Lembaga Negara yang bersifat vertikal yang mengawasi Tahapan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda. Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda membutuhkan dana Operasional yang akan digunakan dalam proses pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020

Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yang menyeluruh dan maksimal di Setiap tingkatan Lembaga pengawasana dari Bawaslu Kota Samarinda, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa sampai dengan Pengawas Tempat Pemungutan suara Ketersediaan anggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sangat

besar dalam terwujudnya Pemilihan yang Langsung, Umum Bersih, Jujur dan Adil dalam menciptakan Pemilihan yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif demi terwujudnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yang berkualitas yang menghasilkan Pemimpin yang berkualitas.

Bawaslu Kota Samarinda mengajukan rancangan anggaran pertama sejumlah 21.500.000.000,- dan sempat dilakukan revisi per item mata anggaran hingga total anggaran yang disetujui menjadi 19.000.000.000,-. Setelah itu dilakukan rapat berikutnya membahas mata anggaran bersama KPU dan Kesbangpol yang selanjutnya mengalami pengurangan anggaran yang menjadi hasil akhir senilai 11.500.000.000,- yang tertuang dalam Naslah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 283.4/36/Perj-II/NPHD/2019 dan Nomor : 427/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PR.03.00/9/2019m Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Anggaran APBD pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	kabupaten	Anggaran	
		Pengajuan	Disetujui
1	Samarinda	21.500.000.000,-	11.500.000.000,-

**Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan, 2020**

Selanjutnya dikarenakan Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kondisi bencana Non-Alam yang menimpa Republik Indonesia yaitu *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasanya disebut Covid-19. Maka Bawalu Kota Samarinda mendapatkan penambahan mata anggaran yang dialokasikan untuk Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 1.132.390.000,- sehingga anggaran Bawaslu Kota Samarinda menjadi 12.632.390.000,-

**Tabel 2.3 Rekapitulasi Anggaran APBD pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	Kabupaten	Anggaran	
		Anggaran	Tambahan Dana Covid
1	Samarinda	11.500.000.000,-	1.132.390.000,-

*Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan, 2020*

**Tabel 2.4 Rekapitulasi Serapan Anggaran APBD pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Samarinda	12.632.390.000,-	9.997.849.498,-

*Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan, 2020*

**2) Laporan Besaran Anggaran**

Laporan Besaran Anggaran disusun Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati serta Walikota; dan Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pilkada Tahun 2020

**b. Realisasi Program dan Anggaran**

**1) Program/Kegiatan yang didukung Anggaran**

Dalam pelaksanaan Penyusunan Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kota Samarinda berpedoman pada Standar Kebutuhan dan Anggaran Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, penyusunan berdasarkan item yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan yang telah disusun sehingga Seluruh Program dan Kegiatan dapat terakomodir dan teranggarkan secara keseluruhan

### c. Evaluasi Kinerja Anggaran

#### 1) Hambatan dalam pengusulan anggaran

Dalam Pengusulan Anggaran perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk pembahasan usulan NPHD Secara Resmi Untuk keseluruhan Pemerintah Daerah Kota Samarinda mendukung Sepenuhnya Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 melalui Anggaran yang diberikan.

#### 2) Kemampuan dukungan anggaran

Kemampuan Dukungan Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda Secara menyeluruh dapat mengakomodir seluruh Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

#### 3) Rekomendasi

Secara umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 besaran Anggaran yang Fasilitas oleh Pemerintah Daerah melalui NPHD sudah memadai, sehingga Rekomendasi kedepan Pemerintah daerah bisa lebih memahami kebutuhan Penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Serapan Anggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Samarinda	12.632.390.000,-	9.997.849.498,-

**Sumber Data : Data Per 31 Desember 2020 berdasarkan SPTMHL No. 131/BAWASLU.PROV.KI/SEKR/KU.00.00/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020**

**d. Program/Kegiatan yang didukung Anggaran**

Dalam pelaksanaan Penyusunan Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2020 Bawaslu Kota Samarinda berpedoman pada Standar Kebutuhan dan Anggaran Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, penyusunan berdasarkan item yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan yang telah disusun sehingga Seluruh Program dan Kegiatan dapat terakomodir dan teranggarkan secara keseluruhan

**e. Evaluasi Kinerja Anggaran**

**1) Hambatan dalam pengusulan anggaran**

Untuk keseluruhan Pemerintah Daerah Kota Samarinda mendukung Sepenuhnya Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 melalui Anggaran yang diberikan.

**2) Kemampuan dukungan anggaran**

Kemampuan Dukungan Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda Secara menyeluruh dapat mengakomodir seluruh Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 .

**f. Rekomendasi**

Secara umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 besaran Anggaran yang Fasilitas oleh Pemerintah Daerah melalu NPHD sudah memadai, sehingga Rekomendasi kedepan Pemerintah daerah bisa lebih memahami kebutuhan Penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota.

**3. Dukungan SDM**

**a. Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu**

**1) Panwaslu Kecamatan**

Secara teknis Bawaslu Kota Samarinda membentuk Tim Kelompok Kerja yang bertugas untuk melakukan verifikasi berkas, tes tertulis dan tes wawancara, laporan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi. Tes tertulis diselenggarakan dengan sistem online (13-17 Desember 2019). Panwaslu Kecamatan mempunyai peran besar dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2020.

Karena itu, harus diawali dari proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, jujur dan adil Hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang baik sekaligus bisa mengemban tanggung jawab pengawasan di tingkat Kecamatan.

Bawaslu Kota Samarinda membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, Kelompok Kerja terdiri dari :

Ketua Pokja : Ana siswanti rahayu, S.Hut

Sekretaris Pokja : Dhanny rakhmadi, S.H

Anggota Pokja :

- Abdul muin, S.Sos
- Imam sutanto, S.HI, MH
- Daini rahmat, S.E
- Muhaimin, S.H
- Fanisa dwi prabawati, S.H
- Joannie tri hardana, S.H
- Dirman suhuddin, S.Pd
- Karina lizwary, S.H, M.H
- Mahendra suhardinata, S.T
- Ardiansyah

**Tabel 2.6 Timeline Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

No	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1.	Sosialisasi	6 – 12 November 2019	7 hari
2.	Pengumuman pendaftaran	13 – 26 November 2019	14 hari
3.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas	27 November - 3 Desember 2019	7 hari
4.	Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi	27 November - 4 Desember 2019	8 hari
5.	Pengumuman Perpanjangan waktu pendaftaran	5 Desember 2019	-
6.	Penerimaan pendaftaran Perpanjangan pendaftaran di berkas masa waktu	6 - 10 Desember 2019	5 hari
7.	Penelitian administrasi berkas Pendaftaran dimasa perpanjangan pendaftaran	6 - 11 Desember 2019	6 hari
8.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	12 Desember 2019	1 hari
9.	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12 - 15 Desember 2019	6 hari
10.	Tes Tertulis	13 - 17 Desember 2019	3 hari
11.	Wawancara	13 - 17 Desember 2019	
12.	Pengumuman Hasil Wawancara	18 Desember 2019	1 hari
13.	Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	22- 23 Desember 2019	2 hari

**Sumber Data : Surat Edaran Bawaslu RI**

Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi, tes tertulis online dan tes wawancara, maka Bawaslu Kota Samarinda melakukan Rapat Pleno Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Terpilih yang tertuang dalam BA Pleno Nomor: 024/BA.RP/BAWASLU-SMD/12/2019 di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor:478/K.Bawaslu-Prov.Ki-

10/Hk.01.01/12/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se- Kota Samarinda Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur dan telah dilantiknya 30 Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Se- Kota Samarinda. Maka Anggota Panitia Pengawas Kecamatan telah siap untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.7 Panwaslu Kecamatan Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	Elvin Satria Widodo	SAMARINDA KOTA	L	Ketua Panwascam (Kordiv SDMO)
2	Edwin Fadil Latif, S.Sos		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
3	Herlina, A.Md		P	Anggota Panwascam (Kordiv PHL)
4	Syaiful Rahman	SAMARINDA ILIR	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
5	Fifin Julmiansyah, S.Pd		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
6	Yustiani, S.Pd		P	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
7	Achmad Khomaini C, S.H.I	SAMARINDA SEBERANG	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
8	Ansar, S.Pd		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
9	Dino Ahmed Suminar, A.Md		L	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
10	Tumenggung Udayana	SAMARINDA ULU	L	Ketua Panwascam (Kordiv SDMO)
11	Hefni Efendi, S.H		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
12	Rab'ul Habibi, M.Pd		L	Anggota Panwascam (Kordiv PHL)



13	Rusydi Kurniawan, M.Pd	SAMARINDA UTARA	L	Ketua Panwascam (Kordiv SDMO)
14	Fernando Siregar Thomas Martua, SHh		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
15	Hj. Wahidah, S.Si		P	Anggota Panwascam (Kordiv PHL)
15	H. Ismullah Riduan, S.E	SUNGAI PINANG	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
17	Musbah Ilham, S.H		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
18	M. Syamsudin		L	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
19	Irfan Hilpani, STNur	SUNGAI KUNJANG	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
20	Andri Saputra AsnanIndah		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
21	Nurul Aini M.Hum		P	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
22	Bambang Heri S., S.Pd.I	SAMBUTAN	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
23	Niko Handikalndah		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
24	Rolly Yulianthi,S.Hut., MPIda		P	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
25	Budiansyah, S.HI	LOA JANAN ILIR	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
26	Syaifuddin, S.Pd.I		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)
27	Rossy Budi Pratiwi, S.Pd		P	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
28	Moch. Habibi, S.Pd.I	PALARAN	L	Ketua Panwascam (Kordiv PHL)
29	Sugiyono		L	Anggota Panwascam (Kordiv Penanganan Pelanggaran/HPP)

30	Muhammad Zaini		L	Anggota Panwascam (Kordiv SDMO)
----	----------------	--	---	------------------------------------

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

**Tabel 2.8 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

No	Kecamatan	Terpilih		Diaktifkan kembali		PAW	
		L	P	L	P	L	P
1	Samarinda Kota	2	1	2	1	0	0
2	Samarinda Ilir	2	1	2	1	0	0
3	Samarinda Ulu	3	0	3	0	0	0
4	Samarinda Utara	2	1	2	1	0	0
5	Sungai Pinang	3	0	3	0	0	0
6	Sambutan	2	1	2	1	0	0
7	Palaran	3	0	3	0	0	0
8	Samarinda Seberang	3	0	3	0	0	0
9	Sungai Kunjang	2	1	2	1	0	0
10	Loa Janan Ilir	2	1	2	1	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

Kota Samarinda terdiri atas 10 Kecamatan, dimana Pengawas Ad Hoc tingkat Kecamatan yang dibentuk berjumlah 3 (tiga) orang di tiap kecamatan sehingga total ada 30 anggota Panwaslu Kecamatan, untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) itu sendiri untuk Panwaslu Kecamatan Se-Kota Samarinda hingga saat ini tidak ada anggota yang melakukan Pergantian Antar Waktu.

## 2) Panwaslu Kel/Desa

Dalam pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam satu wilayah Kecamatan. Pembentukan Panwaslu kelurahan/ desa dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

**Tabel 2.9 Timeline Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020**

<b>JADWAL PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA</b>			
<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>HARI</b>
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN	10-16 FEBRUARI	7
2	PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS	16-22 FEBRUARI	7
3	PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI	16-22 FEBRUARI	7
4	PEMERIKSAAN KEABSAHAN DAN LEGALITAS	16-22 FEBRUARI	7
5	PELAKSANAAN TES WAWANCARA	16-22 FEBRUARI	7
6	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN TES WAWANCARA	25-27 FEBRUARI	3
7	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
9	PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
10	PEMERIKSAAN KEABSAHAN DAN LEGALITAS PADA MASA PERPANJANGAN	27 FEB -4 MARET	7
11	PELAKSANAAN TES WAWANCARA PADA MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	27 FEB -4 MARET	7
12	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN WAWANCARA PADA PERPANJANGAN PENDAFTARAN	4-5 MARET	2
13	TANGGAPAN MASYARAKAT DAN KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN MASUKAN DARI MASYARAKAT	6-10 MARET	5
14	PENGUMUNANHASIL KLARIFIKASI DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	12 MARET	1
15	PELANTIKAN	13-20 MARET	8

**Sumber Data: Juknis Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa**

Dimana masa jabatan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa dalam rentang waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan, disesuaikan dengan ketersediaan dukungan anggaran di setiap Kabupaten/Kota, terhitung sejak pelantikan dan pengambilan sumpah.

Dengan membentuk Panwaslu kelurahan/ desa diharapkan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Proses perekrutan calon Panwaslu kelurahan/ desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/ Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas dan berwenang untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan, meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan

Pemilihan, menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan. mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

Selain tugas dan wewenang dari Panwaslu kelurahan/ desa adapun kewajiban dari Pengawas Kelurahan/Desa antara lain: bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan, menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan, melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

#### **a) Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa**

Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan tes wawancara, maka Panwaslu Kecamatan se- Kota Samarinda melakukan Rapat Pleno dan tertuang dalam Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terkait Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur dan telah dilantiknya 59 Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Se- Kota Samarinda. Maka Anggota Panitia Pengawas Kelurahan/Desa telah siap untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut

adalah nama-nama Pengawas Kelurahan/Desa terpilih se- Kota Samarinda:

**Tabel 2.10: Pengawas Kelurahan/Desa Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	NAMA
<b>Kecamatan Loa Janan Ilir</b>		
1	Harapan Baru	Gunawan
2	Rapak Dalam	Arbani
3	Sengkotek	Puji Wulandari
4	Simpang Tiga	Bachrul Alam
5	Tani Aman	Muhammad Yusuf
<b>Kecamatan Palaran</b>		
1	Bantuas	Anis Pemilu Wati
2	Bukuan	Jahrudin Sedo
3	Handil Bakti	Noor Falah
4	Rawa Makmur	Slamet Yahyudi
5	Simpang Pasir	Syahril
<b>Kecamatan Sambutan</b>		
1	Pulau Atas	Ahmad Fauzan, S.Pd.I
2	Sungai Kapih	Fitriyani
3	Sambutan	Gunawan
4	Makroman	Perdana Febrianto, S.Pd
5	Sindang Sari	Suwarto, S.Pd
<b>Kecamatan Sungai Kunjang</b>		
1	Teluk Lerong Ulu	Siti Nurbayah
2	Karang Asam Ulu	Amrullah
3	Karang Asam Ilir	Syhruddin Doriansyah
4	Karang Anyar	Heni Sarjiati
5	Loa Buah	Efendi

6	Lok Bahu	Nataliah Ernawatih
7	Loa Bakung	Syukron
<b>Kecamatan Samarinda Ilir</b>		
1	Selili	Hady Ismail
2	Sungai Dama	Risman
3	Sidodamai	Jamil Ambana
4	Sidomulyo	Rini Heriyanti
5	Pelita	Misradi
<b>Kecamatan Samarinda Kota</b>		
1	Bugis	Eko Haspansa Suroso, SE
2	Karang Mumus	Endang Muliati
3	Pasar Pagi	Ery Fermana, SH
4	Sungai Pinang Luar	Sri Maisari
5	Pelabuhan	Supriono
<b>Kecamatan Samarinda Seberang</b>		
1	Baqa	Agus Salim Baraqbah
2	Tenun	Chairil Anwar
3	Mangkupalas	Gazali Rahman
4	Sungai Keledang	Syahrul
5	Gunung Panjang	Muhammad Nur Aini Syahril
6	Mesjid	Muhammad Abdurrahman
<b>Kecamatan Samarinda Ulu</b>		
1	Air Hitam	Fatwa Rahmawan
2	Air Putih	Fadli Ramadhan
3	Bukit Pinang	Andrik Sugeng P.
4	Dadi Mulya	Hidayah Oktafian
5	Gunung Kelua	Supatmiati
6	Jawa	Yuliana Somi

7	Sidodadi	La Aida
8	Teluk Lerong Ilir	Suleha
<b>Kecamatan Samarinda Utara</b>		
1	Sempaja Utara	Sisilia Heli Gelgani
2	Sempaja Selatan	Iwan Setiawan
3	Sempaja Timur	Lina Wardah
4	Sempaja Barat	Sandi Anugrah
5	Lempake	Solikah
6	Tanah Merah	Warno Al-Kholil
7	Budaya Pampang	Herry Apui
8	Sungai Siring	Wisimbuh Riadi
<b>Kecamatan Sungai Pinang</b>		
1	Bandara	Juhrani
2	Gunung Lingai	Fathur Rahman
3	Mugirejo	Bahrul Arifin
4	Sungai Pinang Dalam	Masthur Anwari, S.Pd
5	Temindung Permai	Andi Suwahri

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

**Tabel 2.11 Rekapitulasi Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah		Terpilih		PAW	
		Desa	TPS	L	P	L	P
1	<b>Samarinda Kota</b>	5	86	4	1	0	0
2	<b>Samarinda Ilir</b>	5	167	4	1	1	0
3	<b>Samarinda Ulu</b>	8	346	5	3	0	0
4	<b>Samarinda Utara</b>	8	234	5	3	0	1



5	<b>Sungai Pinang</b>	5	256	5	0	0	0
6	<b>Sambutan</b>	5	122	4	1	0	0
7	<b>Palaran</b>	5	135	4	1	1	0
8	<b>Samarinda Seberang</b>	6	150	6	0	1	0
9	<b>Sungai Kunjang</b>	7	310	4	3	0	0
10	<b>Loa Janan Ilir</b>	5	156	4	1	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>1962</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

Penggantian merupakan sebuah kata yang sangat sederhana dimana sesungguhnya adalah merupakan penjelmaan dari sebuah kata ganti namun telah mendapatkan polesan manis pada awal kata (awalan pen dan akhir kata (akhiran an). Sebenarnya kata dasar ganti memiliki makna sederhana berupa perubahan tempat atau pertukaran tempat atau pertukaran posisi yang dialami oleh seseorang.

Kota Samarinda terdiri atas 10 Kecamatan dengan 59 Kelurahan dimana Pengawas Ad Hoc tingkat Kelurahan yang dibentuk berjumlah 1 (satu) orang di tiap kelurahan sehingga total ada 59 anggota Pengawas Kelurahan/Desa, untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) tingkat kelurahan terdapat 4 anggota yang di PAW, Antara lain:

**Tabel 2.12 Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Kode Kecamatan</b>	<b>Nama Kelurahan/Desa</b>	<b>Nama</b>	<b>PAW</b>
1	647201	Handil Bakti	Noor Falah	Supendi
2	647202	Sungai Keledang	Syahrul	Sayid Ahmad Gazali

3	647204	Selili	Hady Ismail	Junaidi
4	647205	Sempaja Barat	Sandi Anugrah	Destika Sari

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

### **3) Pengawas TPS**

Sebagai bentuk pengawasan melekat dalam pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bawaslu Kota Samarinda lewat Pengawas Kelurahan/Desa kelurahan membentuk pengawas tps dengan berkordinasi bersama panwaslu Kecamatan untuk menyeleksi Pengawas TPS.

Kondisi Pemilihan Kepala Daerah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan adanya kondisi bencana Non-Alam yang menimpa Republik Indonesia yaitu *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasanya disebut Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-Cov-2) atau yang sering juga disebut Virus Corona. Virus Corona ini memiliki tingkat mutase yang tinggi dan merupakan *Pathogen Zoonotic* yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian.

Kondisi tersebut sangat berpengaruh pada tahapan penjaringan calon Pengawas TPS yang karena harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan dan calon pendaftar harus dalam keadaan sangat sehat. Selain terkendala oleh kondisi bencana non-Alam Covid-19, hal lain yang menjadi kendala dalam proses penjaringan adalah banyaknya masyarakat yang terbukti mendukung calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Samarinda Tahun 2020, jadi tahap seleksi harus benar-benar diperhatikan penjaringannya.

Tahapan penjaringan calon Pengawas TPS di dukung dengan berbagai akses informasi sehingga menjadi efektif proses penyeberan informasinya terkait dengan penjaringannya. Proses

penjaringan Pengawas TPS pun dilakukan sesuai dengan Timeline dari Bawaslu Republik Indonesia.

**Tabel 2.13 Timeline Pembentukan Panitia Pengawas TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020**

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Pendaftaran	29 September – 2 Oktober 2020
2	Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	3 - 15 Oktober 2020
3	Perpanjangan Pendaftaran I	
	a. Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran	16 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	17 - 19 Oktober 2020
4	Perpanjangan Pendaftaran II	
	a. Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran	20 Oktober 2020
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	21 – 26 Oktober 2020
5	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS	28 Oktober
6	Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	28 Oktober - 12 November 2020
7	Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat	28 Oktober - 12 November 2020
8	Perpanjangan Pendaftaran III	
	a. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran	28 Oktober
	b. Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara	3 - 10 November 2020
	c. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS	11 November 2020
	d. Penyampaian Tanggapan dan Masukan Masyarakat	11 - 12 November 2020
	e. Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat	11 - 12 November 2020
9	Pengumuman Pengawas TPS Terpilih	13 November 2020
10	Pelantikan	14 - 16 November 2020
11	Bimbingan Teknis Pengawas TPS	
	a. Tahap I	14 - 16 November 2020
	b. Tahap II	3 Desember 2020
12	Rapid Test Pengawas TPS	26 - 28 November 2020
13	Penyampaian Laporan	
	a. Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota	27 November – 3 Desember
	b. Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi	4-5 Desember
	c. Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu	6-7 Desember

**Sumber Data: Juknis Pembentukan Pengawas TPS**

Bawaslu Kota Samarinda yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan pada akhirnya telah membentuk masing-masing 1 orang Pengawas TPS yang akan di tempatkan dimasing-masing wilayah kerjanya. Pengawas TPS diharapkan mempunyai kemampuan dalam pengawasan di masing-masing wilayah yang menjadi wilayah kerja Pengawas TPS.

Pengumuman hasil seleksi administrasi dan tes wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan se- Kota Samarinda diumumkan pada tanggal 28 Oktober 2020 sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Petunjuk Teknis Pedoman Pembentukan Pengawas TPS. Dari hasil seleksi administrasi dan tes wawancara tersebut Panwaslu Kecamatan Melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Anggota Pengawas TPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Panwaslu Kecamatan memeriksa hasil tes wawancara untuk menetapkan nama-nama calon anggota Pengawas TPS terpilih;
- b) Panwaslu Kecamatan memilih 1 (satu) nama calon Pengawas TPS untuk setiap Pengawas TPS yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota Pengawas TPS; dan
- c) Nama-nama anggota Pengawas TPS dipilih dan ditetapkan melalui rapat pleno Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan dengan dilampiri berita acara penilaian hasil tes wawancara.
- d) Penetapan calon terpilih

Dalam menetapkan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Panwaslu Kecamatan memeriksa hasil tes wawancara untuk menetapkan nama-nama calon anggota Pengawas TPS terpilih;
- b) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui rapat pleno;
- c) Penetapan sebagaimana dimaksud angka 2 dituangkan dalam surat keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d) Panwaslu Kecamatan melaporkan penetapan Pengawas TPS kepada Bawaslu Kabupaten/kota dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud angka 2 paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan tes wawancara; dan
- e) Panwaslu Kecamatan mengumumkan anggota Pengawas TPS terpilih melalui papan pengumuman dikantor Panwaslu Kecamatan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan penetapan anggota Panwaslu Kecamatan.

Pelantikan Pengawas TPS Se- Kota Samarinda sebagai dasar dari Pengawas TPS untuk segera melaksanakan pengawasan diwilayah masing-masing. Terhadap pengawas TPS, Bawaslu Kota Samarinda melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan juga

memberikan arahan tentang Pemantapan Penanganan Pelanggaran dan menyampaikan Materi tentang SDM.

**Tabel 2.14 Rekapitulasi Pengawas TPS berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah		Terpilih		PAW		Penugasan		Jenis Kelamin	
		Desa	TPS	L	P	L	P	PKD	SEK.	L	P
1	Samarinda Kota	5	86	48	38			0	0	0	0
2	Samarinda Ilir	5	167	93	71			0	0	0	0
3	Samarinda Ulu	8	346	205	138			0	0	0	0
4	Samarinda Utara	8	234	114	110			2	0	2	0
5	Sungai Pinang	5	256	106	134			0	0	0	0
6	Sambutan	5	122	56	62			0	0	0	0
7	Palaran	5	135	69	60			0	0	0	0
8	Samarinda Seberang	6	150	79	68			0	0	0	0
9	Sungai Kunjang	7	310	176	128			0	0	0	0
10	Loa Janan Ilir	5	156	94	62			0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>59</b>	<b>1962</b>	<b>1040</b>	<b>871</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

Setelah pelantikan dan bimbingan teknis Pengawas TPS terdapat beberapa 53 Pengawas TPS yang mengundurkan diri, karena diterima ditempat kerja baru, TMS disalah satu pendukung calon perseorangan, dan mengundurkan diri sehingga Panwaslu Kecamatan perlu mengajukan Permohonan Pengganti Antar Waktu Kepada Bawaslu Kota Samarinda untuk menerbitkan Surat Keputusan Bawaslu Kota Samarinda terkait Pengganti Antar Waktu dan melakukan pelantikan kepada anggota Pengganti Antar Waktu, sebelum menjalankan tugas sebagai Pengawas TPS pada Pemilihan Wali Kota dan wakil walikota Samarinda Tahun 2020. Selain dikarenakan pengunduran diri dari Pengawas TPS juga dikarenakan Pengawas TPS ada yang terkonfirmasi Positif Covid

19 sehingga harus melakukan isolasi, yang menyebabkan Pengawas TPS tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan PAW maka menugaskan Pengawas Kelurahan/Desa untuk menggantikan Posisi TPS tersebut.

**Tabel 2.15 Rekapitulasi PAW Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan Jenis Kelamin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah		PAW	
		Desa	TPS	L	P
1	Samarinda	59	1962	29	24

*Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO*

**b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi**

Dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengawasan ditingkat Panwaslu Kecamatan se- Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas mendapatkan pembinaan melalui rapat koordinasi, Bimbingan Teknis, dan kunjungan monitoring oleh Bawaslu Kota Samarinda.

Banyak kegiatan yang dilaksanakan baik tingkatan kota maupun kecamatan yang mana keterlibatan staf selalu menjadi hal yang utama sehingga Sumber Daya Manusia yang ada dapat bekerja optimal.

Sebagai bagian dari pengawasan tentu Bawaslu Kota Samarinda membangun koordinasi ke sektor Kecamatan, ini dilakukan guna monitoring Bawaslu Kota Samarinda ke tingkat Kecamatan, bentuk kordinasi antara lain

- Supervisi ke kecamatan oleh Bawaslu Kota Samarinda
- Penanganan masalah yang ada di Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Kota Samarinda, baik sifatnya sharing maupun keputusan yang akan diambil
- Pembenahan sekretariat panwascam
- Pengganti Antar Waktu
- Monitoring kegiatan
- Pembinaan staff dan sekretariat

## 1) Bimbingan Teknis

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan di tingkat kecamatan sampai jajaran kelurahan hingga Pengawas TPS, maka Bawaslu Kota Samarinda melakukan kegiatan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kecamatan untuk bisa di sampaikan kembali ke Pengawas Kelurahan/Desa dan pengawas TPS sebagai penguatan pemahaman kepemiluan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Diantara kegiatan Bimtek yang di laksanakan oleh divisi SDMO Bawaslu Kota kepada Panwaslu Kecamatan adalah Bimtek Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa se Kota Samarinda dan Bimtek Training Of Trainers.

**Tabel 2.16 Rekapitulasi Bimbingan Teknis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	KOTA	JMH KEC	JMH KEL	JMH TPS	BIMTEK				
					MATERI	SARANA PENUNJANG	FREKUENSI DENGAN PESERTA		
							PANWASLU KEC	PANWASLU KEL	PENG. TPS
1.	SAMARINDA	10	59		BIMTEK SDM PENGAWAS KELURAHAN/DESA	BUKU SAKU VIDEO TUTORIAL	1	1	1
2	SAMARINDA	30	-	-	TRAINING OF TRAINERS	VIDEO TUTORIAL, SIMULASI	1	1	1

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

## 2) Penanganan Pelanggaran Kinerja

a) Terkait kualitas pembentukan dan fungsi pembinaan terhadap Panwaslu *ad hoc* di Bawaslu Kota Samarinda berjalan dengan baik, selama pembentukan sampai masa tugas Panwaslu

Kecamatan ad hoc akan berakhir tidak ditemukannya Pelanggaran Kinerja.

- i. Panwaslu Kecamatan dalam pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa serta pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) berjalan sesuai dengan prosedur serta intruksi dan terkait belum memenuhinya jumlah kebutuhan kouta pendaftar pada saat pendaftaran pertama dan pendaftaran kedua dikarenakan kurangnya minat masyarakat yang dipengaruhi oleh meningkatnya angka Covid-19 di Samarinda, tetapi pada saat perpanjangan masa pendaftaran ketiga jumlah kouta yang dibutuhkan terpenuhi.
- ii. Bawaslu Kota Samarinda sampai berakhirnya masa kerja Panwaslu Kecamatan belum ada mengeluarkan Rekomendasi terhadap Panwaslu Kecamatan yang berkinerja tidak sesuai harapan.

**Tabel 2.17 Rekapitulasi Kesesuaian Penilaian Pengawas Adhoc pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

No	Kecamatan	Penilaian Pengawas Adhoc					
		Panwascam		PKD		PTPS	
		Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai	Sesuai	Tdk Sesuai
1	Samarinda Kota	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-
2	Samarinda Ilir	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-
3	Samarinda Ulu	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-
4	Samarinda Utara	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-
5	Sungai Pinang	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-
6	Sambutan	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-
7	Palaran	Sesuai	-	Sesuai	-	Sesuai	-



8	<b>Samarinda Seberang</b>	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
9	<b>Sungai Kunjang</b>	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-
10	<b>Loa Janan Ilir</b>	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-	<i>Sesuai</i>	-

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

### 3) Supervisi

Dalam rangka memastikan setiap tahapan dan tugas pokok divisi sumber daya manusia dan organisasi ditingkat Kecamatan berjalan sesuai dengan tahapan dan perundang undangan yang berlaku. Maka Bawaslu Kota Samarinda melalui divisi SDMO melakukan supervisi. Di antara supervisi yang di lakukan Bawaslu Kota Samarinda di antaranya :

#### **a) Supervisi Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa**

Alur dan tahapan pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa telah di sampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda kepada Panwaslu Kecamatan melalui Bimbingan Teknis Rekrutment Pengawas Kelurahan/Desa. Namun untuk memastikan semua tahapan sesuai dengan alur yang sudah di atur maka Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi ke tempat pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa, hal ini di lakukan guna melihat setiap perkembangan, Kendala dan masalah yang di hadapi oleh setiap Panwaslu Kecamatan.

#### **b) Supervisi Bimbingan Teknis Pengawas Kelurahan/Desa**

Sebagai upaya peningkatan kapasitas Pengawas Kelurahan/Desa se Kota Samarinda, maka Panwaslu Kecamatan se- Kota Samarinda mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait tentang pemahaman kepemiluan, tugas pokok dan fungsi Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawasan pada setiap tahapan. Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

#### **c) Supervisi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara**

Menjelang pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan melakukan rekrutment pengawas tempat pemungutan suara. Selama proses rekrutment ini Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi .

**d) Supervisi Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara**

Sebagai upaya peningkatan kapasitas pengawas Tempat Pemungutan Suara se Kota Samarinda, maka Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis terkait tentang pemahaman kepemiluan, tugas pokok dan fungsi Pengawas TPS dan Pengawasan pada setiap tahapan. Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Bawaslu Kota Samarinda Juga terlibat sebagai fasilitator pada kegiatan bimbingan teknis tersebut.

**e) Supervisi Proses Rapid Test**

Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 berjalan pada situasi yang tidak seperti biasanya, yaitu Pemilu harus berjalan bersamaan dengan keadaan musibah pandemi Corona Covid 19 ini. Untuk itu sebagai ikhtiar agar pagelaran pemilu berjalan dengan baik, aman dan terhindar dari wabah maka Pengawas Tempat Pemungutan Suara di lakukan proses Rapid Test.

**Tabel 2.18 Supervisi dan Monitoring Badan Adhoc pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

TEMPAT SUPERVISI/MONITORING			MATERI	TUJUAN	TEMUAN	TINDAK LANJUT	KET
KEC	KE L/DESA	TPS					
Samarinda Ulu	8		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda

Samarinda Kota	5		Pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara	-	-	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Samarinda Ilir	5		Pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara	-		Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Samarinda Utara	8		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Samarinda Seberang	6		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Sambutan	5		Pleno rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan	Pelaksanaan proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Mencatat Jika ada Kesalahan Dalam proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Panwsca m melakukan pencermatan terhadap proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Palaran	5		Pleno rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan	Pelaksanaan proses rekapitulasi dan penghitungan suara	Mencatat Jika ada Kesalahan Dalam proses rekapitulasi dan penghitungan	Panwsca m melakukan pencermatan terhadap proses rekapitulasi	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda

			tan		an suara	dan penghitungan suara	
Loa Janan Ilir	5		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Sungai Kunjangan	7		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda
Sungai Pinang	7		Perpanjangan Pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa	Mengetahui Kouta Jumlah Pendaftar	Terdapat jumlah pendaftar yang belum memenuhi syarat 2x dari jumlah pendaftar	Publikasi secara masif	Panwas Kecamatan selalu melaporkan progres penerimaan PKD kepada Bawaslu kota Samarinda

**Sumber Data : Data Bawaslu Kota Samarinda Divisi SDMO**

### C. Evaluasi Dan Rekomendasi

#### 1. Evaluasi

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan yang telah dilakukan, seperti membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya terhadap Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 di Bawaslu Kota Samarinda secara singkat dapat kami jelaskan hasil evaluasi sebagaimana berikut:

##### a. Pembentukan

Pada pembentukan Pengawas Adhoc (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Bawaslu terutama pada regulasi yang mengatur Syarat dan Ketentuan (Pendidikan dan Usia) menjadi kendala bagi Pelamar, karena kondisi di Kota Samarinda

untuk mendapatkan usia Ideal 25 Tahun dan Minimal SMA/Sederajat untuk menjadi Pengawas Adhoc terutama di tingkat Desa dan TPS sangatlah sulit terlebih kepada minat masyarakat.

**b. Pembinaan**

Proses Pembinaan yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda kepada Pengawas Adhoc (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS) dianggap belum optimal, secara ideal sebaiknya Pembinaan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dibekali dengan Pembinaan (BIMTEK, REKERNIS Dll) pada setiap tahapan yang dihadapi dalam mengawasi dan mengawal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020.

**c. Anggaran**

Untuk dapat memaksimalkan fungsi dan tugas pengawasan maka pelaksanaan Penyusunan program dan kegiatan yang dapat mendukung tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Maka segera adanya percepatan transformasi disahkannya Unit kerja menjadi satuan kerja bawaslu kabupaten/kota oleh lembaga yang berwenang sehingga dapat mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemenuhan Kebutuhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dapat berjalan maksimal baik dari pelaksanaan tugas dan penganggaran.

**2. Rekomendasi**

Rekomendasi secara sederhana bisa kita artikan sebagai saran yang dapat kami anjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau kegiatan untuk perbaikan yang bersifat konstruktif. Rekomendasi ini sangat penting untuk menguatkan Lembaga Bawaslu Kedepan baik dalam Prosesi Pembentukan, Pembinaan hingga Penyusunan Anggaran yang ada Bawaslu terutama pada Bawaslu Kota Samarinda, berikut secara singkat rekomendasi yang dapat kami berikan:

**a. Pembentukan**

Perlu adanya mengkaji Kembali mengenai regulasi yang mengatur tentang Syarat dan ketentuan Pembentukan Pengawas Adhoc

(Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS) dengan memperhatikan topografi wilayah masing-masing di Seluruh Indonesia, Metode yang digunakan dalam tahapan Penerimaan Pengawas Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Tahun selanjutnya diupayakan sederhana mungkin tanpa mengecualikan persyaratan yang memadai.

**b. Pembinaan**

Upaya Pembinaan yang Optimal dalam Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya perlu untuk ditingkatkan baik dalam hal jumlah kegiatan (BIMTEK, RAKERNIS, TOT dan ORIENTASI) maupun dalam hal dukungan Anggaran.

**c. Anggaran**

Ada beberapa rekomendasi yang berkenaan dengan Anggaran maupun kegiatan yang dirasa perlu untuk ditambahkan dan dianggarkan yakni sebagai berikut :

- 1) Penambahan Kegiatan Sosialisasi perlu untuk ditambahkan mengingat segmen Masyarakat yang begitu luas dan beragam dan memiliki kultur dan budaya yang berbeda.
- 2) Penambahan kegiatan Fasilitasi Koordinasi dengan Pihak Pihak terkait guna menjalin hubungan yang baik antar lembaga lembaga yang dapat memaksimalkan Tugas dan Fungsi Pengawasan sehingga keterlibatan lembaga lembaga terkait tersebut dapat memaksimalkan Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- 3) Penambahan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum dikarenakan Pengelolaan Anggaran yang baik dapat dan tepat sasaran dapat meningkatkan kinerja Pengawasan
- 4) Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dirasa perlu untuk dilakukan karena dapat mendukung terlaksananya Pengelolaan SDM yang baik

dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan yang maksimal ; dan

- 5) Penambahan penambahan Fasilitas lainnya yang dapat memaksimalkan Fungsi dan tugas Lembaga Pengawas Pemilu

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020**

#### **A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil**

##### **Walikota Samarinda Tahun 2020**

##### **1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Pemilih**

###### **a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih.**

Daftar pemilih dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 menyisakan cerita dari pemilihan umum sebelumnya yang belum lama diselenggarakan yakni Pemilihan umum legislative dan pemilihan presiden, hal ini menjadi buah asumsi terhadap hasil dan kinerja serta capaian dari penyelenggara dan pengawas pemilihan umum khususnya kota samarinda. Masyarakat Kota Samarinda diduga ada yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum, karena tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara di sisi lain, justru banyak warga pemilih yang ternyata terdaftar lebih dari satu kali di dalam DPT. Bahkan ada juga ditemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dan anak-anak juga terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT. Kekisruhan DPT ini apapun menunjukkan tidak saja kinerja penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang lemah, akan tetapi juga kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai penyedia data kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Demikian juga halnya dengan para tim dari masing-masing paslon. Para tim paslon baru mempersoalkan masalah DPT ini setelah pemilihan umum selesai diselenggarakan. Mestinya, sejak awal tahapan penyusunan daftar pemilih, Partai Politik telah melakukan langkah pengawasan terhadap daftar pemilih sementara yang telah disusun oleh KPU. Bahkan bila perlu, Partai Politik melakukan langkah pengawasan dan evaluasi terhadap data



kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Persoalannya menurut beberapa KPU Kabupaten/Kota, justru data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah itu nampaknya yang menjadi sumber permasalahan kekisruhan daftar pemilih. Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan temuan KPU Kota Samarinda yang memperoleh data kependudukan yang tidak valid, Kondisi seperti jelas sangat memperhatikan, karena justru perangkat Pemerintah sendiri yang terkesan kurang memiliki tanggungjawab yang baik dalam rangka menyediakan data kependudukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah daftar pemilih pemilihan umum terakhir di Kota Samarinda dan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019.

Daftar pemilih tersebut digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih lalu DPS diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

#### **1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilihan) berisikan data penduduk potensial Pemilih baru sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan Terakhir hingga hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan-Pemerintah menyampaikan DP4 paling lambat 6 bulan sebelum

pemungutan suara dalam bentuk softcopy pemutakhiran data pemilih data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU melakukan analisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir KPU menyampaikan hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten/Kota Analisis dan Sinkronisasi DP4.

KPU Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir paling lama 21 hari.-KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS. Pemutakhiran data pemilih Penyusunan data Pemilih PPDP melakukan Coklit paling lama 36 hari. Sebelum dan setelah Coklit, PPS dibantu PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kel setempat. PPS menyusun daftar Pemilih hasil Coklit paling lama 7 hari. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK dan menetapkan DPS paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka. Pemutakhiran Data Pemilih (Penyusunan DPS).

Kegiatan Coklit PPD mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan, mencoret Pemilih yang telah meninggal, mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain, mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara, mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter, mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,

mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas, dan mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan DPS kepada PPS melalui PPK, PPS mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 hari pemuakhiran data pemilih pengumuman DPS dan Perbaikan DPS pemilih dapat menyampaikan usulan perbaikan kepada PPS, PPS melakukan perbaikan DPS paling lama 5 hari PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPKTanggapan dan Masukan Masyarakat.

Pemuakhiran Data Pemilih (Penyusunan DPT) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dari PPS paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dari PPK dan menetapkan DPT paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK, PPS mengumumkan DPT KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka.

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan paling lama 7 hari setelah pengumuman DPT PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 3 hari dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK PPS mengumumkan DPTb-1KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

Pemilih yang pada hari pemungutan suara belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas kependudukan lainnya, dan dimasukkan ke dalam DPTb-2 Daftar Pemilih Tambahan Dan PindahanDaftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya dengan melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

Setelah penjelasan diatas tentang tahapan Pemuktahiran Data Pemilih maka Bawaslu Kota Samarinda dapat mengindikasikan beberapa kerawanan pada saat KPU melakukan atau melaksanakan Pemuktahiran data sebagai berikut:

- a) Petugas PPDP Merupakan Petugas Partai/terindikasi anggota Parpol;
- b) Tidak mengeluarkan/mencoret dari data DP4 yang sudah meninggal, belum 17 tahun pada saat Pemilihan/Pencoblosan;
- c) Petugas PPDP memindah tugaskan/melimpahkan tugas kepada orang lain;
- d) Petugas PPDP kurang mendapatkan arahan atau bimtek dari PPK/PPS;
- e) Petugas PPDP tidak menambahkan pemilih yang memenuhi syarat;
- f) Tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat yang disebabkan oleh rendahnya akurasi basis input data pemilih (DP4 dan DPT Pemilu terakhir) dan tidak didukung oleh mekanisme penyatuan-penyatuan yang jelas (proses sinkronisasi);
- g) Pelaksanaan pendaftaran pemilih yang tidak berjalan secara maksimal yang disebabkan oleh mekanisme

pendaftaran yang bertumpu pada PPS sebagai bagian integral penyelenggara pemilu;

- h) Pelaksanaan pendaftaran pemilih tidak didukung oleh partisipasi para pihak dalam proses pendaftaran pemilih;

Yang menjadi temuan Bawaslu Kota Samarinda pada saat pendampingan/pengawasan PPDP Pada Pemuktahiran data adalah :

- a) PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain yang seharusnya yang mengetahui warga dan sudah diberikan SK oleh pihak KPU, atas dasar tersebut Bawaslu melakukan tindakan dengan memberikan rekomendasi kepada KPU terkait dengan hasil pengawasan tersebut.
- b) Dalam pencoklitan dilapangan petugas seringkali mendapati tempat tinggal yang terdata tidak ada dan tidak dapat ditemui sehingga dilompati ke alamat selanjutnya.
- c) Dalam hal pencoklitan dilapangan kadangkala diserahkan kepada RT wilayah sekitar, tentu ini sudah menyalahi penugasan kepada salah satu petugas yang telah diamanati oleh KPU Kota Samarinda.

## **2) Perencanaan Pengawasan**

Sebelum Bawaslu membuat perencanaan yang terkait dengan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Samarinda Mempunyai Target Pengawasan yaitu :

- a) Tersedianya daftar pemilih yang akurat sebagai data pemilih yang akan dimutakhirkan oleh PPS;
- b) Berlangsungnya proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai ketentuan;
- c) Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran pemilih;
- d) Bawaslu Kota Samarinda melakukan Strategi & Pendekatan Pengawasan Legalitas Pengawasan atas aspek legalitas ini dapat ditempuh dengan cara pengawasan melekat secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih oleh KPU Akurasi.

**b. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**

**1) Pencegahan**

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Bawaslu Kota Samarinda sangat menjaga Hak Pilih setiap warga negara khususnya wilayah samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Ada beberapa mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Samarinda terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai berikut :

**a) Menyusun Proyeksi Pemilih**

Tujuan : memberikan gambaran perkembangan pemilih berdasarkan data/dokumen-dokumen yang terkait pemilih (DPT Nasional, DPK, DPKTb, serta penggunaan hak pilih) dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan analisa terhadap data/dokumen pemilih dan penggunaan hak pilih :
- membandingkan perkembangan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan pemilu presiden;
- menyusun proyeksi perkembangan jumlah pemilih berdasarkan hasil perbandingan perkembangan jumlah pemilih dari kedua jenis pemilu tersebut;

- b) Menentukan Kantong-kantong pemilih rentan tidak terdaftar
- Identifikasi kantong-kantong pemilih rentan di masing-masing wilayah;
  - Mengkonfirmasi warga di wilayah tersebut;
  - Melakukan koordinasi dengan KPU/dinas kependudukan dan catatan sipil terkait hasil analisis terhadap proyeksi daftar pemilih tersebut;
  - Mempengaruhi proses sinkronisasi  
Tujuan: Untuk terselenggaranya proses sinkronisasi sehingga melahirkan daftar pemilih yang akurat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Bawaslu Kota Samarinda mendorong kepastian dan ketersediaan mekanisme sinkronisasi yang dapat mencegah potensi kegandaan pemilih;
  - Mengikuti proses sinkronisasi untuk memastikan;
  - Menyampaikan hasil hasil analisa dan proyeksi dan konfirmasi tindak lanjut;
  - Mempertegas perkembangan/perubahan jumlah pemilih;
  - Melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih hasil sinkronisasi untuk memastikan pelaksanaan sinkronisasi dengan membandingkan antara Daftar Pemilih dengan DPT Pemilu terakhir;
  - Mendapatkan informasi dari KPU/Dukcapil terkait: Jumlah pemilih berdasarkan DP4, Jumlah pemilih pemilu terakhir yang terdaftar dalam Daftar Pemilih, Jumlah pemilih baru.
- c) Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas pelaksanaan tugas PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih.
- Tujuan: untuk memastikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPS. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPS;

- melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPS;
- melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPS DPT;
- melakukan pengecekan perbaikan DPS berdasarkan:
- masukan RT/RW
- penerusan temuan hasil pengawasan

d) Mendapatkan salinan DPS DPT.

Selain hal tersebut diatas yang dijelaskan secara teknis dalam melaksanakan kegiatan pencegahan secara kelembagaan Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan beberapa kegiatan pencegahan yang secara langsung dengan melibatkan masyarakat pada tahapan pemuktahiran data pemilih agar Hak untuk memberikan suaranya pada saat pencoblosan bisa terpenuhi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih Tujuan: Masyarakat ikut menilai kualitas daftar pemilih dan menjadi solusi terhadap jumlah PPL yang tidak linier dengan jumlah dan keterpenuhannya Hak Pilih. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Membuka Ruang Bagi Lahirnya/Mempermudah Munculnya Partisipasi Masyarakat Melalui:
- pembukaan posko pengaduan;
- menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan;
- melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat;
- melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendaftaran pemilih;



- melakukan sosialisasi ketentuan DPTb sebagai mekanisme pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT;
- menyampaikan imbaun pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menilai kualitas daftar pemilih;
- melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan;
- Mengkonsolidasi Kelompok-Kelompok Potensial Partisipan;
- melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok potensial partisipan ;
- menyampaikan perkembangan temuan;
- menerima masukan dan tanggapan terhadap kualitas pendaftaran pemilih menindaklanjuti hasil pertemuan yang meliputi:
  - Meneruskan temuan/laporan hasil pertemuan;
  - Pemeriksaan lapangan dengan menjadikan informasi dari kelompok partisipan sebagai informasi awal (pengecekan Lapas, Rutan, dan lokasi pengungsi).

## **2) Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan se Kota Samarinda terhadap Data Pemilih Pemilu Kota Samarinda, dengan membandingkan DP4 Kota Samarinda dengan DPT Pemilu terakhir di tingkat Kab/Kota dari sisi jumlah dan akurasi serta potensi masalah dalam penyusunan DPT 2020 Pemilukada, dengan membandingkan DP4 Pemilu 2019, DP4 Pemilukada serta DPT Pemilu terakhir, melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan Menyampaikan pandangan berdasarkan hasil kajian kepada KPU terkait pemutakhiran data pemilih Mendapatkan salinan daftar pemilih dari KPU Mendistribusikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kota samarinda melalui Bawaslu Provinsi Melakukan Sosialisasi Pengawasan

Menyampaikan Laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh Pengawas Pemilu Melakukan review laporan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang disampaikan Bawaslu Provinsi Menyiapkan Laporan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan sampai tingkat Kelurahan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Menyampaikan Rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan verifikasi Faktual kepada KPU Melakukan kampanye publik terkait pengawasan pendataan pemilih.

Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Parpol dari semua parpol peserta pemilu di tingkat Kab/Kota untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS, melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir (Bawaslu Kota) Melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS yang meliputi : Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS Rekomendasi Bawaslu Kab/Kota terhadap Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL, menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pengumuman dan akurasi DPS.



Bawaslu Kota Samarinda melakukan aktifitas pengawasan sebagai berikut :

- a. Terjun ke lapangan mengawasi proses Coklit dilakukan PPDP;
- b. Memuat hasil pengawasan ke dalam alat kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih;

- c. Membuat telaah terhadap data pemilih yang tidak valid, tidak diketahui, pindah, berubah status, ganda dan meninggal dunia;
- d. Membuat jadwal posko pengaduan daftar pemilih jika ada warga yang belum terdaftar;
- e. Membuka layanan hotline aduan pemutakhiran data pemilih.

Hasil pengawasan DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) yang tertuang dalam rapat pleno KPU tingkat Kota pada hari selasa pukul 10.45 Wita, tanggal 8 september 2020 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 bertempat di Hotel Aston sebagai berikut:

Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS dengan jumlah 577.078 pemilih dengan rincian :

-  Laki-laki : 293.460 pemilih
-  Perempuan : 283.460 pemilih

Tersebar di 10 kecamatan, 59 kelurahan dan 1960 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel A.2.b.1**  
**Rekapitulasi DPS Kota Samarinda**

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Loa Janan Ilir	5	156	24242	23211	47453	
2	Palaran	5	135	22432	21070	43502	
3	Samarinda Ilir	5	167	26099	24946	51045	
4	Samarinda Kota	5	85	12342	12410	24752	
5	Samarinda Seberang	6	150	23333	22261	45594	
6	Samarinda Ulu	8	346	48343	47046	95389	
7	Samarinda Utara	8	234	34770	33659	68429	
8	Sambutan	5	122	19760	19061	38821	
9	Sungai Kunjang	7	309	45025	43557	88582	

10	Sungai Pinang	5	256	37114	36397	73511	
Total		59	1960	293460	283618	577078	

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Dengan nilai perbandingan jumlah setelah beberapa kali Pleno oleh pihak KPU Kota Samarinda setelah mengeluarkan pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur sampai di hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 serta penambahan DPTb Pleno yang dilaksanakan Oleh pihak KPU Kota Samarinda sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan UU setelah melakukan percematan bersama Bawaslu Kota Samarinda yang berjenjang dimulai dari tingkat PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU Kota yang tertuang dalam Rapat Pleno.

**Tabel A.2.b.2**  
**Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Samarinda**

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Loa Janan Ilir	5	156	24242	23211	47453	
2	Palaran	5	135	22432	21070	43502	
3	Samarinda Ilir	5	167	26099	24946	51045	
4	Samarinda Kota	5	85	12342	12410	24752	
5	Samarinda Seberang	6	150	23333	22261	45594	
6	Samarinda Ulu	8	346	48343	47046	95389	
7	Samarinda Utara	8	234	34770	33659	68429	
8	Sambutan	5	122	19760	19061	38821	
9	Sungai Kunjang	7	309	45025	43557	88582	
10	Sungai Pinang	5	256	37114	36397	73511	
Total		59	1960	293460	283618	577078	

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, Berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum No 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU No 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU no 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus disease 2019.

Dari pengawasan Bawaslu Kota Samarinda melakukan Rekapitulasi dan penetapan DPT dengan jumlah 576.981 pemilih dengan rincian yakni:

✚ Laki-laki : 293.573 pemilih

✚ Perempuan : 283.408 pemilih

Yang tersebar di 10 kecamatan, 59 kelurahan dan 1962 TPS Hal lain : terjadi perubahan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP di tingkat kecamatan dikarenakan :

- Data ganda (hasil pencermatan Bawaslu, KPU, dan PPK se-Kota Samarinda);
- Pembuatan TPS di Rutan Polres (TPS 43) kel. Karang Asam Ulu;
- Pemindahan pemilih dan tambahan pemilih di TPS Tahanan Polres.

**Tabel A.2.b.3**

**Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Samarinda**

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Loa Janan Ilir	5	156	24128	23165	47293	
2	Palaran	5	135	22490	21165	43655	
3	Samarinda Ilir	5	167	25940	24919	50859	

4	Samarinda Kota	5	86	12470	12402	24872	
5	Samarinda Seberang	6	150	23209	22206	45415	
6	Samarinda Ulu	8	346	49049	46926	94972	
7	Samarinda Utara	8	234	35743	33686	69429	
8	Sambutan	5	122	19733	19090	38823	
9	Sungai Kunjang	7	310	44852	43499	88351	
10	Sungai Pinang	5	256	36959	36350	73309	
Total		59	1962	293573	283408	576981	

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**c. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih**

**1) Temuan**

Dalam Perjalanan Daftar Pemilih untuk pemilihan tahun 2020 tidak dipungkiri adanya kesalahan dan menjadi temuan bagi Bawaslu Kota Samarinda bersama jajaran ditingkat bawah Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan sebagai ujung tombak pengawasan Pemuktahiran data pemilih dan daftar Pemilih tahun 2020.

Terdapat beberapa temuan antara lain yakni tidak diberikannya Salinan DPSHP tingkat kelurahan oleh PPS kepada PKD. (Form A.KWK)

**2) Rekomendasi**

Berikut ini adalah hasil rekomendasi perbaikan dari tingkat bawah Bawaslu Kota Samarinda untuk diteruskan ke KPU Kota Samarinda,

**Tabel A.2.b.4  
Rekomendasi**

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Pemilih a.1-kwk			Temuan						Tindak Lanjut Rekomendasi			Keterangan
						Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat						
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Samarinda Seberang	150	23333	22261	45594	32	22	54	156	77	233	26	20	46	
2	Samarinda Kota	86	12342	12410	24752	212	24	236	82	32	114	6	7	13	
3	Samarinda Ilir	167	26099	24946	51045	219	134	343	364	160	524	99	92	191	
4	Palaran	135	22432	21070	43502	233	200	433	175	105	280	4	11	15	
5	Loa Janan Ilir	156	24242	23211	47453	11	11	22	122	56	178	13	17	30	
6	Samarinda Ulu	346	48343	47046	95389	118	106	224	406	220	626	21	21	42	
7	Samarinda Utara	234	34770	33659	68429	2148	1112	3260	1174	1084	2258	31	26	57	
8	Sambutan	122	19760	19061	38821	51	48	99	78	19	97	6	9	15	
9	Sungai Kunjang	309	45025	43557	88582	70	59	129	251	119	370	35	26	61	
10	Sungai Pinang	256	37114	36397	73511	311	306	617	466	351	817	33	20	53	
Jumlah		1961	293460	283618	577078	3405	2022	5417	3274	2223	5497	274	249	523	

**Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

### **3) Tindak Lanjut Rekomendasi**

Dari rekomendasi yang dilayangkan ke KPU Kota Samarinda Merujuk Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Bawaslu kabupaten/kota memiliki kewajiban mengawasi *“Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)”*.

KPU Kota Samarinda berdasarkan Surat KPU RI Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 tentang Perlindungan Terhadap Data Pribadi Pemilih dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih tertanggal 21 Juli 2020 tetap tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Samarinda sehingga data-data yang seharusnya dimiliki oleh Bawaslu tidak dapat diberikan salinannya berdasarkan Surat KPU RI Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 tersebut.

#### **d. Dinamika dan Permasalahan dan permasalahan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih**

Dalam proses pengawasan tahapan ini, Bawaslu Kota Samarinda menemui sejumlah permasalahan seperti :

- a) Kurangnya pemahaman tentang standar kerja dan aturan PPDP dalam melakukan Coklit. Masalah ini langsung diberikan teguran langsung baik oleh PPS, PPK hingga KPU Kota Samarinda;
- b) KPU kurang terbuka atas hasil Coklit, sehingga Bawaslu kesulitan menyandingkan hasil Coklit dan data pencermatan baik tingkat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. Masalah ini ditempuh dengan mengirimkan surat kepada KPU Kota Samarinda;
- c) Sejumlah PPDP enggan diawasi PPL, mereka beralasan tidak perlu diawasi dan sudah cukup mengenal daerah yang akan dicoklit. Untuk masalah ini diberikan tugas, wewenang PPL dan akhirnya mereka mau didampingi atau diawasi;
- d) Umumnya PPDP jarang dapat menemui pemilih di rumah saat dicoklit. Problem hampir terjadi di seluruh RT dan PPDP mencatat pemilih berdasarkan KK yang dimiliki RT;



- e) PPDP kekurangan stiker sehingga rumah yang sudah dicoklit tidak ditempel stiker. Masalah ini di atasi dengan mencatat seluruh pemilih dengan memasukkannya ke dalam satu stiker;
- f) Masih terdapat PPDP kurang memahami aturan pencatatan form alat kerja mereka seperti pemilih baru. Masalah ini langsung diperbaiki seketika setelah mendapat masukan dari PPL.

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih terdapat sejumlah hambatan sebagai berikut :

- a) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yakni PPL yang mengawasi rata-rata tiap kelurahan lebih 50 PPDP (TPS);
- b) Minimnya anggaran untuk menjangkau semua wilayah karena tingginya cost operasional di daerah terpencil;
- c) Minimnya anggaran berimbas kurangnya pengadaan alat kerja, karena PPL dituntut menggandakan daftar pemilih di tiap-tiap TPS;
- d) Masalah krusial lainnya adalah system pemutakhiran data pemilih (Sidalih). Sidalih tak berfungsi ideal karena banyak pemilih tidak masuk dalam daftar pemilih;
- e) Sejumlah PPDP selain belum sepenuhnya memahami standart prosedur dan atau skema kerja. Mereka juga terkesan lepas tanggungjawab seperti mendelegasikan Coklit kepada bukan petugas seperti anak, menantu, teman, istri dan kerabatnya.

#### **e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Kelemahan dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih seperti kurangnya SDM. Terbatasnya PPL yang mengawasi rata-rata tiap kelurahan lebih 50 PPDP (TPS). Minimnya anggaran menjangkau semua wilayah karena tingginya cost operasional di daerah terpencil. Minimnya anggaran berimbas kurangnya pengadaan alat kerja, karena PPL dituntut menggandakan daftar pemilih di tiap-tiap TPS.

Dalam rangka pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2020 Kota Samarinda, adapun yang menjadi evaluasi dari Badan Pengawas Pemilihan Kota Samarinda untuk ke depannya agar jajaran pengawas pemilu sampai tingkat desa/kelurahan sesegera mungkin, melakukan pengumpulan data, terkait dengan proses pendataan pemilih, yang sangat rentan menjadi pokok

gugatan terhadap keabsahan hasil pemilihan, sebagai upaya memperkuat positioning kelembagaan pengawas pemilu.

**2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

**a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

**1) Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 meliputi tahapan dan Subtahapan Pencalonan Kota Samarinda terdapat Beberapa Calon Pasangan Perseorangan dan Pengusung dari Partai Politik.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus kerawanan Bawaslu Kota Samarinda terhadap Pencalonan tersebut terutama di saat pendaftaran calon perseorangan tahapan Verifikasi Calon Perseorangan sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020 16 Februari sampai dengan 21 Juli 2020. Kerawanan pada saat Calon Perseorangan antara lain sebagai berikut :

**Tabel B.1.a.1**  
**Indeks Kerawan Pencalonan**

No	Kerawanan	Indikator
1	Pemenuhan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Sebaran	Pemenuhan Jumlah Dukungan Bagi Calon Pasangan Perseorangan tidak memenuhi jumlah dukungan yang sudah di keluarkan oleh KPU sesuai dengan luas Wilayah dan Jumlah DPT Terakhir.
2	Penetapan Jumlah Minimum Dukungan	Penetapan Jumlah minimum dukungan dilakukan oleh KPU melampaui batas waktu
3	Dukungan Fiktif	Penyerahan dukungan ke KPU sesuai dengan rekap B.1.1 KWK tidak sesuai dengan

		jumlah dan nama B.1 KWK
4	Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi dukungan dilakukan oleh KPU secara terburu-buru atau tidak cermat
5	Verifikasi Data Pemilih/Dukungan	Verifikasi dukungan tidak mencocokkan dengan B.1.1 KWK dengan B.1 KWK
6	Verifikasi Dukungan Ganda	Verifikator KPU tidak mengeluarkan dukungan Ganda di B.1.1 KWK/ tidak menghitung dukungan ganda
7	Verifikasi Jumlah Dukungan	KPU/Verifikator tidak menghitung jumlah dukungan secara rinci
8	Verifikasi Faktual Dukungan	Peneliti/Verifikator tidak melakukan Faktual sesuai dengan alamat dukungan
9	Verifikasi ASN/Keterlibatan ASN	Peneliti/Verifikator memberikan MS pada dukungan yang terindikasi dengan ASN dan keterlibatan ASN dukungan dengan pasangan yang diusung oleh Partai Politik
10	Mahar Politik	Terjadi transaksi mahar politik untuk mendapatkan dukungan

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**


## 2) Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Perseorangan, melakukan berbagai koordinasi dan bersurat ke KPU Kota Samarinda, untuk dapat mengikuti aturan KPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159). Bawaslu Kota Samarinda akan melaksanakan Pengawasan tahapan demi tahapan pada saat penerimaan berkas Calon Pasangan Perseorangan dengan jumlah minimal dukungan sebanyak : 43.977 Jiwa sebarang di 10 Kecamatan se Kota Samarinda dengan jumlah DPTHP (DPT Terakhir) di Kali dengan 7,5 % sebanyak 586.356 Jiwa.

Fokus Pengawasan sesuai dengan Perbawaslu 4 Tahun 2020 pasal 20

**Gambar B.1.a.1**



*Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda*

**Gambar B.1.a.2**  
**Strategi Pengawasan Pencalonan**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**b. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

**1) Pencegahan**

**Tabel 2.a.1**

**Pencegahan Tahapan Pencalonan**

JADWAL	AGENDA	PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN	HASIL
3 Desember s/d 16 Desember 2019	Pengumuman Penyerahan Dukungan	Koordinasi, kunjungan langsung memastikan KPU mengumumkan (menempel) penyerahan Dukungan (Perseorangan)	KPU membuat pengumuman dan di pengumuman di media cetak, electronic dan Website KPU
19 Februari s/d 23 Februari 2020	Penyerahan Syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan	- Bersurat dan Berkoordinasi ke KPU terkait jadwal dan Penerimaan Syarat Dukungan Bakal calon Perseorangan - Bawaslu Kota Samarinda membuat daftar Piket Pengawasan pada saat penyerahan syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan - Mencatat setiap	- KPU Kota Samarinda membuka penerimaan syarat dukungan mulia pukul 08.00 s/d 16.00 wita; - Pada hari pertama Bakal Pasangan calon Perseorangan Zairin - Sarwono - Hari ke Dua Parawansa - Markus - Hari ke tiga

		penghubung (Lo) Bakal calon Perseorangan	Komariah- Ansarulla
19 Februari s/d 26 Februari 2020	Pengecekan Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Bakal calon Perseorangan	- Koordinasi dengan KPU terkait verifikasi administrasi dan jumlah dukungan MS/TMS - Bersurat ke KPU terkait dengan teknis Verifikasi dan Jumlah Dukungan Ganda Bakal calon Pasangan Perseorangan - Bawaslu Membuat Piket Pengawasan Penelitian Administrasi Dan Kegandaan Bapaslon Perseorangan	- Pengecekan jumlah dukungan Bapaslon Perseorangan - Zairin- Sarwono Penyerahan Dukungan : Di serahkan :69.686 Sebaran : 10 Kecamatan Tidak lengkap : 231 Hasil Pengecekan : 69.455 - Parawansa- Markus Di serahkan :51.714 (MS) Sebaran: 10 Kecamatan Tidak Lengkap : 6.958 Hasil Pengecekan : 44.756 (MS) - Qomariah- Ansarula Diserahkan :44.2

			97 Sebaran :10 Kecamatan Tidak Lengkap: 9.089 Hasil Pengecekan : 35.208 (TMS)
27 Februari s/d 25 Maret 2020 <i>Tahapan Berhenti Karena Pandemi Covid 19 sesuai dengan SE KPU Nomor : 8 Tahun 2020 tanggal 21 maret 2020 dan Surat Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/III/2020</i>	Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen	- Bersurat Ke KPU terkait dengan Verifikasi Faktual dan berkoordinasi dengan PPK melalui Panwaslucam - Bawaslu Kota Samarinda melakukan Rakernis Verifikasi Faktual bersama Panwaslucam - Melakukan penelitian terhadap Peneliti yang direkrut oleh PPS	- KPU Menindaklanjuti surat Imbauan Bawaslu Kota Samarinda terkait teknis dan rekrutmen Peneliti/Verifikator tidak terdapat dukungan Bapaslon Perseorangan dan terkait dengan Partai Politik - Hasil Pengawasan dijelaskan di tabel berikutnya. (tahap Berhenti karena Pandemi Covid 19)
24 Juni s/d 29 juni 2020 24 Juni s/d 12 Juli 2020 13 Juli s/d 19 Juli 2020	- Penyampaian dukungan bapaslon Perseorangan ke PPS. - Verifikasi	- Bersurat Ke KPU terkait dengan Verifikasi Faktual dan berkoordinasi dengan PPK melalui	- KPU Menindaklanjuti surat Imbauan Bawaslu Kota Samarinda terkait

<p>20 Juli s/d 21 Juli 2020</p> <p><i>Tahapan Pemilihan dilanjutkan sesuai dengan Perpu 2 tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Undang-undang 6 tahun 2020</i></p>	<p>faktual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi tingkat Kecamatan</li> <li>- Rekapitulasi Dukungan tingkat kab/Kota</li> </ul>	<p>Panwaslucam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Kota Samarinda melakukan Rakernis Verifikasi Faktual bersama Panwaslucam</li> <li>- Melakukan penelitian terhadap Peneliti yang direkrut oleh PPS</li> </ul>	<p>teknis dan rekrutmen Peneliti/Verifikator tidak terdapat dukungan Bapaslon Perseorangan dan terkait dengan Partai Politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Pengawasan dijelaskan di tabel berikutnya.</li> </ul> <p>(tahapan dilanjutkan pada situasi Pandemi Covid 19)</p>
<p>25 Juli s/d 27 Juli 2020</p> <p>25 Juli s/d 28 Juli 2020</p> <p>27 Juli s/d 4 Agustus 2020</p> <p>5 Agustus s/d 7 Agustus 2020</p> <p>8 Agustus s/d 21 Agustus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerahan syarat dukungan Perbaikan</li> <li>- Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan</li> <li>- Vermin Dukungan Perbaikan</li> <li>- Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan</li> <li>- Verifikasi faktual Perbaikan dan Rekapitulasi Hasil Perbaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu Kota Samarinda bersurat Ke KPU terkait dengan Verifikasi dan Verifikasi Faktual Perbaikan</li> <li>- Bawaslu Kota Samarinda melakukan Rapat Koordinasi dengan Panwaslucam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawaslu dan tim Panwaslucam turun langsung menyertai KPU verifikasi faktual;</li> <li>- Kendalanya medan yang sulit dan anggota sample tidak dapat ditemui karena pindah, kerja atau meninggal dunia;</li> <li>- Hasil Pengawan di Tabel Berikutnya</li> </ul>



28 Agustus s/d 24 September 2020	Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan calon sampai dengan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	- Bawaslu Kota Samarinda Bersurat terkait dengan tahapan Pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda - Bawaslu Kota Samarinda melakukan Koordinasi dengan KPU terkait dengan Mekanisme penerimaan pendaftaran dengan tetap mematuhi protocol kesehatan Covid 19 dan bersurat kepada Bapaslon agar pada saat pendaftaran agar tidak membawa massa pendukung pada saat melakukan pendaftaran di KPU	- KPU menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Samarinda dengan berpedoman PKPU dan SE tentang pendaftaran Pasangan calon - Bapaslon Menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Samarinda tidak membawa massa pada saat Pendaftaran dan mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19 - Hasil pengawasan di jelaskan di tabel selanjutnya
----------------------------------	---	--	---

*Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda*

## 2) Aktivitas Pengawasan

Tabel 2.b.1



### Pengawasan Verifikasi faktual Perseorangan

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON PERSEORANGAN																	
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020																	
BAWASLU KOTA SAMARINDA																	
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Peneliti	Jumlah Dukungan		TOTAL JUMLAH DUKUNGAN	Hasil Verifik ZAIRIN-SARWONO		Hasil Verifik PARAWANSA-MARKUS		Jumlah MS+TMS ZAIRIN-SARWONO	Jumlah MS+TMS PARAWANSA-MARKUS	ASN		Tidak Mendukung Tidak TTD BA.5-KWK		GRAND TOTAL HASIL VERFAK
				ZS	PM		MS	TMS	MS	TMS			ZS	PM	ZS	PM	
1	PALARAN	5	54	4742	3320	8062	694	91	339	164	785	503	0	1	0	0	1288
2	LOAJANAN ILIR	5	64	5923	3748	9671	780	101	208	190	881	398	0	5	5	1	1279
3	SAMARINDA ILIR	5	87	8156	5038	13194	590	92	221	98	682	319	2	3	8	12	1001
4	SAMARINDA KOTA	5	32	2976	1864	4840	874	160	168	258	1034	426	1	5	3	9	1460
5	SAMARINDA SEBERANG	6	78	8162	3556	11718	1098	63	397	63	1161	460	0	0	0	0	1621
6	SAMARINDA ULU	8	107	10460	5523	15983	1127	84	292	180	1211	472	2	49	11	7	1683
7	SAMARINDA UTARA	8	81	7649	4510	12159	921	73	430	156	994	586	0	31	0	0	1580
8	SAMBUTAN	5	59	4724	4133	8857	662	110	301	105	772	406	0	0	0	9	1178
9	SUNGAI KUNJANG	7	92	8104	5566	13670	777	111	306	216	888	522	8	28	1	1	1410
10	SUNGAI PINANG	5	67	6407	3698	10105	679	119	199	119	798	318	4	5	5	4	1116
JUMLAH		59	721	67303	40956	<b>108259</b>	8202	<b>1004</b>	2861	<b>1549</b>	9206	4410	17	127	33	43	<b>13616</b>

Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

**Grafik 2.b.1**

**Pengawasan Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Berdasarkan tabel Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda memang tidak lah sepenuhnya terpenuhi atau tidak semua pengawasan Verifikasi faktual Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dapat diawasi dikarenakan jumlah verifikator/peneliti dari KPU tidaklah berbanding lurus dengan jumlah Pengawas baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan/Desa sekitar 721 Orang Peneliti dari KPU yang tersebar di 10 Kecamatan se Kota Samarinda.

Target Bawaslu Kota Samarinda pada Pengawasan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah dalam setiap hari setiap Kelurahan di targetkan 20 sampai dengan 30 pendukung yang terdaftar di B.I.I KWK. Berikut adalah analisa/kesimpulan verifikasi administrasi sampai dengan Verifikasi Faktual Khusus bakal calon pasangan Perseorangan yang mengajukan perbaikan bakal Pasangan yang mengajukan Perbaikan adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan : Parawansa Assoniwora, S.Pd, MA – Ir. Markus Taruk Allo.

**Tabel 2.b.2**

**Jumlah Akhir Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan**

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengecekan Kesesuaian Isi Formulir Model B.I-KWK Perseorangan Perbaikan, B. 1. I-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan (berdasarkan Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan)	32.405
2	Jumlah Dukungan yang Memenuhi isyarat berdasarkan Hasil Klarifikasi Disdukcapil (berdasarkan Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan)	0
3	Jumlah Dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda (berdasarkan Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan)	31.911

4	<p>Jumlah Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi faktual.</p> <p>Penghitungan : Jumlah Dukungan yang MS pada Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan dikurangi dengan hasil jumlah dari Dukungan TMS Berdasarkan Hasil Klarifikasi Disdukcapil (yang tercantum dalam Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan) dan pendukung yang dinyatakan TMS (dihapus) karena yang bersangkutan ganda identik dalam 1 (satu) paslon.</p>	31.911
---	--	--------

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.3**

**Kesimpulan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Perseorangan**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Syarat Dukungan	43.977
2	Jumlah Dukungan yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan rekapitulasi tingkat kabupaten/ kota atau provinsi (BA.7-KWK Perseorangan atau BA.8-KWK Perseorangan)	22.358
3	Jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan (berdasarkan BA.7-KWK Perseorangan atau BA.8- KWK Perseorangan)	43.238
4	Jumlah Dukungan yang diserahkan pada masa Perbaikan	46.377
5	Jumlah Dukungan Perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat Hasil Verifikasi Administrasi	31.911
6	Jumlah Keseluruhan Dukungan (No 2 • No 5)	54.269
<p>Kesimpulan : Bakal Pasangan Calon Perseorangan MEMENUHI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN. Dengan Demikian, yang bersangkutan DAPAT melanjutkan ke verifikasi faktual dukungan perbaikan.</p>		

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.4**

**Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Perseorangan**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	32.405
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	0
3	Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai kesamaan nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS.	518
4	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS.	790
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	494
6	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	0
7	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi dengan jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan, jumlah pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada penyerahan awal dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, serta jumlah pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada penyerahan awal pada Bakal Pasangan Calon faiz. (Nomor 1 - Nomor 2 - Nomor 5 - Nomor 6 .	31.911

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.5**

**Hasil Verifikasi isi Formulir Model B.I.KWK Perseorangan Perbaikan**

JUMLAH		
Jumlah Dukungan yang di terima pada saat penyerahan Dukungan	MS	TMS
43.252	32.405	10.847

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.6**

**Status Pendukung dengan DP4/DPT terakhir**

No	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	30.238
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	2.167

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Kecocokan data perbaikan Bakal Calon Pasangan Perseorangan dengan Disdukcapil Kota Samarinda Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan pengecekan tersebut di Disdukcapil Kota Samarinda bersama dengan KPU Kota Samarinda hal-hal yang menjadi pokok pengawasan adalah dan mengidentifikasi data dukungan yaitu dengan NIK dan Nama Pendukung sudah sesuai atau tidak dan terdaftar atau tidak di DPT hasil pengawasan sebagai berikut :

**Tabel 2.b.6****Status Kependudukanpendukung Perseorangan perbaikan**

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar	0
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar	0
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya	2.167

**Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Samarinda**

Setelah KPU Kota Samarinda melakukan berbagai tahapan sampai dengan tahapan perbaikan Bakal calon perseorangan dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan KPU Kota Samarinda melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kota pada tanggal 21 Juli 2020 dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 2.b.7****Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Zairin-Sarwono**

Nama Bapaslon Perseorangan	Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.S (Calon Walikota) H. Sarwono, SP. M.M (Calon Wakil Walikota)		Keterangan
No	Uraian	Jumlah Dukungan	
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	43.977	MEMENUHI SYARAT
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi	51.652	



	Syarat berdasarkan Rekapitulasi Kota		
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	0	
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 Kali Lipat dari Jumlah Kekurangan Dukungan)	0	
5	Jumlah sebaran yang Memenuhi Syarat	10	
6	Jumlah Kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0	

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.8**

**Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Parawansa-Markus**

Nama Bapaslon Perseorangan	Parawansa Assoniwora, S.Pd, MA (Calon Walikota)  Ir. Markus Taruk Allo (Calon Wakil Walikota)		Keterangan
No	Uraian	Jumlah Dukungan	
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	43.977	TIDAK MEMENUHI SYARAT
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi Kota	22.358	
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	21.619	
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 Kali Lipat dari Jumlah Kekurangan Dukungan)	43.238	
5	Jumlah sebaran yang	10	

	Memenuhi Syarat		
6	Jumlah Kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	0	

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Pada tabel diatas yang bisa mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Perseorangan adalah yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPU Kota Samarinda Bakal Pasangan Perseorangan yang memenuhi syarat adalah : Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.S (Calon Walikota) H. Sarwono, SP. M.M (Calon Wakil Walikota) dengan jumlah dukungan sebanyak 51.652 dukungan yang sudah diverifikasi, sedangkan Bakal Pasangan Calon Parawansa Assoniwora, S.Pd, MA (Calon Walikota) Ir. Markus Taruk Allo (Calon Wakil Walikota) Tidak Memenuhi Syarat dengan jumlah dukungan sebanyak 43.238 dukungan.

Selanjutnya adalah pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang dimulai pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020, berikut adalah data hasil pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang bertempat di KPU Kota Samarinda, dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda membuat Helpdesk/Posko Pengaduan Pencalonan dan KPU Kota Samarinda membuat Helpdesk Pencalonan. Berikut adalah hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Pendaftaran Pencalonan sampai dengan Pengundian nomor Urut Bakal Pasangan Calon Baik dari Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik dan Pasangan Independen.

**Tabel 2.b.9**

**Syarat Pencalonan Melalui Partai Politik**

Kabupaten / Kota	Jumlah DPT	Syarat Pencalonan (%)	Jumlah	Perolehan Suara Sah	Syarat Pencalonan (%)	Jumlah	Kursi DPR	Syarat Pencalonan (%)	Jumlah
Samarinda	586.356	7.5	4397.67	343.933	25%	85.9833	45	20%	9

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Tabel 2.b.10


Perolehan hasil Pemilu tahun 2019 Anggota DPRD Kota Samarinda

No	Kab/Kota	Nama Partai	Suara Sah	Kursi
1	Kota Samarinda	Partai Kebangkitan Bangsa	16,878	3
		Partai Gerakan Indonesia Raya	65,637	8
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	69,248	8
		Partai Golongan Karya	39,890	5
		Partai Nasdem	34,298	4
		Partai Keadilan Sejahtera	39,556	5
		Partai Persatuan Pembangunan	13,344	2
		Partai Amanat Nasional	28,097	4
		Partai Hati Nurani Rakyat	4,488	1
		Partai Demokrat	32,497	5
Jumlah			343,933	45

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Grafik 2.b.1

Perolehan hasil Pemilu tahun 2019 Anggota DPRD Kota Samarinda



Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Persyaratan Pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Parpol yang dapat mengusung minimal memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah yang diatur oleh UU Ini sesuai Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada). (Pasal 40 ayat 1: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hal diatas pencalonan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Samarinda partai Politik harus memiliki 9 Kursi sedangkan Kota Samarinda tidak ada yang mempunyai 9 Kursi sesuai persyaratan Pencalonan maka hal tersebut partai politik bisa mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota dengan gabungan partai Politik lainnya, berikut adalah gabungan Partai Politik dan Calon Walikota yang diusung pada Pilkada 2020 Kota Samarinda :

**Tabel 2.b.11**  
**Persyaratan Pencalonan Pilkada 2020**

No	Nama Bapaslon	Kedudukan Paslon	Partai Pengusung	Jumlah Kursi/Jumlah Dukungan
1	Dr. H. Andi Harun	Calon Walikota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8
	Dr. H. Rusmadi Wongso	Calon Wakil Walikota	Partai Gerakan Indonesia Raya	8
			Partai Nasdem	4
			Partai Kebangkitan Bangsa	3
			Partai Persatuan Pembangunan	2
			Partai Keadilan Sejahtera	5
			Partai Hati Nurani Rakyat	1
	Jumlah			31
2	Muhammad Barkati	Calon Walikota	Partai Demokrat	5
	H. Muhammad Darlis	Calon Wakil Walikota	Partai Golongan Karya	5
			Partai Amanat Nasional	4
		Jumlah		14
3	Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si	Calon Walikota	Independen/Perseorangan	51.652

	H.Sarwono, SP, MM	Calon Wakil Walikota	
--	-------------------	----------------------	--

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada saat Pendaftaran Pencalonan Fokus pada :

- Verifikasi syarat pencalonan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Tidak diumumkannya dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat;
- Verifikasi faktual syarat calon tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis (tidak hasil sebenarnya);
- Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen hasil Verifikasi dan Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon;
- Tidak diumumkannya dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU.

Pengawasan juga dilakukan di Aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) KPU Kota Samarinda:

**Gambar 2.b.1**  
**SILON KPU PILKADA 2020**

NAMA BAKAL PASANGAN CALON	JENIS PENCALONAN	JENIS DUKUNGAN YANG DIGUNAKAN	TOTAL DUKUNGAN	PARTAI POLITIK PENGUSUNG	STATUS DUKUNGAN PERSEORANGAN	STATUS PENDAFTARAN	STATUS PENELITIAN DOKUMEN	PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN	PENELITIAN DOKUMEN PERBAIKAN	PENETAPAN PASANGAN CALON	NOMOR PASANGAN CALON
Dr. H. ANDI HARUN Dan Dr. H. RUSMADI	PARTAI POLITIK	KURSI	31	GERINDRA, PDI PERJUANGAN, PKS, NASDEM, PKB, PPP, HANURA		DITERIMA 04/09/2020 13:50 WITA	BMS	DITERIMA	MS	MS	2
Dr. Ir. H. ZAIRIN ZAIN, M.Si Dan H. SARWONO, SP, MM	PERSEORANGAN	PERSEORANGAN	51652	-	MS	DITERIMA 05/09/2020 09:30 WITA	BMS	DITERIMA	MS	MS	3
HJ SITI QOMARIAH, SE, MM Dan ANSARULLAH, SE	PERSEORANGAN	PERSEORANGAN	0	-	TMS						
MUHAMMAD BARKATI Dan MUHAMMAD DARLIS	PARTAI POLITIK	KURSI	14	DEMOKRAT, PAN, GOLKAR		DITERIMA 06/09/2020 20:56 WITA	BMS	DITERIMA	MS	MS	1
PARAWANSA ASSONWORA, S.Pd, MA Dan Ir MARRUS TARUK ALLO	PERSEORANGAN	PERSEORANGAN	22685	-	TMS						

**Sumber Data : Akun SILON Bawaslu Bawaslu Kota Samarinda**

Pada pengawasan SILON KPU, KPU Kota Samarinda input data tersebut dengan tepat waktu, termasuk waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diusung Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Independen, pendaftaran tersebut baik dari KPU dan Bakal Pasangan Calon mematuhi Protokol Kesehatan Covid 19 dengan tidak membawa massa pendukung yang tidak lebih dari 50 orang yang sudah termasuk dengan Bakal Pasangan calon dan berikut adalah waktu pendaftaran Bakal Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

**Tabel 2.b.12**

**Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan calon**


No	Bapaslon	Waktu Pendaftaran			Status	
		Hari	Tanggal	Jam	MS	TMS
1	Dr. H. Andi Harun	Jum'at	4 Oktober 2020	13.50 Wita	MS	
	Dr. H. Rusmadi Wongso					
2	Dr. Ir. H. Zairin Zain, m.Si	Sabtu	5 Oktober 2020	09.30 Wita	MS	
	H.Sarwono, SP, MM					
3	Muhammad Barkati	Minggu	6 Oktober 2020	20.56 Wita	MS	
	H. Muhammad Darlis					

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Pendaftaran yang di terima oleh KPU Kota Samarinda langsung dilakukan pemeriksaan atau verifikasi Syarat Pencalonan dan dilakukan pada saat pendaftaran, selain dari hal tersebut Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan pengawasan terhadap laman Website KPU Kota Samarinda berikut adalah Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda di Website KPU Kota Samarinda pada tahapan Pencalonan :

**Gambar 2.b.2**

Pen  
gaw  
asa  
n  
La  
ma  
n  
KP  
U  
Kot  
a  
Sa  
mar  
ind  
a



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Tanggal 23 September sampai dengan 24 September Tahun 2020 adalah masa Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, pada tahapan tersebut Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan Imbauan dan Koordinasi dengan KPU Kota Samarinda sebagai bentuk Pencegahan Pengawasan terutama Pencegahan yang terkait dengan Protokol Kesehatan Covid 19 agar dapat dilaksanakan dengan mematuhi aturan Protokol kesehatan Covid 19.

Adapun hasil penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang sebelumnya telah dilakukan Pendaftaran sampai dengan masa Verifikasi Administrasi syarat dan persyaratan pencalonan yang sudah ditetapkan KPU.

**Tabel 2.b.12**  
**Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon**

N o	Nama Pasangan Calon	Kedud ukan	Jumlah Partai	Jumlah Dukun	Verifikasi Syarat Calon	Status	Nomor Urut
--------	------------------------	---------------	------------------	-----------------	----------------------------	--------	---------------



		Paslon	Pengusu ng	gan/ Kursi	Leng kap	Tidak Leng kap	M S	T M S	Pasan gan Calon
1	Dr. H. Andi Harun	Calon Walikota	7	31	√		√		2
	Dr. H. Rusmadi Wongso	Calon Wakil Walikota							
2	Muhammad Barkati	Calon Walikota	3	14	√		√		1
	H. Muhammad Darlis	Calon Wakil Walikota							
3	Dr. Ir. H. Zairin Zain, m.Si	Calon Walikota	Independ en Perseora ngan	51.652	√		√		3
	H.Sarwono, SP, MM	Calon Wakil Walikota							

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**a. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dalam tahapan Pencalonan Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasannya menemukan beberapa temuan baik secara Administrasi maupun dugaan tindak pidana Pemilihan. Adapun

temuan pada saat tahapan Verifikasi Pasangan Bakal Calon Perseorangan, temuan tersebut sebagai berikut :

### 3) Temuan

**Tabel 3.a.1**  
**Temuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Sebaran	Jenis Temuan				Tidak mendukung tidak TTD BA.5 KWK
			Ganda	ASN	Penyelenggara		
					Bawaslu	KPU	
1	DR.H. ZAIRIN ZAIN, M.Si	10 Kecamatan	40	17	0	0	33
	H. SARWONO, S.P,M.M						
2	PARAWANSA ASSONIWORA, S.Pd,MA	10 Kecamatan	287	127	10	20	43
	Ir. MARKUS TARUK ALLO						

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**Tabel 3.a.2**  
**Temuan Pengawasan Vermin Perseorangan**


jenis TMS	Grand Total
Ganda	327
Tidak sesuai Kelurahan	332
KTP blur	160
Penyelenggara	30
Suket xpt	1388
Tidak ada B1	254
TL	1035

tidak sesuai B1	178
Nama/NIK tdk sesuai	289
tidak ada TTD	398
alamat tidak sesuai	493
ASN	144
KTP Siak	562
Jumlah	5590

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**Grafik 3.a.1**

**Temuan Pengawasan Vermin Perseorangan**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**2) Rekomendasi**

Berdasarkan temuan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada saat Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Perseorangan maka dengan ini Bawaslu Kota Samarinda memberikan rekomendasi perbaikan atau rekomendasi ke KPU Kota Samarinda untuk di tindak lanjuti, hal yang paling menjadi fokus Bawaslu Kota terhadap temuan tersebut adalah fokus pada ASN, Penyelenggara yang diduga dukungan tersebut di palsukan oleh Tim dari Perseorangan atau dengan kata lain nama Pencatutan Nama Penyelenggara yang terdapat di B.1-KWK penyelenggara tersebut baik dari Bawaslu Kota Samarinda dan KPU Kota Samarinda. Berikut ini adalah

rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda terhadap temuan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda :

**Tabel 3.b.1**  
**Temuan dan Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda**

Jenis TMS	Grand Total	Rekomendasi
Ganda	327	Bersurat ke KPU Kota Samarinda
Tidak sesuai Kelurahan	332	
KTP blur	160	
Penyelenggara	30	
Suket xpt	1388	
Tidak ada B1	254	
TL	1035	
tidak sesuai B1	178	
Nama/NIK tdk sesuai	289	
tidak ada TTD	398	
alamat tidak sesuai	493	
ASN	144	
KTP Siak	562	
Jumlah	5590	

*Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda*

### 3) Tindaklanjut Rekomendasi

**Tabel 3.c.1**  
**Temuan dan tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda**

jenis TMS	Grand Total	Tindaklanjut
Ganda	327	Bersurat ke KPU Kota Samarinda pendukung yang ganda langsung dikeluarkan oleh KPU Kota Samarinda
Tidak sesuai Kelurahan	332	KPU menindaklanjuti pendukung


		yang tidak sesuai dengan Wilayah/Kelurahan
KTP blur	160	KTP yang buram langsung di TMS kan oleh Verifikator KPU
Penyelenggara	30	Pendukung yang berasal dari penyelenggara Pemilihan Bawaslu Kota Samarinda memanggil yang bersangkutan untuk diminta keterangan terkait dugaan nama penyelenggara masuk dalam daftar dukungan perseorangan di B.1-KWK.
Suket xpt	1388	Suket Xpt langsung di TMS kan oleh Verifikator KPU
Tidak ada B1	254	TMS oleh Verifikator KPU
TL	1035	TMS Oleh Verifikator KPU
tidak sesuai B1	178	TMS Oleh Verifikator KPU
Nama/NIK tdk sesuai	289	TMS Oleh Verifikator KPU
tidak ada TTD	398	TMS Oleh Verifikator KPU
alamat tidak sesuai	493	TMS Oleh Verifikator KPU
ASN	144	TMS pada saat Verfak
KTP Siak	562	TMS Oleh Verifikator KPU

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Samarinda temuan tersebut sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Samarinda sebagai salah satu penyelenggara teknis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020, dan berdasarkan temuan Bawaslu Kota yang terkait dengan dukungan perseorangan yang diduga dari penyelenggara di tangani oleh Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda, setelah dilakukan penanganan oleh Divisi Bawaslu Kota Samarinda bersama sentra Gakkumdu Bawaslu Kota bahwa dugaan Pelanggaran tersebut tidak dapat dilanjutkan atau keproses penyelidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur sesuai dengan UU Pemilihan. Berikut grafik yang identitas penyelenggara yang diduga dicatat masuk dalam dukungan perseorangan :

**Grafik 3.c.1**

## Dugaan Pelanggaran Identitas Penyelenggara



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

### b. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap melanjutkan bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Namun akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga

bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Setelah berbagai proses yang berada dipusat serta Rapat dengan Pendapat Pemilihan atau Pilkada 2020 dilanjutkan kembali Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Perpu 2 Tahun 2020.

Proses tahapan Pencalonan yang dimulai dari tahapan verifikasi administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sampai dengan Proses Verifikasi faktual Bakal calon Perseorangan telah dilalui dan diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda kembali melanjutkan Pengawasan setelah tahapan sebelumnya tertunda. Tahapan yang dilanjutkan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Tahapan yang diwali setelah penundaan adalah Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan subtahapan Penyampaian Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Dinamika yang muncul pada saat Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah pada masa Pandemi Covid 19 tentunya pada saat Verifikasi administrasi Pengawasan tidak akan bisa secara langsung berdampingan dengan Verifikator dari KPU dan Pengawasan tidak bisa melihat secara dekat B.1. KWK dan B.1.1 KWK, Bawaslu Kota Samarinda dalam Pengawasannya melakukan koordinasi dengan Komisioner KPU bagian Teknis bahwa jika ada Verifikator yang mengalami kendala agar Bawaslu dilibatkan secara langsung untuk melihat dokumen yang tidak bisa terbaca atau temuan yang unsur dari ASN,

Penyelenggara atau pun hal-hal lainnya yang tidak termasuk Memenuhi Syarat.

Hal lainnya Bawaslu Kota Samarinda pada saat pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan adalah jumlah Peneliti Verfak yang di bentuk Oleh KPU Kota Samarinda pengawasan Bawaslu Kota Samarinda saat melakukan Verfak di tingkat Kelurahan bersama jajaran dibawahnya. Kendala yang ditemui pada saat verifikasi faktual masa pandemi adalah masyarakat yang masih ketakutan berdekatan atau menolak memasuki ruangan warga yang akan diverfak meskipun penyelenggara baik dari Bawaslu maupun dari KPU sudah memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah standard dan dilengkapi dengan handsaniter hal tersebut yang mengalami kendala adalah pada saat verfak dilakukan pendukung yang sesuai dengan B.1.1 KWK sebagai data yang dibawa saat verfak adalah tidak mengakui mendukung dan tidak mau bertandatangan di BA.5 KWK.

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan utama yang mengharuskan jaga jarak membuat masyarakat ketakutan dan menutup diri dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya sehingga menghambat verifikasi faktual. Dan dinamika untuk pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik tidak mengalami kendala yang signifikan hanya pengawasan mahar Politik yang sampai saat ini susah untuk dilakukan dan metode pengawasan pun masih mengalami kendala untuk masuk ke ranah Partai Politik.

**c. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Bawaslu Kota Samarinda pada pengawasannya tahapan dan subtahapan Pencalonan Perseorangan dan Partai Politik.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Pencalonan dimasa Pandemi covid 19 ada beberapa point yang menjadi refrensi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Penyerahan berkas yang terlalu singkat;



2. Pemeriksaan/verifikasi Administrasi dengan waktu 24 jam (Perseorangan);
3. Tidak adanya regulasi spesifik yang mengatur terkait dengan penyelenggara yang masuk dukungan perseorangan;
4. Verifikasi faktual agar dilaporannya dilakukan secara online (Aplikasi);
5. Pemberian akses untuk mengakses SIPOL terlambat diberikan kepada Bawaslu;
6. Regulasi yang mengatur pengawasan Mahar Politik secara spesifik belum ada;
7. Pemeriksaan dokumen persyaratan calon dari Partai politik untuk dapat dihadirkan atau bekerjasama dengan Stakeholder khususnya dari Dinas Pendidikan.

Demikian Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Pelaksanaan Pilkada serentak agar lebih baik lagi kedepannya.

### **3. Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

Pelaksanaan Tahapan Kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dimanakan perubahan PKPU tersebut sudah yang ke Tiga kalinya, Tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 tahapan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 kali ini di liputi Pandemi Covid 19 yang sebarannya seluruh Indonesia dan Dunia termasuk Kota Samarinda yang juga terdampak Covid 19.

Bawaslu Kota Samarind telah melakukan berbagai upaya dan pola pencegahan Covid 19 agar Penyelenggara khususnya dari Bawaslu Kota Samarind sampai di jajaran Pengawas Kelurahan/Desa pada tahapan Kampanye, Bawaslu Kota Samarinda rutin menyalurkan Vitamin dan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk rapid Tes Covid 19 secara berkala.

Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Walikota Samarinda terdapat Tiga (3) Calon yang akan memaparkan Visi, Misi dan Program masing-masing calon melalui Kampanye baik secara Tatap Muka Maupun secara daring. Pasangan calon tersebut adalah :

- 1) Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis (Partai Politik);
- 2) Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi Wongso (Partai Politik);

- 3) Dr.Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H.Sarwono, SP, MM  
(Perseorangan/Independen)

**a. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan SubTahapan Kampanye**

**1) Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Indeks Kerawan Pemilihan (IKP) terkait pelaksanaan tahapan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, dimanan hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda terhadap 10 Kecamatan, didapatkan 3 Kategori atau Indikator terkait Pelaksanaan tahapan kampanye, diantaranya :

- Terdapat Praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye;
- Terdapat Praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait dengan isu Agama, Suku, Ras, dan golongan ( Sosial Media);
- Netralitas ASN.

**2) Perencanaan Pengawasan**

Perencanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda, dilakukan pada saat masa pandemik Covid 19, dengan berkoordinasi dengan Stakeholder di Kota Samarinda termasuk KPU Kota Samarinda yang terkait dengan mekanisme Kampanye dimasa Pandemi, Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Samarinda dan berkoordinasi dengan Panwaslucam se Kota Samarinda dan Pengawas Kelurahan/Desa.

Selain dari pengawasan Kampanye Bawaslu Kota Samarinda juga dalam perencanaannya melakukan pengawasan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan dan pengawasan di social media.

Fokus yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan proses Kampanye yang dilakukan oleh 3 Pasangan calon 2 dari Partai Politik 1 dari pasangan Independen/Perseorangan yang dilaksanakan diwilayah Kota Samarinda dengan Berkoordinasi dengan Panwaslucam dan Pengawas Kelurahan/Desa dengan membuat titik rawan di sekitar wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun persiapan perencanaan dalam tahapan kampanye, Bawaslu Kota Samarinda melakukan Rapat Internal baik secara Rapat Kerja Teknis maupun Rapat Koordinasi dengan Panwaslucam se Kota

Samarinda agar terciptanya persamaan Persepsi antara Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa.

## **b. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan SubTahapan Kampanye**

### **1) Pencegahan**

Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2020 sudah tentu melakukan pencegahan-pencegahan agar meminimalisir dugaan pelanggaran Pemilihan di tahapan Kampanye.

Bawaslu Kota Samarinda melakukan Kegiatan Pencegahan dalam Tahapan Kampanye, diantaranya sebagai berikut :

- Mengadakan Sosialisasi dengan berbagai unsur Masyarakat dan Partisipatif;
- Berkoordinasi dengan Stakeholder di Kota Samarinda;
- Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid 19; dan
- Sosialisasi di media sosial Bawaslu Kota Samarinda.

### **2) Aktivitas Pengawasan**

Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda berlangsung selama 71 Hari terhitung sejak tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020, pada tahapan Kampanye kali ini dikarenakan Pandemi Covid 19 maka kegiatan Kampanye Rapat Umum di tiadakan oleh KPU ketentuan itu diatur secara tegas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Rapat umum dilarang.

Daerah yang tidak memiliki akses jaringan data internet atau berada diluar jangkauan media sosial dan media daring, maka dapat memanfaatkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog yang dilakukan dalam ruangan atau gedung yang dihadiri oleh peserta secara keseluruhan maksimal 50 orang dan memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak paling kurang 1 meter; menggunakan APD paling kurang berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga

dagu; menyediakan sarana sanitasi fasilitas cuci tangan dengan perlengkapannya dan wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan lainnya.

Pelarangan kampanye dalam bentuk rapat umum ditegaskan kembali pada Pasal 88C pada PKPU 13 Tahun 2020, bahwa “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: a. rapat umum; b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; d. perlombaan; e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.


Berikut adalah Tabel Kegiatan Kampanye selama 71 Hari Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda bersama Panwaslucam se Kota Samarinda dan Pengawas Kelurahan/Desa.

**Tabel 2.b.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Kampanye**

<b>No</b>	<b>Nama Paslon</b>	<b>Palaran</b>	<b>Loajanan Ilir</b>	<b>SMD Seberang</b>	<b>SMD Ilir</b>	<b>SMD Kota</b>	<b>SMD Ulu</b>	<b>SMD Utara</b>	<b>Sambut an</b>	<b>Sei Kunjang</b>	<b>Sei Pinang</b>	<b>Jumla h</b>
1	<b>Barkati-Darlis</b>	23	38	39	33	18	23	17	23	48	36	298
2	<b>Andi Harun-Rusmadi</b>	6	11	3	10	11	15	25	12	25	25	143
3	<b>Zairin-Sarwono</b>	4	6	6	6	5	5	7	5	15	5	64
<b>Total Kegiatan Kampanye</b>		<b>33</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>505</b>

**Sumber : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**Grafik 2.b.1**  
**Jumlah Kampanye**



***Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda***

Pada tahapan Kampanye tersebut sudah terlihat sebanyak 505 kegiatan Kampanye selama Tujuh Puluh Satu (71) hari dimanan penyebaran kegiatan Kampanye tersebut tersebar di Sepuluh (10) Kecamatan dan 59 Kelurahan se Kota Samarinda.


Pada kegiatan Kampanye tersebut ada beberapa metode Kampanye yang dilakukan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 adapun hasil metode Kampanye sebagai berikut :

**Tabel 2.b.2  
Metode Kampanye Pilkada 2020**

No	Metode Kampanye											Jumlah
1	Pertemuan Terbatas	0	0	0	0	2	42	0	0	0	0	44
2	Pertemuan Tatap Muka	33	49	46	49	19	0	46	40	72	63	417
3	Penyebaran Bahan Kampanye	0	0	2	0	1	0	1	0	4	1	9
4	Pemasangan Alat Praga Kampanye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Media Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
6	iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rapat Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kegiatan lainnya yang tidak melanggar	0	6	0	0	12	1	2	0	11	1	33
<b>Total Metode Kampanye</b>		<b>33</b>	<b>55</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>505</b>

*Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda*

**Grafik 2.b.2**  
**Metode Kampanye Pilkada 2020**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Metode Kampanye yang sudah dijelaskan diatas baik dengan tabel maupun secara persentase grafik, tentu dengan mekanisme pemberitahuan sebelum melakukan Kampanye yang ditembuskan ke Bawaslu Kota Samarinda.

Penyampain Pemberitahuan Kampanye tersebut ditujukan ke Kepolisian Resort Kota Samarinda sebagai informasi awal yang sesuai dengan PKPU tentang teknis penyelenggaraan Kampanye di masa Pandemi Covid 19, setiap Pasangan Calon yang akan melaksanakan Kegiatan Kampanye wajib menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye, adapun hasil pemberitahuan STTP Kampanye Sebagai berikut :

**Tabel 2.b.3**  
**Pemberitahuan STTP Kampanye**

No	Pemberitahuan											Jumlah
1	Ada	33	55	47	48	31	43	46	40	87	65	495
2	Tidak Ada	0	0	1	1	3	0	3	0	1	1	10
Total Pemberitahuan		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505




**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Tabel tersebut sudah menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan Pasangan calon untuk melaporkan kegiatan Kampanye mencapai 99%, meskipun dari beberapa pasangan calon tidak melaporkan kegiatan Kampanye, Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan pihak Kepolisian di Sektor Setiap Kecamatan dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan agar dapat menginformasikan adanya kegiatan kampanye diwilayah Kecamatan dan Kelurahan kepada pengawas Pemilihan di tingkatannya.

Berikut grafik persentase STTP Kampanye di 10 Kecamatan dan di 59 Kelurahan se Kota Samarinda :

**Grafik 2.b.3**  
**Pemberitahuan STTP Kampanye**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Kegiatan Kampanye di masa Pandemi Covid 19 yang melanda salah satunya Kota Samarinda yang saat ini Kota Samarinda melaksanakan Pilkada serentak, pengawasan kegiatan Kampanye Bawaslu Kota Samarinda tidak luput dari pengawasan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19.

Selain fokus pengawasan Kampanye Bawaslu Kota Samarinda juga melaksanakan Pengawasan Kampanye yang mengharuskan pasangan calon untuk tetap patuh Protokol Kesehatan Covid 19, berikut tingkat kepatuhan pasangan calon terhadap Protokol Kesehatan Covid 19 :

**Tabel 2.b.4**


**Kepatahun Protokol Covid 19 Tahapan Kampanye**

No	Patuh Protokol Covid 19											Jumlah
1	Patuh	33	55	48	43	34	43	49	40	88	66	499
2	Tidak Patuh	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
	Total	33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**Grafik 2.b.4**

**Kepatahun Protokol Covid 19 Tahapan Kampanye**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**c. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan Subtahapan Kampanye**

**1) Temuan**

Hasil temuan Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Samarinda menghasilkan beberapa temuan yang telah dituangkan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan dan Beberapa temuan tersebut ada yang langsung ditindaklanjuti dalam bentuk pencegahan maupun diteruskan ke Divisi Penanganan Pelanggaran.


Hasil temuan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada Tahapan Kampanye di masa Pandemi Covid 19 dan berbagai temuan lainnya termasuk temuan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, berikut adalah temuan dan tindaklanjut Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada Tahapan Kampanye di masa Pandemi Covid 19 :

**Tabel 3.a.1**  
**Surat Peringatan Pelanggaran Prokes Covid 19**

No	Surat Peringatan											Jumlah
1	Ada	0	0	0	3	5	0	0	0	2	0	10
2	Tidak Ada	33	55	48	46	29	43	49	40	86	66	495
Total		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**Grafik 3.a.1**  
**Surat Peringatan Prokes Covid 19**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Data surat peringatan yang disampaikan kepada pelanggar Protokol Kesehatan covid 19 langsung disampaikan ditempat pada saat pelaksanaan Kampanye

berlangsung, meskipun Panwaslucam mengeluarkan Surat Peringatan kepada pelaksana Kampanye, Panwaslucam tidak membubarkan Kampanye tersebut.


Pembubaran bisa dilakukan Panwaslucam dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Gugus Tugas Covid 19 melalui Pokja Covid 19 Bawaslu Kota Samarinda, selama tahapan Kampanye berlangsung pelaksana Kampanye setelah diberikan Surat Peringatan Tim Pemenangan/Tim Sukses dan Simpatisan Pasangan calon langsung mentaati Surat Peringatan yang diberikan untuk mengikuti Protokol Kesehatan Covid 19.


















Selain dari hal tersebut temuan Bawaslu Kota Samarinda selama masa Kampanye antara lain :









- Netralitas ASN
- ALat Peraga Kampanye
- Money Politik

Berikut adalah Tabel dan Grafik Temuan Bawaslu Kota Samarinda pada Tahapan Kampanye berlangsung :

**Tabel 3.a.2**  
**Penertiban Alat Peraga Kampanye**

No	Kecamatan	Paslon	Jenis Alat Peraga Kampanye						Total
			Balihan	Banner	Spanduk	Umbul-umbul	Stiker	Poster	
1	PALARAN		24	10	17	0	0	4	55
									130
			50	49	12	0	0	124	235
2	LOAJAN ILIR		9	32	13	0	0	0	54
									56


			11	39	5	0	0	60	115
3	SAMARINDA SEBERANG		2	21	25	15	50	15	128
									116
			2	19	27	29	21	8	106
4	SAMARINDA KOTA		16	0	21	28	38	9	112
									68
			10	0	7	17	12	0	46
5	SAMARINDA ILIR		21	10	32	2	38	0	103
									205
			16	93	41	4	4	0	158
6	SAMARINDA ULU		0	0	11	0	0	169	180
									164
			5	0	0	20	36	156	217
7	SAMARINDA UTARA		7	28	20	0	0	0	55
									59
			15	17	15	0	0	0	47
8	SAMBUTAN		5	21	12	0	0	0	38

									34
			2	17	1	0	0	48	68
9	SUNGAI KUNJANG		3	4	14	40	0	0	61
									45
			3	40	6	30	0	60	139
10	SUNGAI PINANG		5	0	10	15	3	20	53
									35
			4	1	15	22	0	0	42
JUMLAH			321	612	491	317	297	886	2924

Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Grafik 3.a.2

Penertiban ALat Kampanye



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Selain dari Pelanggaran ALat Peraga Kampanye, Bawaslu Kota Samarinda juga mendapatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung pada tahapan Kampanye berikut data tabel temuan Bawaslu Kota Samarinda dalam Pengawasan Tahapan Kampanye :

**Tabel 3.a.3**  
**Temuan Netralitas ASN**

No	Kecamatan	Temuan	Tindaklanjut Temuan
1	Samarinda Ilir	Netralitas ASN	2 diteruskan ke Inspektorat Kota Samarinda dan 1 diteruskan ke KASN Jakarta
2	Samarinda Utara	Netralitas ASN	1 diteruskan ke Inspektorat Kota Samarinda
3	Sungai Pinang	Netrlitas ASN	1 diteruskan ke Inspektorat Kota Samarinda
4	Samarinda Ulu	Netralitas ASN	1 diteruskan ke Inspektorat Kota Samarinda
5	Kota Samarinda	Netralitas ASN	Dihentikan

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Total yang melanggar Netralitas ASN sebanyak 7 Aparatur Sipil Negara, hal tersebut sudah disampaikan ke Inspektorat Kota Samarinda dan KASN Pusat di Jakarta untuk ditindaklanjuti oleh Instansi masing-masing Dinas

Selain hal tersebut terdapat juga pelanggaran dugaan Money Politik berupa membagi-bagikan sembako dengan memanfaatkan moment Pandemi Covid 19 yang diduga dibagikan oleh relawan/Tim Sukses Pasangan calon dan dugaan Money Politik di masa tenang, berikut adalah Tabel dan Grafik Money Politik :

**Tabel 3.a.4**  
**Temuan dan Laporan Dugaan Money Politik**

No	Dugaan Pelanggaran	Tahapan	Penanganan
1	Money Politik	Kampanye	Tidak memenuhi Unsur Dugaan Money Politik berupa pembagian Sembako
2	Money Politik	Kampanye	Tidak memenuhi Unsur Dugaan Money Politik berupa pembagian Sembako
3	Money Politik	Masa Tenang	Tidak Memenuhi Unsur di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda (Pelatihan



			Saksi)
4	Money Politik	Masa Tenang	Tidak Memenuhi Unsur di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda (Laporan Masyarakat)


**Sumber Data : Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

## 2) Rekomendasi

Bawaslu Kota Samarinda dalam Penanganan Pelanggaran yang di temukan atau menjadi temuan Pengawasan dilapangan dan dari Laporan masyarakat di tindaklanjuti berupa Rekomendasi yang di tujukan ke instansi maupun ke yang bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran baik secara Administrasi, Pidana, atau pelanggaran Undang-Undang lainnya, berikut adalah Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda ke Inspektorat dan ke KASN Pusat dengan Nomor Surat Ke Inspektorat dengan temuan di Kecamatan dan Penulusuran Pengawas Kecamatan dengan Verifikasi dan pengkajian dengan didampingi oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda :

- 1) Tujuan ke KASN Nomor 001/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.02.02/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Perihal : Laporan (Penerusan) Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN;
- 2) Tujuan ke Inspektorat Daerah Kota Samarinda Nomor 002/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.05.02/12/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Perihal : Rekomendasi Laporan (Penerusan) Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN (Kolektif).

**Grafik 3.b.1**  
**Dugaan Pelanggaran Koede Etik ASN**



**Sumber Data :Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

### **3) Tindaklanjut Rekomendasi**

Dalam hal Penanganan Bawaslu Kota Samarinda sudah memberikan Rekomendasi yang terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN dan Rekomendasi yang lain berdasarkan Temuan dan Laporan Masyarakat sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Samarinda, sedangkan tindaklanjut Dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN sampai saat ini belum ada Surat Balasan atas Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda baik di Inspektorat Daerah Kota Samarinda maupun dari KASN Pusat.

#### **d. Pengawasan Protokol Kesehatan Pada masa Kampaye**

##### **1) Temuan**

pada tahapan Kampaye ada batasan partisipan yang di atur oleh PKPU dan tidak dibolehkan hal-hal sebagai berikut :

- Peserta Kampaye/Partisipan tidak boleh lebih dari 50 Orang;
- Tidak mengadakan berupa Bazaar/event konser;
- Kampaye Umum di tiadakan

Pada tahapan Kampanye tersebut di ikuti 3(Tiga) peserta Pemilihan yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri di KPU Kota Samarinda antara lain

- 1) Barkati – Darlis : di usung 3 Partai
- 2) Andi Harun – Rusmadi : di usung 7 Partai
- 3) Zairin – Sarwono : Independen (Non Partai)

Tahapan Kampanye di mulai pada Tanggal 26 Oktober Sampai dengan 6 Desember 2020 dan Pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, pada tahapan Kampanye Bawaslu Kota Samarinda beserta Pokja Covid 19 telah melakukan berbagai bentuk Pencegahan penyebaran Covid 19 baik secara bersurat maupun secara pendekatan/koordinasi dengan Tim Pemenangan masing-masing Pasangan Calon agar pada metode Kampanye yang telah diatur oleh PKPU agar ditaati baik Metode Kampanye Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Kegiatan yang tidak melanggar.

Bawaslu Kota Samarinda sudah berupaya bersama Pokja Covid 19 untuk melakukan Pencegahan dan Penindakan jika ada Pelanggaran Protokol Covid dalam bentuk Surat Peringatan dan bisa mengakibatkan pembubaran kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian dan Satpoll PP Kota Samarinda atas saran dari Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat membubarkan Kegiatan yang melanggar Protokol Covid 19 pada saat melakukan Kampanye baik secara Tatap Muka , Pertemuan Terbatas dan Kegiatan lain yang tidak melanggar.

Tahapan Kampanye telah di berikan beberapa surat peringatan oleh Panwaslu di Kecamatan yang berbeda lokasi pada Tim Pemenangan/Tim Sukses yang telah melanggar Protokol Covid 19 ada pun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel Tabel 4.a.1**

**Kampanye dan Surat Peringatan Pelanggaran Prokes Covid 19**

No	Nama Pasion	Palaran	Loajanan Ilir	SMD Seberang	SMD Ilir	SMD Kota	SMD Ulu	SMD Utara	Sambutan	Sei Kunjang	Sei Pinang	Jumlah
1	Barkati-Darlis	23	38	39	33	18	23	17	23	48	36	298
2	Andi Harun-Rusmadi	6	11	3	10	11	15	25	12	25	25	143
3	Zairin-Sarwono	4	6	6	6	5	5	7	5	15	5	64
Total Kegiatan Kampanye		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505

No	Surat Peringatan											Jumlah
1	Ada	0	0	0	3	5	0	0	0	2	0	10
2	Tidak Ada	33	55	48	46	29	43	49	40	86	66	495
Total		33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Pada tabel diatas terdapat data patuh dan tidak protocol Covid 19 dan Surat Peringatan yang berikan kepada Tim Pemenangan/Tim Sukses masing-masing pasangan calon, pada table tersebut terdapat sejumlah ketidak patuhan terkait dengan Protokol Covid sebanyak 6 kali Kampanye dan surat Peringatan sebanyak 10 Surat Peringatan, berdasarkan hasil evaluasi yang diberikan Surat Peringatan dan Ketidakterpatuhan pada saat melakukan Kampanye antara lain :

- Melakukan Blusukan;
- Melakukan/mengumpulakn peserta Kampanye lebih dari 50 Orang;
- Melakukan pertemuan tatap muka di area terbuka dan melebihi 50 orang;

Pada rincian tersebut yang paling sering ditemukan adalah kegiatan yang tidak melanggar adalah melakukan blusukan di tempat keramaian dan dapat mengundang kerumunan banyak orang adalah pada saat melakukan blusukan di Pasar-pasar tradisional tanpa mematuhi protokol kesehatan Covid 19 dan tidak dilaksanakannya Sosial Distancing dan Psycal Distancing yang mengakibatkan kerumunan orang, hal tersebut dapat menyebabkan penularan Covid 19, maka Bawaslu Kota Samarinda memberikan Surat Peringatan atas pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19.

## 2) Rekomendasi

Bawaslu Kota Samarinda dalam Hal Pengawasan Tahapan Kampanye khususnya Pengawasan Protokol Kesehatan di Tahapan Kampanye hanya melakukan Imbauan Kepada Pasangan Calon agar mentaati Protokol Kesehatan Covid 19 pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Kota Samarinda tidak ada Rekomendasi dengan Pengawasan Protokol Kesehatan Covid 19.

## 3) Surat Peringatan

Bawaslu Kota Samarinda Memberikan Surat Peringatan Kepada Pasangan Calon/Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon pada masa tahapan Kampanye yang melanggar Protokol Kesehatan Covid 19.

**Tabel 4.c.1**  
**Surat Peringatan Pelanggaran Prokes Covid 19**

No	Surat Peringatan											Jumlah
1	Ada	0	0	0	3	5	0	0	0	2	0	10
2	Tidak Ada	33	55	48	46	29	43	49	40	86	66	495
	Total	33	55	48	49	34	43	49	40	88	66	505

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

### e. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Kampanye

Dinamika dan permasalahan Tahapan Kampanye adalah kurangnya Koordinasi Partai Politik dan Peserta/Pasangan Calon Pemilihan/LO tentang pemahamannya terhadap aturan UU Pemilu dimana tertuang dalam UU 10 tahun 2016 dan PKPU 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Regulasi Pengawasan PERBAWASLU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Beberapa catatan Bawaslu Kota Samarinda menyikapi tentang permasalahan pada tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 :

- Money Politik pada saat Kampanye;
- Peserta Pemilihan/Pasangan Calon bekerjasama dengan Pemangku Kepentingan (RT) yang notabane adalah ASN;
- Peserta Pemilihan/Pasangan Calon adalah incumbene;
- Terlambatnya izin (STTP Kampanye) yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- Kampanye Negatif;
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan UU;
- Kampanye door to door yang tidak bisa (Pembagian Bahan Kampanye dan Sembako) dideteksi oleh Bawaslu atau berdasarkan laporan masyarakat.

**f. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Kampanye**

Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan pengawasan pada saat ditetapkannya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sampai dengan berakhirnya masa tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

Pemilihan Kepala Daerah/PILKADA Serentak adalah Pemilihan dimana terdapat Pandemi Virus Covid 19 dan dimana tahapan Kampanye ini berlangsung selama 71 Hari. Aktivitas yang paling intens pada tahapan Kampanye terjadi dibulan-bulan akan berakhirnya tahapan Kampanye dilihat dari Grafik Kampanye Bawaslu Kota Samarinda antara bulan November sampai dengan Bulan Desember 2020 memasuki masa tenang.

Dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Bawaslu Kota Samarinda mengevaluasi Tahapan Kampanye dalam evaluasi pengawasannya yang akan menjadi bahan pertimbangan pada pemilihan selanjutnya :

- 1) Tidak adanya jadwal kampanye yang ditetapkan KPU, ini menyulitkan Bawaslu mengawasi secara rigid dan detail. Termasuk melakukan penindakan manakala ada peserta Pemilihan yang kampanye di luar jadwal (Zona Kampanye);

- 2) Tidak diberikan informasi titik pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang boleh dipasang APK. Ini menyebabkan kesulitan Bawaslu menindak dan/atau menertibkan APK karena banyaknya yang melanggar dari Pasangan Calon yang tidak difasilitasi oleh KPU;
- 3) Lambatnya pemberitahuan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) Kampanye. Ini menyebabkan Bawaslu kesulitan menyampaikan upaya pencegahan jika ditengarai terjadi pelanggaran;
- 4) Tidak sinkronnya tugas dan kewenangan Satpol PP diatur dalam PKPU dan Peraturan Kemdagri menyangkut siapa yang harus menertibkan APK, apakah Bawaslu atau Satpol?. Satpol berpendapat, hanya bersifat membantu, artinya tidak bertanggungjawab penuh terhadap penertiban APK, penggunaan diksi “membantu” dimaknai hanya suplemen dan sekunder bukan dimaknai koordinatif eksekutorial;
- 5) Penentuan titik yang dibolehkan untuk dipasang belum mempertimbangkan azas keindahan kota dan keselamatan pengguna jalan. Selama kampanye terkesan asal dan menafikan azas keindahan;
- 6) Kesadaran masyarakat melaporkan pelanggaran kampanye termasuk praktik politik uang. Masyarakat masih cenderung “memerlukan” uang politik dibandingkan memberi efek pada pemberi uang;
- 7) Penyebaran berita hoax bersinggungan dengan peserta Pemilihan dan pasangan calon tertentu. Bawaslu tidak langsung dapat melakukan takedown kepada akun yang secara terang-terangan menyebarkan hoax.

#### **4. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan lainnya**

##### **a. Pelaksanaan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya**

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan pemungutan suara berdasarkan Penetapan Logistik yang mengacu pada DPT 2020. DPT Kota Samarinda untuk Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang sudah ditetapkan sebanyak 576.981 dimana pemilih laki-laki 293.573 sedang pemilih perempuan sebanyak 283.408 dengan total TPS

sebanyak 1.962 tersebar di 10 kecamatan, 59 Kelurahan di Kota Samarinda. Atas dasar itu KPU Samarinda menyampaikan kebutuhan pemesanan percetakan bahkan pendistribusian logistik pemilu 2020. Dalam hal pengadaan Kebutuhan Logistik Pemilu tahun 2020.

Sedang untuk Pengadaan Logistik tahun 2020 tahap pertama yakni kotak suara, bilik suara ini dilakukan dibulan september 2020 sedang produksi september sampai november 2020. tahap ke dua yakni segel, hologram tinta dan Sampul untuk ini dilakukan pemesanan di bulan oktober 2020 produksi september sampai dengan november 2020 dan di distribusikan november 2020. tahap ketiga surat suara, formulir dan buku panduan pemesanan di bulan november s/d Desember 2020. Produksi Januari sampai dengan Februari 2020 dan distribusi bulan februari sampai dengan Maret 2020.

Bawaslu Kota Samarinda Hal Pendistribusian Logistik Pemilu tahun 2020 berperan dalam pengawasan terkait kedatangan sampai dengan pendistribusian tingkat TPS. Pengadaan dan distribusi logistik pemilu menjadi salah satu tahapan krusial dalam pemilu 2020. Mengingat, pemilu serentak pada tahun ini dilakukan dengan 5 jenis surat suara terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPRRI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota/Kab. Pemilu yang digelar serentak, membutuhkan logistik yang memadai, banyak, dan tentunya harus berkualitas. sebab itu, KPU dan Bawaslu berkoordinasi memastikan proses pencetakan logistik harus sudah berjalan sesuai dengan prinsip dan acuan standar logistik, seperti tepat prosedur tepat jumlah dan tepat jenis.

### **1) Kerawanan-kerawanan dan IKP**

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan upaya dari Bawaslu untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak 2020. kerawanan merupakan hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis terutama pada pendistribusian logistik. Logistik merupakan perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu dengan jenis penggunaannya terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda



pilihan serta tempat pemungutan suara (TPS) serta penambahan APD dimasing-masing TPS.

Penanganan logistik pemilu tidak terlepas dibutuhkanannya identifikasi jenis jasa yaitu meliputi, perakitan kota suara, merakit bilik suara, sortir dan lipat surat suara, pengesetan, pengepakan logistik, pengumpulan logistik dari TPS, PPS dan PPK serta Pengawasan logistik dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya.

kerawanan yang ada dalam proses Pendistribusian logistik dalam pemilu 2020 adalah.

- Ketidaksiapan dalam penanganan logistik;
- Keterlambatan tibanya logistik sehingga dapat menimbulkan penanganan logistik tidak berjalan sesuai waktu yang ditetapkan;
- Kekurangan jumlah logistik khususnya pada surat suara adalah kerawanan yang akan menjadi celah bagi ancaman pada proses pemilu 2020;
- rusaknya surat suara dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah surat suara;
- robeknya surat suara pada proses pengesetan dapat mengakibatkan hilangnya suara pemilih dalam proses perhitungan dengan dinyatakan tidak sah.

## **2) Perencanaan Pengawasan**

Sebelum Bawaslu membuat perencanaan yang terkait dengan pendistribusian logistik Bawaslu Kota Samarinda Mempunyai Target Pengawasan yaitu :

- Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian logistik secara menyeluruh tanpa keterlambatan dan tepat waktu;
- Terpenuhinya seluruh perlengkapan pemungutan suara berdasarkan standar dan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara;
- KPU beserta jajarannya dalam melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan

Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Terlaksananya pemungutan suara yang berjalan lancar dan tertib.

Bawaslu kota samarinda melakukan strategi dan pendekatan pengawasan atas perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU dilakukan dengan cara:

- Tersusunnya jadwal kegiatan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
- Terpenuhinya jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
- Kesesuaian jumlah Pengadaan produksi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KPU melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengalokasian Surat Suara sesuai dengan jumlah Pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
- Pengawasan pemusnahan Surat Suara yang rusak dalam proses penyortiran dan pelipatan.

**b. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.**

**1) Pencegahan**

Pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada tahun 2020 dimulai pada 20 November 2020 yakni pada saat logistic pertama kali tiba di Kalimantan timur di pelabuhan semayang kota Balikpapan pukul 06.45 Wita dengan 1 truck berisi 2 kabupaten/kota sampai dengan 8 Desember 2020 pendistribusian logistic sampai ke masing-masing TPS se-Kota Samarinda. Tahapan pengadaan logistik pemilu tahun 2020 bawaslu kota samarinda melakukan

pengecegan dalam bentuk koordinasi dengan penyelenggara pemilu (KPU) dan pemangku kepentingan pemilu tahun 2020.

**Tabel 2.a.1**

**Bentuk Pencegahan pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan**

No	KEGIATAN	UNSUR	JENIS PENCEGAHAN	KETERANGAN
1	Koordinasi	KPU	Melakukan koordinasi terkait dengan jadwal kedatangan logistik pemilu tahun 2020 dan potensi kerawana pada saat kedatangan logistik pemilu	ditindaklanjuti oleh KPU Kota Samarinda
2	StakeHolder	Polres, Dandim Kota Samarinda	Melakukan koordinasi terkait dengan jadwal kedatangan logistik pemilu tahun 2020 dan potensi kerawana pada saat kedatangan logistik pemilu dalam segi keamanan logistik dari kedangan sampai tiba di pergudangan KPU Kota Samarinda	ditindaklanjuti
3	Koordinasi	KPU	Melakukan koordinasi terkait proses penyortiran, pelipatana hingga pengesetan sesuai dengan standar	ditindaklanjuti
4	Koordinasi	Polres, Dandim Kota Samarinda	Melakukan koordinasi terkait proses penyortiran, pelipatana hingga pengesetan sesuai dengan standar dalam segi keamanan mulai dari penyortiran, pelipatan hingga pengesetan	ditindaklanjuti

5	Koordinasi	KPU	melakukan koordinasi terkait kekurangan hasil penyortiran dan pelipatan surat suara akibat kerusakan surat suara yang dituangkan dalam bentuk BA	ditindaklanjuti
6	Koordinasi	Kecamatan	melakukan koordinasi terkait pendistribusian perlengkapan pemilu tingkat kecamatan sampai tingkat TPS	ditindaklanjuti
7	Koordinasi	Polres, Dandim Kota Samarinda	melakukan koordinasi terkait pendistribusian perlengkapan pemilu tingkat kecamatan sampai tingkat TPS dalam segi keamanan pendistribusian tingkat PPK hingga TPS	ditindaklanjuti

**Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda**

## **2) Aktivitas Pengawasan**

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan secara menyeluruh pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan pemungutan suara yang dilakukan KPU Kota. Pengawasan dilakukan dimulai pada ketepatan waktu pendistribusian memastikan jumlah pendistribusian sesuai dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan, lanjut pada proses penyortiran, pelipatan surat suara tidak terjadi kesalahan dalam proses pelipatan, hingga pengesetan untuk selanjutnya di distribusikan ke tingkat TPS berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pengawasan berlanjut hingga pemusnahan surat suara yang dianggap tidak layak atau rusak.

Bawaslu melakukan koordinasi dengan KPU dalam pendistribusian ke tingkat PPK dan TPS dan memastikan bahwa tidak ada kekurangan perlengkapan baik surat suara, tinta, kotak suara dan perlengkapan lainnya serta terlaksananya pemungutan dan perhitungan suara dengan lancar.

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara untuk memastikan:

- Pengawasan dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.
- Pengawasan tujuan pendistribusian dan ketepatan waktu perlengkapan pemungutan suara.
- Pengawasan jumlah perlengkapan pemungutan suara yang sesuai dengan jumlah yang seharusnya diproduksi.
- Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara;
- Pengawasan dalam pemusnahan kelebihan produksi surat suara di tingkat Kota;
- Pengawasan terkait penyortiran dan pelipatan surat suara;
- Pengawasan pengesetan akhir perlengkapan pemungutan suara sesuai jumlah di masing-masing TPS;
- Pengawasan proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

KPU RI mendistribusikan perlengkapan pilkada melalui pihak ketiga yakni;

**Tabel 2.b.1**  
**Pemenang Lelang Penyedia Logistik Pemilihan**

No	Jenis Logistik	Penyedia	Alamat	PIC	Keterangan
1	Template	CV. Miza Mediatama	Jl.Slamet Riyadi No. 118 Jember	Ramlan Zakaria	
2	Daftar Pasangan Calon	CV. Mekarsari Ardhi	Jl. Bengkel Roda Rt. 10 Mekarsari Bogor	Imron Rosadi, SH	
3	Buku Panduan KPPS dan PPK	CV. Temprina Medika Grafika	Jl. Karang Agung 45 Surabaya	Libert Hutahaeen	
4	Surat Suara	PT. Gramedia	Jl. Angsana Raya Cikarang Bekasi	Imron Rosadi, SH	
5	Surat Suara	PT. Temprina	Jl. Karang Agung 45 Surabaya	Libert Hutahaeen	
6	Surat Suara	PT. Puri Panca Pujibangun	jl. Mastrip no. 70 Surabaya	Andi Yuandana	
7	Surat Suara	KSO PT. Surya Agung	Jl. Abdullah Dg.Sirua Makassar	Toto Aliyudin	
8	Form Berhologram C	PT. Pura Barutama	Jl. AKBP R Agil Kudus Jawa Tengah	Eko Putro	
9	Form Berhologram C	PT. Betawimas Cemerlang	Jl. Raya Norogong km. 12 Bantargebang	Devi Liana	
10	Form Berhologram C	Perum Percetakan RI	Jl. Percetakan negara no 21	Zon Piter Sinambela	
11	Buku Panduan	PT. Sarana Pancakarya	jl. Terusan Kopo Ketapang Bandung	Pupu Marfuadah	

		Nusa			
12	Buku Panduan	PT. Puri Panca Pujibangun	jl. Mastrip no. 70 Surabaya	Andi Yuandana	
13	Buku Panduan	CV. Indo Perkasa Abadi	Jl. Kedinding Lor Kenjeran Surabaya	Lukat Sukarnafi	
14	Buku Panduan	PT. Gamedia	Jl. Angsana Raya Cikarang Bekasi	Imron Rosadi, SH	
15	Buku Panduan	PT. Temprina	Jl. Karang Agung 45 Surabaya	Libert Hutahaeen	
16	Alat Bantu Coblos Tuna Netra	CV. Miza Mediatama	Jl. Slamet Riyadi no. 118 Jember	Ainul Yaqin	
17	Daftar Pasangan Calon	CV. Mekarsari Ardhi	Jl. Bengkel Roda Rt. 10 Mekarsari Bogor	Djamaludin	

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.2**  
**Jumlah Kebutuhan Logistic Pemilihan**

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR					
Kab/Kota: KOTA SAMARINDA					
No.	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diterima	Tanggal Penerimaan	Keterangan
1	Surat Suara	594.365	594.365	20 NOVEMBER 2020	
2	Kotak Suara	1.993	1.993	14 NOVEMBER 2020	
3	Tinta	3.924	3.924	2 NOVEMBER 2020	
4	Segel	49.130	49.130	18 NOVEMBER 2020	
5	Bilik Pemungutan Suara	7.848	7.848	19 NOVEMBER 2020	
6	Sampul	15.696	15.696	21 NOVEMBER 2020	
7	Formulir C.Hasil Berhologram	5.886	5.886	3 DESEMBER 2020	BELUM DATANG
8	Formulir Lainnya	1.962	1.962	30 NOVEMBER 2020	
9	Alat Kelengkapan Lainnya	1.962			BELUM DATANG
10	Alat Bantu Tunanetra	1.962	1.962	26 NOVEMBER 2020	
11	Daftar Pasangan Calon	1.962	1.962	20 NOVEMBER 2020	
12	Buku Panduan KPPS dan PPK	3.924	3.924	6 DESEMBER 2020	DIJEMPUT DI SBY
<b>Jumlah</b>		<b>690.614</b>	<b>688.652</b>		

*Sumber Data : KPU Kota Samarinda*



**Tabel 2.b.3**  
**Jumlah Kebutuhan APD Pemilihan**

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR						
Kab/Kota: KOTA SAMARINDA						
No.	Jenis APD	Penyedia	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Diterima	Tanggal Penerimaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Masker					
2	Masker Kain					
3	Sarung Tangan Lateks	SUMBER ALAM PUTRA LESTARI	1966	1966	4 DESEMBER 2020	
4	Sarung Tangan Plastik	CV. GINA KAFI SABABA	13800	13800	21 NOVEMBER 2020	PAK
5	Face Shield/Pelindung Wajah	PT. KANIN DIANDRA LESTARI	17694	17694	1 DESEMBER 2020	
6	Sabun Cair	PT. BERLIAN SEGITIGA SAMUDERA	3932	3932		
7	Fasilitas Cuci Tangan	PT. KANIN DIANDRA LESTARI	3932	3932	1 DESEMBER 2020	
8	Hand Sanitizer	PT. BERLIAN SEGITIGA SAMUDERA	1962	1962		
9	Disinfektan	PT. BERLIAN SEGITIGA SAMUDERA	3932	3932		
10	Sprayer	PT. KANIN DIANDRA LESTARI	1966	1966	1 DESEMBER 2020	
11	Termo Gun	PT. SEKARGUNA MEDIKA	1966	1966	4 DESEMBER 2020	
12	Baju Hazmat	PT. SUMBER ALAM PUTRA LESTARI	1966	1966	27 NOVEMBER 2020	
13	Kantong Plastik Sampah	CV. TULIP PERKASA	4000	4000	24 NOVEMBER 2020	
14	Tisu	PT. PULAU BARU MANDIRI	19620	19620	18 NOVEMBER 2020	PAK
dst.						
<b>Jumlah</b>						

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Pendistribusian pada tingkat KPU Kota Samarinda melakukan pengesetan yang selanjutnya akan di distribukan ke tingkat PPK, PPS dan KPPS. Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan dengan memperhatikan protocol Covid-19 pada setiap tahapan pendistribusian tingkat KPU Kota Samarinda sampai pendistribusian ke TPS untuk melakukan pencegahan adanya kesalahan dalam pendistribusian, dan pencegahan adanya indikasi kerjasama parpol dengan pihak pengadaan pendistribusian pemilu tahun 2020. Tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara antaranya:

- Pengesetan Kotak Suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara
- Penyortian dan pelipatan surat suara
- Pengepakan surat suara berdasarkan jenisnya
- Pengesetan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya
- Pengesetan secara menyeluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU untuk di distribusikan ke tingkat PPK hingga TPS.

**c. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya**

**2) Temuan**

Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2020 dari tahapan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat Kota Samarinda berdasarkan aturan yang berlaku, berjalan secara tepat, aman dan lancar. Tidak adanya temuan dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu tahun 2020 baik di tingkat KPU, PPK, PPS dan KPPS.

**Tabel 3.a.1**  
**Temuan Surat Suara Pemilihan**

No	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Temuan			Kekurangan
			Diterima	Baik	Rusak	
1	surat suara	592.362	591.438	584.123	7.315	8.242
2	surat suara pemilihan ulang	2.000	1.996	1.996	3	4

**Sumber data: Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

### 3) Rekomendasi

Dari hasil temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda bersurat kepada KPU Kota Samarinda untuk segera memperbaiki surat suara yang dimaksud, hasil temuan tersebut diketahui setelah dilakukan pengawasan penghitungan kebutuhan surat suara yang disaksikan bersama KPU Kota Samarinda. Atas hasil temuan tersebut Bawaslu kota segera bersurat ke KPU Kota Samarinda untuk dilakukan penambahan untuk surat suara yg rusak dan kurang.

### 4) Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil dari rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Samarinda mengenai kerusakan dan kekurangan surat suara dan surat suara pemilihan ulang seperti yang disebutkan diatas langsung ditindak lanjuti oleh KPU Kota Samarinda dengan mencetak kembali kurang surat suara tersebut yakni : kekurangan Surat suara sebanyak 8.242 lembar dan kekurangan surat suara pemilihan ulang sebanyak 4 lembar.

**d. Dinamika dan Permasalahan dalam pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya**

Penyelenggara pemilu di Kota Samarinda berusaha memenuhi kebutuhan logistik pemilu serentak pada 9 Desember 2020. Tujuannya KPU Samarinda dapat menggelar pemilu yang sukses, aman dan damai. dalam proses pengawasan yang dilakukan pada pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tidak banyak permasalahan yang dihadapi antara lain:

- lambatnya proses pendistribusian khususnya surat suara yang tidak datang seluruhnya pada logistik KPU sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2% yang telah ditentukan .
- lambatnya pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada beberapa TPS di samarinda akibat cukup banyak surat suara yang rusak dan penyelenggara akan melakukan pendistribusian tambahan.

**e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Dalam rangka pengawasan tahapan pendistribusian logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Kota Samarinda yang menjadi evaluasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk ke depannya agar jajaran pengawas pemilu dapat lebih efektif dalam koordinasi dengan pihak pelaksana pemilu terkait proses pendistribusian dimana pendistribusian logistik memiliki peran yang penting pada tahapan pemilu, keterlambatan pendistribusian menghambat proses pengisian TPS yang akan berdampak pada proses pemungutan suara yang tidak efisien.

Evaluasi pada pendistribusian pengadaan logistik pemilihan umum tahun 2020 dilakukan dengan memfokuskan kepada 2 aspek, yaitu evaluasi pengawasan berkaitan dengan tahapan – tahapan pengadaan pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2020 dimulai dari pengadaan, penyortiran, pelipatan, pengesetan hingga pendistribusian ke TPS, Bawaslu juga mengevaluasi aspek yang berkaitan dengan indeks kerawanan yang mungkin timbul pada proses pendistribusian pada pemilihan umum tahun 2020, aspek kedua adalah metode kerja yang didasarkan kepada membentuk tim perumus untuk mengevaluasi

penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2020 yang terdiri dari institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan – kewenangan di masing – masing lembaga, sehingga dapat memperkaya data primer dan sekunder berdasarkan instrument yang akan dibangun.

## **5. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye**

### **a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye**

#### **1) Kerawanan-Kerawanan**

Kerawanan pada saat pengawasan Dana Kampanye yang bisa terjadi yaitu :

- Kerjasama penyelenggara dengan Partai Politik;
- Kerjasama antara penyelenggara dengan Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Kantor Akuntan Publik (KAP) Fiktif;
- Laporan penggunaan Dana Kampanye tidak Sesuai dengan Laporan Dana Kampanye;
- Sumbangan berasal dari Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN);
- Rekening Fiktif;
- Penyelenggara memberikan waktu diluar waktu yang ditetapkan (tidak Sesuai dengan batas Waktu pelaporan Dana Kampanye);
- Sumber dana/sumbangan tidak jelas;
- Sumber dana melebihi ketentuan.

#### **2) Perencanaan Pengawasan**

Seperti hal sebelumnya Bawaslu Kota Samarinda sudah menjelaskan pada bab pembukaan tentang dana kampanye fokus pengawasan Bawaslu Kota samarinda dan strateginya sebagai berikut :

- Sumber dana Kampanye;
- RAKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye);
- LADK (Laporan Anggaran Dana Kampanye);
- LPSDK (Laporan Penggunaan Sumbangan Dana Kampanye);

- Batasan Dana Kampanye;
- LPPDK (Laporan Penggunaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) ;
- Audit Dana Kampanye.

Strategi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :

- ✚ Melakukan Pengawasan langsung;
- ✚ Memeriksa kebenaran, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan;
- ✚ Memastikan kepatuhan waktu pelaporan Dana Kampanye;
- ✚ Perolehan/sumber Dana kampanye.

## **b. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye**

### **1) Pencegahan**

Bawaslu Kota Samarinda dalam Tahapan Pengawasan Dana Kampanye sudah melakukan pencegahan baik dengan sosialisasi maupun dengan bentuk Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu (KPU) maupun dengan kepentingan Pemilihan Umum yang berkaitan dengan Pelaporan/Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020.

Pencegahan tahapan Dana Kampanye tahun 2020 tertuang dalam tabel/Grafik sebagai berikut :

**Tabel 2.a.1**  
**Pencegahan Dana Kampaye**

<b>No</b>	<b>Surat/Koordinasi</b>	<b>Hasil</b>
1	Nomor :075/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.00.02/9/2020 Perihal : Permintaan Akses Sistem Informasi Dana Kampanye SIDAKAM	KPU Kota Samarinda Menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Samarinda
2	Nomor :090/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.00.02/10/2020 Perihal : Permohonan informasi laporan dana kampanye dan kantor akuntan Publik (KAP)	KPU Kota Samarinda Menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Samarinda

3	Berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda terkait laporan Dana Kampanye	KPU Menindaklanjuti hasil Koordinasi dengan Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Laporan Dana Kampanye Sesuai dengan aturan PKPU
---	---	---

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

## 2) Aktivitas Pengawasan

Aktivitas Pengawasan terkait dengan dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Samarinda Tahun 2020, berikut adalah Pengawasan Dana Kampanye dalam bentuk tabel dan Grafik.

Dalam melakukan pengawasan rekening khusus dana kampanye, Bawaslu Kab/Kota harus melakukan pencermatan atas akun rekening khusus dana kampanye. Hal yang harus diperhatikan adalah akun rekening atas nama pasangan calon, kebenaran rekening dan rekening koran sebagai bukti adanya setoran awal dan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dari pasangan calon atau pihak lain.

**Tabel 2.b.1**  
**Rekening Pasangan Calon**

No	Nama Paslon	Nama Bank	Nomor Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening
1	Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis	Mandiri	1480017890743	24/9/2020
2	Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi	BNI	3443446868	23/9/2020
3	Dr. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P, M.M	Mandiri	1480017888580	24/9/2020

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

 **Laporan Awal Dana Kampanye**

**Tabel 2.b.2**  
**RKD/ LADK**

No	Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Saldo Awal RKDK	Dana Kampanye		
				Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis	16.40 Wita	15.000.000	0	0	15.000.000
2	Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi	17.36 Wita	0	20.000.000	0	20.000.000
3	Dr. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P, M.M	16.40 Wita	50.000.000	0	0	50.000.000

*Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda*

**Tabel 2.b.3**

**Laporan Dana Sumbangan**

No	Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Sumbangan Dana Kampanye					Total
			Pribadi Calon	Parpol/ Gabungan Parpol	Perseorangan	Kelompok	Badan Hukum Swasta	
1	Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis	10.35 Wita	Rp 1,200,000,000	0	0	0	0	Rp 1,200,000,000
2	Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi	12.53 Wita	Rp 357,500,000	0	Rp 247,510,000	0	0	Rp 605,010,000
3	Dr. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono. S.P, M.M	14.12 Wita	Rp 500,000,000	0	Rp 107,000,000	0	0	Rp 667,000,000

*Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda*



**Tabel 2.b.4**  
**Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye**

Nama Paslon : Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis

Periode : 23/9/2020 s.d. 05/12/2020

No	Uraian	Bentuk Kampanye		
		Uang	Barang	Jasa
A.1	PENERIMA SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	315,000,000	747,500,000	0
2	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	297,510,000	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	315,000,000	1,045,010,000	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			

1	BUNGA BANK	2301,1	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
3	BARANG DITERIMA DIMUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	2301,1	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	315002301,1	1,045,010,000	0
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN</b>			
1	PERTEMUAN TERBATAS	0	198,150,000	0
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	0	374,500,000	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELECTRONIK	0	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	0	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA	0	472,360,000	0

	KAMPANYE			
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	12,960,22	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	0	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	12,960,22	1,045,010,000	0
C	UTANG			
1	SISA UTANG	0		
D	SALDO			

1	KAS REKENING KHUSUS	314,989,340,88		
2	KAS BENDAHARA	0		
3	BARANG		0	
4	UTANG PEMBELIAN	0		

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.5  
Penerimaan Sumbangan**

Nama Paslon : Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis

Periode : 23/9/2020 s.d. 05/12/2020

No	SUMBER DANA KAMPANYE	Bentuk Kampanye		
		Uang	Barang	Jasa
1	Pasangan Calon			
	a. Muhammad Barkati	7,500,000	357,500,000	0
	b. Muhammad Darlis	307,500,000	390,000,000	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>315,000,000</b>	<b>747,500,000</b>	<b>0</b>

2	Partai Politik/Gabungan Partai Politik			
	JUMLAH	0	0	0
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	JUMLAH	0	297,510,000	0
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	JUMLAH	0	0	0
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	JUMLAH	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	315,000,000	1,045,010,000	0

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.6**

**Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye**

Nama Paslon : Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi

Periode : 23/9.2020 s.d. 05/9/2020

No	Uraian	Bentuk Kampanye		
		Uang	Barang	Jasa
A.1	PENERIMA SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	1,720,000,000	50,000,000	0
2	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1,720,000,000	50,000,000	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	242,281	0	0

2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	515,060,000	0
3	BARANG DITERIMA DIMUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	242,281	515,060,000	0
	TOTAL PENERIMAAN	1,720,242,281	565,060,000	0
B	PENGELUARAN			
1	PERTEMUAN TERBATAS	2,700,000	0	0
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	472,000,000	361,446,000	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELECTRONIK	15,000,000	10,900,000	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	515,060,000	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	427,000,000	192,714,000	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			

1	ADMINISTRASI BANK	223,458	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0
3	PEMBELIAN PERALATAN	0	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	275,000,000	1,045,010,000	0
	TOTAL PENGELUARAN	1,706,983,458	565,060,000	
C	UTANG			
1	SISA UTANG	0		
D	SALDO			
1	KAS REKENING KHUSUS	10,018,823		
2	KAS BENDAHARA	3,240,000		
3	BARANG		0	
4	UTANG PEMBELIAN BARANG	0		

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**



**Tabel 2.b.7**  
**Penerimaan Sumbangan**

Nama Paslon : Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi

Periode : 23/9.2020 s.d. 05/9/2020

No	SUMBER DANA KAMPANYE	Bentuk Kampanye		
		Uang	Barang	Jasa
1	Pasangan Calon			
	a. Dr. H. Andi Harun	1,720,000,000	0	0
	b. Dr. H. Rusmadi	-	50,000,000	0
	JUMLAH	1,720,000,000	50,000,000	0
2	Partai Politik/Gabungan Partai Politik			
	JUMLAH	0	0	0
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	JUMLAH	0	0	0
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	JUMLAH	0	0	0
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	JUMLAH	0	0	0
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>1,720,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.8**

**Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye**

Nama Paslon : Dr. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono. S.P, M.M

Periode : 23/9.2020 s.d. 05/9/2020

No	Uraian	Bentuk Kampanye		
		Uang	Barang	Jasa
A.1	PENERIMA SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	1,285,000,000	-	0
2	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	107,000,000	0	0
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1,392,000,000	-	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	125,914	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	-	0

3	BARANG DITERIMA DIMUKA	0	452,100,000	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	125,914	452,100,000	0
	TOTAL PENERIMAAN	1,392,125,914	452,100,000	0
B	PENGELUARAN			
1	PERTEMUAN TERBATAS	0	0	0
2	PERTEMUAN TATAP MUKA	196,230,000	49,220,000	0
3	PEMBUATAN/PRODUKSI IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELECTRONIK	70,000,000	0	0
4	PEMBUATAN BAHAN/DESIGN DAN/ATAU ALAT PERAGA KAMPANYE	0	0	0
5	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	386,750,000	402,880,000	0
6	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	86,700,000	0	0
7	PENGELUARAN LAIN-LAIN			
1	ADMINISTRASI BANK	87,682	0	0
2	PEMBELIAN KENDARAAN	0	0	0

3	PEMBELIAN PERALATAN	0	0	0
4	PEMBAYARAN UTANG PEMBELIAN BARANG	452,100,000	0	0
5	PENGELUARAN LAIN	181,500,000	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	1,373,367,682	452,100,000	
C	UTANG			
1	SISA UTANG	0	0	0
D	SALDO			
1	KAS REKENING KHUSUS	2,038,232	0	0
2	KAS BENDAHARA	16,720,000	0	0
3	BARANG		0	0
4	UTANG PEMBELIAN BARANG	0	0	0

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Tabel 2.b.9**  
**Penerimaan Sumbangan**

Nama Paslon : Dr. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono. S.P, M.M  
H. Sarwono. S.P, M.M  
Periode : 23/9.2020 s.d. 05/9/2020

No	SUMBER DANA KAMPANYE	Bentuk Kampanye		
		Uang	Barang	Jasa
1	Pasangan Calon			
	a. Dr. H. Zairin Zain, M.Si	700,000,000	0	0
	b. H. Sarwono. S.P, M.M	585,000,000	0	0
	JUMLAH	1,285,000,000	0	0
2	Partai Politik/Gabungan Partai Politik			
	JUMLAH	0	0	0
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
	JUMLAH	107,000,000	0	0
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
	JUMLAH	0	0	0
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	JUMLAH	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN	1,392,000,000	0	0

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Gambar Tabel 2.b.1**


**Akun KPU SIDAKAM**

No	Nama Paslon	Nama Wilayah	Limit Batas Pengeluaran	LADK		LPSDK	LPPDK	
				Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Penerimaan	Pengeluaran
505	Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis	KOTA SAMARINDA	Rp. 14.717.133.800	Rp. 15.000.000	Rp. 0	Rp. 605.010.000	Rp. 1.360.012.301	Rp. 1.045.022.960
506	Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi	KOTA SAMARINDA	Rp. 14.717.133.800	Rp. 20.000.000	Rp. 0	Rp. 1.200.000.000	Rp. 2.285.302.281	Rp. 2.272.043.458
507	Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P, M.M	KOTA SAMARINDA	Rp. 14.717.133.800	Rp. 50.000.000	Rp. 0	Rp. 667.000.000	Rp. 1.844.225.914	Rp. 1.825.467.682

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**Grafik 2.b.1**

**Rekapitulasi Dana Kampanye**



**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Bawaslu Kota Samarinda dalam Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020, tentunya juga mengawasi Kantor Akuntan Publik (KAP), Bawaslu Kota Samarinda sebelumnya sudah bersurat terkait dengan daftar KAP yang sudah mengajukan ke KPU Kota Samarinda, berikut adalah nama-nama Kantor Akuntan Publik yang sudah mendaftar di KPU Kota Samarinda untuk dilakukan Pengawasan/pengecekan kebenaran Kantor Akuntan Publik tersebut :

**Tabel 2.b.10**

**Nama-nama Kantor Akuntan Publik**

NO	NAMA KAP	KOTA	ALAMAT
1	KAP Roni Budianto, CPA	Banten	Pondok Cilegon Indah Blok D 24/ No. 3
2	KAP Bambang Sutopo, CPA	Banten	Komp. Pertamina, Jl. Methanol III Blok. M 36 No. 10 Pondok Ranji, Ciputat Timur - 15412 Tangerang Selatan
3	KAP Amachi Arifin mardani & Muliadi	Jakarta Pusat	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B No. 3 Jl. Letjen. Suprpto
4	KAP Iskandar Pane	Jakarta Selatan	Jl. RC. Veteran No. 12 C
5	KAP Panata & Partners	Jakarta Selatan	Jl. Warung buncit Raya No. 101 G, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
6	KAP Abdul Ghonie & rekan	Jakarta Selatan	Jl. Rs. Fatmawati No. 5
7	KAP Habib Basuni & Heryadi	Jakarta Timur	Jl. Sunan Drajad No. 2B, Pulo Gadung,

			Jakarta Timur
8	KAP Adi Nuroni	Jakarta Timur	Jl. Inspeksi Saluran Blok C4, Kalimalang, Cipinang Muara, Jatinegara
9	KAP Putra Dudit Sinaga	Jakarta Timur	Jl. Pustaka No. 3, Kayu Putih 13210
10	KAP Atok Komarianto	Jakarta Timur	Jl. Radin Inten 2/ 2, Duran Sawit 13430
11	KAP Abdul Muslim CPA	Jakarta Utara	Jl. Bugis No. 56 Kb. Bawang - Tj. Priok Jakarta Utara
12	KAP Rustan	Makassar	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 18 Bumi Permata Sudiang 1 Blok i.8 No. 18 Lt. 2
13	KAP Masnawaty Sangkala,SE.,M.Si.,Ph.D.,AK.,CA.,CPA	Makassar	Graha Surandar LT.1 Jl. Mesjid Raya No.80A
14	KAP Thoufan dan Rosyid	Malang	Dinoyo Permai Timur, Kav. 7 A-4 Malang , Jawa Timur (Kantor Pusat), Citraland City Blok D-03 No. 1, Jl. DI. Panjaitan Samarinda (Cabang)
15	KAP Khairunnas	Nusa Tenggara Barat	Jl. Sultan Salahuddin I No. 4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram
16	KAP Eduard Luntungan	Palangka Raya	Jl. Krakatau No. 13 Palangka Raya Kalimantan Tengah



			73112
17	KAP Sudiyono & Vera	Samarinda	Jl. PM. Noor Perum. Bumi Sempaja Blok JF No. 01 Samarinda 75119
		Yogyakarta	Jomblangan No 02 RT. 01 Banguntapan Bantul Yogyakarta 55198
18	KAP Drs.Soeroso Donosapoetro	Yogyakarta	Jl.Beo No.49 Demangan Baru
19	KAP Wahyu Setyaningsih Semarang	Semarang	Jl. Raya Dinar Indah Blok 4D/9
20	KAP Dra Suhartati & Rekan	Semarang	Perum. Sambiroto Asri Cluster F-1, Sambiroto-Semarang
21	KAP Richard Risambessy	Surabaya	Jl. Tenggilis Timur Dalam No. 12 Surabaya
22	KAP Maroeto & Nur Shodiq	Surabaya	Rungkut Megah Raya Blok L No. 35 Jl. Kalirungkut 1-5 Surabaya
23	KAP Soebandi dan rekan	Surabaya	Jl. Pucang Anom 108 Surabaya 60282
24	KAP Soekamto, Adi, Syahril & rekan	Surabaya	Komp. Rungkut Megah Raya M-27 Jl. Kalirungkut No 1-3 Surabaya
25	KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan	Surabaya	Komplek Andhika Plaza Blok C3-4 Jl. Simpang Dukuh 38- 40 60275

26	KAP Abdul Fattah Guliling	Tangerang	Komp.Keuangan Jl.Ambulombo III No.11 Ciledug Tangerang
----	---------------------------	-----------	---


**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

Setelah Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan nama-nama Kantor Akuntan Publik (KAP), Bawaslu Kota Samarinda Melaksnakan Verifisikasi/Validasi Pengawasan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan KAP tersebut tidak berpihak ke Partai Politik dan tidak berpihak ke Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

Selain hal tersebut Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan Validasi terhadap Staff Pemeriksa Audit Dana Kampanye dan juga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sesuai dengan domisili KAP tersebut, berikut adalah hasil Verifikasi/Validasi KAP :

**Grafik 2.b.2**

**Surat Pernyataan Independensi KAP**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan Asersi atau Laporan Asurans Independen atas Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samaridna Tahun 2020 :

**Tabel Tabel 2.b.11**

**KAP Audit Dana Kampanye**

No	Nama KAP	No Kontrak	Audit Paslon
1	KAP Thoufan dan Rosyid	Surat Perintah Kerja Nomor: 38/SPK/6472/Sek-Kot/XII/2020	Paslon Nomor 1
2	KAP Wisnu dan Katili	Surat Perintah Kerja Nomor: 39/SPK/6472/Sek-Kot/XII/2020	Paslon Nomor 2
3	KAP Habib Basuni & Heryadi	Surat Perintah Kerja Nomor: 40/SPK/6472/Sek-Kot/XII/2020	Paslon Nomor 3

**Sumber Data : KPU Kota Samarinda**

**c. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye**

Bawaslu Kota Samarinda dalam Pengawasan tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pengawasan laporan dana Kampanye yang difokuskan Bawaslu Kota Samarinda terhadap Sumbangan pihak lain Bawaslu Kota Samarinda melakukan terhadap sumber dana sumbangan yang dilaporkan dan Penggunaan Dana Kampanye.

**1) Temuan**

Bawaslu Kota Samarinda melaksanakan pengawasan tahapan Dana Kampanye khususnya Pasangan Calon Walikota dan Walikota Samarinda fokus Bawaslu Kota Samarinda pada sumbangan yang datangnya pada sumber yang dilarang dan batasan sumbangan, selama pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Samarinda tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap apa yang menjadi fokus Bawaslu Kota Samarinda termasuk yang menjadi kerawanan pada tahapan laporan Penggunaan Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020.

**2) Rekomendasi**

Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tidak Merekomendasikan kepada KPU Kota Samarinda karena tidak ditemukannya pelanggaran baik

secara Administrasi maupun Dugaan pelanggaran Pidana Pemilu. Tingkat kepatuhan pelaporan Dana Kampanye sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU secara teknis dan Non Teknis.

#### **d. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye**

Pada tahapan pelaporan Dana Kampanye memang tidak dipungkiri adanya permasalahan pada saat pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Samarinda dan bisa memungkinkan adanya pelanggaran yang pada saat pelaporan Dana Kampanye yang dirangkum Bawaslu Kota Samarinda :

1. Peserta Pemilihan tak mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan baik secara sengaja maupun tidak sengaja;
2. Sebagai peserta Pemilihan untuk memilih Partai Politik yang wajib menjamin transparansi dana kampanye pemilu. Para Pasangan Calon Walikota dan Walikota Samarinda yang jauh lebih aktif melakukan kampanye daripada parpol sebagai institusi. Karena itu tidaklah mengherankan bila para calonlah yang mencari dan menggunakan dana kampanye. Konsekuensinya, banyak dana kampanye yang diterima para calon tak dilaporkan oleh partai/Tim Pemenangan;
3. UU mewajibkan peserta Pemilihan menempatkan setiap sumbangan dalam bentuk uang pada rekening khusus dana kampanye. Kewajiban ini tak disertai sanksi bagi yang tak menaati. Akibatnya, rekening khusus itu hanya berisi dana awal ketika membuka rekening;

#### **e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Dana Kampanye**

Pelaksanaan pengawasan tahapan Dana Kampanye oleh Bawaslu Kota Samarinda selama pengawasan berlangsung maka Bawaslu Kota Samarinda mengevaluasi tahapan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan pada Pemiliha Kepala Daerah tahun 2020 agar kedepannya menjadi lebih baik lagi di pemilu yang akan datang, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Minimnya informasi tentang nota dan/atau jumlah pesanan bahan untuk alat peraga kampanye (APK) ke Bawaslu. Ini menyebabkan sulitnya pengawasan terhadap nilai konversi atas bahan dimaksud apakah melebihi dana di rekening atau tidak;
- 2) Biasanya aturan jumlah maksimal bantuan perseorangan yakni Rp75 Juta, jumlah ini tidak pernah direkam oleh bank dan secara fakta, bantuan lebih

sering berupa fisik bahan kampanye, penyewaan, jasa, entertainment dan sejenisnya bukan berupa dana segar;

- 3) Di sektor jasa, regulasi KPU belum mengatur jelas batas apa yang bisa disebut suatu jasa dikategorikan menyedot dana kampanye. Minimal jasa yang mungkin bisa menggunakan dana kampanye, mengingat jasa seringkali dijadikan alasan peserta Pemilu untuk “menyembunyikan” bentuk lain sumbangan dana kampanye;
- 4) Sulitnya akses Bawaslu mengetahui rekening secara rinci dan berkala. Meski ini kewenangan PPATK dan KPU, setidaknya KPU secara berkala bisa mengecek pergerakan penggunaan dana kampanye untuk dilakukan audit secara umum cashflow-nya;
- 5) Pemberian honorarium saksi yang tidak diatur larangannya dalam peraturan KPU. Ini patut diduga modus baru peserta Pemilu menyasati praktik politik uang dan sejenisnya; dan
- 6) Tim Relawan yang tidak didaftarkan ke KPU banyak sekali. Ini menyebabkan pergarakan kegiatan relawan tidak tercover oleh dana kampanye, padahal menjadi satu kesatuan sebagai peserta Pemilihan.

## **6. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**

### **a. Pelaksanaan Pengawasan**

Memasuki awal bulan Desember 2020 merupakan puncak dari serangkaian tahapan pengawasan selama kurang lebih 1 tahun berlangsungnya pengawasan tahapan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Meski sempat tertunda selama 3 bulan karena kondisi Pandemi Covid-19, pada Juni 2020 tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 disepakati bersama untuk dilanjutkan dan 9 Desember 2020 ditetapkan sebagai hari pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara di 1.962 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan Se-Kota Samarinda.

Beberapa hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan suara, Pendistribusian logistik untuk Pemungutan Suara telah didistribusikan ke masing-masing TPS sejak tiga hari sebelum hari H pemungutan suara dengan mendapat pengawasan melekat oleh Panwaslucam, PKD hingga PTPS yang tetap selalu di monitoring progressnya oleh Bawaslu Kota Samarinda. Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara

(TPS) dimulai pukul 07.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA. Masuk pada proses perhitungan suara yang dilakukan pada hari yang sama dengan pemungutan pada pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dimulai dari rekapitulasi pada 9 Desember 2020 tingkat TPS, PPS, untuk tingkat Kecamatan oleh PPK pada 10 – 13 Desember 2020 dan tingkat Kab/Kota pada 16 – 17 Desember 2020.

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pelaksanaan pengawasan mulai dari kegiatan supervisi, koordinasi, mengamati, mengkaji, serta memastikan terlebih dahulu situasi dan kondisi di TPS sebelum proses pemungutan suara dilakukan. Selain itu, dilakukan kegiatan antisipasi terhadap potensi adanya kerawanan seperti kesalahan atau kecurangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara mengingat mekanisme penghitungan pada pemilihan tahun ini sangat berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Karena selain dilaksanakan ditengah kondisi Pandemi Covid-19, KPU juga menggunakan aplikasi baru untuk mencegah terjadinya kerumunan orang dan juga sekaligus sebagai alat bantu untuk menghitung proses rekapitulasi di tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan yaitu KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Sehingga terhadap penggunaan aplikasi baru tersebut, maka penting kemudian untuk dilakukan pengawasan yang lebih extra terhadap penggunaan aplikasi SIREKAP tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Bawaslu pun tidak ingin melewatkan kecanggihan di zaman sekarang, jika KPU dengan aplikasi SIREKAP-nya, maka Bawaslu juga memiliki aplikasi terbaru berbasis android yang baru digunakan pada perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2020 yaitu aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (SIWASLU) 2020 yang digunakan oleh PTPS, PKD hingga Panwaslucam untuk melaporkan hasil pengawasan secara daring terhadap hasil dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

Adapun mekanisme terhadap penggunaan aplikasi tersebut guna menunjang pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan,

penghitungan, dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Bawaslu Kota Samarinda telah mengadakan BIMTEK terhadap penggunaan aplikasi tersebut.

### **1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak dari seluruh proses tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Tahapan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan ini menjadi tahapan yang berpotensi dengan kerawanan terhadap penyimpangan, pelanggaran, kecurangan dan manipulasi bahkan sangat mungkin menimbulkan gejolak konflik yang berdampak di social masyarakat. Pelaku penyimpangan, pelanggaran, kecurangan dan manipulasi pun bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa pemilih, pasangan calon, tim pasangan calon, petugas penyelenggara tak terkecuali Pengawas Pemilihan itu sendiri, atau jajaran struktural birokrasi dan pemerintahan.

Pada tahapan ini bawaslu lebih intens melakukan pengawasan terkait kearwanan seperti:

- praktek-praktek pelanggaran
- penyimpangan
- kecurangan dan manipulasi seperti penggunaan hak pilih oleh yang tidak berhak
- masalah money politic
- mobilisasi pemilih
- penyimpangan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan penyimpangan dalam penganangan berita acara
- petugas tidak memberikan C-Pemberitahuan serta kesalahan penulisan didalamnya
- Error System pada penggunaan Aplikasi SIREKAP

Kemungkinan kerawanan diatas menjadi gambaran berharga dalam melaksanakan pengawasannya. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 ini tindakan pencegahan

Bawaslu harus lebih efektif dan diutamakan untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran dan bahkan meniadakan pelanggaran dan kecurangan yang biasa terjadi.

## **2) Perencanaan Pengawasan**

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara Bawaslu Kota Samarinda akan melakukan pengawasan berupa :

- Bawaslu Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan pihak KPPS melalui PTPS yang telah sebelumnya ditunjuk dan dilantik oleh Panwaslu Kecamatan.
- Melakukan pemeriksaan menyeluruh mengenai kesiapan KPPS dan berkoordinasi dengan Pimpinan Panwaslu Kecamatan ke masing-masing TPS.
- Memastikan adanya tanda pengenal baik saksi maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara sudah siap.
- Memastikan kondisi TPS sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19 yakni Panjang = 10 Meter dan Lebar 8 Meter , kemudian menginventarisir kendala pembuatan TPS yang terkendala dengan ukuran tersebut.
- Memberikan surat imbauan agar menggunakan rekap manual apabila terjadi kendala error pada aplikasi SIREKAP.

### **b. Kegiatan Pengawasan**

Sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang maka kegiatan pengawasan dilakukan dilapangan baik tahapan-tahapan maupun pelaksanaan pencegahan, hal ini dirasa sangat perlu untuk dilaksanakan dikarenakan dalam realitanya sering terjadi pelanggaran justru pada saat dilaksanakannya pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

#### **1) Pencegahan**

Pencegahan secara teknis dilakukan PTPS (Pengawas TPS) di tiap-tiap TPS yang tersebar diberbagai kelurahan yang disesuaikan dengan masing-masing RT di daerah tersebut. Bentuk pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Samarinda berupa Supervisi, Koordinasi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, pencegahan Bawaslu Kota Samarinda



merekap pencegahan dalam bentuk tabel selama tahapan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

**Tabel 2.a.1**

**Pencegahan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**

No	Bentuk Pencehagan	Unsur	Hasil Pencehagan	Keterangan
1	Koordinasi	KPU	Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda terkait dengan persiapan pemungutan dan perhitungan suara dalam hal kesiapan pendistribusian surat suara tingkat TPS agar mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta memastikan problem solving apabila terjadi kendala error pada penggunaan aplikasi SIREKAP.	Ditindaklanjuti
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	KPU, Parpol Pengusung, Tim Penghubung/LO Paslon Perseorangan, StakeHolder (Kepolisian, Kesbangpol, Satpol PP dan Pemagku	Bawaslu Kota Samarinda dalam Sosialisasi Pengawasan Pungut Hitung Suara yang dilaksanakan pada 28 November 2020 membahas tentang pentingnya pengawasan dan jenis pelanggaran dan kerawanan apa saja yang kerap terjadi pada saat	Terselesaikan

		kepentingan Lainnya)	dimulainya tahapan Pungut Hitung Suara.	
3	Koordinasi	KPU, Kepolisian	Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda dengan Kepolisian Kota Samarinda terkait dengan pengamanan pada saat Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara di TPS	Berkelanjutan
4	Rakernis	Panwaslucam dan PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda mengadakan Rakernis Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara kegiatan tersebut dimaksudkan agar Panwaslucam yang akan mengadakan Bimtek kepada PTPS mengerti terhadap mekanisme dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tersebut, adapun terhadap PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda mereka akan menjadi fasilitator pada Bimtek PTPS yang akan	Berkelanjutan

			dibagi pada 10 Kecamatan.	
5	Koordinasi	Pasangan Calon/Tim Kampanye/Parpol Pengusung/Tim Penghubung/LO	Bawaslu Kota Samarinda Melakukan Koordinasi dengan unsur tersebut dengan Menghimbau agar pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara tidak memasang APK dan bahan Kampanye yang bisa dikategorikan sebagai citra diri	Ditindaklanjuti
6	Imbauan	KPU Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda memberikan surat imbauan kepada KPU Kota Samarinda dengan Surat Nomor: 132/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.00.02/12/2020 perihal imbauan beberapa potensi kerawanan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara terkait penggunaan hak pilih yang bisa saja disalahgunakan dengan mengaku sebagai orang lain untuk	Berkelanjutan

			menggunakan hak pilih. (Pasal 178A UU 10 Tahun 2016)	
7	Imbauan	Panwaslucam Se-Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda memberikan imbauan dalam bentuk intruksi kepada Panwaslu Kecamatan untuk memastikan kesiapan PTPS dalam melakukan pengawasan mulai dari kesediaan APD, Pemahaman mengenai Form-A dan Siwaslu, TPS Rawan, dan memastikan agar jangan sampai terdapat satu TPS yang tidak ada PTPS nya pada hari H tahapan Putungsur.	Berkelanjutan
8	Imbauan	KPU Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda memberikan surat imbauan	


9	Imbauan	Gugus Tugas Covid-19 dan Kepolisian Resor Kota Samarinda	<p>kepada KPU Kota Samarinda dengan Surat Nomor: 132/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.00.02/12/2020 perihal imbauan Penggunaan Rekap Manual pada Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di tingkat Kota, mengingat banyaknya ditemukan permasalahan teknis dan non teknis terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) mulai dari tingkat TPS hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan</p> <p>Bawaslu Kota Samarinda memberikan surat imbauan kepada KPU Kota Samarinda dengan Surat Nomor: 143/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.00.02/12/2020 perihal imbauan keamanan dan penerapan standar protokol kesehatan Covid-19 pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota pada</p>
---	---------	--	---

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

*Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda*

**Grafik 2.a.1**

**Pencegahan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**



*Sumber Data: Bawaslu Kota Samarinda*

**2) Aktivitas Pengawasan**

Dalam hal melakukan aktivitas pengawasan, Bawaslu Kota Samarinda melakukan monitoring dan supervisi serta koordinasi dengan Panwaslucam, PKD, dan PTPS. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda antara lain:

- Pengawasan persiapan pemungutan suara

- Pengawasan pada proses pemungutan suara
- Pengawasan persiapan penghitungan suara
- Pengawasan pada proses penghitungan suara
- Pengawasan pada proses rekapitulasi tingkat TPS,PPS,PPK dan KPU Kab/Kota.

**Tabel 2.a.1**

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

No	Kecamatan	Data Pemilih					Pengguna					Rekapitulasi				Perolehan Suara					
		Jumlah Pemilih dalam DPT	DPPH	DPTb	Jumlah	Disabilitas	Jumlah Pemilih dalam DPT	DPPH	DPTb	Jumlah	Disabilitas	Jumlah Suarat yang diterima 2,5%	Jumlah suara yang dikembalikan/rusak	Jumlah suara yang tidak digunakan ditambah 2,5%	jumlah surat suara yang digunakan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Suara Sah	Tidak Sah	Total
1	Loa Janan Ilir	47293	75	355	47723	36	21166	69	387	21622	31	48776	40	27119	21622	5.726	8.700	5.950	20.376	1246	21.622
2	Samarinda Kota	24871	51	90	25012	21	11933	37	90	12060	27	25537	59	13418	12060	2676	4147	4632	11.455	605	12.060
3	Samarinda Seberang	45415	42	518	45975	34	22494	40	518	23052	32	46556	14	23496	23052	11.507	5.893	4.876	22.276	776	23.052
4	Palaran	43655	54	169	43878	12	23540	54	169	23763	10	44818	45	20950	23763	8625	8716	4931	22.272	1491	23.763
5	Sambutan	38823	184	221	39228	71	21119	184	221	21524	34	39914	106	18430	21524	5622	8615	5778	20.015	1509	21.524
6	Samarinda Ilir	50859	69	304	51232	225	27167	69	305	27541	97	52183	67	24607	27541	6989	11031	7932	25.952	1589	27.541
7	Samarinda Ulu	94911	165	602	95678	91	49143	162	607	49912	81	97655	287	47532	49912	11.016	14.360	21.468	46.844	3068	49.912
8	Samarinda Utara	69429	226	1301	70956	31	38445	112	832	39389	26	71366	69	31725	39389	8056	15057	14261	37.374	2015	39.389
9	Sungai Kunjang	88351	51	890	89292	96	42954	51	913	43918	45	90789	185	46600	43918	12886	12080	16053	41.019	2899	43.918
10	Sungai Pinang	73309	231	686	74226	81	37903	185	686	38774	75	75362	184	36426	38774	10140	13993	12364	36.497	2277	38.774
<b>TOTAL</b>		<b>576981</b>	<b>1148</b>	<b>5136</b>	<b>583200</b>	<b>698</b>	<b>295864</b>	<b>963</b>	<b>4728</b>	<b>301555</b>	<b>458</b>	<b>592956</b>	<b>1056</b>	<b>290303</b>	<b>301555</b>	<b>83243</b>	<b>102592</b>	<b>98245</b>	<b>284080</b>	<b>17475</b>	<b>301555</b>

**Sumber Data: Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**



**Tabel 2.a.2**

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam**

**Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**


<b>NO</b>	<b>Uraian Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
1	A. Data Pemilih	
	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT (Model A.3 KWK)	576981
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	1150
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	4732
2	B. Pengguna Hak Pilih	
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	295864
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	963
	3. Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	4728
<b>NO</b>	<b>Uraian Data Pemilih Disabilitas</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
1	1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas	699
	2. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih	458
<b>NO</b>	<b>Uraian Data Penggunaan Surat Suara</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
1	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara dengan cadangan	593117
	2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	669
	3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	290893
	4. Jumlah surat suara yang digunakan	301555
<b>NO</b>	<b>Uraian Rincian Perolehan Suara</b>	<b>Jumlah Akhir</b>

A.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
1	Muhammad Barkati Muhammad Darlis	83243
2	Dr. H. Andi Harun Dr. H. Rusmadi	102592
3	Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si H. Sarwono, SP, MM	98245
B.	Jumlah Suara Sah	284080
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	17475
D.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	301555

**Sumber Data: D. Hasil Kabupaten/Kota KWK**

### Infografis 2.a.1

## Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020



**Sumber Data: D. Hasil Kabupaten/Kota KWK**

### c. Hasil-Hasil Pengawasan

Dari pelaksanaan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah terjadi di lapangan terdapat beberapa temuan, rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi yang dihimpun oleh Bawaslu Kota Samarinda menjadi satu tabel antara lain :

**Tabel 3.a.1**

**Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada Tahapan  
Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	Kejadian di TPS 15 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar di DPT dan mendapatkan C Pemberitahuan yakni Nama, Tanggal dan Bulan Sama tetapi Tahunnya Berbeda. NIK berbeda antara KTP dan DPT	PKD bersama PTPS telah merekomendasikan untuk segera dilakukan pembetulan dan kroscheck ulang.	Terselesaikan
2	Kejadian di TPS 12 Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam hasil plano A-3 dan sudah diperbaiki yang seharusnya tanda silang tertulis nol	PTPS telah merekomendasikan untuk segera dilakukan pembetulan dan diparaf oleh ketua KKPS tps 12	Terselesaikan
3	salah penulisan jumlah surat suara di amplop pada TPS 7 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu	merubah penulisan yang benar oleh KKPS dan disaksikan PTPS	Terselesaikan
4	Terjadi kekurangan surat suara di TPS 15 dan TPS 33 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang	PTPS setelah berkoordinasi dengan PKD dan Panwaslucam merekomendasikan untuk meminta ke TPS terdekat yang jumlah surat suaranya kelebihan	Terselesaikan


5	Kelebihan Surat Suara pada TPS 23 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir	Diberikan ke TPS lain apabila terdapat TPS yang kekurangan surat suara	Terselesaikan
6	Pada TPS 24 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Anggota PTPS tidak mendapatkan salinan DPT, setelah selesai perhitungan baru salinan DPT diberikan ke Anggota PTPS	Diuraikan dalam Form-A hasil pengawasan	Terselesaikan
7	Pada TPS 9 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir terdapat pemilih yang menyobek C.Pemberitahuan dikarenakan kecewa harus kembali kerumah untuk mengambil KTP EL yg tertinggal	PTPS telah menjelaskan bahwa apabila pemilih wajib membawa tanda pengenal untuk dilakukan penyesuaian data agar tidak terjadi potensi kecurangan	Terselesaikan
8	Anggota PTPS 12 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir tidak diberikan Form C1 oleh KPPS	Anggota PKD meminta langsung ke anggota PKD meminta langsung ke anggota PPS	Terselesaikan
9	ada kesalahan penulisan angka di C1 di point B harus 135 ditulis 137 pada TPS 4 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir	Dilakukan Pembetulan	Terselesaikan
10	Bilik suara menghadap menghadap ke jalan pada TPS 18 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir	Dirubah posisinya atas dasar kerahasiaan pemilih	Terselesaikan
11	KPPS kurang teliti dalam penulisan model C Plano pada TPS 9 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir	di revisi dan dituangkan dalam berita acara	Terselesaikan
12	Kekurangan surat suara sebanyak 100 pada TPS 8 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan	sudah di berikan penambahan oleh ketua PPS	Terselesaikan

13	Pada Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan di TPS 3 terjadi pemilih yang mendapatkan 2 C.Pemberitahuan karna memiliki 2 KTP namun dengan NIK yang berbeda	Direkomendasikan agar hanya menggunakan 1 KTP saja agar tidak menjadi pemilih ganda	Terselesaikan
14	Pada Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang bahwa Kotak suara TPS 15 tertukar dengan TPS 35	Dikoordinasikan antara KPPS dan PPS setempat	Terselesaikan
15	Kekurangan Surat Suara sebanyak 15 pada TPS 58 Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang	Dikoordinasikan antara KPPS dan PPS untuk mencari penambahan atas kurangnya surat suara tersebut	Terselesaikan

**Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**Grafik 3.a.1**

**Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekpaitulasi**



**Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

#### **d. Dinamika dan Permasalahan**

Dinamika permasalahan dalam tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pihak KPPS dan PPS masih ada yang kurang teliti pada pendistribusian sehingga terdapat beberapa TPS yang mengalami kekurangan dan kelebihan Surat Suara;
- b) Kualitas SDM KPPS yang kurang memahami mekanisme di tempat pemungutan suara (TPS);
- c) Mempersulit pemilih akibat Kekurangan jumlah perlengkapan pemungutan suara baik berupa surat suara maupun lainnya dan harus melakukan pemindahan TPS untuk melakukan pemungutan suara;
- d) Kurangnya koordinasi pihak KPPS dengan para saksi pada proses penghitungan dan penulisan suara sering terdapat selisih paham;
- e) Adanya kendala error pada penggunaan aplikasi SIREKAP;
- f) Sulitnya mengenali Pemilih karena harus menggunakan masker pada saat ke TPS, sehingga potensi mobilisasi pemilih bisa saja terjadi;
- g) Terdapat beberapa TPS yang belum sesuai standar ukuran protokol kesehatan Covid-19;
- h) Banyaknya anggota PTPS yang masih belum secara terperinci dalam menguraikan hasil pengawasan pada Form-A.

#### **e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Bawaslu kota samarinda dalam pengawasan terkait proses pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 ini mendapat beberapa permasalahan yang menjadi evaluasi untuk pemilihan yang akan datang.

Adapun evaluasi pelaksanaan pengawasan antara lain:

- 1) Pengawasan pada pendistribusian perlengkapan pemungutan ke tiap-tiap TPS agar berjalan dengan tepat waktu dan lebih teliti dalam pengesetan agar tidak terdapat kekurangan

maupun kerusakan surat suara yang menghambat proses pemungutan.

- 2) Perlunya bimtek secara intensif kepada anggota PTPS untuk dapat lebih memahami prosedur pemungutan suara dan melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.
- 3) Batasan usia untuk menjadi Pengawas TPS diturunkan agar semangat para pemuda yang belum mencapai umur 25 tahun dapat berpartisipasi menjadi pengawas pemilihan dan lebih mengutamakan bagi mereka yang memahasi teknologi atau tidak gaptek.
- 4) Penyempurnaan aplikasi SIWASLU untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya agar tetap digunakan karena keberadaannya sangat memudahkan pengawas untuk melakukan kegiatan pengawasan khususnya pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

## **7. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN**

Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pilkada yang patut kita cermati adalah terkait dengan norma netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemaknaan ASN sebagaimana yang tertuang dalam pasal 70 dan 71 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Sementara dalam UU Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017, pengaturan tentang netralitas ASN diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilihan. Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.

Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 khususnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian Bawaslu Kota Samarinda bersama Pemerintah serta masyarakat yang berpartisipasi. Hal ini dikarenakan dalam perhelatan Pilkada selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral.

## **a. Pelaksanaan Pengawasan**

Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Non Tahapan yaitu pengawasan terhadap Netralitas ASN pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 tidak terlepas dari kerawanan-kerawanan Pilkada serentak tahun 2020 serta Bawaslu Kota Samarinda Juga melakukan bentuk pencegahan agar pelanggaran terhadap Netralitas ASN dapat diminimalisir.

### **1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

- Kerawanan yang dihadapi Bawaslu Kota pada pengawasan ASN pada saat tahapan Kampanye berlangsung antara lain sebagai berikut :
- ASN dengan Kewenangan dan Kekuasaan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu peserta Pemilihan;
- ASN bersatatus sebagai Anggota Partai Politik;
- Penggunaan fasilitas Negara;
- ASN Memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih peserta Pemilihan tertentu;
- ASN Menggerakkan struktur birokrasi/Memengaruhi/mengintimidasi para pegawai bawahan di jajaran;
- Terlibat dalam kampanye (menjadi pembicara/jurkam, menyediakan rumah sebagai tempat kampanye, memobilisasi warga masyarakat untuk menghadiri kampanye;
- Penggunaan media sosial.

### **2) Perencanaan Pengawasan**

Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasannya terkait dengan Netralitas ASN menjadi perhatian dan pengawasan ASN tersebut tentunya perencanaan yang strategis, perencanaan Bawaslu Kota Samarinda terdapat dua rencana strategis yaitu :



- i. Pencegahan : rencana pencegahan ini meliputi Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan terkait dan sanksi-nya. Partisipasi mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan, menyampaikan peringatan dini kepada penyelenggara Pemilihan, partai politik dan/atau Partai Politik, Peserta Pemilihan, Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.
- ii. Penindakan : Rencana penindakan salah satunya adalah Law Enforcement: mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Bawaslu dan jajaran pengawas ditingkat bawah.

## **b. Kegiatan Pengawasan**

### **1) Pencegahan**

Kegiatan Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan melakukan beberapa tindakan pencegahan berupa Koordinasi, Sosialisasi secara Partisipatif kepada masyarakat termasuk pada pemangku kepentingan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

**Tabel 2.a.1**  
**Pencegahan Pelanggaran Netralitas (ASN)**  
**Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	UNSUR	HASIL PENCEGAHAN	KETERANGAN
1	Imbauan	Imbauan Kepada Walikota Samarinda dengan Nomor : 002/K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.00.02/01/2020 Pada 10 Januari 2020 terkait "Imbauan Netralitas ASN"	ASN di lingkup Kota Samarinda	Dari hasil pengamatan bahwa Wakil Walikota Samarinda akan maju sebagai petahana pada Pilwali Kota Samarinda 2020.	Berkelanjutan
2	Imbauan	Imbauan Kepada H. Ridwan Tassa dengan Nomor : 006/K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.00.02/01/2020 Pada 15 Januari 2020 terkait "Imbauan Pelaksanaan Netralitas ASN".	ASN Kepala Dinas Sosial	Imbauan berkelanjutan terkait penjaringan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda	Berkelanjutan
3	Permohonan	Permohonan Data Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda dengan	Badan Kepegawaian Daerah	Imbauan berkelanjutan dugaan keterlibatan ASN dalam penjaringan	Berkelanjutan

		Surat Nomor: 007/K.BAWASLU.PR OV.KI- 10/PM.00.02/01/2020 pada 21 Januari 2020 terkait keikutsertaan H. Ridwan Tassa yang mengikuti penjaringan pencalonan bakal calon walikota dan wakil walikota samarinda 2020		pencalonan bakal calon walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2020	
4	Imbauan	Imbauan Pelaksanaan Netralitas ASN kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda dengan Surat Nomor: 008/K.BAWASLU.PR OV.KI- 10/PM.00.02/01/2020 pada 21 Januari 2020 terkait keikutsertaan H. Ridwan Tassa yang mengikuti penjaringan pencalonan bakal calon walikota dan wakil walikota samarinda 2020	Badan Kepegawai an Daerah	Ridwan Tassa batal mencalonkan diri menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2020 karena statusnya sebagai ASN	Ditindaklanjuti

5	Rekomendasi	<p>Penerusan Dugaan Pelanggaran kepada KASN dengan Surat Pengawasan Nomor: 010/K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.00.02/01/2020 Pada 28 Januari 2019 terkait "Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Ridwan Tassa</p>	<p>Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)</p>	<p>KASN memberikan rekomendasi kepada Walikota Samarinda selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:  1). Memberikan Sanksi <b>Disiplin Sedang</b> kepada Dr. H.M. Ridwan Tassa, MM.  2). Memberikan tindakan tegas kepada ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN.</p>	<p><b>Ditindak Lanjuti</b>  KASN dengan Putusan Nomor: R-892/KASN/03/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemkot Samarinda a.n Dr. H.M. Ridwan Tassa, MM</p>
6	Imbauan	<p>-Imbauan Kepada Camat dan Lurah Se-Kota Samarinda Kota dengan Nomor : 053/K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.00.02/09/2020 Pada 3 September 2020 terkait</p>	<p>Camat dan Lurah Se-Kota Samarinda</p>	<p>Tidak ada camat dan lurah yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN</p>	<p>Ditindak Lanjuti</p>

		“Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020”.			
7	Rekomen dasi	Surat Rekomendasi dengan Nomor: 001/K.BAWASLU.PR OV.KI-10/PM.05.02/09/2020 kepada Walikota Samarinda Cq. Inspektorat Daerah Kota Samarinda Sehubungan dengan hasil pengawasan Bawaslu Samarinda terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bawaslu Samarinda mendapati media sosial facebook dengan nama akun <b>Baimhery Asmiran Sabran Farteh</b> , yang bersangkutan diduga sebagai ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Samarinda. Berdasarkan penelusuran akun dimaksud diduga mendukung salah	ASN di lingkup Kota Samarinda	Surat Rekomendasi masih belum ditindaklanjuti	Belum Ditindak Lanjuti

		satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Samarinda dengan nomor urut 01.			
8	Rekomendasi	Rekomendasi Kepada Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah, Sekda dan Walikota dengan Nomor : 002/K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.05.02/10/2020 Pada 26 Oktober 2020 terkait "Rekomendasi ASN yang tidak netral dalam masa kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020".	ASN di lingkup Kota Samarinda a.n : 1. M. Jafar (PPPK di Lingkungan Satpol PP Kota Samarinda) 2. Syaiful Anwar (PPPK di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu) 3. Crisdian (PPPK ajudan Wakil Walikota Samarinda) 4. Rona Firdaus (PPPK Dinas PUPR) 5. Junaidi	KASN melalui putusan Nomor: R-4242/KASN/12/2020 merekomendasikan kepada Walikota Samarinda selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk: 1). Terhadap PNS a.n Supardi dan Junaidi agar menjatuhkan sanksi disiplin sedang. 2). Terhadap Non PNS a.n Crisdian, M. Jafar, dan Syaiful Anwar agar dilakukan pemeriksaan dan menjatuhkan	Terhadap ASN a.n M. Jafar, Syaiful Anwar, Crisdian, Junaidi dan Supardi telah Ditindak Lanjuti oleh KASN. Namun terhadap PPPK a.n Rona Firdaus dan PNS FE Magister Manajemen Unmul a.n La Riuju Belum Ditindak Lanjuti oleh Inspektorat.

		<p>(PNS di Puskesmas Lempake)</p> <p>6. La Riuju (PNS di FE Magister Manajemen Unmul Samarinda)</p> <p>7. Supardi (PNS Subbag Penataan Wilayah Bagian Kerjasama</p>	<p>sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3).</p> <p>Memerintahkan kepada ASN sebagaimana tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada keberpihakan</p> <p>4). Menjatuhkan tindakan administratif</p> <p>5). Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan Kota Samarinda untuk tetap menjaga netralitas</p> <p>6).</p> <p>Menyampaikan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Penjatuhan</p>
--	--	---	--

				Sanksi ke KASN 7). Memberikan tindakan tegas kepada ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN.	
8	Permintaan Jawaban	Permintaan Jawaban kepada Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda terkait rekomendasi dari Bawaslu Kota Samarinda dengan Surat Nomor: 003/K.BAWASLU.PR OV.KI-10/PM.05.02/11/2020	Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda	Merekomendasikan kepada instansi berwenang terhadap pelanggaran netralitas ASN agar dapat ditindak lanjuti.	Berkelanjutan
9	Rapat Koordinasi	Bawaslu Kota Samarinda menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Walikota Samarinda dengan Nomor : 005/0666/300.06 Pada 18 September 2020 dalam rangka "Penegakan Hukum	Jajaran Stakeholder Pemerintah Kota Samarinda	Larangan-Larangan Dalam Kegiatan Kampanye Dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Termasuk Penegakan Hukum bagi Pelanggaran Protokol	Berkelanjutan




		Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19”		Kesehatan Pencegahan Covid-19	
10	Undangan	Bawaslu Kota Samarinda menghadiri Workshop Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diadakan oleh Bawaslu RI dengan Pembicara dari KASN RI, Kemendagri, Kepolisian RI dan Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kab/Kota Se-Indonesia	Bawaslu RI, KASN RI, Kemendagri, Kepolisian RI dan Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kab/Kota Se-Indonesia	Workshop tersebut guna memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Pilkada terutama pemahaman mengenai norma ASN mengingat banyaknya pelanggaran netralitas ASN kebanyakan terjadi karena ketidaktahuan ASN mengenai UU Pilkada.	Berkelanjutan
13	Undangan	Undangan <i>Focus Group Discussion</i> oleh Gubernur Kaltim bersama Wakil Ketua DPD RI dan Anggota DPD RI Dalam Rangka Inventarisasi Masalah Tentang Persiapan	Jajaran StakeHolder Pemerintah Kota Samarinda	FGD tentang Inventarisasi Masalah dan Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemilihan termasuk Money Politic, Isu SARA dan	Berkelanjutan

	Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.		Ujaran Kebencian.	
--	--	--	----------------------	--

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu kota samarinda**

**Grafik 2.a.1**

**Pencegahan & Rekomendasi Tahapan Kampanye (ASN) Pemilihan Walikota  
Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**



**Sumber Data: Bawaslu Kota Samarinda**

**2) Aktivitas Pengawasan**


Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Kampanye sudah melakukan berbagai tindakan pencegahan termasuk sosialisasi dan Koordinasi hingga imbauan serta rekomendasi terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Aktivitas pengawasan pada tahapan Kampanye terkait juga dengan pengawasan Kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan atau calon Walikota dan Wakil Walikota. Selain pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda

merupakan fokus termasuk pelibatan anak-anak, Aparatur Sipil Negara, serta Pelanggaran lainnya.

Berikut ini adalah infografis aktivitas Pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

### Infografis 2.b.1

#### Rekapitulasi Data Pengawasan Pada Tahapan Kampanye



Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

#### c. Hasil-Hasil Pengawasan

##### 1) Temuan

Sesuai tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kota Samarinda mengawasi setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Bawaslu menemukan banyaknya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terlibat pada rangkaian tahapan tersebut. Berikut hasil temuan Bawaslu Kota Samarinda terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN:

- i. Bawaslu Kota Samarinda melakukan penerusan dugaan pelanggaran a.n Dr. H. M. Ridwan Tassa, MM (Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda) yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN berupa memasang spanduk/baliho yang mengindikasikan mempromosikan diri dan mendaklarasikan dirinya sebagai bakal calon pada Pilkada Kota Samarinda Tahun 2020 serta berpolitik praktis berupa melakukan pendekatan kepada partai politik.
- ii. Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan media sosial dan menemukan media sosial facebook dengan nama akun Baimhery Asmiran Sabran Farteh, yang bersangkutan diduga sebagai ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Samarinda. Berdasarkan penelusuran akun dimaksud diduga mendukung salah satu Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda dengan nomor urut 01.
- iii. Syaiful Anwar, Jabatan (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Honorer PTTB pada Kecamatan Samarinda Ulu.  
Kasus Posisi: Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, Panwaslucam Samarinda Ulu melakukan pengawasan dan tampak hadir Saudara Syaiful Anwar pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Rumah Bapak Medi Kel. Teluk

Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Pada Kamis, 22 Oktober 2020 telah diminta keterangan SYAIFUL ANWAR sekitar pukul 09.59 WITA, di Kantor Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu.

- iv. M. Jafar, Jabatan (Satpol PP (Honorer PPTB) Rumah Jabatan Walikota Samarinda) Kasus Posisi: Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara M. Jafar (MJ) tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
- v. Junaidi, Jabatan (Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Lempake) Kasus Posisi: Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara melakukan pengawasan dan melihat Saudara Junaidi tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Bahwa pada Sabtu, 24 Oktober 2020 telah diminta keterangan JUNAIDI sekira pukul 13.00 WITA, di Kantor Kecamatan Samarinda Utara.
- vi. La Riuju, Jabatan (Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Staf Perlengkapan Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Mulawarman) Kasus Posisi: Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara La Riuju tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Pada Rabu, 21 Oktober 2020 Panwaslucam

- Samarinda Ilir menyampaikan surat undangan meminta penjelasan dan/atau keterangan La Riuju.
- vii. Crisdian, Jabatan (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ajudan Wakil Walikota Samarinda) Kasus Posisi: Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara Crisdian tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Bahwa pada Jumat, 23 Oktober 2020 telah diminta keterangan CRISDIAN sekira pukul 14.00 WITA, di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Lantai 3.
  - viii. Rona Firdaus, Jabatan (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Honoror pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda) Kasus Posisi: Pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, Bawaslu Samarinda mendapatkan informasi awal dari pesan Whatsapp berupa capture akun facebook atasnama Rona Firdaus TAMPAK mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2.
  - ix. Supardi M,S.Sos.,M.H, Jabatan (ASN Kasubbag Penataan Wilayah Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Samarinda) Kasus Posisi: Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang (Musbah Ilham, S.H) melakukan pengawasan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Nomor Urut 1 Diwilayah Mugirejo RT.04 Bahwa dalam Kegiatan tersebut Seorang ASN memberikan fasilitas Rumah terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melaksanakan kegiatan kampanye.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diduga melanggar pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut beberapa aturan dasar perihal dugaan pelanggaran yang dimaksud :

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 9 ayat (2) : “Pasal 9 (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Dan (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”;

b. Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 4 ayat 12 huruf a: “Setiap PNS dilarang : Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah atau perwakilan rakyat daerah dengan cara: ikut serta sebagai pelaksana kampanye”;

c. Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 12 ayat 6 : “hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : memberikan dukungan kepada calon presiden wakil presiden dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, atau dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan pns lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 12 huruf a,b,dan c”;

d. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c : “etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”;

- e. Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode etik PNS pasal 16: “Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik”;
- f. Surat edaran Menpan-RB Republik Indonesia nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas ASN;
- g. Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-2900/KASN/11/2017 Perihal; Pengawasan Netralitas Pegawai ASN;
- h. Surat Keputusan Bersama Menpan RB, Kemendagri, Komisi ASN, Badan Kepegawaian Nasional dan Bawaslu RI Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Sesuai kewenangannya Bawaslu Kota Samarinda selanjutnya melakukan kajian, pemeriksaan dan investigasi guna melengkapi unsur formil dan materiil dugaan pelanggaran dimaksud.

## **2) Rekomendasi**

Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta dan hasil investigasi serta aturan hukum perundang-undangan, Bawaslu Kota Samarinda menyimpulkan :

- a. Bahwa dari temuan dugaan pelanggaran dimaksud, dapat diduga terpenuhi unsur pasal dimana pelanggaran tersebut terjadi;
- b. Bahwa perbuatan ASN tersebut diatas dinyatakan telah terlibat kegiatan kampanye calon walikota dan wakil walikota Samarinda dan harus diteruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda



dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti.

### **3) Tindak Lanjut Rekomendasi**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan etik dan memberikan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak memperhatikan asas Netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Bawaslu Kota Samarinda telah bersurat kepada instansi berwenang lainnya.

- Bahwa temuan dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN dapat diteruskan kepada instansi berwenang;
- Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang.

#### **d. Dinamika dan Permasalahan**

Pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Samarinda, tidak terlepas dari amanat UU No. 7 tahun 2017 Pasal 93 huruf f. Bawaslu Kota Samarinda juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan/ keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, serta memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN sebagaimana tersebut di dalam Pasal 95.

Untuk mengetahui lebih detail tentang bagaimana Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan, kita dapat melihatnya di dalam Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2018 Di dalam Pasal 4 (1) disebutkan bahwa "Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri

terhadap: keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilihan selama masa Kampanye; dan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Berbagai permasalahan dan dinamika saat pengawasan non tahapan yang terakit dengan pengawasan netralitas ASN yang dirangkum oleh Bawaslu Kota Samarinda Sebagai berikut :

- Minimnya database aparatur sipil negara (ASN) yang mungkin dapat diakses Bawaslu Kota Samarinda;
- Kurangnya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Bawaslu Kota Samarinda;
- Minimnya informasi tentang jadwal kegiatan ASN yang diduga berafiliasi dengan peserta Pemilihan dan/atau pasangan calon tertentu;
- Minimnya informasi dari masyarakat tentang kegiatan ASN berbasis sosial sehingga Bawaslu dapat melakukan pengawasan;
- Lemahnya kewenangan Bawaslu melakukan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran (minimal) administratif;
- Minimnya informasi tentang database barang milik negara (BMN) yang mungkin digunakan ASN aktif berpolitik;
- Minimnya informasi pemegang jabatan sekelas kepada dinas yang berpotensi berafiliasi dengan peserta Pemilihan dan pasangan calon;
- Minimnya informasi jaringan dan/atau rekanan pemerintah yang berpotensi berafiliasi dengan peserta Pemilihan dan pasangan calon sehingga melibatkan ASN berpolitik praktis;
- Minimnya informasi terkait pelanggaran kode etik diinternal dinas dan/atau laporan masyarakat yang memungkinkan melihat rekam jejak ASN yang diduga melanggar;

- Minimnya partisipasi antar sesama ASN yang berkenan melaporkan (whistleblower) ASN lain yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku ASN.

**e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Kampanye yang menjadi pokok bab ini adalah pengawasan non tahapan netralitas ASN pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, merangkum dan mengevaluasi hasil pengawasan yang terkait dengan keterlibatan ASN atau netralitas ASN hasil pengawasan Bawaslu Kota Samarinda telah menemukan keterlibatan ASN pada tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dan telah direkomendasikan ke KASN untuk ditindak lanjuti KASN.

Evaluasi hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda serta kendala yang dihadapi sudah dijabarkan diatas bahwasanya Bawaslu Kota Samarinda sangat sulit membedakan/keterlibatan adanya ASN pada saat Kampanye berlangsung termasuk keterlibatan ASN pada media Sosial, solusi yang ingin ditawarkan Bawaslu Kota Samarinda pada pengawasan ASN ini adalah adanya pengawasan Internal setiap lembaga Pemerintah atau Pemerintah Kota itu sendiri yang bekerjasama dengan Bawaslu Kota Samarinda dari segi pendataan baik pendataan secara struktural maupun pendataan media Sosial setiap Pegawai/ASN indisipliner internal (Pemerintah/lembaga pemerintah) harus diperketat terkait dengan jam kerja ASN agar pada jam kerja ASN tidak terlibat dengan Kampanye yang terjadwal pada hari kerja/jam kerja.

Selanjutnya yang menjadi evaluasi Bawaslu Kota Samarinda tentang keterlibatan Rukun Tetangga yang notabene adalah ASN dari segi SDM Bawaslu Kota Samarinda tidak akan mampu mengawasi setiap RT karena pengawasan tingkat Kelurahan hanya satu orang yaitu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) secara keseluruhan tidak akan mampu bisa mengawasi kegiatan Kampanye yang kebetulan bersamaan dalam satu

Kelurahan berbeda RT. Selain itu, RT diindikasi bisa memobilisasi warganya agar memilih salah satu calon peserta pemilihan dan memfasilitasi peserta pemilihan/calon Walikota atau Wakil Walikota yang akan berkampanye.

## **8. Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang**

### **a. Pelaksanaan Pengawasan**

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 telah usai dilaksanakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih menyalurkan haknya pada 9 Desember 2020 lalu. Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dengan 10 Kecamatan 59 Kelurahan dan 1.962 TPS. Pada pelaksanaan Pilkada serentak ini, kemungkinan adanya praktik politik uang tidak dapat dipungkiri. Politik uang sendiri adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar menjalankan haknya dengan cara menyuarkan haknya berdasarkan kesepakatan dengan pasangan calon tertentu pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pembelian biasa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye yang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik yang kebanyakan dilakukan sehari tenang masa kampanye yaitu menjelang hari H pemilihan. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk paslon yang bersangkutan.

Bawaslu kota samarinda melakukan pengawasan keseluruhan titik tahapan masa kampanye demi mencegah kemungkinan adanya kerawanan bentuk politik uang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Bawaslu juga menegaskan bahwa adanya aturan terkait politik uang yang tertuang dalam UU Pilkada Pasal 187 A ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi "Setiap

orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

### **1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Masa kampanye hingga masa tenang menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 merupakan kerawanan tertinggi terjadi politik uang. Aktivitas Kampanye oleh para kontestan dan tim pendukungnya menjadi salah satu fokus bawaslu dalam melakukan pengawasan terkait kerawanan adanya politik uang oleh para kontestan dan tim suksesnya dengan berbagai bentuk dan cara. Bukan hanya pada saat kampanye bawaslu beserta jajarannya akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang, patroli khususnya dilakukan untuk mengurangi indeks kerawanan Pemilihan yang potensi besar adalah politik uang. Bentuk kerawanan politik uang ini sendiri mempunyai beberapa bentuk antara lain:

- Berdasarkan tabel pada "Sub-bab pelaksanaan tahapan dana kampanye" terdapat 28 titik wilayah kerawanan yang memungkinkan adanya politik uang.
- Pembagian amplop berisi uang pada kampanye tatap muka, masa tenang hingga pada hari H pemungutan.

- Pembagian bingkisan dan sembako beserta contoh surat suara melalui SARA dengan tujuan kampanye.
- Modus umum H-1 pemungutan suara pembagian bantuan sembako berbentuk barang seperti kerudung, kalender, alat olahraga, kaos, dan sajadah.
- H-1 hingga menjelang pemungutan suara calon menyebar uang dan sembako berupa serangan fajar dan modus pasca-bayar.

## **2) Perencanaan Pengawasan**

Pengawasan politik uang memiliki fokus utama yaitu mewaspadai kegiatan-kegiatan kampanye.

Adapun strategi pengawasan adalah:

- **Pengawasan secara langsung kegiatan kampanye tatap muka peserta pemilu;**
- **Pengawasan dengan mengumpulkan informasi dan membaur sebagai peserta dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadi politik uang;**
- **Pengawasan dengan patroli pada wilayah yang telah dipetakan mempunyai indeks kerawanan politik uang saat masa tenang;**
- **pengawasan pada posko pemenangan kandidat guna mencegah praktik politik uang; dan**
- **Melakukan razia massif ke tiap-tiap daerah, seperti orang dan kendaraan yang dicurigai melakukan politik uang.**

### **b. Kegiatan Pengawasan**

#### **1) Pencegahan**

Pemilihan umum tak pernah lepas dari adanya bentuk politik uang, Persoalan politik uang (money politic) dan rendahnya partisipasi publik dalam Pemilihan masih akan menghantui prosesi Walikota dan Wakil Walikota

Samarinda Tahun 2020 sehingga turut mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang masih menjadi kekuatan utama yang memengaruhi pilihan masyarakat di Pemilihan hingga kini. Munculnya fenomena ini, tidak terlepas dari rendahnya partisipasi publik dalam Pemilihan. Untuk itu Bawaslu beserta jajarannya melakukan pencegahan untuk meningkatkan proses Pemilihan yang bersih dan damai.

**Tabel 2.a.1**  
**Pencegahan Money Politic**

No	Bentuk Pencegahan	Unsur	Hasil Pencegahan	Keterangan
1	Sosialisasi	Mahasiswa, Pemilih Pemula	Bawaslu Kota Samarinda melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif bertajuk <i>Bawaslu Goes To Campus</i> yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam mengawasi dan memberikan pemahaman mengenai praktek politik uang serta peran aktif untuk melaporkan terhadap kasus politik uang.	Terselesaikan

2	Sosialisasi	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring 2020	Bawaslu Kota Samarinda bersama Bawaslu Provinsi Kaltim melakukan sosialisasi dengan cara diskusi secara Daring melalui aplikasi Zoom Meeting terkait pembahasan kerawanan dalam tahapan Pemilihan dan mengajak untuk berpartisipasi agar berperan aktif dalam mengawasi tahapan yang berjalan dan melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilihan.	<b>Terselesaikan</b>
2	Sosialisasi	Pemilih Perempuan	Bawaslu Kota Samarinda melakukan sosialisasi partisipatif bersama pemilih perempuan karena kecenderungan pemilih dari kalangan ini rentan menerima pemberian materi lainnya yang dapat dikategorikan sebagai politik uang. bahwasanya politik uang dapat merusak sistem Pemilihan yang demokrasi. serta adanya sanksi baik administrasi maupun	Terselesaikan



			pidana terkait praktik politik uang. Bawaslu meminta keterlibatan dan partisipasi masyarakat khususnya dari kalangan pemilih perempuan dalam pengawasan partisipatif penolakan politik uang dengan berkoordinasi dengan Bawaslu dan melaporkannya.	
3	Sosialisasi	Anak Muda Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama pemilih dari kalangan Anak Muda Samarinda karena kalangan muda/kaum millenial dapat membantu sosialisasi kegiatan	
4	Imbauan	<i>Stake holder</i> , KPU	Bawaslu Kota Samarinda melakukan imbauan kepada <i>stakeholder</i> dan KPU agar tidak terlibat melakukan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah diatur undang-undang.	Terselesaikan


5	Imbauan	Paslon, Tim Sukses, Parpol Pengusung, dan Tim Penghubung/LO Perseorangan	Bawaslu Kota Samarinda mengimbau kepada Paslon dan Tim Sukses, serta Parpol Pengusung hingga tim LO Perseorangan untuk tidak melakukan kegiatan money politik.	Terselesaikan
6	Imbauan	Paslon, Tim Sukses, Parpol Pengusung, dan Tim Penghubung/LO Perseorangan	Bawaslu Kota Samarinda mengimbau Paslon dan Tim Sukses, serta Parpol Pengusung hingga tim LO Perseorangan untuk tidak melakukan politik uang dengan kedok bantuan kegiatan keagamaan selama masa kampanye.	Terselesaikan
7	Pengawasan	Paslon, Tim Sukses, Parpol Pengusung, dan Tim Penghubung/LO Perseorangan	Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan pada setiap tahap kampanye tatap muka maupun pertemuan daring Paslon dan Tim Sukses, serta Parpol Pengusung hingga tim LO Perseorangan dengan mengumpulkan informasi dan berbaur untuk mencegah adanya politik uang.	Terselesaikan

8	Pengawasan	Masyarakat	Bawaslu Kota Samarinda melakukan patroli pengawasan pada masa tenang ke tiap-tiap titik yang memungkinkan adanya indeks kerawanan Pemilihan dengan motif politik uang	Terselesaikan
---	------------	------------	---	---------------

**Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda**

**Grafik 2.a.1**

**Pencegahan Money Politik**



**Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda**

**2) Aktivitas Pengawasan**

Dalam hal pencegahan praktik politik uang atau jual beli suara (vote buying) pengawas Pemilihan memedomani aturan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat 2 di mana pidana

politik uang di masa tenang diancam dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp 48.000.000”.

Kemudian, “Pasal 523 ayat 3 yang berbunyi jika politik uang dilakukan di hari-H pencoblosan, maka pelaku diancam hukuman 3 tahun kurungan penjara dan denda Rp 36.000.000”. dalam perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilihan), bahwa praktik politik uang sesungguhnya tidak hanya dimaknai memberi uang *unsich*. Namun pemberian barang dan/atau jasa termasuk fasilitas kepada pemilih, penyelenggara Pemilihan juga merupakan kategori politik uang. Oleh karena itu Bawaslu wajib cermat dan jeli melihat, memeriksa dan menetapkan status pemberian dimaksud agar modus baru praktik politik uang bisa diketahui dan ditindak.

Setelah melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, imbauan, bawaslu kota samarinda melakukan pengawasan teknis antara lain:

- Meminta keterangan kepada terduga pelaku praktik politik uang;
- Memastikan unsur pemberian uang dan/atau materi lainnya termasuk pelanggaran Pemilihan;
- Memberikan pembelajaran kepada peserta Pemilihan tentang larangan modus pemberian barang atau materi agar tidak dikategorikan politik uang;
- Mengklasifikasikan barang dan/atau materi lainnya yang tidak termasuk praktik politik uang seperti bahan kampanye yakni kaos, mug, stiker, alat makan dan lain-lain;
- Memberikan pemberitahuan kepada kepolisian agar melarang jika ada peserta Pemilihan yang hendak membuat kegiatan tanpa pemberitahuan;
- Memberikan teguran langsung kepada peserta Pemilihan yang memberikan barang dan/atau

materi lainnya selain yang dibenarkan dalam peraturan KPU;

- Memberikan informasi kepada penyidik kepolisian tentang barang dan/atau materi lainnya yang diperbolehkan dibagikan dalam kampanye. Ini bertujuan agar penyidik tidak kesulitan identifikasi mana yang boleh dibagikan mana yang tidak boleh;
- Menghimpun informasi dari masyarakat, mahasiswa dan seluruh elemen warga untuk menyampaikan praktik pemberitan barang dan/atau materi lainnya;
- Membekali pengetahuan praktik politik uang kepada Panwaslucam agar pencegahan dapat dimaksimalkan. Termasuk membekali keberanian menegur peserta Pemilihan yang melakukan praktik dugaan politik uang.

Aktifitas pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda ialah dengan membuat imbauan terhadap larangan praktek money politic pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda dengan membuat Billboard secara periodik dan diposting di media sosial Bawaslu Kota Samarinda.

Gambar 2.a.1

Billboard  
Bawaslu  
Kota  
Samarinda



**Gambar 2.a.2 Billboard bawaslu kota samarinda**




**Sumber Data: Bawaslu Kota Samarinda**

Gambar 2.a.3

Tangkapan layar (screenshot) imbauan bawaslu kota samarinda di media

sosi  
al  
terka  
it  
laran  
gan  
prakt  
ek  
politi  
k  
uang



Sumber Data: Bawaslu Kota Samarinda



### c. Hasil-Hasil Pengawasan

Tabel 3.a.1


#### Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Pada Tahapan Politik Uang

No	Temuan dan/atau Laporan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	<p>Berdasarkan <u>Temuan</u> Nomor: 07/TM/PW/KOT/23.01/XII/2020 Pada 7 Desember 2020 dan telah diregistrasi bahwa adanya dugaan Money Politic atas informasi awal yang didapat tanggal 5 Desember 2020 di Jalan Muso Salim Gg. 9, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota oleh Terlapor yang merupakan Pelatih Saksi Pasangan Calon No. Urut 02, berdasar pada ST No. 86/A/BP.AH-Rus/XII/2020 bahwa terdapat informasi awal sebagai petunjuk berupa video dan foto bahwa ada warga atasnama RUSMAWATI (Pelatih Pasangan Calon No. Urut 02) diduga membagikan Amplop berisi uang sebesar Rp. 200.000,- kepada pemilih yang dilakukan di Jalan Muso Salim Gg. 9, RT. 24, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota.</p>	<p>Penyelidikan lanjutan oleh Sentra GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>

2	Berdasarkan <u>Laporan Nomor:</u> 08/REG/LP/PW/KOT/23.01/XII/2020 Pada 14 Desember 2020 dan telah diregistrasi bahwa Adanya Dugaan Money Politic di Perumahan Sambutan Asri Blok J4 No. 09, RT. 32, Kec. Sambutan bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 pasangan calon No. Urut 2 melakukan money politic dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- agar mempengaruhi para pemilih tetap untuk memilih/ mencoblos pasangan calon No. urut 02 didaerah kelurahan Sambutan, Kota Samarinda.	penyelidikan lanjutan oleh Sentra GAKKUMDU	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti
3	Adanya dugaan kasus pembagian materi lainnya dalam bentuk pembagian minyak goreng kemasan 1 liter di Jalan A.M Sangaji, RT.12 Gang 18 dan Gang 20 yang diduga dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut 03 Zairin-Sarwono.	Dilakukan Penelusuran ke Daerah yang diduga terjadi Pemberian Materi Lainnya	Setelah melewati 7 hari batas waktu penyelidikan, dugaan kasus pelanggaran ini tidak dapat diteruskan karena syarat formil yang tidak terpenuhi.

**Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda**

**Grafik 3.a.1**  
**Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Pada Tahapan Politik**  
**Uang**



**Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda**

**d. Dinamika dan Permasalahan**

Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 juga memasuki masa kampanye, masa tenang hingga hari pemungutan suara. dinamika pengawasan masa kampanye hingga pemungutan suara ini sendiri sangat menentukan terhadap jalannya pesta demokrasi berdasarkan asas Umum, jujur dan adil. Hal baru dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun ini adalah keserentakannya, yaitu pemilihan yang diselenggarakan di 270 Daerah ditengah situasi pandemi Covid-19. Tentu menjadi tantangan dalam pengawasan pada Pemilihan tahun ini khususnya terkait adanya unsur politik uang (money politic). Politik uang menjadi salah satu prioritas pengawasan, karena mempunyai efek merusak, sebuah racun demokrasi dan politik uang ini sebuah permasalahan yang sistemik.

Dinamika pengawasan bawaslu terkait adanya terduga politik uang oleh peserta Pemilihan dengan melakukan upaya

pencegahan kepada sebagai strategi utama pengawasan. Salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas. Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta Pemilihan. Pengawasan extra dilakukan dengan patroli pada wilayah yang telah dipetakan mempunyai indeks kerawanan politik uang saat masa tenang. Pengawasan juga dilakukan dengan menggelar sosialisasi kepada stakeholder, mahasiswa, komunitas, pemilih pemula, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya baik partisipatif maupun media sosial dengan menghimbau melonak adanya politik uang.

Terkait pengawasan politik uang ini permasalahan yang dihadapi adalah adalah:

- Kurangnya kesadaran Peserta Pemilihan dengan tidak mengindahkan imbauan bawaslu terkait larangan praktik politik uang
- banyak masyarakat yang cenderung melihat Pemilihan sebagai peluang untuk mendapatkan materi
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu politik uang yang pemberiannya tidak hanya berupa uang melainkan dapat berbentuk barang
- Adanya serangan fajar oleh peserta Pemilihan pada masa tenang hingga H-1 pemungutan suara.

#### **e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Dalam rangka pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Kota Samarinda, adapun yang menjadi evaluasi dari Badan Pengawas Pemilihan Kota Samarinda untuk ke depannya agar jajaran pengawas Pemilihan sampai tingkat desa/kelurahan sesegera mungkin, melakukan pengumpulan data, terkait dengan proses pendataan pemilih, yang sangat rentan menjadi pokok gugatan terhadap keabsahan hasil pemilihan, sebagai upaya memperkuat positioning kelembagaan pengawas Pemilihan.

Sesuai Undang-Undang terbaru mengenai ketentuan Pemilihan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, terdapat tugas Bawaslu yang cukup luas mengenai penyelenggaraan Pemilihan. Antara lain mencegah terjadinya praktik politik uang. Bawaslu berusaha dalam melakukan pengawasan politik uang semaksimal mungkin dengan mulai dengan pengawasan pada masa kampanye, imbauan kepada pihak terkait, hingga sosialisasi. Namun tak menutup kemungkinan bahwa persentase politik uang tetap ada. Dugaan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran serta kepercayaan masyarakat untuk menolak politik Pemilihan dalam upaya menciptakan good governance, ketidakpercayaan kandidat dan tim sukses bahwa mereka bisa menang dengan cara-cara jujur. Selain itu, masalah itu muncul lantaran persoalan dari parpol, khususnya dalam konteks rekrutmen pejabat publik. Proses rekrutmen yang tidak mengandalkan kapasitas dan rekam jejak yang jelas, melahirkan calon-calon yang instan, yang tidak hanya cukup memasang baliho yang banyak untuk menarik suara pemilih.

Untuk itu yang menjadi evaluasi kedepan pada pengawasan pemilihan Kepala Daerah diharapkan Bawaslu dapat mendorong agar adanya kesadaran bersama baik dari kontestan dan tim suksesnya maupun dari masyarakatnya untuk sama-sama menjaga kepercayaan, menjaga komitmen dan mempunyai kesadaran bahwa politik uang (money politics) tidak akan membawa perubahan. Adanya sosialisasi pendidikan politik Sehingga pemilih teredukasi secara maksimal tentang pentingnya Pemilihan, pentingnya memilih calon yang baik dalam Pemilihan dan apa konsekuensi dari politik uang. Bawaslu wajib melakukan adanya keterbukaan informasi kepada publik dalam segala persoalan tahapan baik yang menyangkut dengan data KPU atau peserta Pemilihan. Agar publik bisa merespons hal-hal yang dipandang urgent. Seperti ketika terjadi praktik money politics yang dilakukan oleh peserta Pemilihan. Meskipun ketika dilakukan penanganan hanya sampai sanksi administrasi, setidaknya ketika hal itu diinformasikan ada kepekaan publik atas persoalan yang terjadi. Secara bertahap publik akan melakukan penilaian terhadap tahapan yang sedang berlangsung. Dengan begitu, pola komunikasi yang dilakukan oleh pengawas

Pemilihan dapat terbangun dengan sendirinya dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Serta pengawas Pemilihan sampai ke tingkat desa melakukan pengawasan yang ekstra ketat terhadap daerah-daerah yang bukan hanya diduga terdapat indeks kerawanan Pemilihan namun juga menyeluruh.

#### **9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA**

Pengawasan Pemilihan yang berkaitan dengan menggunakan Politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjadi tak kalah penting untuk dilakukan pengawasan dan sosialisasi. Kegiatan ini kita sebut sebagai politisasi dengan cara potensi SARA sebagai upaya mempengaruhi pemilih, selain menggunakan “pendekatan” uang. Politisasi SARA sebagai cara pemenangan dinilai cara mudah, karena menyentuh ranah privasi pemilih yang sangat sensitif, padahal sesungguhnya tidak ada kaitannya sama sekali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang secara regulasi telah jelas melarang terjadinya Politisasi SARA dan ujaran kebencian. Disebutkan bahwa larangan dalam kampanye pada pasal 69 huruf (b) “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik” dan huruf (c) “melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”.

Seiring dengan hal ini, jika berujung konflik horizontal jauh lebih berbahaya dibandingkan (hanya) karena urusan memberi atau menerima uang. Tindakan tersebut dapat terjadi dengan beragam modus sepanjang tahapan Pilkada berlangsung. Pidato politik yang cenderung mengarah kepada politik identitas berujung SARA. Selain itu, ceramah keagamaan juga kerap disusupi tindakan SARA dan ujaran kebencian oleh peserta Pilkada. Ceramah-ceramah itu bersifat provoaktif untuk menjatuhkan salah satu peserta.

Isu SARA sangat mudah dikomoditi mengingat cara ini lebih murah dan mudah mempengaruhi pola pikir pemilih. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI Ratna Dewi Pattalolo “Ini butuh pendekatan-pendekatan yang

struktural kepada tokoh-tokoh agama kita yang akan mempengaruhi Pilkada 2020". Upaya tersebut telah dilakukan Bawaslu sejak Pemilu 2019. Sejumlah tokoh lintas agama, dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha menyusun sebuah buku mengenai Pilkada tanpa politisasi SARA dan ujaran kebencian.

Isu SARA dapat pula menyerang pada orang, bahwa dia kelompok tertentu dan bukan dalam kerangka menegakkan identitas kelompok tertentu. Lebih banyak menyerang, bersifat menekan atau menurunkan elektabilitas seseorang daripada menjelaskan kebenaran elektabilitas. Pola penyebaran dan tekniknya beragam masing-masing daerah.

Kemudian modus lainya yang kerap terjadi melalui spanduk dan pamflet yang berisikan pesan berkonten SARA dan ujaran kebencian. Terakhir, penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Bawaslu Kota Samarinda hingga jajaran pengawas di tingkat Panwaslucam dan PKD juga melakukan Cyber Patroli guna mengawasi aktifitas kampanye di media daring atau di media sosial.

Di Kota Samarinda, Bawaslu Samarinda menilai menemukan kecenderungan itu walau tidak merujuk pada peserta Pemilihan tertentu. Meski agak sulit diidentifikasi, namun potensi itu ada dan sebarannya mengerucut pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

Dengan demikian Bawaslu Samarinda dalam konteks pengawasan Politisasi SARA akan berkoordinasi dengan jajaran pengawas ditingkat bawah dan petugas keamanan untuk menahan laju isu yang melibatkan kelompok tertentu agar menampik SARA sebagai cara berkampanye. Untuk memaksimalkan pengawasan Bawaslu Kota Samarinda melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

**a. Pelaksanaan Pengawasan**

Mengawasi isu SARA sebagai cara memenangi Pemilihan tidaklah mudah. Bawaslu Kota Samarinda melibatkan tokoh agama, adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar, santri dan seluruh elemen masyarakat agar menolak SARA dijadikan alat politik kekuasaan. Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan kegiatan sosialisasi

dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Salah satu kegiatannya ialah dengan melibatkan kaum millennial untuk memberi efek luas bagi kalangan muda agar tak terpengaruh dengan ajakan politik menyudutkan SARA.

Identifikasi terhadap pengawasan politisasi SARA dapat digambarkan sebagai berikut :

### **1) Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

Sebagai gambaran, profile Kota Samarinda memiliki jumlah penduduk sedikitnya 700ribu jiwa. Terdapat beragam suku yang mukim di kota berjuluk Kota Tepian ini. Sama seperti Jakarta, Samarinda dihuni hampir semua suku di Indonesia. Namun Suku Kutai dan Dayak disebut-sebut suku asli Kalimantan yang telah lama mukim di Samarinda. Sejumlah kerawanan berbau isu SARA tidak terlalu nampak di Kota Samarinda. Entitas suku di Samarinda dapat saling berdampingan satu sama lain.

Komunitas keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu saling nampak harmonis. Tidak ada gesekan baik pemikiran maupun kepentingan. Semuanya saling menghormati satu sama lain. Artinya jika digambarkan Kota Samarinda Indek Kerawanan Pemilihan (IKP) khusus menyoal isu SARA sangat minim terjadi. Hanya polarisasi isu (lebih kepada personal) calon presiden dan wakil presiden dan tidak sampai pada pemecahan SARA.

Meski demikian Bawaslu Kota Samarinda memiliki titik rawan terhadap isu SARA yang sewaktu bisa terjadi gesekan jika isu ini disulut. Sekali lagi peta rawan ini tidak terjadi di Samarinda, catatan ini hanya berkisar wacana dan analisa saja tanpa bermaksud membenarkan wacana tersebut. Pertama; jika ada calon legislatif bersuku Dayak, sementara (misalnya) dalam satu daerah pemilihan terdapat Caleg bersuku selain Dayak. Potensi ini jika digunakan tim kampanye melemahkan suku lain,



kampanye hitam menyerang person Caleg dan/atau suku tertentu bisa saja terjadi gesekan. Kedua; komitas keagamaan tertentu seperti Islam yang cenderung mendukung calon tertentu seperti presiden dan wakil presiden. Bawaslu Samarinda (menduga) pasangan 02 didukung kelompok Islam dan eks hizbut tahrir Indonesia (HTI). Sementara pasangan 01 didukung kelompok moderat, dua kelompok ini seringkali head to head di media sosial dan saling menyerang. Jika potensi ini tidak diredam, maka gesekan bisa saja pecah. Ketiga; tak kalah pentingnya adalah penyebaran hoax atau berita bohong yang menyudutkan antarpeserta Pemilihan, pasangan calon dan Caleg. Bawaslu Kota Samarinda bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi menekan penyebaran berita hoax.

## **2) Perencanaan Pengawasan**

Jika diwujudkan dalam bentuk pengawasan, Bawaslu Kota Samarinda akan fokus pada penyebaran berita bohong (hoax) dengan menggunakan isu SARA. Berikut sejumlah strategi dilakukan Bawaslu Kota Samarinda :

- Koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan menindak tegas pelaku penyebar berita bohong/Hoax;
- Koordinasi dengan Diskominfo takedown terhadap akun yang menyebar hoax dan provokatif. Sedikitnya ada 17 akun ditakedown Diskominfo Samarinda;
- Koordinasi dengan MUI Kota Samarinda melakukan sosialisasi atas penolakan politisasi SARA. Bahkan MUI menerbitkan maklumat mengharamkan politik uang dan jual beli suara;
- Bekerjasama dengan sejumlah lembaga kampus untuk menolak praktik politik uang dan politisasi SARA;
- Mengajak mahasiswa mendeklarasikan penolakan praktik politik uang dan politisasi SARA;
- Berkoordinasi dengan Kantor Pos Cabang Samarinda menangkal penyebaran buletin bernuansa SARA;

- Mengajak komunitas anak-anak muda milenial, youtuber, selebgram, aktifis lingkungan, dan semua komunitas mendeklarasikan penolakan praktik politik uang dan politisasi SARA;
- Bersama dinas kesatuan bangsa dan politik mendeklarasikan penolakan politisasi SARA;
- Membagikan brosur, flyer dan selebaran terkait bahaya politisasi SARA pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

#### **b. Kegiatan Pengawasan**

Kegiatan menyangkut pengawasan terhadap praktik politisasi SARA telah disinggung di atas. Secara garis besar Bawaslu Kota Samarinda telah menjalankan fungsi dan kewenangannya menangkal praktik politisasi SARA melibatkan semua elemen masyarakat yang ada.

##### **1) Pencegahan**

**Tabel 2.a.1**

**Bentuk Pencegahan Kegiatan Sara**

<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU DAN TEMPAT</b>	<b>SASARAN</b>
Diskusi Publik Anti Politik Uang dan Politisasi SARA	Jan-Feb/Mahakam Lampion Garden	Mahasiswa
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Maret-Juni	Peserta Sekolah Kad Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring 2020
Koordinasi Diskominfo	Juli-Agustus	Akun palsu hoax
Koordinasi Polresta Samarinda	Juli-Desember	Semua lapisan
Koordinasi Media Cetak dan Elektronik	Juli-Desember	Cegah Berita Hoax dan Hate Speech
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Oktober	Pemilih Perempuan
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Desember	Anak Muda Samarinda

**Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda**

##### **2) Aktivitas Pengawasan**

Pada aktivitas pengawasan teknis pada potensi politisasi SARA, Bawaslu Kota Samarinda telah mengawasi di tiap

tahapan Pemilihan. Namun demikian potensi ini muncul pada tahapan kampanye. Melibatkan seluruh Panwaslu Kecamatan Se-Kota Samarinda hingga Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan aktifitas pengawasan di lapangan.

Selain gencar melakukan kegiatan sosialisasi, Bawaslu Kota Samarinda juga pada kegiatan sosialisasinya juga selalu membuat brosur, flyer dan pamflet yang berisikan tentang larangan-larangan dalam tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang dibagikan kepada peserta kegiatan dengan harapan langkah tersebut dapat dimengerti dengan mudah oleh kalangan muda yang cenderung malas membaca apabila isi atau konten yang dibuat terlalu panjang. Oleh karenanya, desain yang dibuat pun hanya berisikan poin-poin yang dilarang dalam masing-masing tahapan dan mengeksplor kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Samarinda sebelumnya.

Gambar 2.b.1

Desain Pamflet Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kota Samarinda



Gambar 2.b.2

Desain Brosur Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kota Samarinda



Sumber Data: Bawaslu Kota Samarinda

c. Hasil-Hasil Pengawasan

1) Temuan

Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan atau menerima laporan terkait politisasi SARA selama perhelatan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang dapat menimbulkan konflik ataupun permasalahan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran penting pengawasan dan sinergitas bersama jajaran panwaslucam hingga PKD dan stakeholder terkait yang terus mensosialisasikan mengenai larangan politisasi SARA maupun ujaran kebencian dalam berkampanye melalui bentuk kegiatan kampanye apapun. Bawaslu Kota Samarinda hanya menganalisa potensi yang tergambar

dalam wacana sebagai berikut: Pertama, jika ada calon Walikota dan Wakil Walikota yang bersuku Bugis, sementara (misalnya) dalam satu daerah pemilihan terdapat mayoritas pemilih yang bersuku Bugis, maka pendekatan kesukuan ini berpotensi untuk digunakan tim kampanye melemahkan calon Walikota dan Wakil Walikota yang bersuku lain.

Kedua, komunitas keagamaan tertentu seperti Islam yang cenderung mendukung calon tertentu yang dianggap lebih agamis, sehingga basis pendukung Islam digunakan oleh Paslon tertentu untuk meraih dukungan. Jika potensi ini tidak diredam, maka gesekan bisa saja terjadi. Ketiga; tak kalah pentingnya adalah penyebaran hoax atau berita bohong yang menyudutkan antarpeserta Pemilihan, Pasangan Calon dan Tim Suksesnya. Bawaslu Kota Samarinda bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menekan penyebaran berita hoax dan men take down setiap konten atau berita yang dianggap hoax.

## **2) Rekomendasi**

Karena tidak ditemukan temuan dan laporan, Bawaslu Kota Samarinda tidak melakukan penindakan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran.

## **3) Tindak Lanjut Rekomendasi**

Sejumlah rekomendasi dan/atau himbauan sejauh ini dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dengan cara persuasif dan verbal. Meski demikian surat menyurat pernah dilayangkan pula kepada instansi terkait.

## **d. Dinamika dan Permasalahan**

Problematika dalam pengawasan politisasi SARA dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Tidak jelasnya titik dan/atau kelompok yang secara terang-terangan melakukan Politisasi isu SARA. Artinya jika

identifikasinya jelas, Pengawas akan dapat dengan mudah melakukan fungsi pengawasan dan penindakan. Meski hal ini tidak dikehendaki, namun kejelasan titik perlu dipetakan untuk melokalisir sekaligus menindak setiap potensi politisasi SARA;

2) Mereka (diduga pelaku) berlindung dibawah pengampunan dan/atau perlindungan tokoh setempat, sehingga jika potensi politisasi SARA terjadi, tokoh terkesan melindungi atau menutupinya. Meski hal ini tidak terjadi di Kota Samarinda, namun hal ini patut diantisipasi sebagai bentuk pencegahan, minimal dapat dilakukan pendekatan persuasif untuk meredam politisasi SARA dan sejenisnya;

3) Sejumlah tokoh yang telah “didapuk” menjadi tim pemenangan dan/atau mendukung peserta Pemilihan dan pasangan calon tidak dapat diakses netralitasnya. Sehingga kecenderungan meredam isu SARA semakin terhambat. Meski tidak terjadi di Samarinda, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon menjadi tidak netral dan objektif mengedepankan politik persatuan; dan

4) Adanya kelompok-kelompok kecil yang merasa memiliki basis massa dan pendukung dan jumlahnya banyak. Ini memungkinkan Bawaslu kesulitan mengawasi dan identifikasi meredam pergerakan mereka. Karena itu diperlukan kerjasama semua pihak terutama petugas keamanan untuk mendukung upaya meredam isu politisasi SARA.

#### **e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Catatan yang dapat dijadikan evaluasi bagi kelangsungan politik kebangsaan bersih dari politisasi SARA diantaranya sebagai berikut :

- Melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk peduli atas upaya provokasi mempolitisasi SARA;
- Melibatkan partisipasi para tokoh agama, adat, dan semua tokoh penting agar mengampanyekan penolakan politisasi SARA;
- Menetapkan “koordinat” titik rawan kelompok yang terang-terangan menyerang, menghardik isu SARA. Artinya jika

identifikasinya jelas, petugas akan dapat dengan mudah melakukan fungsi penindakan;

- Mendekat secara personal kepada para tokoh yang menjadi panutan atau dipatuhi kelompok tertentu, sehingga jika potensi politisasi SARA terjadi, tokoh dimaksud dapat mencegah sekaligus menindaknya secara persuasif, sosial dan secara hukum;
- Menyampaikan pentingnya membangun politik kebangsaan dan persatuan bagi semua tokoh yang “didapuk” menjadi tim pemenang dan/atau mendukung peserta Pemilihan dan pasangan calon. Sehingga kecenderungan meredam isu SARA semakin mudah dan maksimal.

## **II. Penggunaan Teknologi**

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak telah selesai dilalui. Dalam proses pengawasannya, tentu terdapat hal penting sebagai bentuk catatan untuk memperbaiki sistem pengawasan pada Pemilihan selanjutnya. Beberapa hal penting terkait sistem pengawasan pada Pilkada tahun 2020 yang di angkat ialah pada penggunaan teknologi informasi terhadap proses pengawasan pemilu yang diamanatkan oleh seluruh jajaran pengawas pemilu di tiap tingkatan. Perbaikan ini tentu saja merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya, terutama pada saat ini Indonesia masih dilanda Pandemi secara Nasional dan Dunia termasuk Kota Samarinda yang masih tinggi angka penyebarannya Virus Corona 19/Covid 19.

Ada 2 (Dua) Jenis Aplikasi yang di gunakan pada saat Pilkada Tahun 2020 digunakan dengan 2 Lembaga Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Lalu pertanyaannya, apakah semua daerah di Indonesia telah terkoneksi dengan jaringan teknologi informasi sebut saja internet? Apakah SDM (Sumber Daya Manusia) Pengawas Pemilu di daerah-daerah telah memahami penggunaan internet?



Selanjutnya, bagaimana sistem kerja pengawasan yang melibatkan ratusan ribu orang di seluruh Indonesia mulai dari Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan / Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten / Kota dan Bawaslu Provinsi melakukan komunikasi dan interaksi? Begitu pula dengan KPU dengan pertanyaan yang sama. Tapi pada kesempatan ini sebagai bahan evaluasi Bawaslu Kota Samarinda khususnya tidak akan membahas Aplikasi dari KPU yaitu SIREKAP.

Tentu kita masih ingat dengan sebuah sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang telah digunakan pada Pemilu Tahun 2019, yakni SIWASLU (Sistem Informasi Pengawasan Pemilu). Aplikasi pengawasan berbasis android, pada Pemilu Tahun 2019 hasilnya belum dapat dirasakan dan pengembangannya tidak efektif. Dunia telah memberikan statement tersendiri terhadap proses pemilu dan demokrasi di Indonesia, bahwa pemilu di Indonesia adalah pemilihan umum yang rumit dan satu-satunya yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif. Lalu apakah hal ini efisien dan efektif? Penggunaan teknologi informasi pada pemilu memang sudah sepantasnya kita terapkan, coba kita lihat pada penggunaan teknologi informasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), sedikitnya terdapat 9 (sembilan) jenis sistem teknologi informasi yang dimiliki KPU.

Sebut saja SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), SIDALIH (Sistem Informasi Daftar Pemilih), SILON (Sistem Informasi Pencalonan), SILOG (Sistem Informasi Logistik), dan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara). Namun semuanya hanya bersifat tabulasi data yang tidak dapat diakui hasilnya serta sebatas alat pendukung pada tiap tahapan. Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, teknologi informasi yang digunakan KPU yakni SITUNG, telah di putus bersalah oleh Bawaslu melalui surat putusan dengan nomor : 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Apakah Indonesia siap dengan penggunaan teknologi informasi secara penuh pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi.

Hal ini tentu harus dipayungi dengan kebijakan dan dasar hukum yang kuat dan terperinci. Kita tentu tidak mau hal ini terjadi sama seperti RUU KUHP yang di demo mahasiswa belum lama ini. Yang pasti, Peraturan Perundang-undangan terkait penggunaan teknologi informasi pada penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah harus memiliki aturan yang jelas dan rinci dengan berbagai perkembangannya saat ini.

Itulah sekilas pendahuluan terkait dengan Teknologi yang akan dibahas pada laporan akhir Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda, Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada masa Pandemi Covid 19 tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku apalagi terbitnya Perpres 2 tahun 2020 tentang Lanjutan Pilkada Serentak pada masa Pandemi Covid 19. Banyak hal yang akan menjadi catatan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda khususnya pada saat tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (PUTUNGSURA) dan tahapan lainnya, hal yang paling utama pada Pilkada tahun 2020 adalah Pandemi Covid 19 Bawaslu Kota Samarinda berupaya melakukan pencegahan-pencegahan Protokol Kesehatan Covid 19.

Terlepas dari hal kesehatan, tentunya Bawaslu Kota Samarinda dalam pelaporan Pengawasan juga menggunakan pihak ke 3 (Tiga) yaitu memakai Google Sebagai sarana penunjang laporan hasil Pengawasan yang datanya di liat secara langsung, penggunaan Aplikasi yang ada pada Google berbagai macam ada pun sebagai berikut :

1. Google Spredsheat (sebagai basis data Inputan)
2. Google Form (sebagai basis data rangkuman/data survei )

Penggunaan Aplikasi di Bawaslu Kota Samarinda memudahkan pengawas Pemilihan di tingkat bawah seperti Panwaslucam dan Pengawas Kelurahan/Desa termasuk PTPS, hal tersebut bertujuan selain dari penerimaan Laporan secara massif juga bertujuan agar pertemuan secara tatap muka dengan Pengawas terbatas(tidak Instens) hal tersebut dilakukan akibat dari Pandemi Covid 19 yang mengharuskan menjaga jarak.

Aplikasi pihak yang digunakan di setiap tahapan adalah sebagai berikut :

a. Tahapan Verifikasi Faktual Perseorangan

Gambar III.1

Aplikasi AKP Verfak Perseorangan Harian

No	Kecamatan	Jumlah Keluarahan	Jumlah Pemisli	Jumlah Dukungan		TOTAL JUMLAH DUKUNGAN	Hasil Verifik ZAIERIN-SARWONO		Hasil Verifik PARAWANSA-HARKUS		Jumlah MS+TMS ZAIERIN-SARWONO	Jumlah MS+TMS PARAWANSA-HARKUS	ASN		Tidak Mendukung Tindak TTD BA.5-KWKA		GRAND TOTAL HASIL VERFAK
				ZS	PM		MS	TMS	MS	TMS			ZS	PM	ZS	PM	
1	PALARAN	5	54	4742	3320	8062	694	91	339	164	785	503	0	1	0	0	1288
2	LOAJANAN ILIR	5	64	5923	3748	9671	780	101	208	190	881	398	0	5	5	1	1279
3	SAMARINDA ILIR	5	87	8156	5038	13194	590	92	221	98	682	319	2	3	8	12	1001
4	SAMARINDA KOTA	5	32	2976	1864	4840	874	160	168	258	1034	426	1	5	3	9	1460
5	SAMARINDA SEBERANG	6	78	8162	3556	11718	1098	63	397	63	1161	460	0	0	0	0	1621
6	SAMARINDA MELU	8	107	10460	5523	15983	1127	84	292	180	1211	472	2	49	11	7	1683
7	SAMARINDA UTARA	8	81	7649	4510	12159	921	73	430	156	994	586	0	31	0	0	1580
8	SAMBUJAN	5	59	4724	4133	8857	662	110	301	105	772	406	0	0	0	9	1178
9	SUNGAI KUNJANG	7	92	8104	5566	13670	777	111	306	216	888	522	8	28	1	1	1410
10	SUNGAI PINANG	5	67	6407	3698	10105	679	119	199	119	798	318	4	5	5	4	1116
	JUMLAH	59	721	67303	48956	108259	8202	1004	2861	1549	9206	4410	17	127	33	43	13616

Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

b. Tahapan Verifikasi Faktual Perseorangan Perbaikan

Gambar III.2

Aplikasi AKP Verfak Perseorangan Harian Perbaikan

Kecamatan	Jumlah Dukungan	Hasil Verifik Perbaikan	Hasil yang diubah	Hasil yang Tidak Ada	Total Yang Jumlah Dibekas	ASN/TMS/PM/BA.5-KWKA/PONTOL/LOAJANAN	BA.5-KWKA	Keterangan
PALARAN	8082	18	88	0	88	0	0	
LOAJANAN ILIR	9671	11	93	0	93	0	0	
SAMARINDA ILIR	13194	3	10	0	10	0	0	
SAMARINDA KOTA	4840	0	0	0	0	0	0	
SAMARINDA SEBERANG	11718	17	107	0	107	0	0	
SAMARINDA MELU	15983	11	93	0	93	7	0	
SAMARINDA UTARA	12159	11	10	0	10	0	1	
SAMBUJAN	8857	11	10	0	10	0	0	

Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

### c. Tahapan Rekapitulasi Rapat Pleno Hasil Verfak Perseorangan

Gambar III.3

#### Aplikasi AKP Rekapitulasi Rapat Pleno Hasil Verfak Perseorangan

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2020 BAWASLU KOTA SAMARINDA													
No	Tanggal Pleno	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dukungan		Hasil Rapat Pleno				Jumlah		Total Rekap	Kejadian
				ZS	PM	ZS		PM		ZS MS+TMS	PM MS+TMS		
						MS	TMS	MS	TMS				
7		PALARAN	BANTUAS	127	134	71	56	61	73	127	134	261	URAIKAN KEJADIAN
8			BUKUAN	1061	939	852	209	759	180	1061	939	2000	
9			HANDIL BAKTI	828	627	701	127	473	154	828	627	1455	
10			RAWA MAKMUR	1919	1215	1735	184	895	320	1919	1215	3134	
11			SIMPANG PASIR	807	405	692	115	264	141	807	405	1212	
12		LOAJANAN ILIR	TANI AMAN	393	264	120	273	53	211	393	264	657	
13			SIMPANG TIGA	1195	875	630	565	273	602	1195	875	2070	
14			HARAPAN BARU	1650	1066	1163	487	404	662	1650	1066	2716	
15			SENGKOTEK	785	458	319	466	75	383	785	458	1243	
16			RAPAK DALAM	1900	1085	1245	655	556	529	1900	1085	2985	
17		SAMARINDA ILIR	SIDOMULYO	1688	977	1512	176	746	231	1688	977	2665	
18			SIDODAMAI	1680	1045	1199	481	474	571	1680	1045	2725	
19			SUNGAI DAMA	1032	671	777	255	373	296	1032	671	1703	
20			SELILI	2171	1498	1961	210	1285	233	2171	1498	3669	
21			PELITA	1585	847	1282	309	446	401	1585	847	2432	
22		BUGIS	644	276	398	246	65	211	644	276	920		

### d. Tahapan Pengawasan Syarat Dukungan Perseorangan (Vermin)

Gambar III.4

#### Pengawasan Syarat Dukungan Perseorangan (Vermin)

Timestamp	NAMA PENGAWAS	ANGGAL PENGAWASA	WAKTU PENGAWASAN	STATUS	JUMLAH DUKUNGAN	URAIAN PENGAWASAN	KUMENTASI PENGAWA	UGAAN PELANGGARA
23/02/2020 8:23:04	Dwiayu Patria Wulansari,	21/02/2020	15:00:00	DIKEMBALIKAN	69.686	Pertilungan B.1 KWK da Penghitungan B.1 KWK c Dari 69.686 suara pendu	<a href="https://drive.google.com/">https://drive.google.com/</a>	TIDAK ADA
24/02/2020 13:41:47	Joannie Tri Hardana	21/02/2020	15:00:00	tahap pengecekan	69499	kecamatan Sambutan k	<a href="https://drive.google.com/">https://drive.google.com/</a>	TIDAK ADA
24/02/2020 13:53:05	Joannie Tri Hardana, SH	23/02/2020	8:00:00	pengecekan	69.686	sampai dengan 23 Febru	<a href="https://drive.google.com/open?id=13REVgTLHn_M">https://drive.google.com/open?id=13REVgTLHn_M</a>	
26/02/2020 11:41:53	Mahendra Suhardinata	21/02/2020	8:00:00	DI TERIMA	61851	Pengawasan dilakukan p Dari hasil pengawasan te 1. Tidak ada nya B.1 KW 2. Tidak adanya ttd dalam 3. Terdapat NIK ganda	<a href="https://drive.google.com/">https://drive.google.com/</a>	TIDAK ADA

**Gambar III.5**  
**Google Form Pengawasan Vermin Perseorangan**

**FORM ISIAN PENGAWASAN**

FORMULIR PENGAWASAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN

Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini. Bukan [phl.smd2020@gmail.com](mailto:phl.smd2020@gmail.com)? [Ganti akun](#)

\* Wajib

NAMA PENGAWAS \*

Jawaban Anda

TANGGAL PENGAWASAN \*

Tanggal

mm/dd/yyyy

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

**Gambar III.6**  
**Rekapitulasi Dukungan Perseorangan**

REKAPITULASI DATA DUKUNGAN BAPASLON YANG TERDAFTAR DPT DAN TIDAK TERDAFTAR SERTA GANDA INTERNAL DAN E... .XLSX

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan Terakhir diedit tanggal 31 Maret 2020

REKAPITULASI DATA DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TERDAFTAR DALAM DPT/DP4 DAN TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT/DP4, JUMLAH DATA GANDA INTERNAL DAN JUMLAH DATA GANDA												
NO	BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN	JUMLAH DUKUNGAN AWAL YANG DISERAHKAN	JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT (BERDASARKAN TANDA PENGEMBALIAN)	JUMLAH DUKUNGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (BERDASARKAN TANDA PENGEMBALIAN)	JUMLAH DUKUNGAN AWAL YANG DISERAHKAN	DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT (BAI-KWK PERSEORANGAN)	JUMLAH DUKUNGAN YANG TIDAK LENGKAP	JUMLAH	MS	TMS KESELURUHAN PENGECEKAN DAN VERMIN	TMS HASIL VERMIN	JUMLAH (DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT SETELAH PENGECEKAN DUKURANG HASIL TMS VERMIN)
		20-Feb-20	21-Feb-20	23-Feb-20	26-Feb-20	14-Mar-20						
1	DR. H. ZAIRIN ZAIN, M.S DAN H. SARWONO, S.P.M.M	69712	69499	213	69686	69455	231	69686	67394	2292	2061	69
2	PARAWANSA ASSONIWORKA, S.Pd,MA DAN Ir. MARKUS TARUK ALLO				51714	44756	6958	51714	40992	10722	3764	44

e. Tahapan Kampanye

Gambar III.7  
Rekapitulasi Data Kampanye

No	Nama Pasion	Palaran	Lojangan Iir	SMD Seberang	SMD Iir	SMD Kota	SMD Ulu	SMD Utara	Sambutan	Sei Kunjang	Sei Pinang	Jumlah
1	Barkati-Darlis	23	38	39	33	18	23	17	23	48	36	298
2	Andi Harun-Rusmadi	6	11	3	10	11	15	25	12	25	25	143
3	Zairin-Sarwono	4	6	6	6	5	5	7	5	15	6	64
Total Kegiatan Kampanye		33	65	48	49	34	43	49	40	88	68	505

No	Pembertahaun	Jumlah
1	Ada	495
2	Tidak Ada	10
Total Pembertahaun		505

Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Gambar III.8  
Google Form A Pengawasan Kampanye

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Bagian 1 dari 3

Form A Pengawasan Kampanye

Di isi sesuai kolom yang tersedia

NAMA PENGAWAS \*

Teks jawaban singkat

JABATAN \*

**Gambar III.9**

**Spreadsheets Form A Pengawasan Kampanye**

Timestamp	NAMA PENGAWAS	JABATAN	KECAMATAN	KELURAHAN	PIHAK YANG DIAWASI	NAMA PASLON	PENGAWASAN	TANGGAL PENGAWAS/ WAH
06/10/2020 0:16:24	Solikah	PKD	SAMARINDA UTARA	Lempake	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	03/10/2020
06/10/2020 2:39:51	Solikah	PKD	SAMARINDA UTARA	Lempake	PASLON	ANDI HARUN	LANGSUNG	04/10/2020
08/10/2020 11:16:14	Rusydi Kurniawan	KOMISIONER SDM	SAMARINDA UTARA	Budaya Pampang	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	06/10/2020
20/10/2020 2:13:32	Syaiful Rahman	KOMISIONER PHL	SAMARINDA ILIR	Sungai Dama	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	19/10/2020
20/10/2020 2:13:52	Syaiful Rahman	KOMISIONER PHL	SAMARINDA ILIR	Sungai Dama	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	19/10/2020
31/10/2020 20:03:01	irfan hilpani, ST	KOMISIONER PHL	SUNGAI KUNJANG	Teluk Lerong Ulu	RELAWAN	ZAIRIN	LANGSUNG	01/11/2020
01/11/2020 15:23:41	risman	PKD	SAMARINDA ILIR	sungai dama	PASLON	RUSMADI	LANGSUNG	30/10/2020
04/11/2020 1:28:29	Jamil Ambana	PKD	SAMARINDA ILIR	Sidodamai	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	19/10/2020
15/11/2020 6:01:11	Syaiful Rahman	KOMISIONER PHL	SAMARINDA ILIR	sungai dama	PASLON	RUSMADI	LANGSUNG	13/11/2020
16/11/2020 2:01:09	Syaiful Rahman	KOMISIONER PHL	SAMARINDA ILIR	Sungai Dama	PASLON	ANDI HARUN	LANGSUNG	16/11/2020
16/11/2020 2:35:26	Syaiful Rahman	KOMISIONER PHL	SAMARINDA ILIR	Sungai Dama	PASLON	ANDI HARUN	LANGSUNG	16/11/2020
16/11/2020 2:45:22	Syaiful Rahman	KOMISIONER PHL	SAMARINDA ILIR	Sungai Dama	PASLON	ANDI HARUN	LANGSUNG	16/11/2020
20/11/2020 20:53:42	Jamil Ambana	PKD	SAMARINDA ILIR	Sidodamai	PASLON	RUSMADI	LANGSUNG	13/11/2020
21/11/2020 2:39:38	Musbah Ilham, S.H	KOMISIONER HPP	SUNGAI PINANG	Mugrejo	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	21/11/2020
21/11/2020 2:52:07	bahrul arifin	PKD	SUNGAI PINANG	Mugrejo	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	21/11/2020
28/09/2020 13:59:14	Slamet Yahyudi	PKD	PALARAN	Rawa Makmur	PASLON	RUSMADI	LANGSUNG	27/09/2020
29/09/2020 1:19:38	Andri saputra asnan	KOMISIONER HPP	SUNGAI KUNJANG	Kelurahan Karang Asam	PASLON	RUSMADI	LANGSUNG	29/09/2020
29/09/2020 1:19:43	Andri saputra asnan	KOMISIONER HPP	SUNGAI KUNJANG	Kelurahan Karang Asam	PASLON	RUSMADI	LANGSUNG	29/09/2020
29/09/2020 1:39:35	ANIS PEMILU WATI	PKD	PALARAN	BANTUAS	PASLON	DARLIS	LANGSUNG	26/09/2020
29/09/2020 3:08:35	ANIS PEMILU WATI	PKD	PALARAN	BANTUAS	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	29/09/2020
29/09/2020 16:11:34	Misraadi	PKD	SAMARINDA ILIR	Pelita	PASLON	DARLIS	LANGSUNG	29/09/2020
29/09/2020 16:40:10	Slamet Yahyudi	PKD	PALARAN	Rawa Makmur	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	29/09/2020
29/09/2020 17:28:15	Budyansyah, S.Pd.I	KOMISIONER PHL	LOAJANAN ILIR	Rapak Dalam	PASLON	BARKATI	LANGSUNG	29/09/2020

**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

Melihat Alat Kerja Pengawasan khususnya Kampanye selama 71 Hari masa Kampanye dengan basis Aplikasi pihak ke 3 yaitu dengan memakai Google Form/Google Drive sebagai basis Penyimpanan yang cukup lumayan besar, hasil pengawasan inputan Form A Kampanye sebanyak 761 kali laporan yang tersebar di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan se Kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda megumpulkan form A Kampanye tersebut ada beberapa penyebab Pengawas di tingkat bawahnya untuk tidak melakukan laporan dengan Aplikasi Form A Daring Bawaslu kadang terkendala dengan server yang kadang tidak bisa masuk kedalam Aplikasi tersebut.

Form A yang dikumpulkan oleh Bawaslu Kota Samarinda sebagai informasi awal jika ada dugaan pelanggaran baik secara Administrasi, maupun dugaan Pidana, Aplikasi tersebut terintegrasikan dengan Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kota Samarinda.

**f. SIWASLU**


Penggunaan SIWASLU pada saat Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara PILKADA Tahun 2020 mengalami kemajuan di beberapa hal dibandingkan dengan SIWASLU 2019 yang hampir semua pengawas tidak mengisi Aplikasi tersebut dan kendala yang lainnya menjadi penyebab

Aplikasi SIWASLU yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia, penggunaan Aplikasi SIWASLU pada PILKADA tahun 2020 cukup mempunyai peran besar yang dimana cara pengisiannya cukup mudah bagi pengguna Aplikasi tersebut.

SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui system daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.

**Gambar III.10**

**Tampilan SIWASLU PILKADA 2020 di Bawaslu Kota Samarinda:**




**g. Kesimpulan Penggunaan Teknologi Pengawasan**

Penggunaan Teknologi Digital sebagai Alat Kerja Penunjang Pengawasan sangat membantu Bawaslu Kota Samarinda dalam melaporkan setiap hasil pengawasan di berbagai Tahapan terutama pada Pandemi Covid 19 yang mengharuskan menjaga jarak.

Berikut adalah rangkuman pemakaian Teknologi Digital di Bawaslu Kota Samarinda



**Grafik III.11**  
**Rangkuman Penggunaan Aplikasi Pengawasan**



**Sumber Data : Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda**

### III. Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan Tahapan demi tahapan telah masiv mengawal pemilihan kepala daerah samarinda tahun 2020, banyak sekali hal-hal yang tidak luput dari control pengawasan, Bawaslu Kota Samarinda sangat bangga memiliki partner pengawasan baik tingkat kecamatan (Panwascam), Kelurahan (PKD), dan dimasing-masing TPS (PTPS).

Hal ini pula yang mendasari Bawaslu Kota Samarinda harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk sadar dan memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri agar Pilkada Samarinda Tahun 2020 ini berjalan lancar. Untuk itu Bawaslu Kota Samarinda memberikan edukasi dengan cara menggelar acara-acara atau agenda-agenda yang melibatkan masyarakat, stake holder, pemilih pemula, perempuan, dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Samarinda untuk bersama-sama menjaga perhelatan akbar ini berjalan damai dan lancar.

1) Sosialisasi dan pengawasan Goes to Campus dan Influencer. Diselenggarakan bersama kawan-kawan mahasiswa dan Bem se-kota samarinda, influencer social media, serta kawan-kawan dari komunitas untuk sharing dan bertukar pikiran tentang pentingnya memahami bahaya money politik dan membantu dalam kegiatan politik praktis.

Dalam kegiatan tersebut kami mengundang Bapak Ramli dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Najib dari KPU Kota Samarinda, dan bapak Imam Sutanto mewakili Bawaslu Kota Samarinda.

2) Sosialisasi Pengawasan di tengah Pandemi.

Divisi Pengawasan & Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Samarinda pada Senin, 31 Agustus 2020 mengadakan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 . Bertempat di Emerald Meeting Room Hotel Mercure Samarinda, acara sosialisasi mengundang Bung Hari Dermanto Komisioner Bawaslu Kaltim untuk memberikan sambutan, dan Ihsan Hasani Komisioner KPU Kota Samarinda selaku narasumber. Sosialisasi dilakukan bersama Tim LO/Penghubung Bapaslon serta Perwakilan Parpol Pengusung Bapaslon pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Dalam kegiatan kali ini Bawaslu Kota Samarinda mengundang jajaran stake holder Kota Samarinda sebagai wadah sharing dalam penanganan Pandemi Covid 19 ditengah berlangsungnya tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

3) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, perempuan mengawasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Pemilih Perempuan pada 1 Oktober 2020 di Hotel Ibis Samarinda dengan penerapan standar protokol Covid-19. Sosialisasi Partisipatif dengan tema "Perempuan Mengawasi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020" menghadirkan narasumber Tri Wahyuni yang merupakan Advokat, Peneliti dan Tim Pakar Komisi IV DPRD Kaltim. Dalam pembahasan materi yang disampaikan pada sosialisasi tersebut

ialah Pentingnya Perempuan Mengawasi Pemilu & Pilkada khususnya peran perempuan dalam kapasitasnya secara pribadi dalam lingkungannya Bawaslu Kota Samarinda ingin memberikan pemahaman bahwa perempuan tidak hanya sebagai second floor dalam pengawasan pemilihan walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2020 namun perempuan dapat juga menjadi agent of change. Maka dari itu lewat sosialisasi pengawasan partisipatif ini Bawaslu Kota Samarinda mengajak perempuan untuk ikut bersuara jika terjadi masalah atau kecurangan dilapangan, perempuan jangan diam, perempuan punya suara.

4) Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pungut Hitung Suara. Bersama Parpol Pengusung, Tim Kampanye, LO/Tim Penghubung dan Awak Media Dengan Narasumber: Rusdiono, S.HI., S.H., M.H Bawaslu Kota Samarinda kembali mengajak tidak hanya masyarakat namun juga awak media dan LO penghubung untuk menyamakan persepsi dalam memahami apa yang dimaksud dengan pungut hitung, agar nanti tidak ada lagi multi tafsir dalam pelaksanaan pungut hitung setelah pencoblosan dan rekapitulasi tingkat Kota Samarinda.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan rangkaian kegiatan Pengawasan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 yang dihelat pada 9 Desember 2020 silam, bahwa kesimpulan pada semua tahapan baik yang termasuk Tahapan maupun Non tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020, pada tahapan ini Bawaslu Kota Samarinda telah mengikuti tahapan tersebut dan melaksanakan Pengawasan baik tingkat Kecamatan sampai pada tingkat Kelurahan yang dibantu oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan kesimpulan pada tahapan ini Bawaslu

Kota Samarinda dalam pengawasannya telah berjalan sesuai dengan UU yang berlaku secara teknis, maupun secara administrasi untuk pemuktahiran data pemilih sudah berjalan cukup lancar meski ada beberapa temuan yang didapatkan oleh Bawaslu Kota Samarinda tindak lanjut dari temuan tersebut sudah di tindak lanjuti oleh KPU Kota Samarinda sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2. Pada tahapan Verifikasi Perseorangan dan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan pengawasan baik secara teknis maupun secara administrasi, pada tahapan Verifikasi Perseorangan dan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sudah berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Verifikasi Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dan diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda dan jajarannya berjalan dengan lancar dan aman meski terdapat kendala pada waktu Verifikasi Faktual dilapangan yang mengharuskan KPU dan Bawaslu Kota Samarinda bekerja secara intens dikarenakan kondisi, waktu, dan medan yang harus ditempuh yang begitu sulit dan warga yang kurang kooperatif menerima penyelenggara melakukan Faktual Partai Politik dan secara keseluruhannya pengawasan Verifikasi Partai Politik sudah sesuai dengan UU dan berjalan dengan Aman dan Kondusif.
3. Tahapan Kampanye pada tahapan ini adalah tahapan sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 tahapan ini sudah dimulai sejak 26 September 2020 satu hari setelah penetapan Pasangan Calon Kota Samarinda sampai 5 Desember 2020. Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan pengawasan diberbagai bidang, berbagai aspek pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2020 yang menjadi point penting dalam pengawasan Bawaslu Kota Samarinda. Pengawasan tahapan

Kampanye berkisar 95% Kampanye dilakukan oleh Bacalon Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu Kota Samarinda menyimpulkan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2020 masih kurang maksimal dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi termasuk pengawasan harus dilakukan pada saat Pandemi Covid-19, hal yang menjadi evaluasi Bawaslu Kota Samarinda yang merupakan kendala pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2020. Calon peserta pemilu kurang aktif secara administrasi untuk ijin Kampanye sehingga untuk mengetahui Kampanye dilaksanakan oleh peserta Pemilu menjadi lepas dari pengawasan Bawaslu Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda kurang kooperatif tentang keberadaan ASN yang ikut terlibat dalam kampanye aktif. Pada tahapan kampanye KPU tidak tegas atas pelanggaran banyaknya rekomendasi tentang Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Jumlah, design, maupun tata letak APK tersebut.

4. Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu tahapan ini memerlukan extra pengawasan karena menyangkut Logistik Pemilu dan Alat Pelindung Diri (APD) dimana kekurangan atau pun hal-hal yang bisa terjadi pada saat pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilu hal yang paling utama adalah tercoblosnya surat suara sebelum waktu pencoblosan dimulai kesimpulan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan ini adalah mengevaluasi terkait dengan suplier yang mengadakan Logistik Pemilu beberapa hal harus diperhatikan dari segi bahan dan kualitas Logistik Pemilu. Kemudian KPU pada saat merekrut karyawan/petugas penyortiran dan pelipatan surat suara tidak melibatkan atau tidak memberikan data ke Bawaslu terhadap petugas tersebut inidkasi yang diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda adalah petugas yang teraveliasi Partai Politik. Pada saat pendistribusian Logistik Pemilu selalu terlambat dalam pengiriman dan

pengesetan Logistik Pemilu ke tingkat Kecamatan sehingga mengharuskan petugas dan pengawasan pendistribusian sampai tengah malam dan terus menjaga kesehatan tubuh ditengah pandemic covid-19.

5. Berdasarkan tahapan Dana Kampanye pada Pilkada serentak 2020 di Samarinda, Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan ini telah berjalan berdasarkan Undang-undang kepemiluan, pengawasan yang dilakukan secara teknis, administrasi maupun koordinasi berjalan berjalan lancar dan berdasarkan aturan terkait dengan pelaporan tahapan dana kampanye. Untuk pengawasan lanjutan terkait dana kampanye maupun sumbangan dana kampanye oleh tiap partai politik, Bawaslu Kota Samarinda tidak mempunyai sumber daya manusia yang kompeten untuk bisa mengaudit pelaporan dana kampanye tersebut. Terkait itu pengawasan dana kampanye dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai auditor yang ditunjuk KPU Kota Samarinda. Yang menjadi kendala Bawaslu kota samarinda adalah tidak ada koordinasi lanjutan KPU Kota Samarinda terkait sistem audit yang dijalankan KAP dan hanya memberikan hasil audit pada Bawaslu Kota Samarinda.
6. Pelaksanaan pengawasan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Non tahapan merupakan pengawasan yang mungkin agak sulit untuk dideteksi oleh Bawaslu Kota Samarinda apalagi pada saat tahapan kampanye berlangsung, kecenderungan dukungan ASN pada peserta Pemilihan termasuk dukungan pada peserta yang notabene adalah Imcumben adalah yang sulit diawasi Bawaslu Kota Samrinda baik secara internal maupun eksternal. Hal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda pada pengawasan ASN ini adalah sikap pendekatan dengan cara Sosialisasi dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan baik dengan Pemerintah setempat maupun dengan Stakeholder yang ada di Kota Samarinda termasuk

dengan Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Samarinda. Kesimpulan yang ingin disampaikan Bawaslu Kota Samarinda meminta partisipatif masyarakat agar bisa ikut dalam pengawasan termasuk pengawasan ASN tersebut. Koordinasi dengan Pemerintah telah dilakukan, dalam pengawasannya Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan temuan atas pelanggaran Pemilihan yang melibatkan ASN di Kota Samarinda kesimpulan selanjutnya adalah perbaikan regulasi terkait dengan pengawasan di media sosial yang melibatkan ASN sangatlah susah untuk dapat diketahui Bawaslu Kota Samarinda.

7. Politik Uang pada masa tahapan kampanye maupun pada saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara besar kemungkinannya terjadi, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda telah berupaya dengan maksimal untuk mensosialisasikan bahayanya politik uang yang dilakukan oleh peserta Pemilihan atau tim kampanye, kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Bawaslu Kota Samarinda khususnya divisi Pengawasan, menegaskan bahwa adanya aturan terkait politik uang yang tertuang dalam UU Pilkada Pasal 187 A ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ayat (1) dan ayat (2) sudah jelas mengatur sanksi pidana bagi pemberi dan penerima praktek money politic. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut yang kemudian juga selalu menjadi bahan Bawaslu Kota Samarinda dalam kegiatan Sosialisasi yang diadakan.
8. Pengawasan pelaksanaan non tahapan yang termasuk adalah pengawasan adanya Politisasi SARA, pengawasan pada saat tahapan Kampanye berlangsung Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan adanya tindakan hal tersebut yang dilakukan oleh peserta Pemilihan baik pelaksana maupun tim kampanye, kesimpulan Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Politisasi SARA adalah banyaknya hal yang menjurus SARA hal ini menjadi

perhatian Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan dimedia Sosial, kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Samarinda pada pengawasan media sosial adalah menjerat pelaku yang bukan notabene masyarakat Kota Samarinda SARA yang dilancarkan dimedia sosial bukanlah bersifat secara Lokal/Kota Samarinda tapi bersifat secara umum. Hal yang sering dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda adalah pendekatan/sosialisasi kepada tokoh agama yang di Kota Samarinda dan organisasi masyarakat yang ada di Kota Samarinda sehingga dapat meminimalisir adanya politisasi SARA yang mengatasnamakan Agama dan Suku.

## **B. Rekomendasi**

Setelah penyampain kesimpulan tentunya ada rekomendasi yang dijabarkan oleh Bawaslu Kota Samarinda khususnya divisi Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda agar Pemilihan yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

1. Pada tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Kota merekomendasikan sistem/teknis yang perlu dikaji lagi oleh KPU sebagai bahan pertimbangan di pemilu yang akan datang terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih. Perekrutan PPDP harus benar-benar dicek oleh KPU bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari Partai Politik. Pada saat melakukan Coklit PPK Kecamatan memastikan PPDP tidak digantikan oleh keluarga, atau kerabat dari petugas PPDP. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pencatatan Sipil agar bisa lebih update terkait dengan DP4 dengan cara melaporkan dari tingkat RT yang meninggal atau pindah domisili yang dilaporkan setiap satu bulan sekali.
2. Tahapan pengawasan Verifikasi Perseorangan dan Bapaslou, Bawaslu Kota Samarinda dalam tahapan



tersebut menjadi catatan dan rekomendasi yang akan datang, rekomendasi tersebut sebagai berikut :

- a. KPU membuat regulasi terkait dengan waktu yang bisa di persingkat;
  - b. KPU dalam verifikasi faktual kenggotaan/sekretariat agar bisa kerjasama dengan Bawaslu pada waktu penentuan lokasi faktual untuk menghindari selisih pada saat melaksanakan verifikasi faktual;
  - c. Partai Politik patuh dalam melengkapi dan memperbaiki dokumen persyaratan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU;
  - d. Bapaslon dan Perseorangan bisa lebih tepat waktu pada saat penyerahan berkas/dokumen persyaratan Calon;
  - e. KPU kurang update terkait dengan SIPOL sehingga informasi kemasyarakat kurang diterima.
3. Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada pengawasan pencalonan Samarinda telah melaksanakan pengawasan secara intens meski dalam pengawasan Bawaslu Kota Samarinda menemukan beberapa kendala yang menjadi rekomendasi pemilu selanjutnya:
- a. Pendaftaran calon anggota agar bisa lebih tepat waktu;
  - b. Pada waktu verifikasi berkas persyaratan agar KPU bisa menghadirkan pihak pemerintah sebagai lembaga yang berwenang atas keabsahan ijazah dan KTP yang disyaratkan oleh KPU;
4. Tahapan pelaksanaan Kampanye beberapa hal menjadi rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :
- a. Pada saat calon/ peserta pemilu melakukan kampanye diharapkan tiga sebelum atau paling lambat sehari sebelum kampanye sudah membuat

- STTP Kampanye ke pihak kepolisian dan ditembuskan kepada Bawaslu;
- b. Partai Politik atau peserta Pemilu yang melakukan kegiatan Kampanye agar mencantumkan daftar pengeluaran perkampanye;
  - c. KPU pada saat menentukan lokasi titik Alat Peraga Kampanye agar bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pesamangan lokasi tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat;
  - d. Pelaksanaan kampanye agar kiranya tidak dilakukan pada malam hari;
  - e. KPU juga terlibat dalam sosialisasi terkait dengan larangan kampanye di tempat ibadah;
  - f. Peningkatan akademi pengawasan bisa lebih dimaksimalakan;
  - g. Bawaslu membuat sistem pengawasan kampanye di media sosial; dan
  - h. KPU agar tidak memberikan izin kepada partai politik atau peserta pemilu yang terkait dengan design yang memuat unsur SARA dan Politik Uang.
5. Tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu
- Tahapan pelaksanaan pengawasan pendistribusian logistik pilkada beberapa hal menjadi rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :
- a. Dalam pengelolaan logistik KPU harus berdasarkan pada prinsip pengadaan logistic yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien;
  - b. Diharapkan KPU dapat profesionalisme dalam pengelolaan logistik agar integritas KPU tidak dipertanyakan oleh masyarakat;
  - c. Jadwal tahapan pengadaan logistic lebih awal untuk menghindari keterlibatan pendistribusian hingga ke TPS;

- d. Proses penyortiran dan pelipatan KPU sesuai SOP yang berlaku untuk menghindari kemungkinan terjadi kerusakan surat suara atau surat suara tercoblos;
  - e. Mengantisipasi ketepatan waktu kedatangan logistik tambahan jika terdapat kerusakan atau kekurangan perlengkapan pemungutan suara;
  - f. Tidak ada lagi perubahan DPT saat memasuki tahapan pendistribusian khusus pada H-7 pemungutan suara agar tidak terjadi PSU (pemungutan suara ulang) dan PSL (pemungutan suara lanjutan) akibat pengesetan ulang sesuai DPT terbaru.
  - g. Serta senantiasa mematuhi protocol kesehatan covid-19 dalam proses pelipatan dan distribusi surat suara.
6. Pelaksanaan pengawasan dana kampanye Pelaksanaan pengawasan dana kampanye yang sudah diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan ada beberapa rekomendasi yang disimpulkan oleh Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :
- a. Bawaslu Kota Samarinda harus mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten tentang audit pendanaan/keuangan agar bisa secara langsung selain dari pengawasan sumber dana kampanye juga bisa meaudit bersama KAP;
  - b. Kurang terbukanya KPU terkait penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk selanjutnya KPU bisa lebih terbuka atas penunjukan KAP;
  - c. Pelaporan dana kampanye yang diselenggarakan oleh KPU kurang terbuka dengan sistem online (sistem keterbukaan informasi) sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi tersebut;
  - d. Kepatuhan pelaporan dana kampanye Partai politik masih sangat kurang mengingat waktu yang sudah ditentukan KPU.

7. Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara Tahapan pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara beberapa hal menjadi rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :
- a. Perlu sistem bimtek yang lebih intens kepada petugas KPPS untuk dapat lebih memahami prosedur pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara;
  - b. Pengecekan ulang TPS sebelum pemungutan suara untuk menghindari adanya kekurangan, tertukar, tercampur, rusak, PSU dan PSL yang dibantu pengawasan oleh PTPS;
  - c. KPPS melakukan prosedur pemungutan sesuai SOP yang berlaku dan lebih teliti dalam pemberian dan pengarahan kepada pemilih agar tidak ada kesalahan dalam pemungutan;
  - d. Sistem penghitungan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta sesuai prosedur struktur penghitungan yang diberikan pada saat bimtek;
  - e. Adanya regulasi khusus terkait sistem pemungutan yang dilakukan oleh pemilih berasal dari luar daerah;
  - f. Koordinasi penuh KPPS dengan para saksi dan pengawas agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara.
8. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara atau sikap ASN yang harus netral adalah memastikan dalam pengawasan kampanye yang terlibat dalam aktivitas ini bukan dari bagian ASN, ketika tindakan tersebut terjadi yang memiliki peran lebih dalam peninandangannya adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ketika KASN dapat menindaklanjuti dengan memberikan sanksi yang tegas, maka hal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa tindakan tidak netral oleh ASN ini dapat diberi sanksi untuk

melanggarnya. Karena dalam hal ini Bawaslu hanya menindaklanjuti untuk penyelidikan yang selanjutnya diserahkan pada KASN dengan adanya rekomendasi Bawaslu. Dengan demikian dapat memberi efek jera atau contoh yang buruk untuk tidak dilanggar oleh ASN lainnya.

Pertama yang harus ditingkatkan kedepan adalah pengawasan terhadap aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan harus lebih diperketat, karena terjadinya politik uang itu tidak hanya dilakukan pada hari H pemungutan suara tetapi dalam pelaksanaan kampanye pendataan yang dilakukan oleh relawan atau tim sukses dengan meminta Kartu Keluarga (KK), patut dicurigai sebagai proses awal dari pendataan untuk perjanjian pemberian uang, dalam hal ini sebenarnya walaupun politik uang ini dilakukan secara terselubung, hal yang penting untuk diperhatikan bahwa proses-proses yang mendekati terlaksananya tindakan politik uang tersebut harus diawasi dengan ketat. Pengawasan sebagai upaya hukum preventif menjadi penting untuk mencegah terjadinya politik uang di masyarakat.

Kedua, terkait dengan penegakkan hukum dalam keadilan Pilkada Serentak khususnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda, faktor yang menjadi sangat penting adalah regulasi yang kongkrit dengan tidak adanya celah hukum yang dapat diterobos oleh pelanggar, maka dalam penegakkannya dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam hal ini, perbaikan atau pembaharuan peraturan perundangan-undangan untuk menyelesaikan tindak pidana pemilihan umum perlu dilakukan, karena dengan adanya celah-celah hukum yang ada dapat dengan mudah melemahkan penegakkan hukum dalam pelanggaran tindak pidana ini.

Seperti halnya pemberian materi lainnya, ketika dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut adalah

kualifikasi dari politik uang, dalam penyelesaiannya perundang-undangan yang mengaturnya tidak menjerat relawan dalam pemberian ini, dengan adanya celah hukum ini maka pelaku tidak dapat dijerat tindak pidana ini karena relawan merupakan subjek sukarela, maka dengan dalil ini dapat dijadikan alasan kebebasan bagi pelaku. Dalam perlindungan hukum penegakan keadilan Pemilihan ini upaya peningkatan pengawasan dan pembaharuan Undang-undangan adalah rekomendasi yang tepat untuk peningkatan penegakkan hukum dalam perbuatan politik uang oleh peserta pemilihan mendatang.

9. Politisasi SARA adalah pengawasan Non tahapan yang biasanya terjadi pada tahapan Kampanye berlangsung baik secara langsung maupun di media sosial Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pendekatan dengan Tokoh Agama yang ada di Kota Samarinda baik dengan pertemuan secara langsung maupun dengan bersurat, hal paling krusial bisa terjadinya politisasi SARA adalah di media sosial pengawasan media sosial tidak bisa terus menerus diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda dengan ini pengawasan Bawaslu Kota Samarinda berupaya kedepannya bekerjasama dengan Tim Cyber dari pihak kepolisian tentunya pada pelaksanaan Pemilihan berlangsung terutama pada tahapan Kampanye selain daripada pihak kepolisian strategi pengawasan juga bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang terutama pada Kementrian Agama tingkat Kota atau sesuai dengan tingkatannya

## **BAB V**

### **PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2020**

#### **A. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil**

##### **Walikota Samarinda Tahun 2020**

#### **1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Bawaslu Kota Samarinda dalam sarana, prasarana dan anggaran dapat dilihat sampai dengan saat ini bahwa Bawaslu Kota Samarinda belum memiliki sarana kerja yang baik dan mencukupi untuk mendukung setiap kegiatan dari Bawaslu Kota Samarinda sendiri. Bukan hanya dipermasalahkan sarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Samarinda saja tetapi Bawaslu Kota Samarinda juga kurang memiliki fasilitas dalam hal prasarana dalam melakukan kegiatannya baik itu seperti gedung yang layak, yang memiliki ruang kerja yang cukup bagi para pegawai serta staf yang bekerja didalamnya, serta memiliki ruangan rapat, ruang pemeriksaan dan ruang sidang dan ruang piket bagi Sentra Gakkumdu, yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Terkait dengan hal sarana dan prasara yang kurang mendukung yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Samarinda, semua tidak bisa lepas dari pemberian anggaran dan pengelolaan anggaran di Bawaslu Kota Samarinda, serta belum tersediannya ruangan yang memadai dan mendukung dalam proses penanganan pelanggaran seperti ruang transit sebelum dilakukannya pemeriksaan kepada saksi-saksi, pelapor dan terlapor, ruangan pemeriksaan yang bebas dari gangguan aktivitas lainnya di Bawaslu Kota Samarinda dan ruangan yang dapat dijadikan ruangan sidang dalam perkara administrasi pemilu.

Bawaslu Kota Samarinda, dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran pada kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Samarinda sangat cukup, akan tetapi Bawaslu Kota Samarinda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melengkapi sarana dan prasaran di Bawaslu Kota Samarinda, serta jajaran dibawahnya. Hal ini yang menjadi penghambat di Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat melengkapi dan memiliki sarana yang cukup dan layak, sehingga Bawaslu Kota Samarinda sampai dengan saat ini masih melakukan koordinasi dan meminta dukungan dari pemerintah Kota Samarinda untuk dapat membantu mempersiapkan saran dan prasarana dalam menunjang kegiatan Bawaslu Kota

Samarinda, bukan hanya pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini saja tetapi untuk seterusnya.

## **2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Bawaslu Kota Samarinda melakukan beberapa pembentukan tim kerja yang tujuan utamanya adalah untuk membagi tugas dan wilayah kerja dari pengawas pemilihan yang berada di Bawaslu Kota Samarinda, langkah awal dalam pembentukan tim kerja dan juga memberi pembekalan kepada bagian dari Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat menjalankan pengawasan serta meningkatkan kualitas dalam pengawasan khusus pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. Selain dari pembentukan tim kerja yang terdapat dalam tubuh Bawaslu Kota Samarinda dan jajarannya, baik dalam penguatan Kapasitas oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pengawas Kelurahan/Desa dengan mengadakan beberapa kegiatan diantaranya;

### **a. Rapat Kerja Teknis Dalam Penindakan Pelanggaran Pada Pemilihan tahun 2020**

Bahwa dalam Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Agustus 2020 di Ibis Hootel Samarinda, dengan tujuan yang ingin di capai yaitu dengan Memberikan pemahaman terhadap teknik klarifikasi pada berita acara pemeriksaan dan pertanyaan terkait investigasi untuk menemukan Tindak Pidana Pemilihan, Memberikan pemahaman terhadap teknik klarifikasi pada Berita Acara Pemeriksaan, dan Pertanyaan terkait invetigasi untuk menemukan terhadap tindak pidana pemilihan. (Kepolisian Resort Kota Samarinda). Memberikan pemahaman terhadap unsur yang termasuk dalam kualifikasi pasal pada tindak pidana pemilihan setelah adanya penyidikan oleh polisi. (Kejaksaan Negeri Kota Samarinda).

Bahwa pada kegiatan yang diadakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menyampaikan materi terkait dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang laporan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun mengingat adanya perubahan terhadap Tata Cara Penanganan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan



Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

**b. Rapat Dalam Kantor Penindakan Pelanggaran Pada Pemilihan Tahun 2020**

Bahwa sehubungan dengan potensi pelanggaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Samarinda, Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda melaksanakan Rapat Dalam kantor yang dilakukan sebanyak 2 (Dua) kali, dimana dalam kesempatan ini peserta Rapat dalam Kantor adalah Panwascam diseluruh Kota Samarinda dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda.

Rapat Dalam Kantor pertama kali diadakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda selain dihadiri oleh seluruh staff dan Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda, Rapat tersebut juga dihadiri oleh Bapak Herdiansyah, S.H.,LL.M dari pihak Akademik sekaligus pemerhati Kepemiluan di Kota Samarinda pada Univeristas Mulawarman. Dengan diadakannya kegiatan rapat kerja teknis tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda bertujuan untuk mengevaluasi Kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Bawaslu Kota Samarinda dan saling bersinerginya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Rapat Dalam Kantor Kedua dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda, namun Rapat Dalam Kantor yang dihadiri oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda membahas terkait Potensi Masalah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kata lain potensi Tindak Pidana Pada Pemilihan yang sekiranya akan dihadapi pada saat hari Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan dihadiri oleh Nina Mawaddah, S.H selaku Narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Divisi Hukum dan Pengawasan, adapun yang disampaikan oleh Narasumber bahwasannya potensi permasalahan daftar pemilih berpotensi kehilangan hak pilihnya apabila tidak mempunyaiKTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat, serta langkah antisipasi permasalahan daftar pemilih yang sekiranya akan menimbulkan potensi adanya pelanggaran Pemilihan.

**3. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan koordinasi kepada lembaga/institusi terkait demi kelancaran penindakan penanganan pelanggaran.

Selain dengan kejaksaan dan kepolisian, Bawaslu juga aktif melakukan koordinasi yaitu, pertama dengan Inspektorat Kepegawaian Daerah terkait penanganan pelanggaran kode etik ASN (Aparatur Sipil Negara). Kedua, Koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan Mobil *Crain*, dan *Stiker OneWay* pada Angkutan Umum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait juga dengan Mobil *Craine*, Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penindakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang sekarang menjadi *Leading Sector* dalam penertiban Alat Peraga Kampanye.

Selain dengan lembaga/institusi yang telah disebutkan diatas, Bawaslu Kota Samarinda juga aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam konteks pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Dengan koordinasi yang dilakukan kepada lembaga/institusi dan pihak terkait, tentunya memudahkan kinerja Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan.

## **B. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu**

### **1. Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Samarinda**

Dalam Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu pada Bagian Kedua Struktur Sentra Gakkumdu sebagaimana Pasal 7 sentra penegakkan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Bahwa melalui Rapat serta kordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda terhadap Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Kejaksaan Negeri

Kota Samarinda, membentuk tim kerja pada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kota Samarinda, berdasarkan penunjukan dari masing-masing instansi yang nantinya akan menjalankan peran dalam pengawasan serta Penanganan terhadap pelanggaran hukum pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Samarinda pada awal persiapan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 berdasar pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 190.1/K.Bawaslu.Prov KI-10/HK.01.01/11/2020 Tentang Perubahan Ketujuh Struktur Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota samatrinda Tahun 2020 yang memuat personil :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Abdul Muin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Penasehat
2	Arif Budiman, Sik, M.Si	Kapolresta Kota Samarinda	Penasehat
3	Heru Widarmoko, S.H.,M.M	Kepala Kejari Kota Samarinda	Penasehat
4	Imam Sutanto, S.HI.,M.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Pembina
5	Yuliansyah, S.H.,S.iK	Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda	Pembina
6	Hafidi, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Pembina
7	Abdul Muin, S.Sos	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8	Yuliansyah, S.H.,S.iK	Kasat Reskrim Polres Kota	Koordinator
9	Hafidi, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri	Koordinator

		Samarinda	
<b>Tim Pelaksana :</b>			
1	H. Daini Rahmat, S.E	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
2	Muhaimin, S.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
3	Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
4	Reno Chandra W, S.Tr.K	Kasubnit Reskrim Polres Kota	Anggota
5	AIPDA Eko Pramono, S.H	Anggota SATRESKRIM	Anggota
6	AIPDA Mat Bahri	SDA	Anggota
7	BRIPKA M. Jainuri	SDA	Anggota
8	BRIPKA Mianto	SDA	Anggota
9	Dwinanto Agung W, S.H.,M.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
10	Ridhayani Nasir, S.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
11	Didi Aditya Rustanto, S.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
12	Dhanny Rakhmadi, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
13	Karina Lizwary, S.H.,M.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
14	Putri Rinda Juwita, S.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
15	Joannie Tri Hardana, S.H	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
16	Ardiansyah	PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

**2. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.**

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 adalah untuk memaksimalkan hasil pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Adapun Penegakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Samarinda dibentuk pada tanggal 27 Januari 2020. Berdasar pada Peraturann perundang-undangan yang mengatur terkait Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Sebagai Undang-undang tidak memuat peraturan sebagaimana Penindakan dan/atau Penanganan Pelanggaran terkait Tentang Tata Cara Tindak Pidana Pemilihan sehingga dibentuk Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang seterusnya diatur dalam Petunjuk Teknis dalam hal Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Adapun dalam pelaksanaannya Peningkatan Kapasitas Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Kota Samarinda terlihat dengan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti Rapat Dalam Kantor yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda, Rapat Dalam Kantor tersebut yang dihadiri oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda membahas terkait Potensi Masalah Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kata lain potensi Tindak Pidana Pada Pemilihan yang sekiranya akan dihadapi pada saat hari Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan dihadiri oleh Nina Mawaddah, S.H selaku Narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Divisi Hukum dan Pengawasan, adapun yang disampaikan oleh Narasumber bahwasannya potensi permasalahan daftar pemilih berpotensi kehilangan hak pilihnya apabila tidak mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat, serta langkah antisipasi permasalahan daftar pemilih yang sekiranya akan menimbulkan potensi adanya pelanggaran Pemilihan.

Bahwa selain kegiatan Rapat dalam Kantor pada pelaksanaannya Sentra Gakkumdu Kota Samarinda yang terdiri dari Anggota Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Kejaksaan Negeri Samarinda berkoordinasi kepada jajaran tingkat atas dalam pelaksanaan pelatihan penyelidikan dan penyidikan mengingat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang mana disyaratkan jika Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu adalah Penyidik Polri yang telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Samarinda, adapun kegiatan tersebut pada pelaksanaannya diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur yaitu berupa Kegiatan Pelatihan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kalimantan Timur yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 25-27 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Abdul Muin, S.Sos Selaku Ketua Bawaslu Kota Samarinda, BRIPKA M. Jainuri yang merupakan Anggota Sentra gakkumdu Unsur Kepolsisian Resor Kota Samarinda, dan Dwinanto Agung W, S.H.,M.H dari Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda.

Bahwa terhadap pelaksanaannya juga dalam hal klarifikasi Anggota sentra Gakkumdu baik dari unsur kepolsisian Resor Kota Samarinda maupun Unsur Kejaksaan Negeri Samarinda aktif dalam hal pendampingan untuk membantu jalannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda terhadap penanganan pelanggaran khususnya tindak pidana pemilihan, hal ini dibuktikan dengan jalannya proses penanganan pelanggaran dan/atau tidak adanya hambatan dalam penanganan pelanggaran dalam hal proses klarifikasi.

### **C. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota**

#### **Samarinda Tahun 2020**

- 1. Data Penanganan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**
  - a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan**

1) Jumlah Laporan dan Temuan yang Diregistrasi

JUMLAH PENANGANAN	
LAPORAN	2
TEMUAN	14
TOTAL	16

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

2) Jumlah Laporan dan Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilihan Serta Pelanggaran Hukum Lainnya

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN
Pelanggaran Administratif	1	1
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	1	4
Pelanggaran Kode Etik	Nihil	Nihil
Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya	Nihil	9
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

3) Jumlah Laporan dan Temuan yang Ditindaklanjuti dan Dihentikan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN	Ditindaklanjuti	Dihentikan
Pelanggaran Administrasi	1	1	2	0
Pelanggaran Pidana Pemilihan	1	4	0	5
Pelanggaran Kode Etik Pemilihan	0	0	0	0
Pelanggaran Hukum Lainnya	0	9	9	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

- 4) Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan Serta Ditindaklanjuti dan Tidak Ditindaklanjuti Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

JUMLAH REKOMENDASI	DITINDAKLANJUTI	TIDAK DITINDAKLANJUTI
11	11	5

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

- 5) Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilihan Yang Sampai Pembahasan II/Penyidikan/Vonis PN/PT Pada Pemiliha Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

PENANGANAN	PEMBAHASAN II	PENYIDIKAN	VONIS PN/PT
TEMUAN	4	NIHIL	NIHIL
LAPORAN	1	NIHIL	NIHIL

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

- b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pertahapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

- 1) Tahapan Persiapan

Pada Tahapan Persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, jumlah penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda yakni berjumlah 0 (nol) Penanganan.



**Jumlah Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Persiapan**

No.	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Kode Etik	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Tindak Pidana Pemilihan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Hukum Lainnya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

**2) Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih**

Bawaslu Kota Samarinda dalam penanganannya mendapati adanya 1 (satu) Temuan dengan kualifikasi Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Pemuktahiran dan Data Pemilih dengan rincian sebagai berikut :

**Jumlah Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih**

No.	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	Nihil	Nihil	1	Nihil
2.	Kode Etik	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3.	Tindak Pidana Pemilihan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Hukum Lainnya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

Rincian Data Kualitatif 1 (Satu) Penanganan Pelanggaran Administrasi pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Samarinda Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

1. Temuan dengan Nomor Register 04/TM/PW/KOT/23.01/VII/2020, Penemu atas nama Syahril Merupakan Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD) Pada Kecamatan sungai Pinang. Terlapor atas nama Derai Suryadi Selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pada Selasa, 01 September 2020 berdasarkan hasil penelusuran pengawas ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi dimana PPS atasnama Terlapor tidak memberikan A.B-KWK kepada PKD Pada Bawaslu Kota Samarinda. Atas kejadian tersebut Terlapor diduga melakukan Pelanggaran Administrasi. Berdasarkan hasil penanganan, Bawaslu Kota Samarinda kemudian memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan nomor surat 041/K.Bawaslu Prov-KI.10/PM.00.02/07/2020. Dan hasil tindaklanjut oleh KPU Kota Samarinda berdasar pada surat KPU Nomor 660.1/HM.03.1-SD/6472/KPU-Kot/VIII/2020 untuk memberikan data *By Name By Adress* kepada PKD Bawaslu Kota Samarinda.

### 3) Tahapan Pencalonan

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dalam tahapan Pencalonan Bawaslu Kota Samarinda mendapati adanya 2 (dua) Temuan dengan Kualifikais Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan 1 (satu) Temuan dengan kualifikasi Pelanggaran Hukum Lainnya, namun Bawaslu Kota Samarinda tidak menerima adanya laporan terhadap

dugaan pelanggaran baik dengan kualifikasi Pelanggaran Administrasi, Tindak Pidana Pemilihan, Kode Etik, dan Pelanggaran Hukum Lainnya. Adapun rincian atas Temuan sebagai berikut :

**Jumlah Penanganan Pada Tahapan Pencalonan**

No.	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Kode Etik	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Tindak Pidana Pemilihan	Nihil	Nihil	Nihil	2
4.	Hukum Lainnya	Nihil	Nihil	1	Nihil

**Sumber Data: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

Rincian Data Kualitatif 1 (Satu) Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Bontang Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

1. Temuan dengan Nomor Register 01/TM/PW/Kot/23.01/I/2020, Penemu atasnama Imam Sutanto, S.HI.,M.H dan Terlapor atasnama Dr.H.M.Ridwan Tassa, MM, Seorang Warga Negara Indonesia. Penemu menduga Terlapor dalam hal ini melakukan pelanggaran berupa adanya Baliho atasnama Terlapor yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Atas kejadian tersebut Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan Rekomendasi atas tindaklanjut ke KASN dengan Nomor 006/K.Bawaslu Prov-KI.10/PM.00.02/07/2020. Dan hasil tindaklanjut oleh KASN berdasarkan surat Nomor R-892/KASN/03/2020 yakni memberikan Sanksi Disiplin Sedang kepada Terlapor.
2. Temuan dengan Nomor Register 02/TM/PW/Kot/23.01/VII/2020, Penemu atasnama Imam Sutanto, S.HI.,M.H dan Terlapor selaku Tim Penghubung dan/atau Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Kota Tahun 2020, seorang Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini penemu menduga adanya Penyelenggara tercantum dalam Daftar Dukungan Bakal Pasangan Calon (B.1.1.KWK). atas kejadian tersebut Terlapor diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 185A ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

3. Temuan dengan Nomor Register 02/TM/PW/Kot/23.01/VII/2020, Penemu atasnama Muhaimin, S.H dan Terlapor atasnama Parawansa – Markus Allo yang merupakan Pasangan Calon Perseorangan dan merupakan Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini Penemu menduga adanya pelanggaran Pidana Pemilihan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sebagaimana Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

#### **4) Tahapan Kampanye**

Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dimanakan perubahan PKPU tersebut sudah yang ke Tiga Kalinya, Tahapan Kampanye dimulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 tahapan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 kali ini di liputi Pandemi Covid 19 yang sebarannya seluruh Indonesia dan Dunia termasuk Kota Samarinda yang juga terdampak Covid 19.

Bawaslu Kota Samarinda dalam penangannya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 menangani banyaknya 10 (sepuluh) kasus dengan kualifikasi 2 (dua) Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, 1 (Satu) Laporan Pelanggaran Administrasi, dan 7 (tujuh) Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya. Adapun rincian terhadap data tersebut sebagai berikut :

## Jumlah Penanganan Tahap Kampanye

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor/Penemu	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	3 Juli 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	02/TM/PW/KOT/23.01/VI/2020	7 Juli 2020	Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Adanya penyelenggara tercantum dalam daftar dukungan bakal ccalon perseorangan (B.1.1KWK)	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda
2	Temuan	28 Juli 2020	Muhaimin, S.H	03/TM/PW/KOT/23.01/VI/2020	3 Agustus 2020	Pasangan Calon Perseorangan atasnama Parawansa - Markus Taruk Allo	Dugaan pelanggaran terhadap memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda
3	Laporan	23-Nov-20	Yaya Maria Susiantina	07/TM/PW/KOT/23.01/XII/2020	25-Nov-20	Kpu Kota Samarinda Dan Tim Verifikator	Terdapat data SILON menyatakan memenuhi syarat (MS) atasnama YAYA MARIA SUSIANTINA, tanpa dilakukannya verifikasi baik secara langsung maupun secara daring melalui Video Call sementara Pelapor tidak pernah memberikan dukungan.	Rekomendasi kepada KPU
4	Temuan	24-Sep-20	Bawaslu Kota Samarinda	-	-	Biembery Asmiran Sabran Fatch Selaku ASN dalam Lingkungan Dinas Tenaga Kerja	Bawaslu Kota Samarinda mendapati adanya postingan melalui Media Sosial Facebook (FB) yang diduga mendukung salah satu pasangan calon dengan redaksi "Pilih Urang Samarinda Aja, / Love You BADAR"	Meneruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Terkait untuk dapat diteruskan dan ditindaklanjuti sebagaimana Peraturan Perundang-Undang.
5	Temuan	3 Oktober 2020	Siregar Fernando T. Martua	-	-	JUNAIDI Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Lempake	Pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara melakukan pengawasan dan melihat Saudara Junaidi tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
6	Temuan	13 Oktober 2020	Hefni Efensi, S.H	-	-	Saiful Anwar Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Honorer PTTB pada Kecamatan Samarinda Ulu	Pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, Panwaslucam Samarinda Ulu melakukan pengawasan dan tampak hadir Saudara Syaiful Anwar pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Rumah Bapak Medi Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang

7	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	<b>Chrisdian</b> selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ajudan Wakil Walikota Samarinda	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara Crisdian tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
8	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	<b>M. Jafar</b> selaku Satpol PP (Honorer PPTB) Rumah Jabatan Walikota Samarinda	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara M. Jafar (MJ) tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
9	Temuan	19 Oktober 2020	Fifin Julmiansyah	-	-	<b>LA RIUJU</b> Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Staf Perengkapan Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Mulawarman	Pada hari Senin, 19 Oktober 2020, Panwaslucam mendapati Saudara La Riuju tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda.	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang
10	Temuan	23 Oktober 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	-	-	<b>Ronna Firdaus</b> Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Honorer pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	Pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, Bawaslu Samarinda mendapatkan informasi awal dari pesan Whatsapp berupa capture akun <i>facebook</i> atasnama Rona Firdaus TAMPAK mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota Nomor Urut 2, selanjutnya dilakukan penelusuran dan informasi awal	Meneruskan temuan di atas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Samarinda dan/atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dapat kiranya dilakukan pembinaan agar mematuhi aturan pelaksanaan undang-undang

**Sumber Data : Divisi Penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

Rincian Data Kualitatif 10 (Sepuluh) Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Samarinda Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

**Rincian uraian 10 (sepuluh) Penanganan Pelanggaran dengan 9 (sembilan) Temuan dan 1(satu) Laporan dengan kualifikasi 2 (dua) pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, 1 (satu) Pelanggaran Administrasi, dan 7 (tujuh) Pelanggaran Hukum Lainnya pada Tahapan Kampanye :**

1. Temuan dengan Nomor Register 02/TM/PW/Kot/23.01/VII/2020, Penemu atasnama Imam Sutanto, S.HI.,M.H dan Terlapor selaku Tim Penghubung dan/atau Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Kota Tahun 2020, seorang Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini penemu menduga adanya Penyelenggara tercantum dalam Daftar Dukungan Bakal Pasangan Calon (B.1.1.KWK). Atas kejadian tersebut Terlapor diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana Pasal 185A ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
2. Temuan dengan Nomor Register 03/TM/PW/Kot/23.01/VII/2020, Penemu atasnama Muhaimin, S.H dan Terlapor atasnama Parawansa – Markus Allo

yang merupakan Pasangan Calon Perseorangan dan merupakan Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini Penemu menduga adanya pelanggaran Pidana Pemilihan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sebagaimana Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

**Rincian Uraian 1 (Satu) Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020:**

1. Laporan dengan Nomor Register 07/LP/PW/Kot/23.01/X/2020, Pelapor atasnama Yaya Maria Susantina merupakan Warga Negara Indonesia dan Terlapor atasnama KPU Kota Samarinda dan Tim Verifikator selaku Tim Verifikasi Faktual, Pelapor dalam hal ini melaporkan bahwa identitas dan/atau terdapat data SILON menyatakan memenuhi syarat (MS) atasnama Pelapor, tanpa dilakukannya verifikasi baik secara langsung maupun secara daring melalui Video Call sementara Pelapor tidak pernah memberikan dukungan. Atas kejadian tersebut Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Samarinda dengan Nomor : 004/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/12/2020. Dan atas rekomendasi tersebut KPU Kota Samarinda mengeluarkan surat Tindaklanjut atas rekomendasi tersebut dengan nomor : 1349/PP.03.2/-SD/6472/KPU-Kot/XII/2020 yang pada intinya bahwa KPU Kota Samarinda akan memfasilitasi untuk upaya setiap Warga Negara berpartisipasi meningkatkan keikutsertaan, Pengawasan, dan Pemantauan Pemilihan diantaranya Lembaga Pemantau.

**Rincian Uraian 7 (Tujuh) Temuan atas Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya pada tingkat Kecamatan untuk dapat dikeluarkan Rekomendasi pada Bawaslu Kota Samarinda Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020;**

1. Temuan oleh Bawaslu Kota Samarinda dengan Terlapor atasnama Biembery Asmiran Sabran Fatch Selaku ASN dalam Lingkungan Dinas

Tenaga Kerja dan seorang warga negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati adanya pelanggaran berupa postingan melalui Media Sosial FaceBook (FB) yang diduga mendukung salah satu pasangan calon dengan redaksi "Pilih Urang Samarinda Aja, I Love You BADAR". Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.

2. Temuan oleh Siregar Fernando yang merupakan Komsiooner Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dengan Terlapor atasnama JUNAIDI Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Lempake dan seorang warga negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati Terlapor turut hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.
3. Temuan oleh Hefni Efendy selaku Komisooner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu dengan Terlapor Saiful Anwar Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Honorer PTTB pada Kecamatan Samarinda Ulu dan merupakan seorang warga negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati Terlapor turut hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.
4. Temuan oleh Fifin Jumliansyah selaku Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ilir dengan Terlapor atasnama Chrisdian selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ajudan Wakil Walikota Samarinda dan merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang dalam temuannya mendapati Terlapor turut hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati).



Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.

5. Temuan oleh Fifin Jumliansyah selaku Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ilir dengan terlapor atasnama M. Jafar selaku Satpol PP (Honoror PPTB) Rumah Jabatan Walikota Samarinda dan merupakan seorang Warga Negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati adanya Terlapor tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.
6. Temuan oleh Fifin Jumliansyah selaku Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ilir dengan Terlapor atasnama LA RIUJU Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Staf Perlengkapan Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Mulawarman dan merupakan seorang Warga Negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati adanya Terlapor tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.
7. Temuan oleh Imam Sutanto, S.HI.,M.H Selaku Komisioner Bawaslu Kota Samarinda dengan Terlapor atasnama Ronna Firdaus Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Honoror pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dan merupakan Seorang Warga Negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati adanya Terlapor tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Atas

dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.

**5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang**

Pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, jumlah penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bontang yakni berjumlah 0 (Nol) Penanganan.

**Jumlah Penanganan Pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang**

NO.	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda*

**6) Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara**

Pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, jumlah penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota S yakni berjumlah 0 (Nol) Penanganan.

**Jumlah Penanganan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

No.	Jenis Pelanggaran	LAPORAN		TEMUAN	
		Pelanggaran	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran	Bukan Pelanggaran
1.	Administrasi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.	Kode Etik	Nihil	Nihil	1	Nihil
3.	Tindak Pidana Pemilihan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Hukum Lainnya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

#### 7) Tahapan Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Suara

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 dalam tahapan Rekapitulasi dan Hasil Perhitungan Suara Bawaslu Kota Samarinda menerima adanya 1 (satu) Laporan dengan kualifikasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Adapun rincian sebagai berikut :

#### Jumlah Penanganan Tahapan Rekapitulasi dan Hasil

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor / Penemu	Nomor Register Temuan / Laporan	Perhitungan Suara		Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
					Tanggal Register	Terlapor		
1	Laporan	14 Desember 2020	Vendy Meru, S.H	08/REG/LP/PW/KOT/23.01/XII/2020	16 Desember 2020	Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama Andi Harun - Rusmadi	Adanya Dugaan Money Politik di Perumahan Sambutan Asri Blok J4 No. 09, RT. 32, Kec. Sambutan	Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Samarinda

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

## 2. Politik Uang

### Data Laporan dan Temuan Politik Uang pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

Pada Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, Bawaslu Kota Samarinda mendapati adanya 4 (empat) Temuan dengan kualifikasi 2 (dua) Temuan pada Tahapan Pencalonan, 2 (dua) Temuan Pada Tahapan Kampanye dan 1 (satu) Laporan pada Tahapan Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Adapun rincian perolehan data sebagai berikut :

### Jumlah Penanganan Politik Uang

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Pelapor	Nomor Register Temuan / Laporan	Tanggal Register	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
1	Temuan	3 Juli 2020	Imam Susanto, S.HI.,M.H	02/TM/PW/KOT/23.01 /VII/2020	7 Juli 2020	Tim Penghubung/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Adanya penyelenggara tercantum dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan (B.1.1.KWK)	Dihentikan
2	Temuan	28 Juli 2020	Muhaimin, S.H	03/TM/PW/KOT/23.01 /VII/2020	3 Agustus 2020	Pasangan Calon Perseorangan atasnama Parawansa - Markus Taruk Allo	Dugaan pelanggaran terhadap memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu sesuai dengan Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan	Dihentikan
3	Temuan	27-Sep-20	Achmad Khomaini C, S.H.I	05/TM/PW/KOT/23.01 /VII/2020	2 Oktober 2020	Pasangan Calon No. Urut 1 Barkati - Darlis	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Kampanye Di Luar Jadwal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020	Dihentikan
4	Temuan	7 Desember 2020	Abdul Muin, S.Sos	07/TM/PW/KOT/23.01 /VII/2020	7 Desember 2020	Rusmawati selaku Pelatih Sasaki Pasangan Calon No. Urut 02	adanya Dugaan Money Politik atas informasi awal yang didapat tanggal 5 Desember 2020 di Jalan Muso Salim Gg. 9, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota	Dihentikan
5	Laporan	14 Desember 2020	Vendy Meru, S.H	08/REG/LP/PW/KOT/ 23.01/XII/2020	16 Desember 2020	Pasangan Calon No. Urut 02 atasnama Andi Harun - Rusmadi	Adanya Dugaan Money Politik di Perumahan Sambutan Asri Blok J4 No. 09, RT. 32, Kec. Sambutan	Dihentikan

#### **Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

Rincian Data Kualitatif 5 (Lima) Penanganan Politik Uang Pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Samarinda Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

1. Temuan dengan Nomor Register 02/TM/PW/Kot/23.01/VI/2020, Penemu atasnama Imam Sutanto, S.HI.,M.H selaku Komisioner Bawaslu Kota Samarinda dan Terlapor atasnama Tim Penghubung (LO) atau Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan merupakan Subyek Hukum Setiap Orang. Pada tanggal 3 Juli 2020 Penemu mendapati adanya Penyelenggara yang

tercantum dalam syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan (B.1 KWK). Atas kejadian tersebut Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 185A ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

2. Temuan dengan Nomor Register 02/TM/PW/Kot/23.01/VII/2020, Penemu atasnama Muhaimin, S.H dan Terlapor atasnama Parawansa – Markus Allo yang merupakan Pasangan Calon Perseorangan seorang Warga Negara Indonesia, dan merupakan Subyek Orang. Pada tanggal 28 Juli 2020 Penemu mendapati adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu. Atas kejadian tersebut Terlapor diduga melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
3. Temuan dengan Nomor Register 05/TM/PW/Kot/23.01/VII/2020, Penemu atasnama Achmad Komaini, S.HI merupakan Komisioner pada Kecamatan Samarinda Seberang dan Terlapor atasnama Barkati – Darlis yang merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota No. Urut 01, merupakan seorang Warga Negara Indonesia dan Subyek Orang. Penemu dalam hal ini mendapti adanya Kegiatan Kampanye diluar Jadwal. Atas kejadian tersebut Terlapor diduga melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
4. Temuan dengan Nomor Register 07/TM/PW/Kot/23.01/VII/2020, Penemu atasnama Abdul Muin, S.Sos selaku Ketua Bawaslu Kota Samarinda dan Terlapor atasnama Rusmawati selaku Pelatih Saksi Pasangan calon Nomor Urut 02 (ANDI HARUN – RUSMADI) yang merupakan Warga Negara Indonesia dan Merupakan Subyek Orang. Pada Tanggal 5 Desember 2020 Penemu mendapati adanya Informasi awal atas beredarnya Video Kegiatan yang diduga kegiatan tersebut adalah kegiatan

Money Politic yang dilakukan oleh Saksi Pasangan Calon No. Urut 02 yang terjadi di Jalan Muso Salim Gg. 9 RT. 024 Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota. Atas kejadian tersebut Terlapor diduga melanggar Pasal 187 A undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

5. Laporan dengan Nomor Register 08/REG/LP/PW/KOT/23.01/XII/2020, Pelapor Atasnama A.Vendy Meru, S.H merupakan Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon No. Urut 3 atasnama Zairin – Sarwono dan Terlapor atasnama Andi Harun – Rusmadi yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang merupakan Warga Negara Indonesia dan Subyek Orang. Pada tanggal 7 Desember 2020 pelapor mendapati adanya kegiatan yang diduga kegiatan money politic dengan mempengaruhi para pemilih tetap untuk memilih/ mencoblos pasangan calon No. urut 02 (ANDI HARUN – RUSMADI) di daerah Kecamatan Sambutan. Atas kejadian tersebut Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 187 A undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan hasil penanganan bersama Tim Sentra Gakkumdu Kota Samarinda, Temuan ini diberhentikan di Pembahasan Kedua Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

### **3. Netralitas ASN, TNI, dan POLRI**

Pada Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN di Kota Bontang berjumlah (8) Delapan Pelanggaran, Jumlah Pelanggaran Netralitas TNI di Kota Samarinda berjumlah (0) Nol Pelanggaran, Jumlah Pelanggaran Netralitas Polri di Kota Samarinda berjumlah (0) Nol Pelanggaran.

Bawaslu Kota Samarinda merekomendasikan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Negara sebanyak 8 (Delapan) Rekomendasi dengan rincian 1 (satu) Temuan oleh Bawaslu Kota Samarinda dengan Register, dan 7 (Tujuh) Penerusan Temuan oleh Panwaslu Kecamatan tanpa registrasi.

**Tabel 4.14****Jumlah Data Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, dan POLRI**

JENIS PELANGGARAN	LAPORAN	TEMUAN
Netralitas ASN	Nihil	8
Netralitas TNI	Nihil	Nihil
Netralitas Polri	Nihil	Nihil
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

**Sumber Data: Data dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda**

**1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Samarinda Tahun 2020**

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam penanganannya mendapati adanya 8 (delapan) Temuan atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat dikeluarkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapati adanya Laporan dari masyarakat atas Pelanggaran Netralitas ASN, sehingga data yang didapat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
**Jumlah Penanganan Netralitas ASN**

PELANGGARAN NETRALITAS ASN	
Laporan	0
Temuan	1
Diteruskan tanpa register	7
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

Rincian Data Kualitatif 8 (Delapan) Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Samarinda Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

1. Temuan dengan Nomor Register 01/TM/PW/Kot/23.01/I/2020, Penemu atasnama Imam Sutanto, S.HI.,M.H dan Terlapor atasnama Dr.H.M.Ridwan Tassa, MM, Seorang Warga Negara Indonesia. Penemu menduga Terlapor dalam hal ini melakukan pelanggaran berupa adanya Baliho atasnama Terlapor yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Atas kejadian tersebut Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan Rekomendasi atas tindaklanjut ke KASN dengan Nomor 006/K.Bawaslu Prov-KI.10/PM.00.02/07/2020. Dan hasil tindaklanjut oleh KASN berdasarkan surat Nomor R-892/KASN/03/2020 yakni memberikan Sanksi Disiplin Sedang kepada Terlapor.

**Rincian Uraian 7 (Tujuh) Temuan atas Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya Diteruskan Tanpa Registrasi pada Bawaslu Kota Samarinda Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020;**

1. Temuan oleh Bawaslu Kota Samarinda dengan Terlapor atasnama Biembery Asmiran Sabran Fatch Selaku ASN dalam Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan seorang warga negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapti adanya pelanggaran berupa postingan melalui Media Sosial FaceBook (FB) yang diduga mendukung salah satu pasangan calon dengan redaksi "Pilih Urang Samarinda Aja, I Love You BADAR". Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.
2. Temuan oleh Siregar Fernando yang merupakan Komsiooner Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dengan Terlapor atasnama JUNAIDI Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Lempake dan seorang warga negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati Terlapor turut hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota



Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.

3. Temuan oleh Hefni Efendy selaku Komisooner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu dengan Terlapor Saiful Anwar Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Honorer PTTB pada Kecamatan Samarinda Ulu dan merupakan seorang warga negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati Terlapor turut hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.
4. Temuan oleh Fifin Jumliansyah Selaku Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ilir dengan Terlapor atasnama Chrisdian selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ajudan Wakil Walikota Samarinda dan merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang dalam temuannya mendapati Terlapor turut hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.
5. Temuan oleh Fifin Jumliansyah selaku Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ilir dengan terlapor atasnama M. Jafar selaku Satpol PP (Honorer PPTB) Rumah Jabatan Walikota Samarinda dan merupakan seorang Warga Negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati adanya Terlapor tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec.

Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.

6. Temuan oleh Fifin Jumliansyah selaku Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ilir dengan Terlapor atasnama LA RIUJU Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Staf Perlengkapan Fakultas Ekonomi Magister Manajemen Universitas Mulawarman dan merupakan seorang Warga Negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati adanya Terlapor tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.
7. Temuan oleh Imam Sutanto, S.HI.,M.H Selaku Komisioner Bawaslu Kota Samarinda dengan Terlapor atasnama Ronna Firdaus Selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Honorer pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda dan merupakan Seorang Warga Negara Indonesia. Penemu dalam hal ini mendapati adanya Terlapor tampak hadir pada kegiatan Kampanye Calon Walikota Samarinda No. Urut 1 (Muhammad Barkati). Kampanye digelar di Gg. Budiman Kelurahan Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Atas dugaan pelanggaran tersebut bawaslu kota samarinda mengeluarkan rekomendasi dengan surat nomor : 01/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.02/09/2020. Namun hingga saat ini belum adanya balasan dari KASN atas rekomendasi tersebut.

## **2. Netralitas TNI Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

Bawaslu Kota Samarinda dalam Penanganannya Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Kota Samarinda tidak mendapati adanya Temuan maupun menerima

adanya Laporan oleh Masyarakat terhadap Pelanggaran Netralitas TNI, sehingga terhadap data tersebut tidak ditemukan dalam jumlah Angka.

**Tabel 4.16**  
**Jumlah Penanganan Netralitas TNI**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu/Pelapor	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

### 3. Netralitas Polri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

Bawaslu Kota Samarinda dalam Penangannya pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 Kota Samarinda tidak menemukan adanya Pelanggaran maupun Laporan masyarakat atas Pelanggaran Netralitas Polri sehingga data yang diperoleh tidak ditemukan dalam jumlah Angka.

**Tabel 4.17**  
**Jumlah Penanganan Netralitas Polri**

No.	Temuan / Laporan	Tanggal Temuan / Laporan	Penemu/Pelapor	Terlapor	Uraian Dugaan Peristiwa Pelanggaran	Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

**4. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pada Penyelegaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

Data jumlah rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kota Samarinda dan Pengawas Ad Hoc Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020.

**Tabel 4.18**

**Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

No	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Tujuan Rekomendasi	Keterangan	
				Ditindak lanjuti	Tidak Ditindak lanjuti
1	Bawaslu Kota Samarinda	2	KPU	Ditindak lanjuti	Nihil
2	Panitia Pengawas Kecamatan Samarinda Utara	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Panitia Pengawas Kecamatan Sungai Pinang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Panitia Pengawas Kecamatan Samarinda Utara	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Panitia Pengawas Kecamatan Samarinda Ilir	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	Panitia Pengawas Kecamatan Samarinda Kota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
7	Panitia Pengawas Kecamatan Samarinda Seberang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

8	Panitia Pengawas Kecamatan Samarinda Ulu	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
9	Panitia Pengawas Kecamatan Sungai Kunjang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Panitia Pengawas Kecamatan Palaran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11	Panitia Pengawas Kecamatan Loa Janan Ilir	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota  
Samarinda**

Uraian Bentuk Tindak Lanjut Terhadap 2 (Dua) Rekomendasi oleh Bawaslu Kota Samarinda kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda :

- Hasil Tindaklanjut Rekomendasi atas Pelanggaran Administrasi terhadap Temuan dengan Nomor Register 04/TM/PW/KOT/23.01/IX/2020, oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yakni memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk memberikan salinan daftar AB-KWK kepada Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
- Hasil Tindaklanjut Rekomendasi atas Pelanggaran Administrasi terhadap Laporan dengan Nomor Register 06/LP/PW/KOT/23.01/XI/2020, oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda berdasarkan Surat Nomor 1349/PP03.2-SD/6472/KPU-KOT/XII/2020 yakni *Pertama* KPU Kota Samarinda akan memedomani dan/atau meninjau ulang akreditasi validasi Lembaga Pemantau sesuai Perundang-undangan yaitu berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 296/PP.06-kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. *Kedua* Bahwa KPU Kota Samarinda memfasilitasi upaya setiap warga negara berpartisipasi meningkatkan keikutsertaan, pengawasan dan pemantau pemilihan diantaranya Lembaga Pemantau.

**5. Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Samarinda Tahun 2020, Jumlah Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda berjumlah 0 (Nol) Penanganan.

**Tabel 4.19**  
**Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan**

No	PRANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN	KETERANGAN	Jumlah
1	Kegiatan	Kampanye Tatap Muka	6
2	Peringatan yang diberikan	Peringstsn Tertulis	9
3	Tindakan Penghentian/Pembubaran	NIHIL	NIHIL
4	Jumlah pelanggaran Prokes yang Ditindaklanjuti	NIHIL	NIHIL
5	Mekanisme Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya	NIHIL	NIHIL

**Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda**

**6. Tren Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020**

**1. Tren Pelanggaran Adminsitasi**

Terkait dengan Temuan dan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, tren pelanggaran yang terjadi di wilayah kota Samarinda yakni tidak diberikannya AB-1 KWK kepada Petugas panwaslu Kelurahan/Desa sehingga menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dan terdapatnya data Silon MS calon Pemantau

pada salah satu daftar pemilih Calon Perseorangan sehingga menjadi Laporan atas Dugaan Pelanggaran Administrasi.

## **2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan**

Terkait dengan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020, tren pelanggaran yang terjadi di wilayah kota Samarinda yakni terkait adanya dugaan pelanggaran berupa terdapatnya penyelenggara dalam syarat dukungan (B-KWK), Adanya Pemalsuan atas identitas dalam syarat dukungan (B-KWK), kampanye diluar jadwal, politik uang dan usaha untuk mempengaruhi pemilih.

## **3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**

Integritas Penyelenggara Pemilihan mengandung dua makna, yaitu makna mengenai integritas Pemilihan dan makna integritas Penyelenggara Pemilihan. Dua konsep ini saling berkaitan, integritas Pemilihan menyangkut proses penyelenggaraan pemilihan menurut norma-norma hukum dan etik guna menghasilkan pemilihan demokratis. Namun untuk mewujudkan integritas penyelenggara pemilihan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan etik yang menjadi landasan suatu pemilihan.

Dalam konteks penyelenggaraan pada Pemilihan ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda beserta jajaran dibawahnya tidak terdapat pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilihan. Hal ini menunjukkan kualitas penyelenggara pemilihan merupakan aspek penting menuju integritas pemilihan. Dengan integritas penyelenggara pemilihan, maka kekuatan-kekuatan formal dan informal politik yang potensial dapat mengancam independensi penyelenggara pemilihan apat diminimalkan. Adanya integritas pemilihan menggambarkan suatu komitmen nilai penyelenggara pemilihan untuk bertindak berdasarkan norma-norma pemilihan demokratis. Operasionalisasi integritas pemilihan ini juga dapat diukur dari sejauhmana penyelenggara yang membawa kepastian hukum, kesetaraan bagi semua orang/ peserta pemilihan, imparial, professional dan independen. Sehingga Bawaslu Kota Samarinda dalam hal ini tidak memiliki Tren Atas Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara

Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020.

**4. Tren Subyek Pelapor**

Tren Subjek Pelapor pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 di wilayah Kota Samarinda yakni Pelapor yang berasal dari Kuasa Hukum selaku Warga Negara Indonesia yang juga merupakan ketua Ormas LPADKT Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 serta Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 atasnama Andi Harun - Rusmadi.

**5. Tren Subyek Terlapor**

Tren Subjek Terlapor pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 di wilayah Kota Samarinda yakni Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor Urut 02 atasnama Andi Harun – Rusmadi atas Temuan dan Laporan adanya Kegiatan Money Politik.



**BAB VI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**  
**TAHUN 2020**

**A. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa**

**1. Sengketa AntarPeserta Pemilihan**

Peserta pemilihan yang ditetapkan oleh KPU kota Samarinda ada 3 pasangan calon sebagai berikut:

1. Muhammad Barkati dan H. Muhammad Darlis
2. Dr. H. Andi Harun dan Dr. H. Rusmadi
3. Dr. Ir. H. Zairin Zain, M.Si dan H. Sarwono, S.P., M.M

Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 terdiri dari Koordinator, Seksi Media Konvensional, Media Online, *Tim Buzzer* berjumlah 15 orang. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Koordinator Divisi Sekretariat dan anggota, Koordinator Saksi dan Tabulasi dan anggota berjumlah 35 orang. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat Kota sebanyak 1 orang dan masing-masing 1 orang setiap Kecamatan.

Panwaslu Kecamatan mendapatkan surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 161/K.BAWASLU PROV KI-10/HK.01.01/09/2020 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan, tertanggal 24 September 2020.

Bawaslu Kota Samarinda telah memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu setingkat dibawahnya untuk memberikan arahan dan bimbingan teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa Acara Cepat. Panwaslu Kecamatan sangat perlu memahami mengenai teknis pelaksanaan sengketa acara cepat. Karena akan banyak kejadian-kejadian nanti yang akan disengketakan secara cepat di tingkat kecamatan.

Panwaslu Kecamatan sudah diberikan pemetaan terhadap potensi terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan yaitu Penempatan dan Zona

Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye, dan pendiskreditan oleh peserta lain.

Berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Samarinda berkaitan dengan Hasil Pengawasan tidak ada menangani Sengketa Acara Cepat.

## **2. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan**

Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Dengan Penyelenggara dengan Bakal Pasangan Calon atas nama Parawansa Assoniwora, S.Pd., M.A dan Ir. Markus Taruk Allo telah mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Samarinda pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 14.52 Wita diterima oleh staf yang ditunjuk sebagai penerima permohonan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Setelah diterimanya dokumen permohonan sengketa, Bawaslu Kota Samarinda melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti dalam permohonan sengketa pemilihan. Bakal Pasangan Calon tersebut mengajukan objek Sengketa Pemohon berkaitan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kota Samarinda.

Namun, Kelengkapan Materiil yaitu Perbaikan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 sudah sesuai namun Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Kelengkapan Formil tidak lengkap.

## **B. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan Dengan**

### **Penyelenggara Pemilihan**

#### **1. Pengadministrasian Penanganan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemiihan**

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menerima Permohonan Sengketa dengan Tanda Terima Dokumen Nomor

001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020 pada Selasa, tanggal 25 bulan Agustus Tahun 2020 pukul 14.52 Wita dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat diregister dimuat dalam Formulir Model PSP-5.

## **2. Klasifikasi Hasil Penyelenggara Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan**

### **a. Berdasarkan Status Permohonan**

#### **1) Permohonan Tidak Dapat Diregister**

Bawaslu Kota Samarinda menerima Permohonan sengketa sebanyak 1 (satu) Permohonan dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil dengan alasan dalam verifikasi Formil dan Materil beberapa yang harus dilengkapi seperti:

- a) Kelengkapan Formil yaitu Kelengkapan Dokumen yang terlampir dalam Formulir Permohonan yang dimohonkan;
- b) Kelengkapan Materil yaitu melakukan perbaikan terhadap Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 dan kesesuaian Objek Sengketa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sehingga Bawaslu Kota Samarinda dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 10.00 Wita menyimpulkan bahwa kepada pemohon untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan pemohon.

Pada tanggal hari Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 14.08 Wita pemohon menyerahkan dokumen

perbaikan permohonan pemohon yang diserahkan oleh kuasa hukum pemohon.

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen perbaikan permohonan, Dalam verifikasi Formil dan Materil beberapa yang harus dilengkapi seperti:

- a) Kelengkapan Materil yaitu Perbaikan Permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-1 sudah sesuai namun Objek Sengketa tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b) Kelengkapan Formil tidak lengkap.

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Penerimaan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon melaksanakan Rapat Pleno untuk dapat dituangkan dalam Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat diregister.

**b. Berdasarkan Pemohon**

**1) Perseorangan**

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menerima 1 (satu) Permohonan Sengketa dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020 atas nama:

- a) Parawansa Assoniwora, S.Pd., MA. sebagai Bakal Calon Walikota Perseorangan, dan
- b) Ir. Markus Taruk Allo sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Perseorangan

**c. Berdasarkan Tahapan Terjadinya Sengketa**

## 1) Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menerima 1 (satu) Permohonan Sengketa dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/64.6472/VIII/2020. Bahwa menurut Pemohon objek sengketa Pemohonan berkaitan pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kota Samarinda:

- a) Bahwa verifikasi faktual perbaikan melanggar ketentuan pasal 36 ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2020;
- b) Bahwa verifikasi faktual perbaikan yang dilaksanakan KPU Kota Samarinda dengan mengumpulkan atau mendatangkan pendukung sesuai daftar B.1.1.KWK Perbaikan ke titik pertemuan yang telah ditentukan bertentangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dimana dalam pasal 21 ayat 3 menyebutkan: Pengawas pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan dengan cara:
  - a. Memastikan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas PPS atau petugas verifikasi dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengendalian *Covid-19*.
- c) Bahwa KPU Kota Samarinda harus melakukan verifikasi ulang terhadap pendukung TERMOHON.

d. Berdasarkan Isu

1) Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan

Tabel Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan

No	Calon Kepala Daerah	Calon Wakil Kepala Daerah	Syarat Minimal	Jumlah Dukungan Tahapan Verifikasi Faktual	Jumlah Dukungan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan	Jumlah Sebaran Yang memenuhi Syarat	Keterangan Hasil Akhir
1.	Parawansa Assoniwora, S. Pd., M.A	Ir. Markus Taruk Allo	43.977	22.358	327	10	TMS

Sumber Data KPU Kota Samarinda

Identitas Pemohon sebagai berikut:

Bakal Calon Walikota :  
Nama : Parawansa Assoniwora, S.Pd., MA.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. U. Suropati GTL Blok X-9 RT.018 Samarinda  
Nomor Telepon/HP/faksimile : 08115828527  
Alamat *e-mail* : revoltasos@gmail.com

Bakal Calon Wakil Walikota :  
Nama : Ir. Markus Taruk Allo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Gunung Lingai No. 74 RT. 003 Samarinda  
Nomor Telepon/HP /faksimile : 085250312777  
Alamat *e-mail* : Markustarukallo11@gmail.com

## **C. Evaluasi**

### **1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

#### **a. Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan**

##### **1) Aspek Objek Sengketa**

Jika merujuk ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa objek sengketa Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Selanjutnya jika ada tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan. Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 62 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu, "Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya".

Dalam hal evaluasi objek sengketa, terdapat Pemantau Pemilihan yang sebenarnya tidak memiliki kerugian langsung, namun memiliki legal standing sebagai Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Hal ini layak dijadikan bahan evaluasi mendatang, apakah Pemantau bisa dijadikan pemohon dalam sengketa Proses. Tak hanya itu, kapan Pemantau diberikan ruang menjadi pemohon, apakah sejak terdaftar dan akreditasi KPU dan sejak kapan Pemantau seharusnya eksis dalam tahapan pemantauan, sejak awal tahapan persiapan, pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye atau hanya saat pemungutan dan penghitungan suara.

## **2) Aspek Kewenangan**

Pada aspek kewenangan, Bawaslu telah diberi pijakan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 30. Bahkan tingkat kecamatan juga diberi kewenangan dalam Pasal 62 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 62 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.



Pasal 63 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan ketentuan terdapat keadaan meliputi:

1. akses geografis yang sulit dijangkau;
2. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau
3. keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan pada hari yang sama.

Dalam hal ini kewenangan Bawaslu sudah sangat ideal dan perannya harus diperkuat, penguatan sumber daya manusia (SDM) harus terus ditingkatkan seperti memberi pelatihan mediator, latihan minutasasi, latihan menjadi perisalah dan menyusun putusan dan sebagainya.

### **3) Aspek *Legal Standing* Para Pihak**

Dalam Pasal 6 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dijelaskan siapa menjadi Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah bakal pasangan calon dan/atau pasangan calon. Artinya jika bakal calon belum resmi menjadi calon, bisa menjadi Pemohon dalam penyelesaian sengketa. Sementara pihak Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan, dari KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/kota. Keduanya dapat memberikan kuasa untuk mendampingi dalam menyelesaikan perselisihan sengketa di Bawaslu.

Selanjutnya pada Pasal 9 dijelaskan sengketa terjadi antar peserta Pemilihan, artinya perselisihan terjadi jika

peserta pemilihan dirugikan atas tindakan peserta lain, ini dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Bawaslu.

Bagaimana jika Pemohon dirugikan langsung, namun tidak memiliki legal standing sesuai peraturan perundang-undangan? Seperti pemilih yang hak pilihnya belum tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT)? Apakah dapat mengajukan permohonan sengketa untuk ditengahi? Atau cukup dijadikan rekomendasi ke KPU agar ditindaklanjuti? Evaluasi berikutnya adalah bagaimana jika Pemantau sudah ditetapkan KPU dan mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu terkait tahapan pencalonan atau kampanye calon tunggal?

#### **4) Aspek Proses Pemeriksaan**

Dalam aspek ini evaluasinya hanya diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM). Memberikan bekal cukup menjadi pendukung majelis musyawarah, seperti bagaimana menjadi perisalah yang cekatan, menuangkan rekam proses musyawarah tertutup dan terbuka.

Perlu juga diberikan pengingat secara berkala memonitor tatacara dan *maintenance system, upload* dan *submit* permohonan secara online melalui sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS). Ini lebih agar pelaksana pendukung tidak lupa dan tidak salah entri dalam hal permohonan disampaikan secara online.

Catatan evaluasi berikutnya, dalam hal pemeriksaan, Bawaslu RI menerbitkan dan mendistribusikan modul pemberkasan, termasuk penerimaan berkas permohonan, ini agar satu format dan tidak berubah-ubah.

#### **5) Aspek Pertimbangan Hukum**

Dalam aspek ini, telah dijelaskan pada Pasal 59 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, bagaimana majelis musyawarah menyusun pertimbangan hukum, sedikitnya memuat;

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

- b. Objek sengketa Pemilihan;
- c. Kedudukan hukum pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait; dan
- d. Kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan yang mengeluarkan putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan.

Sementara evaluasi yang dapat diberikan adalah, majelis masih terbelenggu oleh norma hukum *nemo judex in causa sua* (seorang pengadil *hakim* dilarang terlibat terhadap perkara terdakwa) azas imparialitas ini wajib dijunjung tinggi oleh majelis pemeriksa, sementara disaat yang sama Pengawas Pemilu memiliki data fakta tentang hasil pengawasan yang sangat mungkin dijadikan dasar pertimbangan hukum. Disini letak keadilan seorang majelis pemeriksa diuji, berdasar fakta hukum (hasil pengawasan) harus memutus berdasarkan fakta dan alat bukti, di sisi lain dia dilarang terlibat (*equal*) atas perselisihan yang dimohonkan Pemohon dan Terkait.

Bawaslu Kota Samarinda berpendapat, dalam mengambil istinbat hukum, majelis musyawarah diberikan hak menilai, mengkaji dan memutus berdasarkan fakta musyawarah dan tentu didasarkan fakta di lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya majelis musyawarah dapat mengesampaingkan azas *nemo judex in causa sua*. Ini semata untuk mengadili peristiwa hukum yang tidak boleh kalah dengan tindak politik pemilihan.

## **b. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan**

### **1) Aspek Objek Sengketa**

Dalam aspek Objek Sengketa dapat dilihat dari sudut objek sengketanya (*Objectum litis*)<sup>1</sup> Dalam praktek

---

<sup>1</sup> Maruara Siahaan, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edidi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 170

peradilan, objectum litis dikenal sebagai objek perkara. Dalam mengenai kewenangan Bawaslu dalam memutus dan mengadili sengketa dalam PemiluKada sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

- 1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
- 2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.
- 3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
- 4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

## **2) Aspek Kewenangan**

Kewenangan menyelesaikan perselisihan sengketa proses antarpeserta bisa diberikan ke Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 62 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

---

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.

Pasal 63 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan ketentuan terdapat keadaan meliputi:

1. akses geografis yang sulit dijangkau;
2. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau
3. keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan pada hari yang sama.

Dalam hal ini kewenangan Bawaslu sudah sangat ideal dan perannya harus diperkuat, penguatan sumber daya manusia (SDM) harus terus ditingkatkan seperti memberi pelatihan mediator, latihan minutas, latihan menjadi perisalah dan menyusun putusan dan sebagainya.

### **3) Aspek *Legal Standing* Para Pihak**

#### **a) *Legal Standing* Pemohon**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota:

Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

1. Bakal Pasangan Calon; atau
2. Pasangan Calon.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota:

Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

**b) *Legal Standing* Termohon**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
2. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
3. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota:

Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
2. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

#### **4) Aspek Proes Pemeriksaan**

Dalam aspek ini evaluasinya hanya diperlukan penguatan sumber daya manusia (SDM). Memberikan bekal cukup menjadi pendukung majelis musyawarah, seperti bagaimana menjadi perisalah yang cekatan, menuangkan rekam proses musyawarah tertutup dan terbuka.

Perlu juga diberikan pengingat secara berkala memonitor tatacara dan maintenance system, upload dan submit permohonan secara online melalui sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS). Ini lebih agar pelaksana pendukung tidak lupa dan tidak salah *entry* dalam hal permohonan disampaikan secara online.

Catatan evaluasi berikutnya, dalam hal pemeriksaan, Bawaslu RI menerbitkan dan mendistribusikan modul pemberkasan, termasuk penerimaan berkas permohonan, ini agar satu format dan tidak berubah-ubah.

#### **5) Aspek Pertimbangan Hukum**

Dalam aspek ini, telah dijelaskan pada Pasal 59 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, bagaimana majelis musyawarah menyusun pertimbangan hukum, sedikitnya memuat;

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- b. Objek sengketa Pemilihan;
- c. Kedudukan hukum pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait; dan
- d. Kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan yang

mengeluarkan putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan.

Sementara evaluasi yang dapat diberikan adalah, majelis masih terbelenggu oleh norma hukum *nemo judex in causa sua* (seorang pengadil *hakim* dilarang terlibat terhadap perkara terdakwa) azas imparialitas ini wajib dijunjung tinggi oleh majelis pemeriksa, sementara disaat yang sama Pengawas Pemilu memiliki data fakta tentang hasil pengawasan yang sangat mungkin dijadikan dasar pertimbangan hukum. Disini letak keadilan seorang majelis pemeriksa diuji, berdasar fakta hukum (hasil pengawasan) harus memutus berdasarkan fakta dan alat bukti, di sisi lain dia dilarang terlibat (*equal*) atas perselisihan yang dimohonkan Pemohon dan Terkait.

Bawaslu Kota Samarinda berpendapat, dalam mengambil istinbat hukum, majelis musyawarah diberikan hak menilai, mengkaji dan memutus berdasarkan fakta musyawarah dan tentu didasarkan fakta di lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya majelis musyawarah dapat mengesampaingkan azas *nemo judex in causa sua*. Ini semata untuk mengadili peristiwa hukum yang tidak boleh kalah dengan tindak politik pemilihan.

## **2. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa**

### **1. Struktur Kelembagaan**

Potensi sengketa Pemilihan sangat mungkin terjadi disetiap tahapannya. Upaya pencegahan harus terus dilakukan seperti sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan kepada peserta Pemilihan. Memastikan pengawasan Bawaslu di tiap tahapan berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa, memiliki data penguat untuk dasar menerbitkan putusan. Seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Samarinda berjalan lancar dan sukses, KPU juga menindaklanjutinya dengan



professional dan sesuai ketentuan. Selanjutnya *supporting* dari kesekretariatan Bawaslu Kota Samarinda harus ditingkatkan.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota telah memuat termohon adalah peserta pemilihan atau tim kampanye. Begitu pula untuk prinsip penyelesaian merupakan penggabungan dari Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 yang mensyaratkan dapat dilakukan dengan acara cepat dan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 dengan cara musyawarah cepat. Dengan prinsip penyelesaian melalui musyawarah dengan acara cepat.

Evaluasi Penyelesaian Sengketa kedepan Bawaslu Kota Samarinda mendorong optimalisasi peran sekretariat memahami alur penyelesaian sengketa yang tertera di Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, dengan cara memberi bimbingan teknis dan simulasi, menguatkan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) terkhususnya kepada Panwaslu Kecamatan agar lebih peka terhadap potensi-potensi Sengketa antarpeserta yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

## **3. Sarana dan Prasarana**

Tidak dapat ditunda-tunda lagi kebutuhan saran dan prasarana mendukung Divisi Penyelesaian Sengketa. Upaya digitalisasi Penyelesaian Sengketa harus membumi hingga ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Diantara sarana dan prasarana diperlukan Bawaslu kabupaten/kota diantaranya:

1. Dibuatnya akun anggaran tersendiri sebagai *supporting system* Divisi Penyelesaian Sengketa;
2. Adanya ruang sidang dan/atau musyawarah representatif;
3. Tercukupinya kebutuhan properti sidang dan/atau musyawarah adjudikasi seperti kamera, perekam, perangkat komputer, printer, dan sebagainya;
4. Penguatan sumber daya manusia (SDM) agar dibekali pengetahuan cukup seperti latihan menjadi ketua

musyawarah sidang, menjadi perisalah, menjadi sekretaris, menjadi notulensi, latihan menyusun risalah sidang dan latihan menyusun putusan dan pengetahuan lainnya;

5. Menyeragamkan *layout*, kostum petugas musyawarah, termasuk atribut ruang musyawarah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh;
6. Memberikan tambahan insentif (jika anggaran dimungkinkan) dengan skema setiap permohonan masuk ke Bawaslu sebagai apresiasi tugas dan beban kerja bagi para pelaksana pendukung di lingkup Bawaslu.

## **D. Penutup**

### **1) Kesimpulan**

Bawaslu Kota Samarinda menyimpulkan bahwa pelaksanaan Penyelesaian Sengketa di lingkup Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa ada evaluasi-evaluasi mendasar yakni tentang legal standing Pemantau dalam Pemilihan, kapan dia harus dilegalkan, pada tahapan apa dia bisa menjadi Pemohon sengketa, apakah pada tahapan proses pemilihan atau pada hasil pemilihan. Evaluasi berikutnya tentang pentingnya memberi akun anggaran tersendiri bagi Divisi Penyelesaian Sengketa.

### **2) Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah :

1. Adanya upaya revisi terhadap undang-undang Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan terkhusus terkait legal standing Pemantau Pemilihan;
2. Adanya upaya kolektif dan kompleks menggagas keberadaan Pemantau, sejak kapan harus ditetapkan atau dibolehkan mendaftarkan. Sebab Pemantau juga harus mengikuti semua proses tahapan, tidak serta merta memantau pemungutan dan penghitungan suara;

3. Adanya upaya serius mengundang legal standing Pemantau untuk memberi legalitas Pemantau dalam melakukan pemantauan. Hasil pemantauannya dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan tahapan, tidak terbatas pada pemungutan dan penghitungan suara;
4. Adanya upaya serius memfasilitasi Divisi Penyelesaian Sengketa untuk memaksimalkan performa penanganan perselisihan sengketa Pemilihan.

## **BAB VII**

### **HUKUM**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. Latar Belakang**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum sebagai Perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien. Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab.

Pada era reformasi, tuntutan terhadap pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari pemilihan baru penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifatindependen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lemabaga Pemilihan Umum (LPU) merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga Pengawas Pemilu juga berubah penamaansebuah penyebutan dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Menurut Undang-Undang dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga sementara terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap

yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang bersifat adhoc (sementara) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Selanjutnya telah kita ketahui bersama dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan Pilkada serentak di Indonesia diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tepatnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan. Dan yang menjadi permasalahan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan kepada masyarakat dan penyelenggara agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan dan melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, penyelenggaraan Pilkada syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan aktivitas penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye, sampai dengan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang identik dengan mobilisasi politik agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak.

Untuk menyikapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Opsi penundaan Pilkada yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 Desember 2021. PP Nomor 2 Tahun 2020 kemudian menetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020. Penetapan tanggal tersebut menimbulkan perdebatan karena pada bulan Agustus 2020 di Indonesia grafik kasus positif Covid-19 belum mengindikasikan adanya penurunan (Infografis COVID-19 (1 September 2020)).

Dengan demikian timbul pro dan kontra terkait permasalahan yang kemungkinan besar akan muncul ditengah masyarakat yaitu ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, peserta yaitu pasangancalon dan penyelenggara Pilkada yaitu KPU dan tim. Tidak hanya itu, penurunan atau degradasi kualitas dari tahapan penyelenggaraan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraannya, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, kampanye dan pemungutan suara. Partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa saja akan mengalami penurunan, partisipasi masyarakat sebagai relawan juga mengalami penurunan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi yaitu pentingnya menjaga demokrasi di tengah pandemi Covid-19.

Pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan yaitu untuk memberikan pemahaman, mendiskusikan dan mensosialisasikan berbagai pengetahuan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada yang mana harus tetap dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan demokrasi pada pemerintahan lokal. Selain itu, pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada peserta untuk aktif mengawal Pilkada dengan cara menjadi pengawas partisipatif yang mana potensi adanya malpraktek di tengah Pandemi Covid-19 semakin meningkat. Oleh sebab itu partisipasi politik masyarakat sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Tidak hanya memerlukan komitmen masyarakat, untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang bersifat jujur, adil, dan demokratis. Yang dimana seseorang menjadi penyelenggara tidak akan memberikan perlakuan diskriminasi antara paslonsatu dengan paslon yang lain, melakukan penegakan yang berintegritas, kredibilitas transparansi dan akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai pihak yang ikut menjaga suksesnya keberlanjutan Tahapan Pilkada serentak 2020. Selanjutnya telah dikemukakan pula beberapa alternatif atau tata cara penyelenggaraan Pilkada di tengah Covid-19 yang dianggap telah menyatukan harapan Bawaslu dan seluruh pihak terkait dengan tetap

bersama-sama memperhatikan beberapa aspek penting yaitu :

1. Aspek Kesehatan *“yang dimana Perlindungan keamanan serta kesehatanyang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada”*
2. Aspek Hukum *“kepada jajaran pemerintah agar tetap menjamin adanya ketersediaan kerangka hukum atau aturan baru yang adaptif serta akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19,. melainkan (Kerangka hukum yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak).*
3. Aspek Anggaran dan Logistik yaitu *“diberikannya Dukungan atau fasilitas kepada pihak penyelenggara, sehingga seluruh tahapan pilkada akan terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. Contohnya agar semua pihak yg terlibat tetap menaati protokol kesehatan baiknya di setiap TPS disediakan masker, hand sanitizer dan sarung tangan”*
4. Aspek Politik yaitu *“diharapkan tercipta situasi politik yang kondusif, sehingga membuat berbagai aktor dan pemangku kepentingan dapat menerima dengan baik terkait pembatasan pada aktivitas kampanye tradisional (konvensional) akibat Covid-19. serta “Stabilitas politik dalam negeri yang kondusif akan sangat berdampak pada percaturan politik yang seimbang sehingga dapat menciptakan kesempatan dan peluang bagi seluruh partai politik dan calon”.*
5. Pengawas partisipatif adalah *“bagian dari masyarakat bersama bawaslu selanjutnya dalam mengawal pesta demokrasi. diharap kepada masyarakat yang bertugas agar tetap menaati protokol kesehatan. yaitu sebagai konstituen sekaligus sebagai pengawas partisipatif, serta menjaga transparansi dalam proses pemungutan serta perhitungan suara“ selanjutnya*
6. Adanya Sinergitas yaitu *“harapan masyarakat kepada pihak penyelenggara Pilkada agar tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. dan tetap saling bersinergi. yaitu KPU, calon peserta Pilkada, konstituen, Bawaslu, Polri, petugas kesehatan dan pihak-pihak terkait dalam keberlangsungan pemilihan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat”*

Selanjutnya telah disepakati oleh para pihak berwenang, dan setelah mempertimbangkan beberapa aspek yang ada dimasyarakat maka telah diputuskan untuk menunda tahapan Pilkada lanjutan 2020. berdasarkan opsi pelaporan pilkada dapat dikatakan sebagai satu-satunya pilihan di masa pandemi Covid-19 yang terus mengkhawatirkan. Kesimpulan pada poin pertama dalam rapat dengar pendapat antara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu pada 30 Maret 2020, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 masih belum terkendali. Melihat penyebarannya yang semakin meluas di hampir 32 provinsi, Pilkada 2020 di 270 daerah, harus ditunda. Berdasarkan pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk menunda Pilkada 2020. Perintah pelaksanaan pilkada pada September 2020 ada di Pasal 206 ayat (1) UU No. 10/2016. Artinya, jika dijalankan pelaksanaan pilkada di luar waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, diperlukan perubahan Undang-undang. Selanjutnya perintah untuk melakukan perubahan dapat dilakukan dengan dua pilihan. Pertama, melakukan revisi cepat terhadap UU No. 10/2016. Kedua, presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Di dalam momentum pergeseran jadwal Pilkada 2020, materi muatan dalam Perppu idealnya juga melakukan penataan terhadap jadwal pilkada secara keseluruhan. Penataan jadwal pilkada sebaiknya juga berbarengan dengan desain pemilu serentak setelah Putusan MK No. 55 / PUU-XVII / 2019. Dalam putusan itu, MK menyatakan, bahwa pemilu serentak adalah pemilu yang konstitusional. Selain itu, desain pemilu Indonesia kedepan tidak boleh diperbolehkan Pemilu Presiden, DPR, dan DPD. Terkait dengan pemilihan kepala daerah dan DPRD, MK memberikan 6 pilihan jadwal pemilu.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bawaslu Kota Samarinda melakukan Penyiapan Laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan akhir Divisi Hukum sesuai dengan pasal 6 ayat 2 huruf k Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Tata Kerja Dan Pola Hubungan, Badan



Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

## **2. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan n Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota Menjadi Undang- undang.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- undang.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;\
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 26 Tahun 2018

- tentang tata cara pemberian bantuan Hukum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 Tentang Tata cara Pemberian Keterangan dalam perselisihan Hasil Dimahkamah Konstitusi;
  9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan badan pengawas pemilu nomor 1 tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
  10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
  11. Anggaran bawaslu Kota Samarinda DIPA-115.01.2.686417/2020

### **3. Ruang Lingkup**

Sebagai bentuk tugas Pengawasan atas seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda secara berjenjang dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Samarinda selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bawaslu Kota Samarinda berwenang untuk melakukan penindakan hukum atas penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 sesuai dengan wilayah yang menjadi Yurisdiksi di Kota Samarinda, melakukan sosialisasi hukum, kajian hukum dan bantuan hukum serta pemberian keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh peserta pemilu atas keadaan yang dianggap merugikan peserta pemilu tertentu serta memberikan informasi yang dapat diperoleh Masyarakat atas kinerja Bawaslu Kota Samarinda selama proses jalannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun

2020.

#### 4. Maksud Dan Tujuan

- a. **Maksud.** Untuk menyampaikan kegiatan Divisi Hukum Bawaslu Kota Samarinda pada Tahapan PILKADA 2020 di Kota Samarinda
- b. **Tujuan.** Sebagai bahan evaluasi bagi Bawaslu Kota Samarinda untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas Divisi Hukum di masa yang akan datang.

### B. PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

#### 1. Penguatan Kapasitas Hukum

Peningkatan kapasitas (*capacity building*) merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan. Perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi. Sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. SPEAK Indonesia melakukan program peningkatan kapasitas baik kepada institusi maupun masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik organisasi institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Bawaslu Kota Samarinda dalam menjalani tugas dan fungsi tidak terlepas dari SDM ini.

Dalam pelaksanaannya, peningkatan kapasitas ini diterapkan dengan strategi *technical assistance* atau event yang sekaligus proses knowledge transfer. SPEAK mengedepankan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program apapun. Sangat penting bagi kami untuk mencapai pemahaman bersama sejak awal program tentang apa tujuan dan peran yang akan dilakukan dalam bidang/program kerja klien.

Bawaslu Kota Samarinda memiliki sumber daya manusia yang ditempatkan dalam struktur lembaga Bawaslu Kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda memiliki tiga anggota yang memiliki masa jabatan lima tahun. Serta memiliki jajaran sekretariat yang dipimpin oleh kepala sekretariat.

Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang menyatakan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, bahwa Bawaslu Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara administratif dibantu oleh sekretariat Bawaslu Kota Samarinda. Untuk staf yang membidangi Divisi Hukum Humas Data & Informasi berjumlah 3 orang staf yang diantaranya terdiri dari Lulusan Hukum, Ilmu Pendidikan, dan ilmu Teknologi. Dalam penguatan kapasitas Bawaslu Kota Samarinda menugaskan Staf untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang penguatan pasitas dari SDM Hukum Humas Data Dan Informasi itu sendiri.

Berikut rencana kegiatan peningkatan kapasitas Divisi hukum Bawaslu kota Samarinda diantaranya:

- a. Meningkatkan pemahaman terkait pembentukan Perundang-undangan
- b. Mengadakan RDK bersama pimpinan bawaslu beserta Staf hukum dengan menghadirkan narasumber dari luar seperti dosen atau akademisi guna meningkatkan pengetahuan hukum kepemiluan.
- c. Mengadakan bimbingan teknis kepada staf hukum dan 30 Anggota Komisioner Panwaslu Kecamatan terkait cara cermat membuat (legal opinion) dan menganalisis kejadian hukum yang ada disetiap tahapan Pilkada 2020.
- d. Mengagendakan rapat biasa dengan seluruh staf hukum yang ada dimasing- masing Divisi bersama Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda guna didengan pendapat dan pemahamannya dalam mengkaji setiap aturan terkait Pilkada Serentak 2020.
- e. Memfasilitasi pertemuan rutin bersama Pimpinan bawaslu Kota Samarinda dan perwakilan sfaf dimasing-masing Divisi guna bersama-

sama melakukan kajian Hukum di setiap Tahapan Pilkada 2020.

- f. Mengadakan RDK terkait Advokasi dan Bantuan Hukum Kepada staf Hukum beserta Anggota Komisioner Panwaslu Kecamatan sebagai peserta Rapat.
- g. Mendokumentasi dan mensosialisasikan produk hukum
- h. Mengadakan Bimbingan teknis Terkait tata cara pendampingan dan pemberi keterangan sidang perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi
- i. Penyusunan buku panduan/modul/dokumentasi pembelajaran

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, peningkatan kapasitas ini diterapkan dengan strategi *technical assistance* atau event yang sekaligus proses knowledge transfer. SPEAK mengedepankan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program apapun. Sangat penting bagi kami untuk mencapai pemahaman bersama sejak awal program tentang apa tujuan dan peran yang akan dilakukan dalam bidang/program kerja klien.

Kegiatan peningkatan kapasitas diantaranya:

- a. Pengembangan Divisi Hukum Bawaslu Kota Samarinda melakukan diskusi dalam menghadapi setiap tahapan pada pelaksanaan Pilkada. Diskusi yang dilakukan bukan hanya kepada lingkup Divisi Hukum akan tetapi kepada Seluruh Divisi.
  1. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Tahapan ini meliputi:
    - a. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan. Sesuai jadwal yang tercantum di PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dimulai tanggal 25-28 Juli 2020.
    - b. Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan, tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020.
    - c. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota, tanggal 20-21 Agustus 2020.
  2. Tahapan penetapan pasangan calon Tahapan ini terdiri dari:
    - a. Verifikasi syarat pencalonan, dimulai tanggal 4-6

September 2020.

- b. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tanggal 11-12 September 2020.
- c. Verifikasi syarat calon, tanggal 6-12 September 2020.
- d. Pemberitahuan hasil verifikasi, tanggal 13-14 September 2020.
- e. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 14-16 September 2020.
- f. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon, tanggal 16-22 September 2020.
- g. Penetapan pasangan calon, tanggal 23 September 2020.

3. Tahapan kampanye

Masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari, dimulai tanggal 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Tahapan ini meliputi:

- a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), tanggal 25 September 2020.
  - b. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), tanggal 31 Oktober 2020.
  - c. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), tanggal 6 Desember.
  - d. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon, tanggal 23-25 Desember 2020.
- b. Training/pelatihan

Pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalurtindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan. (Rolf P. Lynton dan Udai Pareek—Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Pustaka Binaman Jakarta 1998).  
Bawaslu Kota Samarinda Padahari Jum'at tanggal 17 Juli 2020  
Kordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda beserta Staff Pelaksana Menghadiri Rapat

Koordinasi (RAKOR) Penguatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Ruang Sidang Bawaslu Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur serta implementasi Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Selanjutnya Divisi Hukum Bawaslu kota Samarinda telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis (PHP) pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember di Hotel Mercure Samarinda dengan dihadiri seluruh Panwascam sekota Samarinda. Dalam kegiatan ini materi disampaikan oleh bang Makmur Ratno Jaya. Beliau merupakan salah satu Advokat senior yang ada di kota Balikpapan. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau menyampaikan materi dengan judul *“Strategi Penyusunan Keterangan Tertulis dan Penguatan Bukti-bukti sesuai dengan kaidah Netralitas”* Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh dua staf hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur atas nama Bung Faisal Ashar SH dan mbak Anissa SH dengan materi yang disampaikan berjudul *“Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Persiapan Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020”*

Perlu diketahui Bawaslu melakukan kegiatan rapat koordinasi nasional terkait peluncuran atau pengenalan sistem Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum di kota Padang tanggal 6 Februari 2020. dan pada saat itu pula situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi terintegrasi dengan JDIH Nasional. Dengan demikian masyarakat semakin mudah untuk mengawasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu di dalam portal *jdihn.go.id*. JDIHN

Bawaslu juga merupakan salah satu situs yang dikelola secara profesional dan inovatif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Sebagai informasi, Bawaslu RI memiliki produk hukum yang beragam mulai dari Peraturan Bawaslu, Keputusan Ketua Bawaslu, serta produk hukum Bawaslu lainnya di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten / kota. Tidak hanya itu, Bawaslu RI juga mengeluarkan beragam Putusan Bawaslu, termasuk putusan pidana, putusan administrasi, dan putusan administrasi cepat. Website JDIH Bawaslu telah ada sejak 2015. Hanya saja, saat itu belum terintegrasi dengan JDIH Nasional. Barulah pada 8 Januari 2020 situs web [jdih.bawaslu.go.id](http://jdih.bawaslu.go.id) telah resmi terintegrasi dengan berbagai pengembangan.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Oleh karena itu, Bawaslu hingga saat ini terus membangun dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi hukum, sehingga produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan dapat tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan yang terpadu dan terintegrasi melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional.

Selanjutnya Divisi hukum Bawaslu Kota Samarinda setelah mengikuti kegiatanrapat tanggal 17 Juli 2020 Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait pembentukan operator JDIH Kalimantan Timur berencana akan melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut. Salah satunya adalah :

- b. Mengumpulkan semua jenis produk hukum Bawaslu kota Samarinda dimulai dariPemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.
- c. Melanjutkan tugas sebagai salah satu Operator JDIH Kaltim
- d. Mengumpulkan Semua Jenis Produk Hukum yang dikeluarkan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota samarinda tahun2020.



## **2. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia fasilitasi merupakan suatu bentuk kerja seperti memberikan atau menyediakan fasilitas. serta Konsultasi merupakan usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk bertukar pikiran agar mendapatkan kesimpulan guna membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bidang bisnis, kegiatan konsultasi serta konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Sebagai contoh, dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil alih aset hak dan kewajiban dari 2 perusahaan yang bubar tersebut. Saat ini dalam perkembangannya, kebutuhan masyarakat setiap harinya menjadi tolak ukur betapa beragamnya media menjadi tujuan utama orang-orang. Keberagaman jenis perusahaan semakin terlihat jelas, dan banyak pula diantaranya yang memiliki orientasi keuntungan dalam berbisnis. Integrasi yang terjadi dalam perusahaan atau pemusatan kepemilikan perusahaan, berarti lebih sedikit perusahaan yang memiliki media.

Divisi hukum bawaslu kota samarinda telah merencanakan beberapa kegiatan terkait Fasilitasi dan Konsultasi Kajian adalah sebagai :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan 30 Anggota Panwaslu Kecamatan terkait analisa ketika ada peraturan perundang-undangan terbaru.
2. Mengadakan konsolidasi bersama pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda.
3. Mengadakan konsolidasi bersama pihak Kejaksaan Negeri Kota Samarinda
4. Mengadakan konsolidasi dengan metode Daring

Dalam pelaksanaannya Koordinator Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan beberapa kegiatan seperti :

1. Pada hari Rabu 03 Juni 2020 mengikuti kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional dengan tema Penegakan Hukum Pemilihan Tahun 2020 menuju era New Normal, yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang disiarkan langsung melalui live streaming pada saluran YouTube. Kegiatan ini mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota di 32

Provinsi se- Indonesia. Ratna Dewi Pettalolo selaku Koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu RI menyampaikan bahwa kemungkinan besar Pilkada 2020 berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, DPR RI dan KPU tetap akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

2. Selanjutnya dalam menyikapi kondisi bencana covid-19 yang belum mereda ini tentu akan membuat para pengawas pemilu dalam melaksanakan penegakan hukum menjadi lebih sulit karena perlu memastikan mentalitas, kesehatan dan ketentuan pelaksanaan pilkada secara bersamaan. Ia mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tetap sampai pada standar pemilihan yang jujur, yang tentunya sangat dipengaruhi dengan Konsep Penegakan Hukum Pemilihan yang bersifat Korektif dan bersifat Punitif. Serta tujuannya adalah untuk melindungi dan memulihkan hak pilih sehingga dapat menjadi standar untuk menegakan pemilihan yang jujur. Keberadaan bencana covid-19 pada pelaksanaan pilkada 2020 memang menjadi masalah, akan tetapi dari masalah yang ada jika dilalui dengan bahagia, pikiran yang sehat justru akan banyak manfaat dan pelajaran yang diperoleh.
3. Divisi hukum Bawaslu kota Samarinda juga telah melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait analisis beberapa kejadian khusus yang ditemukan di beberapa tahapan pemilihan kepala daerah 2020

Dalam hal melakukan kajian hukum Bawaslu kota Samarinda juga melihat beberapa referensi salah satunya seperti buku Ahmad Ali yang berjudul Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, menyatakan bahwa Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut:

- a. Kajian Normatif Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif.
- b. Kajian Filosofis Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, mengkaji Law in ideas.
- c. Kajian Empiris Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Antara lain:

sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji Law in action atau das sein (apa kenyataannya).

Seperti dikutip dari “*Restatement* kumpulan kajian hukum pemilu” Bawaslu yang menuliskan bahwa untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan modus pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan, Bawaslu perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya dapat menyeragamkan pemahaman bagi jajarannya sampai dengan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu meminimalisasi perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan.

Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang atau akan berjalan. Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan kampanye Pemilu dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Samarinda dalam melakukan analisis dan kajian hukum perihal Peraturan baik Undang-Undang Pemilu maupun Perbawaslu selama proses tahapan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 selalu dilakukan didalam internal Divisi Hukum Humas data & Informasi sebagai upaya perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas dengan tujuan agar terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang baik sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwasanya Divisi Hukum Bawaslu Kota Samarinda juga telah membahas bersama-sama Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Perbawaslu pendistribusian logistik, membuat *legal opinion* atau pendapat hukum yang terkait dengan Pengumuman Calon mantan Terpidana, Bapaslon Positif Covid-19 dan Penggantian Calon yang Meninggal Dunia

kemudian membahas perihal pemberian data atas informasi yang dikecualikan dalam melakukan penanganan penindakan pelanggaran.

### **3. Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum**

Istilah diseminasi saat ini sudah menjadi istilah umum yang digunakan sebagai sinonim dari “penyebaran”. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, diseminasi dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai penyampain informasi instansi/lembaga terkait misalkan dalam bidang sektor pertanian yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, bidang perekonomian yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pengawasan Kepemiluan di Badan Pengawas Pemilu dan lain sebagainya.

Adanya respon atau timbal balik dari penikmat informasi terhadap materi yang disebarluaskan merupakan tujuan utama dari penyebarluasan informasi yang disampaikan. Dalam penyampain diseminasi informasi harus inovatif, interaktif, dan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan publik, termasuk orang yang membawa inovasi itu sendiri.

Dalam kamus *Merriam Webster Online Dictionary* (2008), diseminasi secara etimology berasal dari bahasa Latin *disseminatus* yang mengandung makna *to spread a broad* dan *to disperse throughout*. Pengertian diseminasi tersebut sejalan dengan *dissemination* dalam kamus bahasa Inggris yang juga bermakna *to spread* atau *to distribute* (Hornby, 1974; Echols dan Shadily, 1997). Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Perubahan yang diharapkan dari kegiatan diseminasi adalah akan terjadi pada aspek kognitif (pengetahuan – P), afektif (sikap – S) dan psikomotorik (keterampilan – K).

Perubahan tersebut menuju ke arah yang sesuai dengan konsep dan cara yang benar atau seharusnya. Diseminasi juga biasa disebut sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat tentang inovasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan diseminasi merupakan penyebaran inovasi yang disusun dan disebar dengan metode perencanaan yang matang serta pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum

lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

Langkah Strategi dalam Proses Diseminasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, dan pengaruh dinamika sosial politik akan berdampak pada pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pejabat publik dan humas instansi/lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut. Secara umum pola penyebaran informasi di masa mendatang relatif tidak berubah. Diseminasi melalui komunikasi satu arah masih banyak digunakan.

Namun, proses penyebaran informasi melalui pendekatan komunikasi transaksional (yang bersifat diskusi interaktif, kooperatif, egaliter, dan resiprokal) akan makin berkembang dan menjadi kebutuhan. Dalam konteks strategi proses diseminasi kepada masyarakat, prinsip komunikasi tetap harus menciptakan kepentingan bersama (common interest), yakni bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat 'bertemu'. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi. Menentukan dan memahami tujuan. Mengidentifikasi pesan inti atau kunci (key messages) yang akan dikomunikasikan.

Mehamami target audience: siapa saja yang terlibat, siapa yang dipengaruhi, siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka butuhkan? Bagaimana reaksi mereka? Apa konsern atau minat mereka? Menentukan media yang paling efektif. Memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan. Frekuensi penyampaian pesan. Memperhitungkan dampak, baik negatif ataupun positif. Ukuran sukses sebuah program diseminasi tidak cukup dengan pesan bisa berhasil disampaikan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah evaluasi, sejauh mana karakter audiens agar mampu memahami dengan baik pesan kunci. Selain itu, program diseminasi perlu adanya analisa apakah semua strategi dalam penyampain informasisesuai dengan persoalan yang dihadapi.

#### **4. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum**

Bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bantuan Hukum sendiri diatur

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi.

Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan Bantuan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda dari awal proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Samarinda.

## **5. Pemberian Keterangan PHP**

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tidak semua gugatan terkait sengketa Pilkada bisa dibawa ke MK. Institusi itu hanya menerima gugatan yang berkaitan dengan perselisihan suara hasil Pilkada. Di luar gugatan terkait perselisihan suara, misalnya gugatan kecurangan bisa diajukan ke Bawaslu, DKPP, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, sejumlah tahapan dalam sengketa Pilkada yang diajukan ke MK. Tahapan pengajuan permohonan sengketa ke MK adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Pengajuan bisa dilakukan melalui dua cara, yakni luring dan daring.
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada.
3. Pengajuan permohonan terdiri atas:
  - a. Surat permohonan.
  - b. Fotokopi Surat Keputusan tentang Penetapan sebagai Pasangan calon atau akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan.
  - c. Fotokopi KTP atau identitas pemohon.
  - d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
4. Permohonan, baik secara luring maupun daring, hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.
5. Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke MK dalam e- BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.

Ini merupakan tahapan usai permohonan sengketa yang diajukan memenuhi syarat. MK kemudian menggelar persidangan untuk menyelesaikan sengketa. Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan dengan urutan:

- a. Pemeriksaan pendahuluan.
- b. Pemeriksaan persidangan.
- c. Pengucapan putusan.

Persidangan perkara dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Perkara perselisihan hasil suara diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Putusan MK dapat berupa putusan atau ketetapan.

Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan
- b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila

permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya

Pengucapan putusan atau ketetapan MK dilaksanakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Satu hal yang akan diterapkan MK dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 adalah tidak ada lagi ruang ketidakpastian bagi Bawaslu. Keterangan disampaikan dua hari sebelum sidang. Tapi untuk sidang penanganan perkara PHP Kepala Daerah Tahun 2020, disampaikan pada saat sidang dengan agenda menerima keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan jawaban Pihak Termohon. Sehingga meskipun Bapak Ibu sekalian mendapatkan salinan permohonan satu hari setelah salinan permohonan di-BRPK, tapi sesungguhnya salinan permohonan yang belum final. Karena pada sidang pendahuluan, permohonan itu akan berpotensi dilakukan renvoi atau perbaikan-perbaikan.

Dalam memberikan keterangan Bawaslu, cukup pokok-pokok keterangan. Tidak harus mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, syarat-syarat mengajukan permohonan, posita, petitum. Kemudian secara detail menjawab satu per satu berdasarkan sistematika permohonan itu. Bawaslu harus mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Karena Bawaslu adalah wasitnya, pihak yang imparial, independen. Tidak boleh mengatakan bahwa yang benar adalah Pemohon atau Termohon

Bawaslu hanya sekedar menyuguhkan hasil dari pengawasan, tidak dalam posisi membenarkan salah satu pihak. Kedudukan Bawaslu harus benar-benar netral. Kemudian. "Substansi yang akan Bapak Ibu berikan menjadi bagian dari keterangan di MK adalah bagian yang akan dikumpulkan MK untuk menjatuhkan putusan.

Mengenai Mekanisme Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020, dilakukan setelah pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan pada 16-26 Desember 2020 (provinsi) dan 13-23 Desember (kabupaten dan kota). Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 (kabupaten/kota).

Pada hari Senin-Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Kordiv dan Staf Pelaksana HPPPS Bawaslu Kota Samarinda yang membidangi Hukum



Menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Persiapan Menghadapi Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Bawaslu Kota Samarinda setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah dilakukan dan sampai batas akhir pengajuan PHP ke MK tidak ada pengajuan untuk sengketa perselisihan.

## **6. Pengawasan Tindak Lanjut pelaksanaa Putusan**

Pada tahun 2020 ini, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan kali ini menjadi pilkada terbesar dari sisi jumlah daerah yang ada di tanah air. Terdapat 270 daerah yang terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan memilih pemimpin pada 23 September 2020. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diamanatkan undang undang (UU) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum Pilkada Serentak 2020. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjamin pilkada dilakukan secara jujur, adil, demokratis, dan berkepastian hukum.

Legalitas Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dalam pengawasan Pilkada sudah jelas. Legalitas ini diperkuat dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di dalam aturan peralihan Peraturan KPU (PKU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pencalonan program dan jadwal Pilkada 2020. Aturan itu menyebutkan Panwaslu sebagaimana dimaksud UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada adalah Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi permanen sejak tahun 2018 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 juga disebutkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa ditandatangani Bawaslu Kabupaten/Kota. Karena itu, Bawaslu baik tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota berwenang mengawasi seluruh tahapan pilkada.

## **7. Putusan KASN**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disetujui rapat paripurna DPR-RI tanggal 19 Desember 2013, dan disahkan oleh Presiden pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 15 Januari 2014 lalu, terdapat amanat untuk membentuk sebuah lembaga baru

yang akan mendapat delegasi kekuasaan Presiden dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dalam UU No.5/2014 tersebut menyatakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN (PNS, PPPK, dan anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Komisi ASN yang beranggotakan 7 orang komisioner tersebut berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Fungsi tersebut merupakan pembentukan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan memiliki integritas. Sedangkan Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

KASN memiliki tugas untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Dengan adanya tugas KASN untuk menjaga netralitas pegawai ASN maka diharapkan pegawai ASN dapat berkonsentrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjasama dan koordinasi pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dua jenis penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu administrasi dan pidana. Dia mengatakan, pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh Bawaslu dan KASN. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Bawaslu dalam UU Pilkada hanya bisa merekomendasikan kepada KASN untuk penindakan pelanggaran netralitas ASN. Nah, KASN mengeluarkan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan kepala daerah.

Bawaslu Kabupaten Brau telah merekomendasikan 2 temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kota Samarinda Tahun 2020. Satu rekomendasi telah mendapat putusan dari KASN dan telah dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Temuan yang di dapatkan oleh Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ini telah direkomendasikan ke KASN pada tanggal 13 Februari Tahun 2020 dan diterima oleh KASN pada tanggal 19 Februari tahun 2020. Setelah dilakukan penerusan ke KASN, Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan surat rekomendasi dari KASN tertanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan hal tersebut Gubernur Kalimantan Utara telah mengeluarkan SK dengan Nomor: 862/563.7/3.2- BKD/GUB tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 2 (Satu) Tahun. Adapun rekomendasi ke KASN yang kedua yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Samarinda tertanggal 20 Oktober 2020 belum mendapat surat keputusan dari KASN.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimanapun, pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Pada titikini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.

Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kota Samarinda selama menghadapi Pilkada agar berjalan dengan

Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Samarinda telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, tindak lanjut atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan informasi yang mudah didapati oleh masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kota Samarinda pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilihan.

## **2. Saran Dan Rekomendasi**

Dalam rangka mewujudkan Pilkada demokratis, bermartabat, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan Pilkada yang mencakup hingga desa/kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen.

Terkait dengan aturan hukum yang mengatur tentang proses penangananan pelanggaran yang mana bagian hukum dalam Divisi hukum melihat secara empiris terdapat beberapa kekurangan yaitu terkait dengan aturan hukum yang mengatur terkait dengan celah hukum terkait kasus OTT Politik Uang. Yang dimana dalam penanganannya masih terdapat kendala atau celah hukum yang dapat membuat terlapor kabur sebelum dilakukan BAP di kepolisian.

## **BAB VIII**

### **KEHUMASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Divisi Humas dan Data Informasi mengoordinasikan fungsi koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi public Bawaslu Kabupaten/Kota, serta sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;

Kegiatan dalam proses membuat informasi diperlukan data, data tersebut adalah sebagai bahan baku informasi yang digali dari sumber- sumber yang tepat, berkualitas dan diolah sedemikian rupa untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Menurut Gordon B. Davis dalam Sutabri, data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat ini atau keputusan mendatang (Sutabri, 2005). Pengolahan data menjadi informasi yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda merupakan bagian dari proses transformasi informasi. Pada prinsipnya mekanisme pengelolaan informasi dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem serta mengikuti konsep sistem, adapun konsep sistem itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Sutanta meliputi tiga unsur yaitu input, proses dan output (Sutanta, 2003 ). Input merupakan tahapan awal dimulainya data masuk, dimana komponen masukan tersebut terdiri dari perencanaan yang disusun berdasarkan penjajakan informasi, dan merupakan data awal untuk melakukan proses pengelolaan

informasi, selanjutnya yaitu proses, didalam proses tersebut terdapat transformasi informasi yang bertujuan untuk memproses data menjadi informasi, dari proses tersebut akan menghasilkan output yang berupa produk-produk informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengelolaan Informasi merupakan faktor kunci bagi keterlaksanaan dan keberhasilan unit pengolah data dalam rangka peyediaan informasi bagi para pengguna yang dimana pada hakikatnya transformasi informasi merupakan suatu proses pengubahan wujud, sifat, ciri-ciri data menjadi informasi, yang selanjutnya disajikan secara statistika atau secara visual untuk disebarluaskan dan atau didokumentasikan (Sutabri, 2005). Dalam kegiatan pengelolaan informasi diperlukan kemampuan dalam pelaksanaan transformasi informasi itu sendiri, yang bertitik tolak dari pengumpulan data, pengolahan dan dianalisis, penyajian dan penyebarluasan, sampai pada kegiatan dokumentasi.

Data yang kemudian diolah menjadi informasi akan disimpan diarsipkan dan dipublikasikan. Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, humas memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk public dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana dan dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan Badan Publik, baik melalui dokumentasi internal maupun menyampaikan ke publik melalui media.

Humas dalam suatu badan publik mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya UU KIP, merupakan momentum bagi Humas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat dan mudah dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membunji.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang juga mengatur informasi yang tidak boleh dibuka kepada public menjelaskan ada empat jenis informasi yang di atur dalam undang-undang yaitu :

Pertama, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Pasal 9). Informasi ini meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, Informasi mengenai laporan keuangan dari badan publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, dan Informasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 10). Informasi ini meliputi Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya.

Ketiga, Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11). Informasi ini meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, Keputusan, kebijakan dan rencana kerja badan publik serta perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Keempat, Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17). Informasi ini tidak boleh dibuka kepada publik, antara lain meliputi informasi yang berkaitan dengan informasi yang dapat membahayakan negara dan bangsa, dan apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum.

Untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan humas, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi public, Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tersebut juga mengarahkan seluruh badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas dan kewajibannya memberikan layanan informasi kepada publik. Hal ini dimaksudkan agar arus informasi bergulir kepada masyarakat luas secara merata, sehingga aspek pelayanan dapat tersinergi dengan baik. PPID menjadi salah satu ikon dalam perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi dapat dijaga dan distribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Peran ini menjadi semakin signifikan, jika PPID mampu

menjadi bagian yang terintegrasi dari kesiapan dokumentasi dan informasi yang yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu, PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika hal ini disadari sebagai bagian yang penting, maka meluasnya informasi yang disengketakan dapat segera diatasi dengan efektifitas kerja PPID dalam memberikan informasi yang diwajibkan melalui UU No. 14 Tahun 2008.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 menjelaskan bahwa secara structural PPID Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Samarinda.


Kehadiran PPID di Bawaslu Kota Samarinda memberikan kesempatan terhadap seluruh pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Kemampuan PPID tidak hanya dalam membuka dan menyampaikan informasi tetapi dapat juga menjadi pusat riset data dan informasi yang dikelola secara otonom. Hal ini dapat dipandang penting, mengingat posisi data dan dokumentasi menjadi dasar dalam pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika informasi tidak diberikan, maka dapat memunculkan sengketa informasi dari pemohon informasi.

- **Struktur Organisasi Bawaslu Kota Samarinda**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda adalah lembaga pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kota Samarinda.

Adapun Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda yakni Abdul Muin, S.Sos menjabat sebagai Ketua sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ana Siswanti Rahayu, S.Hut. sebagai Anggota sekaligus Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Imam Sutanto, S.HI., M.Hum. sebagai anggota sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Muhaimin, S.H. sebagai anggota sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, H. Daini Rahmat, S.E. sebagai anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data & Informasi dan Dhanny Rakhmadi, S.H. sebagai Koordinator Sekretariat yang menjabat dari periode 2018 – 2023.





Struktur Organisasi Bawaslu Kota Samarinda

- Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informas Dan Dokumentasi ( PPID ) Bawaslu Kota Samarinda

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID ) Bawaslu Kota Samarinda berkedudukan di Bawaslu Kota Samarinda, Jl. Arjuna Nomor 7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. PPID ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Samarinda Nomor : 005/K.Bawasllu-Prov.KI-10/HK.01.01/1/2020

**PEMBINA PPID BAWASLU KOTA SAMARINDA**  
**ABDUL MUIN, S.SOS**



**ATASAN PPID BAWASLU KOTA SAMARINDA**  
**DHANNY RAKHMADI, SH**

**TIM PERTIMBANGAN**

1. ANA SISWANTI RAHAYU, S.HUT
2. H. DAINI RAHMAT, SE
3. IMAM SUTANTO, S.HI,M.H.
4. MUHAIMIN, SH

↓

<b>PPID BAWASLU KOTA SAMARINDA</b> <b>HERI SETIAWAN</b>
--

↓

**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. H. ADITIA RIWINDRA, SH   | 5. PUTRI RINDA JUWITA, SH   |
| 2. DIRMAN SUHUDDIN, S.Pd    | 6. MAHENDRA SUHARDINATA, ST |
| 3. FANISA DWI PRABAWATI, SH | 7. ZAINAL, SH               |
| 4. JOANNIE TRI HARDANA, SH  |                             |

Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kota Samarinda  
berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Samarinda  
Nomor : 005/K.Bawasllu-Prov.KI-10/HK.01.01/1/2020

Nama	Jabatan	Kedudukan
Abdul Muin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Pembina PPID
Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Tim Pertimbangan
H.Daini Rahmat, SE	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Tim Pertimbangan
Imam Sutanto, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Tim Pertimbangan
Muhaimin, SH	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Tim Pertimbangan
Dhanny Rakhmadi, SH	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
Heri Setiawan	Bendahara	PPID
H. Aditia Riwindra, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Dirman Suhuddin, S.Pd	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Mahendra Suhardinata, ST	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi

Putri Rindra Juwita, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Zainal, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Joannie Tri Hardana, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi
Fanisa Dwi Prabawati, SH	PPNPNS	Petugas Pelayanan Informasi

Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota  
Samarinda

- **Tugas dan Wewenang PPID Bawaslu Kota**

**Tugas PPID Bawaslu Kota**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tugas PPID adalah sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
  - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;

- c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
  - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

- Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
  - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
  - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
  - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
  - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**Wewenang PPID Bawaslu Kota**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wewenang PPID adalah sebagai berikut :

- Dalam menjalankan tugas , PPID berwenang:
  1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
  3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
5. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

## **B. Program Khusus**

- **Program Kehumasan Bawaslu Kota Samarinda Adalah :**

- Mendampingi dan meliput kegiatan pimpinan;
- Menyelenggarakan penyiaran informasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pengawasan pemilihan melalui berbagai media – media resmi Bawaslu Kota Samarinda dan media massa lain;
- Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi;
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan publikasi.
- Memberi informasi seputar kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Samarinda di dalam maupun di luar lingkungan Bawaslu Kota Samarinda.
- Mengelola website dan email lembaga Bawaslu Kota Samarinda.
- Melaksanakan layanan penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan sesuai dengan program kerja agar tercapainya tujuan;
- Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilingkungan Bawaslu Kota Samarinda dalam pemanfaatan sistem informasi berbasis online;
- Melakukan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan integrasi system informasi dilingkungan Bawaslu Kota Samarinda;
- Melaksanakan Rapat Kerja teknis Kehumasan data dan integrasi system informasi;

- Membagi tugas dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Kehumasan dan Integrasi Sistem Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
- **Program Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Samarinda adalah**
  - Perencanaan pembentukan PPID Bawaslu Kota Samarinda
  - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Merumuskan skema Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kota Samarinda
  - Melakukan klasifikasi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - Menyusun Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Samarinda
  - Perencanaan Pengembangan Website untuk PPID Bawaslu Kota Samarinda.
- **Pelaksanaan Program Program Kehumasan Bawaslu Kota Samarinda**
  - Memberikan informasi terkini/terupdate seputar kerja – kerja dan agenda kegiatan serta lebih memaksimalkan fungsi sosmed Lembaga serta kegiatan Seluruh Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda baik kegiatan formal maupun non-formal.
  - Melakukan Rapat Kesiapan Humas Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 5 Maret 2020 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan tentang Peran Kehumasan Bawaslu Kab / Kota sebagai wajah lembaga, menciptakan citra baik Bawaslu, menciptakan point positif sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap Bawaslu, dan memahami betul tentang peran

humas yang sangat krusial. Pemaparan bahwa dalam bidang Kehumasan, Humas memainkan 4 peranan diantaranya sebagai pengelola krisis, sebagai wadah edukasi masyarakat, menciptakan strategi komunikasi publik yang baik, dan menjalin hubungan dengan media luar. Mensosialisasikan branding / slogan Bawaslu "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu" bahwa slogan tersebut bermakna bahwa setiap Pemilihan apapun belum bisa dikatakan sukses jika tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat banyak.

- Mengikuti workshop Kehumasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kaltim melalui media daring Zoom pada 2 dan 4 Mei 2020. Mengikuti pelatihan penulisan berita dan caption untuk website dan akun – akun media social resmi Bawaslu seluruh Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengikuti pelatihan fotografi dan videografi untuk media Bawaslu Kabupaten / Kota yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11, 18, 24, 29 Juni dan 2 Juli 2020 yang dilaksanakan secara Daring ( Zoom ) maupun secara tatap muka dengan memperhatikan protocol kesehatan, agenda – agenda ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan dokumentasi dan penyajian informasi berupa audio visual yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyajian bentuk informasi sehingga minat masyarakat terkait pengawasan Kepemiluan dapat meningkat dan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum akan semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Samarinda.
- Melakukan Rapat Kerja Teknis terkait Jurnalistik pada tanggal 6 – 8 Agustus 2020 di Ballroom Hotel Senyuir Samarinda untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan Kehumasan Bawaslu Kota Samarinda hingga jajarannya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengenai mengumpulkan data, pengolahan dan penyebaran informasi berupa berita, yang disajikan dalam bentuk suara, tulisan, foto, video melalui media informasi lembaga.



- Melakukan Rapat Kerja Teknis terkait Kearsipan pada tanggal 6 – 8 Agustus 2020 di Ballroom Hotel Senyuir Samarinda dengan maksud agar tercipta suatu pengertian atau pemahaman tata cara yang seragam dalam penyelenggaraan arsip. Serta bertujuan Menjamin keselamatan arsip dan penyediaan kembali arsip dengan cepat ketika dibutuhkan dan Sebagai bahan pertanggung jawaban pencipta arsip dalam pelaksanaan dan pengolahan arsip.
- Meliput dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda baik kegiatan internal maupun eksternal Bawaslu dan kegiatan – kegiatan di semua tahapan Pemilihan. Kemudian mennuangkan semua liputan kegiatan tersebut ke media – media publikasi Bawaslu Kota Samarinda yakni website resmi dan akun – akun media sosial ( Instagram, Facebook, & Youtube).
- Memfasilitasi hubungan antara media massa baik cetak, media elektronik maupun online/internet serta hubungan dengan masyarakat dan stakeholder terkait guna menjaga hubungan baik dengan masyarakat yaitu **membuat kesan** (*image*). Kesan di sini berarti gambaran yang diperoleh seseorang tentang suatu fakta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengertian mereka (terhadap kinerja, orang, atau situasi).
  - Dokumentasi Bawaslu Kota Samarinda menerima 12 personil Tim Advokasi dan massa pendukung Paslon 03 terkait laporan dugaan pelanggaran Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020





12 personil Tim Advokasi dan massa pendukung Paslon 03 mendatangi Bawaslu Kota Samarinda terkait penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020

→ Memfasilitasi atas penyelenggaraan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Samarinda dengan Stakeholder dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Pada periode tahun 2020 ini telah diselenggarakan 2 (Dua) kali konferensi pers yang dilakukan, yakni :

- Sentra GAKKUMDU memutuskan untuk tidak melanjutkan temuan hasil pengawasan yang dilayangkan kepada calon Wali Kota Samarinda Barkati atas dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang di gelar pada 8 Oktober 2020 di ruang rapat Kantor Bawaslu Kota Samarinda oleh Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul

Muin bersama Aipda Eko Pramono dan Bripka M. Jainuri dari Polresta Samarinda serta Hafidi, S.H., M.H. dan Dwinanto Agung Wibowo S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Samarinda yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

- Dokumentasi Ketua Bawaslu Kota Samarinda didampingi oleh Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Kota Samarinda yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu menerima rekan – rekan dari media terkait hasil proses penanganan pelanggaran



Dwinanto Agung Wibowo S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Samarinda, Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin, S.Sos., Aipda Eko Pramono dan Bripka M. Jainuri dari Polresta Samarinda melakukan Konferensi Pers terkait temuan hasil pengawasan yang dilayangkan kepada calon Wali Kota Samarinda Barkati atas dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal.

- Ketua Bawaslu Kota Samarinda Adbul Muin didampingi Yuliansyah, S.H., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda serta Hafidi, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Samarinda menggelar konferensi Pers pada tanggal 12 Desember 2020 di ruang rapat Kantor Bawaslu Kota Samarinda untuk menjelaskan perkembangan penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran kasus

politik uang/money politik yang tersebar di media sosial melalui sebuah video yang viral di media sosial pada 5 desember 2020 lalu dan lokasinya berada di Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota

- Dokumentasi Ketua Bawaslu Kota Samarinda didampingi oleh Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Kota Samarinda yang tergabung dalam Senta Penegakkan Hukum Terpadu menerima rekan – rekan dari media terkait hasil proses penanganan pelanggaran



Dwinanto Agung Wibowo S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Samarinda, Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin, S.Sos., Yuliansyah, S.H., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda melakukan Konferensi Pers terkait perkembangan penanganan pelanggaran atas dugaan pelanggaran kasus politik uang/money politik yang tersebar di media sosial melalui sebuah video yang viral di media social.

- Dalam menunjang kebutuhan publikasi atas kerja – kerja Bawaslu Kota Samarinda agar dapat sampai kepada masyarakat lebih luas lagi khususnya warga Kota Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda menggandeng beberapa media – media online yang terkemuka di Kota Samarinda, diantaranya adalah:

1. KORANKALTIM.COM
2. PT. Media Swara Kaltim

3. Diksi
4. Politikal.id
5. Katuju.id
6. Kaltimkece.id

→ Melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala di masing-masing akun media sosial dan website resmi Bawaslu Kota Samarinda dan akun media sosial Panwaslucam. Akun – akun media resmi Bawaslu dan Panwaslucam Kota Samarinda yakni :

- Akun resmi Bawaslu Kota Samarinda.
  - Website lembaga : samarinda.bawaslu.go.id
  - Website PPID : ppid.samarinda.bawaslu.go.id
  - Instagram : bawaslu\_kota\_samarinda
  - Facebook : Bawaslu KotaSamarinda
  - Youtube : Bawaslu Samarinda

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

- Website : 177 Postingan
- Instagram : 168 Postingan
- Facebook : 210 Postingan
- Youtube : 10 Postingan

- Akun resmi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ( Panwaslucam )

- Kecamatan Palaran
  - Instagram : panwaslucam\_palaran
  - Facebook : Panwascam palaran

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

- Instagram : 89 Postingan
- Facebook : 123 Postingan

- Kecamatan Samarinda Seberang
  - Instagram : panwaslucam\_ss
  - Facebook : Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 23 Postingan

Facebook : 65 Postingan

- Kecamatan Loa Janan Ilir

Instagram : panwascam.lji

Facebook : Panwas Loa Janan Ilir

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 30 Postingan

Facebook : 125 Postingan

- Kecamatan Sungai Kunjang

Instagram : Panwas\_sungaikunjang

Facebook : Panwascam Sungai Kunjang

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 186 Postingan

Facebook : 79 Postingan

- Kecamatan Samarinda Ulu

Instagram : panwascamsamarindaulu

Facebook : Panwascam Samarinda Ulu

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 47 Postingan

Facebook : 90 Postingan

- Kecamatan Samarinda Kota

Instagram : panwaslucam\_samarinda\_kota

Facebook : panwascam samarinda kota

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 348 Postingan

Facebook : 200 Postingan

- Kecamatan Samarinda Ilir

Instagram : Panwascam\_smdilir  
Facebook : Panwascam Samarinda Ilir

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 42 Postingan  
Facebook : 93 Postingan

- Kecamatan Samarinda Utara

Instagram : panwaslucam\_samarinda\_utara  
Facebook : panwaslucam\_samarinda\_utara

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 160 Postingan  
Facebook : 73 Postingan

- Kecamatan Sungai Pinang

Instagram : panwaslucam\_sungaipinang  
Facebook : Panwascam Sungai Pinang

Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 189 Postingan  
Facebook : 250 Postingan

- Kecamatan Sambutan

Instagram : panwascam\_sambutan2020  
Facebook : Panwascam Sambutan


Dengan total postingan ( Periode Tahun 2020 ) :

Instagram : 95 Postingan  
Facebook : 148 Postingan

Rekapitulasi Total Secara Keseluruhan Jumlah Postingan  
Panwaslucam Periode Tahun 2020 adalah :

- Instagram : 1209
- Facebook : 1246

- Grafik total jumlah keseluruhan postingan akun media Bawaslu Kota Samarinda dan 10 Panwaslucam se-Kota Samarinda




- Tampilan Website Resmi Bawaslu Kota Samarinda






- Tampilan Akun Facebook Bawaslu Kota Samarinda



- Tampilan Akun Instagram Bawaslu Kota Samarinda



- Tampilan Akun Youtube Bawaslu Kota Samarinda



- **Pelayanan Informasi Publik**

- Melakukan Rapat Internal Bawaslu Kota Samarinda tentang Pembentukan PPID Bawaslu Kota Samarinda pada tanggal 15 Januari tahun 2020 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Samarinda, Koordinator Sekretariat, Bendahara serta seluruh PPNPNS Bawaslu Kota Samarinda yang membahas terkait tindak Lanjut Rapat Koordinasi Divisi Hukum, Humas Datin Kab/Kota se-Kalimantan Timur oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa berdasarkan Rapat tersebut maka terbentuklah PPID Bawaslu Kota Samarinda yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bawaslu Kota Samarinda Nomor : 005/ K.Bawaslu-Prov KI-10/HK.01.01/1/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2020 setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- Melakukan Koordinasi dengan Komisi Informasi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Januari 2020 dalam rangka penguatan PPID Bawaslu Kota Samarinda sebagai persiapan untuk menyongsong perhelatan pilkada serentak tahun 2020 yang lebih transparan dan terbuka dalam segi keterbukaan informasi public pada masyarakat.

- Mengadakan Rapat Dalam Kantor dengan Menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informasi terkait dengan Peningkatan Kapasitas dan Persiapan dalam Pengelolaan Data dan Informasi serta pelayanan Publik yang efektif dan efisien pada tanggal 03 Februari 2020 yang diadakan di Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda
- Menghadiri Undangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan terkait Koordinasi Penyusunan Pembuatan Standar Operasional Prosedur dalam PPID pada tanggal 14 Agustus 2020. Bahwa dalam Rapat tersebut masing-masing kabupaten/Kota mempresentasikan SOP yang telah dibahas dimasing-masing Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Rapat pada tanggal 27 Juli 2020 yang kemudian rancangan SOP yang telah dipresentasikan pada Rapat Koordinasi tersebut akan dikirimkan ke Bawaslu RI untuk dilegitimasi secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI secara serentak.
- Menghadiri Undangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan PPID sekaligus Launching Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kaltim di Hotel Mercure pada tanggal 11 – 13 November Tahun 2020, hadir pula Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD yang membuka sekaligus meresmikan Launching Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. Dengan hadirnya Website PPID di setiap Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Fritz berharap, agar keterbukaan informasi kepada publik mengenai Bawaslu semakin dapat tersampaikan dengan mudah tegasnya dalam sambutan.
- Melakukan rapat internal Bawaslu Kota Samarinda tentang tindak lanjut Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bawaslu diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Data dan Informasi
  - b. SOP Penanganan Sengketa Informasi

- c. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik
  - d. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
  - e. SOP Pelayanan Informasi
  - f. SOP Pengelolaan Informasi yang dikecualikan
  - g. SOP Penanganan Keberatan Informasi
- Melakukan pelayanan public terhadap pemohon informasi pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 sebanyak empat (4) Pemohon informasi sebagaimana berikut :
- Tampilan Infografis Jumlah Pemohon Informasi PPID Bawaslu Kota Samarinda



Bahwa, sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Kota Samarinda menerima permohonan informasi dari badan Hukum yaitu pemohon dari Polresta Samarinda, Dandim 0901 Mulawarman Samarinda, Badan Kesbangpol Kota Samarinda yang meminta informasi berupa Salinan softcopy Data Panitia Ad-Hoc Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 serta Pemohon Informasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda yang meminta Salinan Softcopy data Penerusan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara dari Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN)

- Menyusun Daftar Informasi Publik sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi pada tanggal 03 Oktober 2020 tentang peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kab/Kota se-Kaltim sebagaimana berikut :
  - a. Daftar Informasi berkala sebanyak sepuluh (10) Informasi
  - b. Daftar Informasi yang tersedia setiap saat sebanyak sepuluh (10) Informasi
  - c. Daftar Informasi serta merta sebanyak (9) informasi.

- Tabel Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kota

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAWASLU KOTA SAMARINDA TAHUN 2020								
INFORMASI BERKALA								
No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi arsip	
					Ada Cetak	Online		
<b>I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu</b>								
1	Alamat Lengkap	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√		
2	Visi dan Misi	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√		
3	Struktur Organisasi	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√		
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√		
5	Profil Singkat Koorsek	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√		
<b>II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu</b>								
6	Laporan Kinerja Tahunan Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2019	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2019	√	√		
7	Laporan Akhir Setiap Divisi Pada Pemilu 2019	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2019	√	√		
8	Renja Bawaslu Kota Tahun 2020	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√		
<b>III. Informasi Mengenai Keuangan</b>								
9	Daftar Barang Milik Negara	Bawaslu Provinsi Kaltim	Bawaslu Provinsi Kaltim		√	√		
<b>VI. Informasi Hasil Penelitian</b>								
10	Permutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada 2020	Bawaslu Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda	2020	√	√		
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT								
No	Judul Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format yang		Keterangan		
				Ada Cetak	Online			
<b>I. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik</b>								
11	SOP Pelayanan Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
12	SOP Penanganan Keberatan	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
13	SOP Pelayanan Keberatan Informasi Kepemiluan	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
14	SOP Klasifikasi Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
15	SOP Penanganan Sengketa Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
16	SOP Uji Konsekuensi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
<b>VI. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan</b>								
17	SOP Klasifikasi Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
18	SOP Penanganan Keberatan	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
19	SOP Pelayanan Informasi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
20	Surat Edaran Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi	Bawaslu	Bawaslu	2020	√	√		
INFORMASI SERTA MERTA								
No	Judul Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format yang		Keterangan		
				Ada Cetak	Online			
21	Putusan Pada Pemilu 2019	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2019				
22	Putusan Pada Pilkada 2020	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2020				
23	Hasil Pengawasan Tahapan	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda					
24	Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilu 2019	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2019				
25	Rekomendasi Bawaslu Pada Pilkada 2020	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2020				
26	Data Pelanggaran Pemilu 2019	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2019				
27	Data Pelanggaran Pilkada 2020	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2020				
28	Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilu 2019	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2019				
29	Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada 2020	Bawaslu Samarinda	Bawaslu Samarinda	2020				

Tabel Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2020

- Tampilan Website PPID Bawaslu Kota Samarinda



- **Kendala dan tindak lanjut**
  - **Kendala Internal**
    1. **Minimnya sarana dan prasarana khususnya terkait dengan penganggaran dalam Bidang Kehumasan, pengelolaan Data dan Informasi serta PPID**
    2. **Minimnya Sumber Daya Manusia dalam Bidang Kehumasan, pengelolaan Data dan Informasi serta PPID**
    3. Minimnya kapasitas dalam bidang kehumasan pengelolaan data dan PPID
    4. Pola koordinasi divisi Humas dengan divisi lain tidak terjalin dengan baik. Hal ini akan menyebabkan tidak terintegrasinya antara program Humas dengan program divisi lain di lingkungan Bawaslu Kota Samarinda. Seharusnya program yang ada di Humas harus saling mendukung dengan program yang ada di divisi lain tersebut.
    5. Kedudukan Humas dalam struktur kelembagaan Bawaslu Kota Samarinda yang belum berarti. Kurang berperannya Humas di Bawaslu Kota Samarinda lebih disebabkan oleh karena kewenangan yang diberikan sangat terbatas dan juga SDM Humas sendiri yang kurang berkompetensi.
    6. SDM Humas yang tidak profesional atau penempatannya tidak sesuai kompetensinya. Bagian Humas tak mungkin dapat melaksanakan tugas dengan baik jika SDM-nya tidak dibenahi.
    7. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur di divisi Kehumasan. Dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh Humas supaya Humas tidak ketinggalan teknologi dan informasi. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan begitu cepatnya penyebaran informasi seharusnya juga disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung terhadap kinerja Humas.
    8. Kurangnya konsolidasi internal Bawaslu RI untuk memperkuat kehumasan dan bias bekerja secara optimal.



- **Kendala Eksternal**

**Pemahaman masyarakat rendah. Minimnya pemohon informasi pada tahun 2020 lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP. Keadaan ini tergambar dari tidak adanya unsur masyarakat umum yang terekam hanya beberapa orang yang melakukan permintaan informasi pada tahun 2020. Permohonan informasi masyarakat didominasi kelompok tertentu. Permohonan informasi masyarakat didominasi oleh kelompok Aparatur Negara, Mulai dari Polresta Samarinda, Dandim 0901 Mulawarman Samarinda serta Badan Kesbangpol Kota Samarinda. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID Bawaslu Kota Samarinda khususnya terkait Kepemiluan.**

- **Tindak Lanjut**

- Perlu adanya pembahasan Penetapan anggaran dalam pengelolaan data dan informasi, kehumasan serta PPID Bawaslu Kab/Kota
- Perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pengelolaan data informasi, kehumasan serta PPID
- Perlunya diadakan pertemuan rutin untuk meningkatkan kualitas pemahaman dalam pengelolaan data dan informasi, kehumasan serta PPID
- Perlunya dilakukannya pelaksanaan asistensi dalam penyusunan dan pemutahiran informasi publik bagi petugas pengelola informasi dan dokumentasi PPID Bawaslu Kab/Kota
- Perlunya Melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tatacara dan persyaratan permohonan informasi publik yang sesuai dengan mekanisme tatacara permohonan informasi
- Demi meningkatkan koordinasi diantara divisi – divisi yang ada di Bawaslu Kota Samarinda, maka sering dilaksanakan rapat internal Bawaslu Kota Samarinda secara rutin yang membahas

tentang peningkatan kehumasan sehingga segala bentuk kerja – kerja pengawasan dilaksanakan dapat terpublikasi secara luas kepada seluruh masyarakat.

- Guna meningkatkan wawasan dan kinerja SDM kehumasan yang ada di Bawaslu Kota Samarinda dilaksanakan pelatihan jurnalistik secara berkala dengan mengundang para professional di bidang kehumasan baik dari lingkup Bawaslu sendiri maupun pihak luar.
- Menjalin komunikasi yang baik diantara seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Bawaslu Kota Samarinda.
- Melakukan evaluasi secara rutin terkait kinerja kehumasan yang ada di Bawaslu Kota Samarinda mengenai publikasi informasi yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan.
- Membangun citra baik Bawaslu Kota Samarinda sebagai wajah lembaga dan mendukung kegiatan komunikasi dengan pihak – pihak lain

### **III. PENGAKUAN / PENGHARGAAN DARI PIHAK LAIN**

Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Kota Samarinda memastikan bahwa setiap tahapan – tahapan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 khususnya pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 telah terpublikasi dengan baik kepada seluruh warga Kota Samarinda, baik kegiatan di Bawaslu Kota Samarinda sendiri maupun KPU Kota Samarinda dan seluruh stakeholder terkait.

Divisi Kehumasan Bawaslu Kota Samarinda selalu berupaya semaksimal mungkin melaksanakan segala tugas pokok dan fungsinya sebagai publikator terhadap Pengawas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 ini. Namun bentuk penghargaan secara fisik belum dapat diraih oleh Divisi Kehumasan Bawaslu Kota Samarinda.

Meskipun demikian, Kehumasan Bawaslu Kota Samarinda mendapat sejumlah kesan yang baik dari beberapa pihak terkait, diantaranya :

- Muhammad Ramli, S.Pi., M.Si.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data & Informasi menyampaikan :

“Terimakasih kepada rekan – rekan Kehumasan Bawaslu Kota Samarinda yang sudah memberikan semua tenaga, pikiran, dan energi besar lainnya mulai dari mengikuti tahapan verifikasi dukungan perseorangan, mengawasi kampanye tatap muka hingga berakhirnya seluruh tahapan – tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020 ini”



- Firman Hidayat

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Samarinda beserta Anggota dan seluruh jajaran kesekretariatan KPU Kota Samarinda mengucapkan “Terimakasih atas segala kerjasama dan Koordinasi yang telah di jalin selama pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020. KPU menyadari bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Kota Samarinda ini ada peran besar dari Bawaslu Kota Samarinda dalam mengawal Pesta Demokrasi sesuai visi dan misi Bawaslu sendiri yaitu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.



- *Kesbangpol Kota Samarinda*

*Kepala Kantor Kesbangpol Kota Samarinda Sucipto Wasis menyatakan ucapan terimakasihnya kepada seluruh Jajaran Bawaslu Kota Samarinda atas kerjasama yang telah dijalin selama Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2020. Dan berharap kerjasama ini akan terus berlanjut dan Bawaslu Kota Samarinda tetap terus meningkatkan dan mempertahankan segala prestasi yang telah dicapai dan selalu terbuka dalam penyampaian segala bentuk informasi guna menciptakan pemilihan yang aman dan kondusif.*



## **VI. PENUTUP**

Sebagai sebuah Badan Publik yang baru terbentuk pada Tahun 2018 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Samarinda tentunya berusaha melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya akan terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kinerja-kinerja yang telah dilakukan sebagai wujud dari transparansi.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab tersebut antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Serta mempublikasikannya, Kedepannya tentunya Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi kepada khalayak diharapkan dengan adanya pengembangan sarana maupun prasarana dapat lebih meningkatkan peran-peran dalam pelayanan public, pastinya dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **A. Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020**

Permasalahan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan kepada masyarakat dan penyelenggara agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan dan melaksanakan social distancing dan physical distancing. Sementara itu, penyelenggaraan Pilkada syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan aktivitas penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye, sampai dengan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang identik dengan mobilisasi politik agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak. Untuk menyikapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Opsi penundaan Pilkada yaitu 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 Desember 2021. PP Nomor 2 Tahun 2020 kemudian menetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020. Penetapan tanggal tersebut menimbulkan perdebatan karena pada bulan Agustus 2020 di Indonesia grafik kasus positif Covid-19 belum mengindikasikan adanya penurunan (Infografis COVID-19 (1 September 2020)).

Tidak hanya memerlukan komitmen masyarakat, untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang bersifat jujur, adil, dan demokratis. Yang dimana seseorang menjadi penyelenggara tidak akan memberikan perlakuan diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain, melakukan penegakan yang berintegritas, kredibilitas transparansi dan akuntabilitas juga dapat dikatakan sebagai pihak yang ikut menjaga suksesnya keberlanjutan Tahapan Pilkada serentak 2020. Selanjutnya telah dikemukakan pula beberapa alternatif atau tata cara penyelenggaraan Pilkada di tengah Covid-19 yang dianggap telah menyatukan harapan Bawaslu dan seluruh pihak terkait dengan tetap bersama-sama memperhatikan beberapa aspek penting yaitu :

1. Aspek Kesehatan *“yang dimana Perlindungan keamanan serta kesehatanyang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada”*
2. Aspek Hukum *“kepada jajaran pemerintah agar tetap menjamin adanya ketersediaan kerangka hukum atau aturan baru yang adaptif serta akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19,. melainkan (Kerangka hukum yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak).*
3. Aspek Anggaran dan Logistik yaitu *“diberikannya Dukungan atau fasilitas kepada pihak penyelenggara, sehingga seluruh tahapan pilkada akan terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. Contohnya agar semua pihak yg terlibat tetap menaati protokol kesehatan baiknya di setiap TPS disediakan masker, hand sanitizer dan sarung tangan”*
4. Aspek Politik yaitu *“diharapkan tercipta situasi politik yang kondusif, sehingga membuat berbagai aktor dan pemangku kepentingan dapat menerima dengan baik terkait pembatasan pada aktivitas kampanye tradisional (konvensional) akibat Covid-19. serta “Stabilitas politik dalam negeri yang kondusif akan sangat berdampak pada percaturan politik yang seimbang sehingga dapat menciptakan kesempatan dan peluang bagi seluruh partai politik dan calon”.*
5. Pengawas partisipatif adalah *“bagian dari masyarakat bersama bawaslu selanjutnya dalam mengawal pesta demokrasi. diharap kepada masyarakat yang bertugas agar tetap menaati protokol kesehatan. yaitu sebagai konstituen sekaligus sebagai pengawas partisipatif, serta menjaga transparansi dalam proses pemungutan serta perhitungan suara“ selanjutnya \*
6. Adanya Sinergitas yaitu *“harapan masyarakat kepada pihak penyelenggara Pilkada agar tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. dan tetap saling bersinergi. yaitu KPU, calon peserta Pilkada, konstituen, Bawaslu, Polri, petugas kesehatan dan pihak-pihak terkait dalam keberlangsungan pemilihan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat”*

## **B. Pelaksanaan Tugas Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Tahun 2020**

Daftar pemilih dalam Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 menyisakan cerita dari pemilihan umum sebelumnya yang belum lama diselenggarakan yakni Pemilihan umum legislative dan pemilihan presiden, hal ini menjadi buah asumsi terhadap hasil dan kinerja serta capaian dari penyelenggara dan pengawas pemilihan umum khususnya kota samarinda. Masyarakat Kota Samarinda diduga ada yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum, karena tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara di sisi lain, justru banyak warga pemilih yang ternyata terdaftar lebih dari satu kali di dalam DPT. Bahkan ada juga ditemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dan anak-anak juga terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT. Kekisruhan DPT ini apapun menunjukkan tidak saja kinerja penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang lemah, akan tetapi juga kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai penyedia data kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Demikian juga halnya dengan para tim dari masing-masing paslon. Para tim paslon baru mempersoalkan masalah DPT ini setelah pemilihan umum selesai diselenggarakan. Mestinya, sejak awal tahapan penyusunan daftar pemilih, Partai Politik telah melakukan langkah pengawasan terhadap daftar pemilih sementara yang telah disusun oleh KPU. Bahkan bila perlu, Partai Politik melakukan langkah pengawasan dan evaluasi terhadap data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Persoalannya menurut beberapa KPU Kabupaten/Kota, justru data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah itu nampaknya yang menjadi sumber permasalahan kekisruhan daftar pemilih. Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan temuan KPU Kota Samarinda yang memperoleh data kependudukan yang tidak valid, Kondisi seperti jelas sangat memperhatikan, karena justru perangkat Pemerintah sendiri yang terkesan kurang memiliki tanggungjawab yang baik dalam rangka menyediakan data kependudukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.



Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah daftar pemilih pemilihan umum terakhir di Kota Samarinda dan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019.

Daftar pemilih tersebut digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih lalu DPS diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

### **C. Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Tahun 2020**

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan se Kota Samarinda terhadap Data Pemilih Pemilu Kota Samarinda, dengan membandingkan DP4 Kota Samarinda dengan DPT Pemilu terakhir di tingkat Kab/Kota dari sisi jumlah dan akurasi serta potensi masalah dalam penyusunan DPT 2020 Pemilukada, dengan membandingkan DP4 Pemilu 2019, DP4 Pemilukada serta DPT Pemilu terakhir, melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan Menyampaikan pandangan berdasarkan hasil kajian kepada KPU terkait pemutakhiran data pemilih Mendapatkan salinan daftar pemilih dari KPU Mendistribusikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kota Samarinda melalui Bawaslu Provinsi Melakukan Sosialisasi Pengawasan Menyampaikan Laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh Pengawas Pemilu Melakukan review laporan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual yang disampaikan Bawaslu Provinsi Menyiapkan Laporan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan sampai tingkat Kelurahan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu

Menyampaikan Rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan verifikasi Faktual kepada KPU Melakukan kampanye publik terkait pengawasan pendataan pemilih.

Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Parpol dari semua parpol peserta pemilu di tingkat Kab/Kota untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS, melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir (Bawaslu Kota) Melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS yang meliputi : Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS Rekomendasi Bawaslu Kab/Kota terhadap Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL, menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pengumuman dan akurasi DPS.

Bawaslu Kota Samarinda melakukan aktifitas pengawasan sebagai berikut

- a. Terjun ke lapangan mengawasi proses Coklit dilakukan PPDP;
- b. Memuat hasil pengawasan ke dalam alat kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih;
- c. Membuat telaah terhadap data pemilih yang tidak valid, tidak diketahui, pindah, berubah status, ganda dan meninggal dunia;
- d. Membuat jadwal posko pengaduan daftar pemilih jika ada warga yang belum terdaftar;
- e. Membuka layanan hotline aduan pemutakhiran data pemilih.

Potensi sengketa Pemilihan sangat mungkin terjadi disetiap tahapannya. Upaya pencegahan harus terus dilakukan seperti sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-undangan kepada peserta Pemilihan. Memastikan pengawasan Bawaslu di tiap tahapan berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa, memiliki data penguat untuk dasar menerbitkan putusan. Seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Samarinda berjalan lancar dan sukses, KPU juga menindaklanjutinya dengan professional dan sesuai

ketentuan. Selanjutnya *supporting* dari kesekretariatan Bawaslu Kota Samarinda harus ditingkatkan.